

## JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	: 27 Januari 2022	Tanggal distribusi HMETD	: 19 April 2022
Tanggal Efektif	: 5 April 2022	Tanggal pencatatan efek di PT Bursa Efek Indonesia	: 20 April 2022
Tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD		Periode perdagangan HMETD	: 20 - 26 April 2022
( <i>cum-right</i> ) di		Periode pelaksanaan HMETD	: 20 - 26 April 2022
- Pasar reguler dan pasar negosiasi	: 13 April 2022	Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	: 22 - 28 April 2022
- Pasar tunai	: 18 April 2022		
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD		Tanggal terakhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	: 27 April 2022
( <i>ex-right</i> ) di			
- Pasar reguler dan pasar negosiasi	: 14 April 2022	Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan	: 28 April 2022
- Pasar tunai	: 19 April 2022		
Tanggal pencatatan untuk memperoleh HMETD		Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Tambahan	: 9 Mei 2022
( <i>recording date</i> )	: 18 April 2022		

**OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk. (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**



## PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.

### KEGIATAN USAHA UTAMA:

Pertambangan Emas, Perak, Tembaga dan Mineral Ikutan Lainnya, dan Jasa Pertambangan melalui Perusahaan Anak Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

### KANTOR PUSAT:

Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20  
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940  
Telepon : (62 21) 2988 0393; Faksimile : (62 21) 2988 0392  
Email: investor.relations@merdekacoppergold.com  
Situs web : www.merdekacoppergold.com

### LOKASI PERTAMBANGAN:

Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur,  
Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku &  
Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo

### PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

#### DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II (“PMHMETD II”)

Perseroan menawarkan sebesar 1.205.999.956 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham (“Saham Baru”). Setiap pemegang 9.401 (sembilan ribu empat ratus satu) saham lama (“Saham Lama”) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 18 April 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 495 (empat ratus sembilan puluh lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD II ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD II ini adalah sebesar Rp3.412.979.875.480 (tiga triliun empat ratus dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh Rupiah).

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 (“**POJK No. 32/2015**”), maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Melalui surat pernyataan tanggal 29 Maret 2022, (i) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (“**Saratoga**”) sebagai pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan 18,293%; (ii) PT Mitra Daya Mustika (“**MDM**”) sebagai pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan 12,874%; dan (iii) PT Suwarna Arta Mandiri (“**SAM**”), sebagai pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan 6,054%, masing-masing menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh porsi HMETD miliknya dan akan mengalihkan seluruh HMETD yang akan diperoleh secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan saham pada Perseroan kepada Hongkong Brunn and Catl Co., Limited (“**Brunn**”) sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Hak masing-masing tanggal 17 Maret 2022. Melalui surat pernyataan tanggal 29 Maret 2022, Brunn menyatakan komitmen dan kesanggupan untuk melaksanakan seluruh HMETD yang telah dialihkan kepadanya masing-masing dari Saratoga, MDM dan SAM.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 17 Maret 2022, sebagaimana yang terakhir diubah melalui Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 29 Maret 2022, Brunn sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa Saham Baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 757.096.484 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat) saham pada Harga Pelaksanaan.

**HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK SELAMA 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 20 APRIL 2022 SAMPAI DENGAN 26 APRIL 2022. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI MULAI TANGGAL 20 APRIL 2022. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 26 APRIL 2022 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT MENJADI TIDAK BERLAKU LAGI.**

### PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

**PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD II INI AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 5% (LIMA PERSEN).**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK MENINGGAT HAMPIR SELURUH PENDAPATAN PERSEROAN BERASAL DARI PERUSAHAAN ANAK YANG TELAH BEROPERASI. RISIKO LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS HARGA SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM (“SKS”) DALAM PMHMETD II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).**

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD II kepada OJK dengan surat No. 032/MDKA-JKT/CORSEC/II/2022 pada tanggal 23 Februari 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK No. 32/2015 dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (“UUPM”).

Perseroan juga telah mengumumkan informasi bersamaan dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran pada situs web BEI dan situs web Perseroan.

Perseroan beserta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD II ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD II ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini, tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD II ini dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan UUPM.

**PMHMETD II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD II INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN/ATAU YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARNYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG DIMILIKINYA.**

**PROSPEKTUS HANYA DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA .....	x
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK .....	xiii
RINGKASAN .....	xv
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS .....	1
1. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan .....	2
2. Keterangan Tentang HMETD .....	4
3. Informasi Mengenai Saham Perseroan .....	6
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD II .....	7
III. PERNYATAAN UTANG .....	11
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	22
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	27
1. Umum .....	27
2. Faktor-Faktor Signifikan yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Grup Merdeka .....	28
3. Perubahan Kebijakan Akuntansi Penting Selama 2 (dua) Tahun Terakhir .....	33
4. Analisis Komponen-Komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain .....	33
5. Segmen Operasi Grup Merdeka .....	37
6. Hasil Kegiatan Usaha .....	38
7. Aset, Liabilitas dan Ekuitas .....	41
8. Likuiditas dan Sumber Pendanaan .....	43
9. Belanja Modal .....	45
10. Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing .....	46
11. Risiko Tingkat Suku Bunga .....	46
12. Jumlah Pinjaman yang Masih Terutang pada Tanggal Laporan Keuangan Terakhir .....	47
VI. FAKTOR RISIKO .....	48
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK .....	63
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	64
A. Keterangan tentang Perseroan .....	64
1. Riwayat Singkat Perseroan .....	64
2. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan .....	65
3. Diagram Kepemilikan antara Pemegang Saham Perseroan, Perseroan dan Perusahaan Anak .....	66
4. Pengurusan dan Pengawasan .....	67
5. Tata Kelola Perusahaan ( <i>Corporate Governance</i> ) .....	75
6. Perjanjian-Perjanjian Penting .....	79
7. Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Komisaris dan Direksi Perseroan, serta Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak .....	101

B.	Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi .....	102
C.	Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha .....	115
1.	Umum .....	115
2.	Keunggulan Kompetitif Grup Merdeka .....	116
3.	Strategi Grup Merdeka .....	119
4.	Wilayah IUP .....	120
5.	Volume Produksi dan Produk .....	127
6.	Kegiatan Operasional Penambangan dan Pengolahan .....	128
7.	Kegiatan Eksplorasi dan Pengembangan Aset .....	134
8.	Kegiatan Penunjang Lainnya .....	137
9.	Ketergantungan terhadap Pemasok .....	138
10.	Pemasaran dan Penjualan .....	138
11.	Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) .....	139
12.	Persaingan .....	139
13.	Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Tempat Kerja .....	139
14.	Prospek Usaha .....	144
15.	Kecenderungan Usaha .....	146
IX.	EKUITAS .....	147
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN .....	149
XI.	PERPAJAKAN .....	150
XII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	152
XIII.	KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA .....	154
XIV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	157
1.	Pemesan Yang Berhak .....	157
2.	Distribusi HMETD .....	157
3.	Pendaftaran Pelaksanaan HMETD .....	158
4.	Pemesanan Tambahan .....	159
5.	Penjatahan Pemesanan Tambahan .....	160
6.	Persyaratan Pembayaran Bagi Para Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan .....	161
7.	Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham .....	161
8.	Pembatalan Pemesanan Pembelian .....	161
9.	Pengembalian Uang Pemesanan .....	162
10.	Penyerahan Surat Kolektif Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek .....	162
11.	Alokasi Terhadap HMETD yang tidak Dilaksanakan .....	163
12.	Lain-Lain .....	163
XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM .....	164
XVI.	INFORMASI TAMBAHAN .....	165

## DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yang berarti: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li> <li>b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li> <li>c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li> <li>d. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li> <li>e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li> <li>f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li> </ul>
“Anggota Bursa”	berarti perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
“Akuntan Publik”	berarti Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.) (“ <b>BDO</b> ”), yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka.
“BAE” atau “Biro Administrasi Efek”	berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.
“Bank Kustodian”	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Dilusi”	berarti penurunan persentase kepemilikan saham sebagai akibat tidak dilaksanakannya HMETD dalam PMHMETD II ini.
“DPS”	berarti singkatan dari Daftar Pemegang Saham, yaitu daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UUPT dan UUPM.
“EBITDA”	berarti laba operasional suatu entitas sebelum pajak sebelum dikurangi setiap jumlah yang terkait dengan amortisasi dan penyusutan.

“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
“Entitas Induk”	berarti suatu entitas yang mempunyai satu atau lebih Perusahaan Anak, dalam hal ini, entitas induk adalah PT Merdeka Copper Gold Tbk. atau Perseroan.
“FPPS Tambahan”	berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II yang melebihi porsi yang menjadi hak dari Pemegang HMETD berdasarkan jumlah HMETD yang dimilikinya.
“Grup Merdeka”	berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
“Harga Pelaksanaan”	berarti harga setiap Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang harus dibayar oleh pemegang saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan HMETD menjadi Saham Baru, yaitu Rp2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh Rupiah) per saham.
“Hari Bursa”	berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek di Bursa Efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam satu tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah Republik Indonesia.
“Hari Kerja”	berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“HMETD”	berarti singkatan dari Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli Saham Baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
“IAPI”	berarti singkatan dari Institut Akuntan Publik Indonesia.
“Kemenkumham”	berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Kepmen No. 1827K/2018”	berarti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.
“Konsultan Hukum”	berarti Assegaf Hamzah & Partners, yang melakukan pemeriksaan atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka PMHMETD II.
“KSEI”	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

“Menkumham”	berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
“Notaris”	berarti Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka PMHMETD II ini.
“OJK”	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penambahan Modal dengan HMETD I” atau “PMHMETD I”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menawarkan saham baru sebanyak-banyaknya 594.931.190 (lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, di mana setiap pemegang 6 (enam) saham lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) saham baru pada harga pelaksanaan harga pelaksanaan Rp2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh Rupiah) per saham, pada bulan Agustus 2018.
“Penambahan Modal Tanpa Memberikan HMETD II” atau “PMTHMETD II”	berarti aksi korporasi Perseroan untuk menambah modal dengan menerbitkan saham baru sebanyak 1.007.259.165 (satu miliar tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh lima) saham, dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham dan harga pelaksanaan Rp2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh Rupiah) per saham, pada bulan Maret 2021. Penerbitan saham baru telah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB tanggal 11 Maret 2019.
“Penawaran Umum Perdana Saham”	berarti Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menerbitkan dan menawarkan saham sebesar 419.650.000 (empat ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp2.000 (dua ribu Rupiah) setiap sahamnya, yang telah dinyatakan efektif pada tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat OJK No. S-237/D.04/2015 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
“Penitipan Kolektif”	berarti penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.

“Perjanjian Pembelian Siaga”	berarti Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 17 Maret 2022, sebagaimana yang terakhir diubah melalui Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 29 Maret 2022, yang dibuat antara Perseroan dengan Brunp sebagai pembeli siaga.
“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Merdeka Copper Gold Tbk. No. 148 tanggal 23 Februari 2022, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Merdeka Copper Gold Tbk. No. 100 tanggal 11 Maret 2022, keduanya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Permen No. 25/2018”	berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2020.
“Permen No. 26/2018”	berarti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM <i>juncto</i> POJK No. 32/2015, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka PMHMETD II, yang terdiri dari dokumen-dokumen yang wajib diajukan berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan, tambahan, serta pembetulannya, yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada OJK melalui surat No. 032/MDKA-JKT/CORSEC/II/2022 tanggal 23 Februari 2022.
“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”	berarti berlaku efektifnya Pernyataan Pendaftaran dengan memperhatikan ketentuan:  (i) atas dasar lewatnya waktu, yakni: a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan; atau b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau  (ii) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Perseroan”	berarti PT Merdeka Copper Gold Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Anak”	berarti perusahaan di mana (i) Perseroan mempunyai kepemilikan saham dengan hak suara lebih dari 50%, baik secara langsung maupun tidak langsung; atau (ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Perusahaan Anak, sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Perusahaan Investasi”	berarti perusahaan di mana Perseroan melakukan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung, namun laporan keuangan perusahaan tersebut tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia baik yang telah ada saat ini maupun dikemudian hari. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Investasi Perseroan terdiri dari PT Puncak Emas Tani Sejahtera dan Sihayo Gold Ltd.
“Pihak Kompeten”	berarti profesional di industri mineral yang merupakan anggota atau rekan dari the Australian Institute of Mining and Metallurgy atau Australian Institute of Geoscientists atau organisasi profesional yang telah dikenal yang terdapat pada situs JORC. Orang Kompeten wajib memiliki pengalaman yang relevan dalam jenis mineralisasi atau cadangan yang dipertimbangkan maupun dalam kegiatan yang dilakukannya, minimum 5 (lima) tahun.
“PPN”	berarti Pajak Pertambahan Nilai.
“POJK No. 14/2019”	berarti Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 30 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“POJK No. 15/2020”	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK No. 17/2020”	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 32/2015”	berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/2019.

“POJK No. 33/2015”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK NO. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 42/2020”	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“PP No. 78/2010”	berarti Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.
“Prospektus”	berarti setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD II sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (26) UUPM <i>juncto</i> POJK No. 33/2015.
“PSAK”	berarti singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang Rekening, berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“RUPSLB”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	berarti saham atas nama yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam PMHMETD II ini dalam jumlah sebesar 1.205.999.956 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham.

“Saham Lama”	berarti saham atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.
“Sertifikat Bukti HMETD”	berarti singkatan dari Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama periode perdagangan HMETD.
“US\$”	berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat.
“UU Cipta Kerja”	berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 245, Tambahan No. 6573.
“UU Minerba”	berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 4, Tambahan No. 4959, sebagaimana diubah berdasarkan (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 147, Tambahan No. 6525; dan (ii) UU Cipta Kerja, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.

## DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS KEGIATAN USAHA GRUP MERDEKA

“Ag”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk perak.
“AISC”	berarti singkatan dari <i>All-In Sustaining Cost</i> atau biaya keseluruhan operasional yang berkesinambungan. AISC adalah kerangka kerja perhitungan biaya yang diperkenalkan oleh World Gold Council dengan tujuan untuk memberikan transparansi biaya terkait produksi emas. AISC mencakup semua biaya yang diperlukan dalam siklus pertambangan dari tahapan eksplorasi sampai dengan tahapan penutupan tambang. Perhitungan ini diharapkan dapat membantu seluruh pemangku kepentingan untuk memahami mengenai keekonomian pertambangan.
“Au”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk emas.
“BLS” atau “ <i>Barren Leach Solution</i> ”	berarti larutan sianida encer hasil pemisahan bijih berharga dari larutan kaya ( <i>pregnant solution</i> ) yang kemudian dapat digunakan dalam proses <i>heap leach</i> atau dikirim ke fasilitas pengelolaan air tambang.
“Cu”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk tembaga.
“ <i>Cut-off Grade</i> ” atau “COG”	berarti batas kadar terambil, yaitu kadar rata-rata terendah suatu bagian terkecil dari blok cadangan penambangan yang apabila ditambang masih bernilai ekonomis. Jika kualitas material deposit di atas <i>Cut-off Grade</i> maka diklasifikasikan sebagai bijih, sedangkan yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai limbah.
“Ha”	berarti hektar.
“ <i>Heap Leach</i> ” atau “Pelindian”	berarti metode yang dikembangkan oleh Henin dan Lindstrom untuk mengolah bijih dengan penumpukan bijih. Pelindian merupakan proses ekstraksi suatu konstituen yang dapat larut pada suatu campuran solid dengan menggunakan pelarut.
“ILS” atau “ <i>Intermediate Leach Solution</i> ”	berarti <i>Pregnant Leach Solution</i> yang disirkulasi kembali untuk meningkatkan perolehan tambang ( <i>mining recovery</i> ).
“JORC”	berarti Joint Ore Reserves Committee.
“JORC Code”	berarti Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves 2012 Edition yang diterbitkan oleh Joint Ore Reserves Committee dari Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australasian Institute of Geoscientists dan Minerals Council of Australia.
“Keyakinan Geologi”	berarti tingkat keyakinan mengenai endapan mineral yang meliputi ukuran, bentuk, sebaran, kuantitas dan kualitasnya sesuai dengan tahap eksplorasi.
“LBMA”	berarti <i>London Bullion Market Association</i> , yaitu suatu asosiasi perdagangan internasional yang mewakili gabungan pedagang besar emas dan perak dunia, berlokasi di London.

“LME”	berarti London Metal Exchange.
“LOM” atau “ <i>Life of Mine</i> ” atau “Umur Tambang”	berarti taksiran umur ekonomis tambang yang dihitung dengan membagi jumlah cadangan dengan rencana produksi tambang per tahun.
“ <i>Mining Recovery</i> ”	berarti perbandingan antara bijih yang dapat ditambang dengan bijih yang ada dalam perhitungan eksplorasi, yang dinyatakan dalam persentase.
“Mo”	berarti lambang dalam tabel periodik untuk molibdenum.
“ <i>Ounce</i> ”	berarti satuan dalam menimbang bobot emas, di mana 1 <i>ounce</i> setara dengan 31,1035 gram.
“PLS” atau “ <i>Pregnant Leach Solution</i> ”	berarti larutan kaya yang mengandung logam berharga sebagai hasil pelindian bijih.
“Porfiri”	berarti endapan mineral mengandung sebaran tembaga, yang terdapat pada batuan beku plutonik (monzonit kuarsa, granodiorit, diorit dan tonalit).
“Ppm”	berarti <i>parts per million</i> atau bagian per sejuta bagian, yaitu satuan konsentrasi yang digunakan untuk menunjukkan kandungan suatu senyawa dalam satu juta bagian suatu sistem.
“Proyek AIM”	berarti singkatan dari Proyek Acid Iron Metal, merupakan proyek yang berintegrasi dengan Proyek Tembaga Wetar untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar.
“Proyek Tembaga Tujuh Bukit”	berarti pengembangan proyek tembaga dan emas pada endapan porfiri di Proyek Tujuh Bukit.
“Proyek Tembaga Wetar”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan tembaga.
“Proyek Tujuh Bukit”	berarti tambang milik Grup Merdeka di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, yang saat ini melakukan kegiatan penambangan emas dan perak.
“ <i>Resource</i> ” atau “Sumberdaya Mineral”	berarti konsentrasi atau keberadaan mineral yang memiliki keuntungan ekonomi intrinsik di bawah atau di permukaan kerak bumi dalam bentuk, kualitas dan kuantitas tertentu sehingga memiliki prospek ekstraksi ekonomi yang wajar di kemudian hari, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“ <i>Reserve</i> ” atau “Cadangan Bijih”	berarti bagian dapat tertambang secara ekonomis dari suatu Sumberdaya Mineral Terukur dan Terunjuk, sebagaimana didefinisikan JORC Code.
“ROM”	berarti <i>Run of Mine</i> atau galian wantah, yaitu bahan galian yang diperoleh langsung dari permukaan kerja penambangan dan belum diolah.

“*Stripping Ratio*” atau “Rasio Pengupasan”

berarti rasio volume tanah dalam satuan BCM (*burden cubic meter*) yang dikupas untuk mengambil satu ton bijih.

“*Waste*”

berarti sisa-sisa penggalian pada tambang bawah tanah yang tidak bermanfaat yang diperoleh pada saat persiapan penambangan bawah tanah.

## SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN/PIHAK

“ABI”	berarti singkatan dari PT Andalan Bersama Investama.
“ASI”	berarti singkatan dari PT Alfa Suksesindo.
“BAJ”	berarti singkatan dari PT Batutua Abadi Jaya.
“Bank UOB”	berarti singkatan dari PT Bank UOB Indonesia.
“BAP”	berarti singkatan dari PT Batutua Alam Persada.
“BBR”	berarti singkatan dari PT Batutua Bumi Raya.
“BBSI”	berarti singkatan dari PT Beta Bumi Suksesindo.
“BKP”	berarti singkatan dari PT Batutua Kharisma Permai.
“BLE”	berarti singkatan dari PT Batutua Lampung Elok.
“BND”	berarti singkatan dari Banda Minerals Pty. Ltd.
“BPI”	berarti singkatan dari PT Batutua Pelita Investama.
“BSI”	berarti singkatan dari PT Bumi Suksesindo.
“BTA”	berarti singkatan dari PT Batutua Tambang Abadi.
“BTR”	berarti singkatan dari PT Batutua Tembaga Raya.
“CACIB”	berarti singkatan dari Credit Agricole Corporate and Investment Bank.
“CBS”	berarti singkatan dari PT Cinta Bumi Suksesindo.
“DSI”	berarti singkatan dari PT Damai Suksesindo.
“EFDL”	berarti singkatan dari Eastern Field Development Ltd.
“Finders”	berarti singkatan dari Finders Resources Ltd.
“GSM”	berarti singkatan dari PT Gorontalo Sejahtera Mining.
“HSBC”	berarti singkatan dari The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd.
“KUD Dharma Tani”	berarti singkatan dari Koperasi Produsen Dharma Tani.
“MAP”	berarti PT Mentari Alam Persada (dahulu PT Batutua Tambang Energi).
“MCGI”	berarti singkatan dari Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd.
“MDM”	berarti singkatan dari PT Mitra Daya Mustika.
“MMS”	berarti singkatan dari PT Merdeka Mining Servis.
“MTI”	berarti singkatan dari PT Merdeka Tsingshan Indonesia.
“PBJ”	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Jaya.

“PBT”	berarti singkatan dari PT Pani Bersama Tambang.
“PEG”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Gorontalo.
“PETS”	berarti singkatan dari PT Puncak Emas Tani Sejahtera.
“Posco”	berarti singkatan dari Posco International Corporation (dahulu dikenal Daewoo International Corporation atau Posco Daewoo Corporation).
“Provident”	berarti singkatan dari Provident Minerals Pte. Ltd.
“Sihayo”	berarti singkatan dari Sihayo Gold Ltd.

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Prospektus ini, serta faktor risiko yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang US\$ kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.*

### 1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta Pendirian telah mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 125 tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0336093 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094735.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Mei 2021 (“**Akta No. 125/2021**”). Berdasarkan Akta No. 125/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 15 ayat (8) anggaran dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dan perubahan ketentuan Pasal 18 ayat (4) anggaran dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah (i) melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan (ii) melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen olah *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut (i) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan (ii) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui 25 Perusahaan Anak dan 2 Perusahaan Investasi.

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia, lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

### Keterangan mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Investasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 25 Perusahaan Anak dan 2 Perusahaan Investasi dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha Utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial <sup>(1)</sup>	% Kepemilikan	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
<b>Perusahaan Anak</b>							
1.	PT Bumi Suksesindo (“BSI”)	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-
2.	PT Damai Suksesindo (“DSI”)	Pertambangan mineral	Jakarta	2012	-	-	99,42% melalui BSI
3.	PT Cinta Bumi Suksesindo (“CBS”)	Perdagangan besar	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	PT Beta Bumi Suksesindo (“BBSI”)	Perdagangan besar dan penggalian	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
5.	PT Merdeka Mining Servis (“MMS”)	Jasa pertambangan dan konstruksi	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
6.	Eastern Field Developments Ltd. (“EFDL”)	Perusahaan induk	British Virgin Islands	2017	-	100,00%	-
7.	Finders Resources Ltd. (“Finders”)	Perusahaan induk	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui EFDL
8.	Banda Minerals Pty. Ltd. (“BND”)	Perusahaan induk	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
9.	Way Kanan Resources Pty. Ltd. (“WKR”)	Perusahaan induk	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
10.	PT Batutua Lampung Elok (“BLE”)	Jasa penunjang pertambangan	Jakarta	2017	-	-	99,60% melalui WKR dan 0,40% melalui Finders
11.	PT Batutua Tembaga Raya (“BTR”)	Industri pembuatan logam dan perdagangan	Jakarta	2017	2014	99,99%	0,01% melalui BPI
12.	PT Batutua Kharisma Permai (“BKP”)	Pertambangan mineral	Jakarta	2017	2010	30,00%	70,00% melalui BTR
13.	PT Pani Bersama Jaya (“PBJ”)	Perusahaan induk	Jakarta	2018	-	83,35%	-
14.	PT Pani Bersama Tambang (“PBT”)	Industri pembuatan logam	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBJ
15.	PT Puncak Emas Gorontalo (“PEG”)	Perusahaan induk	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui PBJ
16.	PT Batutua Abadi Jaya (“BAJ”)	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	99,99%	-
17.	PT Batutua Pelita Investama (“BPI”)	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	99,99%	0,01% melalui BAJ
18.	PT Batutua Tambang Abadi (“BTA”)	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Wetar	2019	-	99,50%	0,50% melalui BAJ
19.	PT Batutua Bumi Raya (“BBR”)	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
20.	PT Batutua Alam Persada (“BAP”)	Konsultasi bisnis dan broker bisnis	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
21.	PT Mentari Alam Persada (dahulu PT Batutua Tambang Energi) (“MAP”)	Perdagangan besar	Gorontalo	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha Utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial <sup>(1)</sup>	% Kepemilikan	
						Secara Langsung	Secara Tidak Langsung
22.	PT Merdeka Tsingshan Indonesia ("MTI")	Kegiatan industri	Jakarta	2021	-	-	80,00% melalui BPI
23.	Merdeka Copper Gold International Pte. Ltd. ("MCGI")	Perusahaan holding lainnya	Singapura	2021	-	100,00%	-
24.	PT Andalan Bersama Investama ("ABI")	Perusahaan holding	Jakarta	2022	-	50,10%	-
25.	PT Gorontalo Sejahtera Mining ("GSM")	Pertambangan mineral	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui ABI
<b>Perusahaan Investasi</b>							
1.	PT Puncak Emas Tani Sejahtera ("PETS")	Pertambangan bijih logam	Gorontalo	2018	-	-	49,00% melalui PEG
2.	Sihayo Gold Ltd. ("Sihayo")	Eksplorasi dan pengembangan mineral	Australia	2020	-	-	7,56% melalui EFDL

Catatan:

(1) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak yang material adalah BSI dan BTR, yang memberikan kontribusi masing-masing sebesar 57,0% dan 42,5% dari pendapatan Grup Merdeka pada tahun 2021, dan BKP yang melakukan kegiatan penambangan bijih tembaga yang seluruhnya dijual kepada BTR untuk diolah.

## 2. KETERANGAN TENTANG HMETD

Berikut merupakan ringkasan struktur PMHMETD II:

Jenis Penawaran	: Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD II.
Rasio Konversi	: setiap pemegang 9.401 (sembilan ribu empat ratus satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 18 April 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 495 (empat ratus sembilan puluh lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Saham Baru	: sebesar 1.205.999.956 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama.
Nilai Nominal	: Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham.
Harga Pelaksanaan	: Rp2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh Rupiah) per saham.
Nilai emisi	: sebesar Rp3.412.979.875.480 (tiga triliun empat ratus dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh Rupiah).
Dilusi kepemilikan	: maksimum 5% (lima persen).
Pencatatan	: BEI.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0144571 tanggal 5 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0042187.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 5 Maret 2021 dan DPS tanggal 28 Februari 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir sebelum PMHMETD II adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>1.400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293
PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,874
Garibaldi Thohir	2.010.647.705	40.212.954.100	8,778
PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,054
Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347
Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,303
Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007
Andrew Phillip Starkey	500.000	10.000.000	0,002
Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.216.972.867	244.339.457.340	53,338
	<b>22.904.253.715</b>	<b>458.085.074.300</b>	<b>99,997</b>
Saham treasuri	597.100	11.942.000	0,003
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>22.904.850.815</b>	<b>458.097.016.300</b>	<b>100,000</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>47.095.149.185</b>	<b>941.902.983.700</b>	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, selain Saratoga, MDM dan SAM yang telah menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD miliknya dan akan mengalihkannya kepada Pembeli Siaga, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PMHMETD II			Setelah pelaksanaan PMHMETD II		
	Nilai Nominal Rp20 per saham			Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>1.400.000.000.000</b>		<b>70.000.000.000</b>	<b>1.400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293	4.189.971.184	83.799.423.680	17,378
PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,874	2.948.833.595	58.976.671.900	12,230
Garibaldi Thohir	2.010.647.705	40.212.954.100	8,778	2.116.516.294	42.330.325.880	8,778
PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,054	1.386.733.708	27.734.674.160	5,752
Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347	83.714.126	1.674.282.520	0,347
Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,303	72.924.422	1.458.488.440	0,303
Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007	1.719.510	34.390.200	0,007
Andrew Phillip Starkey	500.000	10.000.000	0,002	526.326	10.526.520	0,002
Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001	166.003	3.320.060	0,001
Brunp (Pembeli Siaga)	-	-	-	448.903.477	8.978.069.540	1,862
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.216.972.867	244.339.457.340	53,338	12.860.245.026	257.204.900.520	53,338
	<b>22.904.253.715</b>	<b>458.085.074.300</b>	<b>99,997</b>	<b>24.110.253.671</b>	<b>482.205.073.420</b>	<b>99,997</b>
Saham treasuri	597.100	11.942.000	0,003	597.100	11.942.000	0,003
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>22.904.850.815</b>	<b>458.097.016.300</b>	<b>100,000</b>	<b>24.110.850.771</b>	<b>482.217.015.420</b>	<b>100,000</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>47.095.149.185</b>	<b>941.902.983.700</b>		<b>45.889.149.229</b>	<b>917.782.984.580</b>	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan sehingga seluruh Saham Baru diambil oleh Pembeli Siaga, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PMHMETD II			Setelah pelaksanaan PMHMETD II		
	Nilai Nominal Rp20 per saham			Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>1.400.000.000.000</b>	<b>0,000</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>1.400.000.000.000</b>	<b>0,000</b>
<b>Modal Ditempatkan dan</b>						
<b>Disetor Penuh</b>						
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293	4.189.971.184	83.799.423.680	17,378
PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,874	2.948.833.595	58.976.671.900	12,23
Garibaldi Thohir	2.010.647.705	40.212.954.100	8,778	2.010.647.705	40.212.954.100	8,339
PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,054	1.386.733.708	27.734.674.160	5,751
Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347	79.526.728	1.590.534.560	0,330
Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,303	69.276.728	1.385.534.560	0,287
Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007	1.633.500	32.670.000	0,007
Andrew Phillip Starkey	500.000	10.000.000	0,002	500.000	10.000.000	0,002
Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001	157.700	3.154.000	0,001
Brunp (Pembeli Siaga)	-	-	-	1.205.999.956	24.119.999.120	5,002
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.216.972.867	244.339.457.340	53,338	12.216.972.867	244.339.457.340	50,670
	<b>22.904.253.715</b>	<b>458.085.074.300</b>	<b>99,997</b>	<b>24.110.253.671</b>	<b>482.205.073.420</b>	<b>99,997</b>
Saham treasuri	597.100	11.942.000	0,003	597.100	11.942.000	0,003
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan</b>						
<b>Disetor Penuh</b>	<b>22.904.850.815</b>	<b>458.097.016.300</b>	<b>100,000</b>	<b>24.110.850.771</b>	<b>482.217.015.420</b>	<b>100,000</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>47.095.149.185</b>	<b>941.902.983.700</b>		<b>45.889.149.229</b>	<b>917.782.984.580</b>	

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD II ini seluruhnya berjumlah sebesar 1.205.999.956 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen).

Keterangan lebih lanjut mengenai PMHMETD II dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

### 3. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD II

Seluruh dana hasil PMHMETD II ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk:

- sekitar 60% akan digunakan untuk dialokasikan kepada BSI untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal, pembayaran sebagian pokok utang dan modal kerja;
- sekitar 22% akan digunakan untuk dialokasikan kepada BTR untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal dan modal kerja;
- sekitar 9% akan digunakan untuk dialokasikan kepada BKP untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal dan modal kerja; dan
- sekitar 9% akan digunakan untuk dialokasikan kepada PETS untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal.

Penyaluran dana ke BSI, BTR, BKP dan/atau PETS akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI, BTR, BKP dan/atau PETS kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil PMHMETD II dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

#### 4. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) dan Martinus Arifin, S.E., Ak, CA, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241) yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait bertanggal 14 Maret 2022 dan 31 Maret 2021, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

#### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

	(dalam US\$)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
JUMLAH ASET	1.278.592.659	929.606.638
JUMLAH LIABILITAS	499.182.362	365.960.757
JUMLAH EKUITAS	779.410.297	563.645.881

#### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)	
	2021	2020
	1 tahun	1 tahun
PENDAPATAN USAHA	380.956.549	321.860.885
LABA KOTOR	120.097.087	114.121.375
LABA USAHA	90.834.822	94.101.957
LABA TAHUN BERJALAN	33.386.800	28.891.683
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	30.554.802	41.335.483
LABA PER SAHAM DASAR	0,0016	0,0017

#### LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)	
	2021	2020
	1 tahun	1 tahun
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	132.884.413	119.967.225
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(242.310.367)	(69.907.987)
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	246.646.459	(48.832.383)
Kenaikan bersih dalam kas dan setara kas	137.220.505	1.226.855
Kas dan setara kas pada awal tahun	51.026.290	49.592.601
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan setara kas	(2.776.265)	206.834
Kas dan setara kas pada akhir tahun	185.470.530	51.026.290

## RASIO KEUANGAN

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>		
Pendapatan usaha	18,4%	(19,9%)
Laba kotor	5,2%	(26,6%)
Laba usaha	(3,5%)	(30,5%)
Laba tahun berjalan	15,6%	(58,3%)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	(26,1%)	(33,0%)
EBITDA	46,8%	(34,0%)
Jumlah aset	37,5%	(2,3%)
Jumlah liabilitas	36,4%	(14,3%)
Jumlah ekuitas	38,3%	7,5%
<b>RASIO USAHA (%)</b>		
Laba kotor / Pendapatan usaha	31,5%	35,5%
Laba usaha / Pendapatan usaha	23,8%	29,2%
EBITDA / Pendapatan usaha	58,0%	46,8%
Laba tahun berjalan / Pendapatan usaha	8,8%	9,0%
Laba tahun berjalan / Jumlah aset	2,6%	3,1%
Laba tahun berjalan / Jumlah ekuitas	4,3%	5,1%
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>		
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,4x	1,0x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,6x	0,6x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4x	0,4x
<i>Interest coverage ratio</i> <sup>(1)</sup>	17,0x	8,2x
<i>Debt service coverage ratio</i> <sup>(2)</sup>	1,0x	1,1x

Catatan:

(1) *Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan.*

(2) *Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.*

## 5. FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang diungkapkan di bawah ini merupakan risiko-risiko material bagi Grup Merdeka baik secara langsung maupun tidak langsung dan telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Grup Merdeka, dimulai dari risiko utama:

- **Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan**
  - Risiko sebagai perusahaan induk.
- **Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan**
  - Risiko terkait harga komoditas emas dan tembaga.
  - Risiko terkait kegiatan pengembangan.
  - Risiko terkait hubungan masyarakat setempat.
  - Risiko terkait lingkungan hidup.
  - Risiko terkait ketersediaan dan biaya perolehan peralatan dan tenaga kerja ahli untuk tambang.
  - Risiko terkait Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral.
  - Risiko terkait kebijakan Pemerintah.
  - Risiko terkait lisensi, perizinan dan persetujuan yang dibutuhkan untuk mempertahankan Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki Perusahaan Anak.
  - Risiko terkait kegiatan operasional tambang.
  - Risiko terkait rencana ekspansi melalui strategi akuisisi.
  - Risiko terkait pembentukan usaha patungan (*joint venture*) dan kerja sama strategis lainnya.
  - Risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja.
  - Risiko terkait kegiatan eksplorasi.

- Risiko terkait pendanaan.
  - Beban keuangan yang tinggi dapat menekan marjin Perseroan.
  - Risiko terkait tumpang tindih lahan.
  - Risiko terkait jasa pemurnian.
  - Risiko terkait pertanggung jawaban asuransi.
  - Risiko terkait ketergantungan terhadap kontraktor.
  - Risiko terkait persaingan usaha.
- **Risiko umum**
    - Perubahan ekonomi regional maupun global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Perseroan.
    - Risiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang asing.
    - Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan usahanya.
    - Risiko terkait ketentuan negara lain atau perusahaan internasional.
    - Risiko terkait merebaknya wabah penyakit menular atau kecemasan akibat wabah penyakit atau masalah kesehatan lainnya yang serius.
  - **Risiko terkait investasi saham**
    - Kondisi pasar modal di Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan.
    - Harga pasar dan permintaan saham Perseroan dapat berfluktuasi secara luas.
    - Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat berdampak merugikan terhadap harga pasar saham Perseroan.
    - Perseroan mungkin tidak membagikan dividen di kemudian hari.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

## **6. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya termasuk hak atas dividen sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan positif dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT.

Rekomendasi, penetapan jumlah, dan pembagian dividen akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijaksanaan mereka dan akan tergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih Perseroan, ketersediaan cadangan wajib, kebutuhan belanja modal, hasil operasi, arus kas, dan pembayaran dividen kas oleh Perusahaan Anak. Hal tersebut selanjutnya bergantung pada berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan yang berlaku, kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait Perseroan dan industri Perseroan. Sebagian besar faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tersebut di atas, Direksi Perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan.

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

## **7. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM BARU**

Saham Baru dalam PMHMETD II ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD II ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Keterangan lebih lanjut mengenai tata cara pemesanan saham dapat dilihat pada Bab XIV Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## I. PENAWARAN UMUM TERBATAS

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) tanggal 27 Januari 2022, dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.206.000.000 (satu miliar dua ratus enam juta) saham dengan nilai nominal Rp20 per saham, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara RUPSLB No. 141 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan. Ringkasan risalah RUPSLB tersebut telah diumumkan pada situs web Perseroan ([www.merdekakoppergold.com](http://www.merdekakoppergold.com)), situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI) dan situs web BEI pada tanggal 28 Januari 2022, sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”).

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD II sebesar 1.205.999.956 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham (“Saham Baru”). Setiap pemegang 9.401 (sembilan ribu empat ratus satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 18 April 2022 pukul 16.00 WIB mempunyai 495 (empat ratus sembilan puluh lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh Rupiah). Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD II ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD II ini adalah sebesar Rp3.412.979.875.480 (tiga triliun empat ratus dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh Rupiah).

Melalui surat pernyataan tanggal 29 Maret 2022, (i) Saratoga, sebagai pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan 18,293%; (ii) MDM, sebagai pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan 12,874%; dan (iii) SAM, sebagai pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan 6,054%, masing-masing menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh porsi HMETD miliknya dan akan mengalihkan seluruh HMETD yang akan diperoleh secara proporsional sesuai dengan porsi kepemilikan saham pada Perseroan kepada Brunp sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Hak masing-masing tanggal 17 Maret 2022. Melalui surat pernyataan tanggal 29 Maret 2022, Brunp menyatakan komitmen dan kesanggupan untuk melaksanakan seluruh HMETD yang telah dialihkan kepadanya masing-masing dari Saratoga, MDM dan SAM.

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta penambahan saham. Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 17 Maret 2022, sebagaimana yang terakhir diubah melalui Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 29 Maret 2022, Brunp sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa Saham Baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 757.096.484 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat) saham pada Harga Pelaksanaan.

Saham Baru dari PMHMETD II memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Kerja mulai tanggal 20 April 2022 sampai dengan 26 April 2022. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI mulai pada tanggal 20 April 2022. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 26 April 2022 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

## 1. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0144571 tanggal 5 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0042187.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 5 Maret 2021 (“**Akta No. 38/2021**”) dan DPS tanggal 28 Februari 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir sebelum PMHMETD II adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>1.400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293
PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,874
Garibaldi Thohir	2.010.647.705	40.212.954.100	8,778
PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,054
Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347
Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,303
Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007
Andrew Phillip Starkey	500.000	10.000.000	0,002
Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.216.972.867	244.339.457.340	53,338
	<b>22.904.253.715</b>	<b>458.085.074.300</b>	<b>99,997</b>
Saham treasuri	597.100	11.942.000	0,003
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>22.904.850.815</b>	<b>458.097.016.300</b>	<b>100,000</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>47.095.149.185</b>	<b>941.902.983.700</b>	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, selain Saratoga, MDM dan SAM yang telah menyatakan tidak akan melaksanakan HMETD miliknya dan akan mengalihkannya kepada Pembeli Siaga, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PMHMETD II			Setelah pelaksanaan PMHMETD II		
	Nilai Nominal Rp20 per saham			Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>1.400.000.000.000</b>	<b>0,000</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>1.400.000.000.000</b>	<b>0,000</b>
<b>Modal Ditempatkan dan</b>						
<b>Disetor Penuh</b>						
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293	4.189.971.184	83.799.423.680	17,378
PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,874	2.948.833.595	58.976.671.900	12,230
Garibaldi Thohir	2.010.647.705	40.212.954.100	8,778	2.116.516.294	42.330.325.880	8,778
PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,054	1.386.733.708	27.734.674.160	5,752
Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347	83.714.126	1.674.282.520	0,347
Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,303	72.924.422	1.458.488.440	0,303
Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007	1.719.510	34.390.200	0,007
Andrew Phillip Starkey	500.000	10.000.000	0,002	526.326	10.526.520	0,002
Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001	166.003	3.320.060	0,001
Brunp (Pembeli Siaga)	-	-	-	448.903.477	8.978.069.540	1,862
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.216.972.867	244.339.457.340	53,338	12.860.245.026	257.204.900.520	53,338
	<b>22.904.253.715</b>	<b>458.085.074.300</b>	<b>99,997</b>	<b>24.110.253.671</b>	<b>482.205.073.420</b>	<b>99,997</b>
Saham treasuri	597.100	11.942.000	0,003	597.100	11.942.000	0,003
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan</b>						
<b>Disetor Penuh</b>						
	<b>22.904.850.815</b>	<b>458.097.016.300</b>	<b>100,000</b>	<b>24.110.850.771</b>	<b>482.217.015.420</b>	<b>100,000</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>47.095.149.185</b>	<b>941.902.983.700</b>		<b>45.889.149.229</b>	<b>917.782.984.580</b>	

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan sehingga seluruh Saham Baru diambil oleh Pembeli Siaga, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PMHMETD II			Setelah pelaksanaan PMHMETD II		
	Nilai Nominal Rp20 per saham			Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>1.400.000.000.000</b>	<b>0,000</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>1.400.000.000.000</b>	<b>0,000</b>
<b>Modal Ditempatkan dan</b>						
<b>Disetor Penuh</b>						
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293	4.189.971.184	83.799.423.680	17,378
PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,874	2.948.833.595	58.976.671.900	12,23
Garibaldi Thohir	2.010.647.705	40.212.954.100	8,778	2.010.647.705	40.212.954.100	8,339
PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,054	1.386.733.708	27.734.674.160	5,751
Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347	79.526.728	1.590.534.560	0,330
Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,303	69.276.728	1.385.534.560	0,287
Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007	1.633.500	32.670.000	0,007
Andrew Phillip Starkey	500.000	10.000.000	0,002	500.000	10.000.000	0,002
Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001	157.700	3.154.000	0,001
Brunp (Pembeli Siaga)	-	-	-	1.205.999.956	24.119.999.120	5,002
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.216.972.867	244.339.457.340	53,338	12.216.972.867	244.339.457.340	50,670
	<b>22.904.253.715</b>	<b>458.085.074.300</b>	<b>99,997</b>	<b>24.110.253.671</b>	<b>482.205.073.420</b>	<b>99,997</b>
Saham treasuri	597.100	11.942.000	0,003	597.100	11.942.000	0,003
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan</b>						
<b>Disetor Penuh</b>						
	<b>22.904.850.815</b>	<b>458.097.016.300</b>	<b>100,000</b>	<b>24.110.850.771</b>	<b>482.217.015.420</b>	<b>100,000</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>47.095.149.185</b>	<b>941.902.983.700</b>		<b>45.889.149.229</b>	<b>917.782.984.580</b>	

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD II ini seluruhnya berjumlah sebesar 1.205.999.956 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen).

## **Pencatatan Saham Baru Perseroan di Bursa Efek Indonesia**

Saham Baru hasil pelaksanaan PMHMETD II sebesar 1.205.999.956 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama atau sebesar 5% (lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, total keseluruhan saham Perseroan yang akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia setelah pelaksanaan PMHMETD II adalah sebesar 24.110.850.771 (dua puluh empat miliar seratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) saham.

## **2. KETERANGAN TENTANG HMETD**

### **a. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD**

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 18 April 2022 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 9.401 (sembilan ribu empat ratus satu) Saham Lama akan mendapatkan 495 (empat ratus sembilan puluh lima) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh Rupiah) setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

### **b. Pemegang HMETD yang sah**

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya; atau
- ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI;

sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

### **c. Bentuk HMETD**

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

#### d. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal **20 April 2022** sampai dengan **26 April 2022**.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD-nya dapat melaksanakan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

#### e. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal mulai tanggal **20 April 2022** sampai dengan **26 April 2022**.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.

#### f. Nilai HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PMHMETD II ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi di bawah ini diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Diasumsikan harga pasar satu saham	= Rp a
Harga saham PMHMETD II	= Rp b
Jumlah saham yang beredar sebelum PMHMETD II	= A
Jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II	= B
Jumlah saham yang beredar setelah PMHMETD II	= A + B
Harga teoritis saham baru	= $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	= Rp c
Harga teoritis HMETD	= Rp c - Rp b

**g. Pecahan HMETD**

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

**h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD**

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD II dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

**3. INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN**

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga penutupan tertinggi, harga penutupan terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

<b>Bulan</b>	<b>Harga Penutupan Tertinggi</b>	<b>Harga Penutupan Terendah</b>	<b>Total Volume Perdagangan (saham)</b>
Februari 2021	3.000	2.400	2.157.490.600
Maret 2021	2.870	2.130	1.345.434.400
April 2021	2.620	2.090	1.566.232.100
Mei 2021	2.800	2.400	1.517.832.100
Juni 2021	3.150	2.580	1.993.123.600
Juli 2021	3.240	2.810	1.001.444.400
Agustus 2021	3.000	2.540	1.026.958.900
September 2021	2.910	2.460	1.104.771.400
Oktober 2021	3.450	2.420	1.638.731.500
November 2021	3.900	3.040	1.631.598.400
Desember 2021	4.000	3.560	1.552.076.600
Januari 2022	4.140	3.610	1.223.187.200

Sumber : Bloomberg

Sejak pencatatan Saham Perseroan pada BEI, Perseroan tidak pernah mengalami penghentian perdagangan saham.

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD II

Seluruh dana hasil PMHMETD II ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk:

- sekitar 60% akan digunakan untuk dialokasikan kepada BSI untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal, pembayaran sebagian pokok utang dan modal kerja, dengan alokasi sebagai berikut:
  - (i) sekitar 28% akan digunakan untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari kegiatan eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit dalam rangka menyusun pra-studi kelayakan, yang diharapkan akan selesai pada tahun 2023 dan kegiatan untuk menunjang keberlangsungan Proyek Tujuh Bukit, meliputi antara lain penggantian suku cadang alat berat dan pembangunan fasilitas pemrosesan emas dan perak;
  - (ii) sekitar 32% akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang yang timbul berdasarkan Perjanjian Lindung Nilai ING Bank dan Perjanjian Lindung Nilai HSBC masing-masing sebesar US\$27,5 juta dan US\$17,2 juta, yang akan dibayarkan pada setiap tanggal jatuh tempo setiap bulannya mulai bulan Mei 2022 sampai dengan September 2022.
    - Perjanjian Lindung Nilai ING Bank terdiri dari Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021, dan Perjanjian Ketentuan Umum tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Surat Akses tanggal 13 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan ING Bank N.V. telah mengadakan suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward* dan pembiayaan atas emas yang dijamin sebesar US\$100.000.000, dengan tingkat suku bunga tetap pada masing-masing tanggal pembayaran sebesar 3,401% hingga 3,430%, yang pembayarannya dilakukan dalam bentuk angsuran selama 18 bulan sampai dengan tanggal 21 Desember 2022. Fasilitas ini digunakan dengan tujuan untuk membayar kembali utang dengan jumlah keseluruhan US\$100.000.000 berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, antara Perseroan sebagai pemberi pinjaman dan BSI sebagai penerima pinjaman yang mana tujuan penggunaan dana dari perjanjian tersebut salah satunya adalah untuk pembayaran kembali utang BSI kepada pihak lain. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dan BSI dengan ING Bank N.V. sebagai kreditur. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Lindung Nilai ING Bank dapat dilihat pada Bab Pernyataan Utang dan Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dalam Prospektus ini.
 

Pada tanggal 28 Februari 2022, saldo utang BSI dalam Perjanjian Lindung Nilai ING Bank tercatat sebesar US\$55,0 juta atau setara Rp785,8 miliar. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian pokok utang dalam Perjanjian Lindung Nilai ING Bank sebesar (i) US\$11,1 juta untuk pembayaran bulan Maret 2022 sampai April 2022 dengan menggunakan sumber pendanaan lainnya dan (ii) US\$27,5 juta untuk pembayaran bulan Mei 2022 sampai September 2022 dengan menggunakan hasil PMHMETD II, maka saldo pokok utang BSI pada tanggal 30 September 2022 akan menjadi sebesar US\$16,4 juta atau setara Rp235,0 miliar. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 11 Maret 2022 sebesar Rp14.298/US\$.
    - Perjanjian Lindung Nilai HSBC terdiri dari Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021, dan Perjanjian Ketentuan Umum tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Surat Akses tanggal 13 Januari 2022. Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Ltd. (“**HSBC**”) telah mengadakan antara lain suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward* dan pembiayaan atas emas yang dijamin sebesar US\$27.743.332,77, dengan tingkat suku

bunga tetap pada masing-masing tanggal pembayaran sebesar 3,270% hingga 3,650%, yang pembayarannya dilakukan dalam bentuk angsuran selama 8 bulan sampai dengan tanggal 30 September 2022. Fasilitas ini digunakan dengan tujuan untuk pembiayaan kegiatan operasional, belanja modal dan modal kerja BSI. Tidak ada hubungan Afiliasi antara Perseroan dan BSI dengan HSBC sebagai kreditur. Penjelasan lebih lengkap mengenai Perjanjian Lindung Nilai HSBC dapat dilihat pada Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 28 Februari 2022, saldo utang BSI dalam Perjanjian Lindung Nilai HSBC tercatat sebesar US\$24,2 juta atau setara Rp346,6 miliar. Dengan telah dilakukan pembayaran sebagian pokok utang dalam Perjanjian Lindung Nilai HSBC sebesar (i) US\$7,0 juta untuk pembayaran bulan Maret 2022 sampai April 2022 dengan menggunakan sumber pendanaan lainnya dan (ii) US\$17,2 juta untuk pembayaran bulan Mei 2022 sampai September 2022 dengan menggunakan hasil PMHMETD II, maka saldo pokok utang BSI pada tanggal 30 September 2022 akan menjadi nihil. Asumsi nilai kurs yang digunakan untuk mentranslasi kewajiban keuangan dalam mata uang Dolar AS adalah nilai kurs tengah Bank Indonesia per 11 Maret 2022 sebesar Rp14.298/US\$.

Mengingat seluruh kewajiban keuangan BSI dalam Perjanjian Lindung Nilai ING Bank dan Perjanjian Lindung Nilai HSBC dalam mata uang Dolar AS, maka dana dari hasil PMHMETD II yang akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang akan dikonversi ke dalam mata uang Dolar AS pada nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar AS yang berlaku pada tanggal pembayaran.

- (iii) sekitar 40% akan digunakan sebagai modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan konsultan serta pembayaran beban keuangan, dalam rangka mendukung kegiatan usaha BSI.
- sekitar 22% akan digunakan untuk dialokasikan kepada BTR untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal dan modal kerja, dengan alokasi sebagai berikut:
  - (i) sekitar 25% akan digunakan untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul diantaranya dari kegiatan untuk menunjang keberlangsungan Proyek Tembaga Wetar, meliputi antara lain penggantian suku cadang alat berat dan pembangunan fasilitas pemrosesan tembaga;
  - (ii) sekitar 75% akan digunakan sebagai modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan konsultan dalam rangka mendukung kegiatan usaha BTR.
- sekitar 9% akan digunakan untuk dialokasikan kepada BKP untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal dan modal kerja, dengan alokasi sebagai berikut:
  - (i) sekitar 43% akan digunakan untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari kegiatan eksplorasi Proyek Tembaga Wetar, meliputi antara lain kegiatan pengeboran, pengambilan sampel dan analisis hasil pengeboran, guna memperpanjang umur tambang;
  - (ii) sekitar 57% akan digunakan sebagai modal kerja, meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, dan konsultan dalam rangka mendukung kegiatan usaha BKP.
- sekitar 9% akan digunakan untuk dialokasikan kepada PETS untuk mendanai sebagian kebutuhan belanja modal yang timbul dari kegiatan eksplorasi Proyek Emas Pani dalam rangka menyusun pra-studi kelayakan dan studi kelayakan, yang diharapkan akan selesai pada tahun 2023.

Penyaluran dana ke BSI, BTR, BKP dan/atau PETS akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar. Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh BSI, BTR, BKP dan/atau PETS kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Penyaluran dana ke BSI, BTR dan/atau BKP dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 POJK No. 42/2020 dan laporan penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 42/2020, mengingat transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% dari modal disetor masing-masing perusahaan terkendali dan apabila akan dilaksanakan, Perseroan wajib melaporkan atas transaksi afiliasi tersebut kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya transaksi sebagaimana diwajibkan berdasarkan POJK No. 42/2020.

Penyaluran dana ke PETS dalam bentuk pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, di mana Perseroan wajib memenuhi kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 POJK No. 42/2020 dan apabila akan dilaksanakan, Perseroan wajib menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari transaksi afiliasi dan/atau kewajaran transaksi afiliasi serta mengumumkan keterbukaan informasi atas transaksi afiliasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan POJK No. 42/2020.

Dalam hal BSI, BTR, BKP dan/atau PETS akan menggunakan dana hasil penyetoran dari Perseroan sehubungan dengan PMHMETD II berupa belanja modal dan modal kerja (sebagaimana relevan), dan transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 beserta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal lainnya.

Dalam hal masing-masing penggunaan dana hasil PMHMETD II merupakan transaksi-transaksi material dan/atau benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 beserta ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal lainnya.

Dalam hal terdapat dana hasil PMHMETD II yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil PMHMETD II dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid. Dana hasil PMHMETD II yang belum direalisasikan tersebut dilarang untuk dijadikan jaminan utang sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD II ini kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD II ini telah direalisasikan. Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Dalam hal Perseroan telah menggunakan dana hasil PMHMETD II sebelum tanggal laporan, Perseroan dapat menyampaikan realisasi penggunaan dana terakhir lebih awal dari batas waktu penyampaian laporan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PMHMETD II ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus

mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, total biaya (belum termasuk pajak) yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,131% dari nilai PMHMETD II, yang meliputi:

- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,096%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,081%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,011%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,004%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,004%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain sebesar 0,031%, termasuk biaya penyelenggaraan RUPSLB, pencatatan saham tambahan di BEI, pungutan oleh OJK terkait dengan pengajuan Pernyataan Pendaftaran, biaya audit penjabatan, dan biaya pencetakan Prospektus, sertifikat dan formulir.

Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil PMHMETD I kepada OJK melalui Surat No. 003/MDKA-JKT/CORSEC/1/2019 tanggal 14 Januari 2019, di mana seluruh dana yang diperoleh dari PMHMETD I tersebut telah digunakan seluruhnya sesuai dengan rencana penggunaan dana.

### III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasian sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait bertanggal 14 Maret 2022, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Saldo liabilitas Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$499,2 juta yang terdiri dari saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar US\$297,2 juta dan US\$202,0 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang usaha:	
- pihak ketiga	29.435.350
- pihak berelasi	173.891
Beban yang masih harus dibayar	29.190.451
Pendapatan diterima dimuka	5.468.036
Utang pajak	3.301.330
Utang lain-lain	19.618
Pinjaman - bagian lancar:	
Pinjaman bank	63.966.178
Utang obligasi	143.555.673
Liabilitas sewa	22.061.962
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	68.970
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>	<u>297.241.459</u>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:	
Utang obligasi	126.288.054
Liabilitas sewa	21.932.239
Liabilitas pajak tangguhan	699.533
Liabilitas imbalan pasca-kerja	18.302.290
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34.718.787
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<u>201.940.903</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<u><u>499.182.362</u></u>

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. LIABILITAS JANGKA PENDEK

##### Utang usaha

Saldo utang usaha Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$29,6 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Pihak ketiga	29.435.350
Pihak berelasi	173.891
<b>Jumlah</b>	<u><u>29.609.241</u></u>

Karena sifatnya yang jangka pendek maka nilai wajar utang usaha diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya.

Komposisi utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Rupiah Indonesia	23.508.146
Yuan Tiongkok	3.020.067
Dolar Amerika Serikat	2.779.851
Dolar Australia	283.302
Euro	16.799
Dolar Singapura	1.076
<b>Jumlah</b>	<b>29.609.241</b>

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Lancar	22.784.591
Jatuh tempo 1-30 hari	6.419.471
Jatuh tempo 31-60 hari	371.895
Jatuh tempo 61-90 hari	33.284
<b>Jumlah</b>	<b>29.609.241</b>

### **Beban yang masih harus dibayar**

Saldo beban yang masih harus dibayar Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$29,2 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Operasi dan konstruksi	18.802.301
Gaji dan tunjangan	8.628.287
Bunga pinjaman dan obligasi	1.416.742
Lain-lain	343.121
<b>Jumlah</b>	<b>29.190.451</b>

Komposisi biaya yang masih harus dibayar berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Rupiah Indonesia	23.053.671
Dolar Amerika Serikat	5.566.536
Dolar Australia	421.347
Yuan Tiongkok	148.897
<b>Jumlah</b>	<b>29.190.451</b>

### **Pendapatan diterima dimuka**

Saldo pendapatan diterima dimuka Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$5,5 juta, yang merupakan pendapatan diterima dimuka yang berasal dari pelanggan sehubungan dengan transaksi penjualan katoda tembaga.

## Utang pajak

Saldo utang pajak Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$3,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Pajak penghasilan pasal 21	463.654
Pajak penghasilan pasal 22	54.668
Pajak penghasilan pasal 23	409.253
Pajak penghasilan pasal 26	32.734
Pajak penghasilan pasal 29	1.401.478
Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	440.829
Pajak penghasilan pasal 15	2.273
Pajak Pertambahan Nilai	496.441
<b>Jumlah</b>	<b>3.301.330</b>

## Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$0,02 juta.

## Pinjaman - bagian lancar

Saldo pinjaman bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$229,6 juta, yang terdiri dari pinjaman bank sebesar US\$64,0 juta, utang obligasi sebesar US\$143,6 juta, dan liabilitas sewa sebesar US\$22,0 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai utang obligasi dan liabilitas sewa dapat dilihat pada Sub-Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

### *Pinjaman bank*

Saldo pinjaman bank Grup Merdeka yang akan jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$64,0 juta, yang merupakan saldo terutang atas Perjanjian Lindung Nilai ING Bank.

### Perjanjian Lindung Nilai ING Bank

Pada tanggal 10 Juni 2021, BSI menandatangani dokumen-dokumen pembiayaan berikut:

- suatu Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association*, termasuk sehubungan dengan suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward* dan Pembiayaan atas Emas yang Dijaminkan sebesar US\$100.000.000 dengan ING Bank N.V., cabang Singapura, selaku *Original Hedge Counterparty*;
- suatu Perjanjian Ketentuan Umum dengan (i) *Arranger* dan *Original Lenders* setelah penundukan diri; (ii) *Original Hedge Counterparty*; (iii) Agen Fasilitas; (iv) Agen Jaminan, berdasarkan mana para pihak dalam Perjanjian Ketentuan Umum setuju untuk berbagi jaminan yang diberikan oleh BSI dan Perseroan kepada *Original Lenders* dan *Original Hedge Counterparty*, termasuk jaminan transaksi lainnya sebagaimana didefinisikan di dalam Perjanjian Ketentuan Umum.

Tujuan penggunaan dana dari pembiayaan ini adalah untuk membiayai kembali utang BSI terhadap Perseroan, membiayai pengeluaran modal kerja dan operasional BSI.

Tanggal pembayaran terakhir atas perjanjian fasilitas ini adalah 21 Desember 2022.

Fasilitas pembiayaan ini dijamin dengan hal sebagai berikut:

- jaminan fidusia atas barang bergerak BSI, tagihan Perseroan terhadap BSI, piutang dan hasil klaim asuransi BSI;
- jaminan gadai atas saham BSI yang dimiliki oleh para pemegang saham BSI dan saham BSI pada seluruh perusahaan anak serta gadai atas rekening bank BSI;
- subordinasi atas utang BSI kepada Perseroan; dan
- pengalihan hak reasuransi dan transaksi lindung nilai.

BSI diwajibkan oleh krediturnya untuk memenuhi batasan-batasan tertentu, seperti batasan rasio keuangan dan persyaratan administrasi tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2021, BSI telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian terkait.

Saldo pokok pinjaman yang terutang dari fasilitas ini per 31 Desember 2021 adalah sebesar US\$66.127.968.

#### **Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar**

Saldo provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$0,07 juta. Penjelasan lebih lengkap mengenai provisi rehabilitasi tambang dapat dilihat pada Sub-Bab Liabilitas Jangka Panjang dalam Bab ini.

## **2. LIABILITAS JANGKA PANJANG**

### **Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun**

Saldo pinjaman Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$148,2 juta, yang terdiri dari utang obligasi sebesar US\$126,3 juta dan liabilitas sewa sebesar US\$21,9 juta, dengan rincian sebagai berikut:

#### ***Utang obligasi***

Saldo utang obligasi Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$126,3 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Utang pokok	271.257.171
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	(1.413.444)
Jumlah	269.843.727
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	143.555.673
<b>Jumlah utang obligasi jangka panjang</b>	<b>126.288.054</b>

Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020 (“**Obligasi Berkelanjutan I Tahap I**”) pada tanggal 30 Juli 2020 dan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020 (“**Obligasi Berkelanjutan I Tahap II**”) pada tanggal 9 September 2020 dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (“**BRI**”) sebagai wali amanat.

Hasil bersih yang diperoleh dari obligasi ini digunakan untuk pembayaran sebagian jumlah pokok utang bank Perseroan serta modal kerja Perseroan dan BKP (Perusahaan Anak melalui BTR), meliputi antara lain pembayaran kepada pemasok, karyawan, konsultan dan beban keuangan.

Pada tanggal 26 Maret 2021 dan 18 November 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 (“**Obligasi Berkelanjutan II Tahap I**”) dan Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021 (“**Obligasi Berkelanjutan II Tahap II**”). Hasil bersih dari penerbitan obligasi ini akan digunakan (i) untuk pembayaran jumlah pokok utang bank Perseroan dan BSI; (ii) untuk mendanai kebutuhan belanja modal yang timbul dari kegiatan eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit; dan (iii) untuk digunakan oleh Perseroan dan/atau BSI dan/atau BTR dan/atau BKP untuk modal kerja.

Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat:

- melakukan penggabungan atau pengambilalihan dengan perusahaan lain, kecuali dilakukan dalam rangka restrukturisasi internal Grup Merdeka, atau yang dilakukan terhadap pihak lain yang memiliki bidang usaha yang sama dan tidak menyebabkan dampak merugikan material, dengan ketentuan semua syarat kondisi obligasi berdasarkan perjanjian perwaliamanatan serta dokumen lain terkait tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya terhadap perusahaan penerus (*surviving company*);
- melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan obligasi, kecuali hasil dana dari utang baru tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan atau tujuan pembiayaan kembali atas utang yang telah ada atau pembelian kembali obligasi dengan tunduk pada ketentuan perjanjian perwaliamanatan;
- menjaminkan dan/atau membebani aktiva termasuk hak atas pendapatan Perseroan, kecuali jaminan yang diberikan atas utang yang termasuk dalam poin kedua di atas;
- melakukan pengalihan aset dalam satu atau beberapa transaksi dalam satu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aset Grup Merdeka, kecuali untuk transaksi-transaksi tertentu dilarang sebagaimana diatur di dalam perjanjian perwaliamanatan;
- mengubah bidang usaha utama Perseroan;
- mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan;
- membayar, membuat atau menyatakan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan pada saat Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang;
- mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya diluar kegiatan usaha Perseroan atau perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan Perseroan sepenuhnya diatur oleh pihak lain dan menimbulkan dampak merugikan material, kecuali perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pemegang sahamnya dan perjanjian pinjaman dengan pihak ketiga di mana Perseroan bertindak sebagai debitur.

Perseroan juga berkewajiban mempertahankan rasio keuangan Utang Neto Konsolidasian : EBITDA Konsolidasian tidak lebih dari 4 : 1 selama jangka waktu obligasi dan/atau seluruh jumlah pokok dan bunga obligasi atau kewajiban lainnya belum seluruhnya dibayarkan. Pada 31 Desember 2021, Grup Merdeka telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan.

Seluruh utang obligasi yang diterbitkan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dan diterbitkan dalam mata uang Rupiah, serta mendapatkan peringkat <sub>id</sub>A (*Single A*) dari Pefindo.

Informasi tambahan mengenai utang obligasi adalah sebagai berikut:

	<u>Jenis</u>	<u>Pokok obligasi (Rp juta)</u>	<u>Tanggal jatuh tempo</u>	<u>Jadwal pembayaran bunga</u>	<u>Tingkat bunga</u>
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I	Seri A	Rp673.650	7 Agustus 2021	Setiap kuartal dimulai tanggal	8,90%
	Seri B	Rp726.350	30 Juli 2023	30 Oktober 2020	10,50%
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II	Seri A	Rp149.000	16 September 2021	Setiap kuartal dimulai tanggal	8,25%
	Seri B	Rp151.000	9 September 2023	9 Desember 2020	10,25%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I	Seri A	Rp559.600	2 April 2022	Setiap kuartal dimulai tanggal	7,50%
	Seri B	Rp940.400	26 Maret 2024	26 Juni 2021	9,85%
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II		Rp1.500.000	25 November 2022	Setiap kuartal dimulai tanggal 18 Februari 2022	5,00%

Perseroan telah membayar seluruh pokok obligasi seri A dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap I dan obligasi seri A dari Obligasi Berkelanjutan I Tahap II yang jatuh tempo masing-masing pada tanggal 7 Agustus dan 16 September 2021. Perseroan melakukan transaksi *cross currency swaps* terhadap seluruh utang obligasi.

### **Liabilitas sewa**

Saldo liabilitas sewa Grup Merdeka setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$21,9 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
PT Aggreko Energy Services Indonesia	12.385.541
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	8.744.235
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia	5.495.675
PT Caterpillar Finance Indonesia	4.074.101
PT Verena Multi Finance	3.851.611
PT Mitra Pinasthika Mustika Finance	3.244.293
PT Uniteda Arkato	3.308.998
PT Mitra Pinasthika Mustika Rent	1.567.447
PT Tower Bersama	1.079.064
PT Transkon Jaya Tbk.	243.236
Jumlah	<u>43.994.201</u>
Dikurangi:	
Bagian jangka pendek	22.061.962
<b>Jumlah</b>	<u><u>21.932.239</u></u>

Pembayaran sewa minimum di masa depan menurut liabilitas sewa dan nilai kini pembayaran minimum sewa adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Liabilitas sewa bruto - pembiayaan sewa minimum:	
Tidak lebih dari 1 tahun	23.627.816
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	<u>23.239.005</u>
	46.866.821
Beban keuangan di masa depan atas sewa	<u>(2.872.620)</u>
<b>Nilai kini liabilitas sewa</b>	43.994.201
Nilai kini liabilitas sewa adalah sebagai berikut:	
Tidak lebih dari 1 tahun	22.061.962
Lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun	<u>21.932.239</u>
<b>Jumlah</b>	<u><u>43.994.201</u></u>

Grup Merdeka melalui BSI dan BTR telah menandatangani beberapa perjanjian fasilitas pembiayaan sewa guna usaha (“**Perjanjian Sewa Guna Usaha**”). Masa sewa guna usaha rata-rata dimulai sejak tanggal penyerahan barang modal atau tanggal perjanjian dan akan berakhir pada: (i) saat seluruh kewajiban BSI dan BTR selesai berdasarkan perjanjian; atau (ii) 36 bulan atau 48 bulan dengan tetap mengindahkan ketentuan pengakhiran lebih awal atau pelunasan dipercepat menurut Perjanjian Sewa Guna Usaha.

Syarat dan ketentuan yang penting dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha adalah sebagai berikut:

- BSI dan BTR memiliki hak opsi untuk membeli barang modal dalam keadaan apa adanya dan di manapun berada dari *lessor* dengan harga pembelian adalah sama dengan nilai sisa dengan mengingat bahwa seluruh biaya, ongkos dan pengeluaran sehubungan dengan pelaksanaan hak opsi ini menjadi beban BSI dan BTR. Kondisi-kondisi yang harus dipenuhi antara lain: (a) semua jumlah uang sewa dan setiap jumlah kewajiban lainnya pada BSI dan BTR sudah dibayar penuh oleh BSI dan BTR; (b) tidak terjadi peristiwa wanprestasi dan/atau kejadian kelalaian; dan (c) memberikan pemberitahuan tertulis sekurangnyanya 30 hari sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu perjanjian atau jangka waktu pembiayaan. Selain itu, BSI dan BTR berdasarkan Perjanjian memiliki hak opsi untuk memperpanjang jangka waktu pembiayaan dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada *lessor* yang rata-rata paling lambat 30 hari sebelumnya.
- BSI dan BTR tidak diperbolehkan untuk memindahkan, menjual, menyewakan (termasuk menyewabiyakan kembali), mengalihkan dengan cara apapun atau melakukan tindakan apapun yang dapat mempengaruhi hak kepemilikan barang modal oleh *lessor* termasuk menjamin/membebani barang modal dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis *lessor*.
- tanpa izin tertulis dari *lessor*, BSI dan BTR tidak diperkenankan memasang, menanam atau menyatukan dengan cara apapun yang melekatkan barang modal pada barang bergerak ataupun tidak bergerak milik pihak ketiga.
- dalam hal terjadi wanprestasi, *lessor* memiliki hak untuk mengambil alih aset sewa.
- wajib memasang plakat (bagi *lessor*) dan menjaga plakat (bagi BSI dan BTR) serta BSI dan BTR wajib mengasuransikan barang modal sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian.

Grup Merdeka juga menandatangani beberapa perjanjian sewa lainnya yang berkaitan dengan sewa alat berat, gedung kantor, kendaraan dan mesin.

Tingkat suku bunga rata-rata perjanjian sewa adalah 1,85% - 6,08% per tahun, sedangkan suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan untuk perjanjian sewa yang tidak mengandung suku bunga implisit adalah 5,7% - 8,4% per tahun.

Laporan laba rugi konsolidasian menyajikan saldo berikut yang berkaitan dengan sewa:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
Bunga atas liabilitas sewa	1.610.753
Beban terkait liabilitas sewa dengan nilai rendah atau jangka pendek	391.677

### **Liabilitas pajak tangguhan**

Saldo liabilitas pajak tangguhan Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$0,7 juta.

## Liabilitas imbalan pasca-kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca-kerja Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$18,3 juta yang dihitung berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh pihak aktuaria independen.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan Grup Merdeka adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	:	4,75% - 7,5%
Tingkat kenaikan gaji	:	7,5%
Tingkat kematian	:	100% TMHIV
Tingkat kecacatan	:	5% TMHIV
Usia normal pensiun	:	55 - 56 tahun

Melalui program pensiun imbalan pasti, Grup Merdeka menghadapi sejumlah risiko signifikan sebagai berikut : (i) penurunan pada tingkat diskonto menyebabkan kenaikan liabilitas program; dan (ii) liabilitas imbalan pensiun Grup Merdeka berhubungan dengan tingkat kenaikan gaji, dan semakin tinggi tingkat kenaikan gaji akan menyebabkan semakin besarnya liabilitas.

Sensitivitas liabilitas imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah:

	Perubahan asumsi	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	
		Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
			(dalam US\$)
Tingkat diskonto	1%	17.101.454	(19.506.266)
Tingkat kenaikan gaji	1%	19.533.625	(17.058.198)

Mutasi liabilitas yang diakui di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
<b>Saldo awal</b>	14.553.733
Beban manfaat karyawan yang diakui	5.284.932
Imbalan yang dibayarkan	(573.549)
Mutasi	(742)
Keuntungan aktuarial dalam penghasilan komprehensif lain	(962.084)
<b>Jumlah</b>	<u>18.302.290</u>

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Kurang dari 1 tahun	1.258.045
2 sampai 5 tahun	19.628.433
6 sampai 10 tahun	12.901.682
Lebih dari 10 tahun	117.701.257

Durasi rata-rata tertimbang dari kewajiban imbalan Grup Merdeka pada 31 Desember 2021 adalah berkisar 2 (dua) sampai dengan 18 tahun.

## Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar

Saldo provisi rehabilitasi tambang Grup Merdeka bagian tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$34,7 juta, yang terdiri dari provisi reklamasi dan provisi penutupan tambang. Mutasi dari cadangan biaya reklamasi dan penutupan tambang adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<b>Jumlah</b>
<b>Saldo awal</b>	33.603.247
Penambahan selama periode berjalan	68.970
Realisasi	(84.985)
Akresi selama periode berjalan	1.200.525
<b>Saldo akhir</b>	34.787.757
Bagian lancar	68.970
Bagian tidak lancar	34.718.787
<b>Jumlah</b>	<b>34.787.757</b>

Pada tanggal 20 Desember 2010, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan implementasi atas UU Minerba, yaitu Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (“PP No. 78/2010”) yang mengatur aktivitas reklamasi dan pasca tambang untuk pemegang IUP Eksplorasi dan IUP OP.

Pemegang IUP-Eksplorasi, ketentuannya antara lain, harus memuat rencana eksplorasi di dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasinya dan menyediakan jaminan reklamasi berupa deposito berjangka yang ditempatkan pada bank Pemerintah.

Pemegang IUP-Operasi Produksi, ketentuannya antara lain, harus menyiapkan (i) rencana reklamasi lima tahunan; (ii) rencana pasca tambang; (iii) menyediakan jaminan reklamasi yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank milik Pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi; dan (iv) menyediakan jaminan pasca tambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank milik Pemerintah.

Penempatan jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP dari ketentuan untuk melaksanakan aktivitas reklamasi dan pasca tambang.

Pada tanggal 7 Mei 2018, Kementerian ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri No.1827K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik yang lebih jauh mengatur perencanaan reklamasi, pertimbangan nilai masa depan dari biaya pasca tambang dan penentuan cadangan akuntansi.

Pada tanggal 31 Desember 2021, BSI dan BKP telah menempatkan biaya reklamasi dalam bentuk bank garansi dan deposito pasca tambang sebesar US\$3.262.572

### 3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

#### a. Kontrak jasa penambangan, perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya

BSI, BTR, BKP dan MTI, Perusahaan Anak Perseroan, mengadakan perjanjian sewa alat berat dan perjanjian terkait lainnya untuk mendukung operasi tambang.

Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, Perusahaan Anak tersebut diharuskan membayar biaya sewa dan biaya jasa yang dihitung secara bulanan, berdasarkan tingkat harga dan ketentuan lainnya yang tertera dalam kontrak.

Kontraktor	Tipe perjanjian	Tanggal perjanjian	Akhir periode perjanjian
PT Aggreko Energy Services Indonesia	Sewa generator listrik	1 Juli 2021	30 Juni 2026
PT Uniteda Arkato	Sewa alat berat	15 Januari 2021	30 Juni 2022
		10 Agustus 2021	31 Juli 2022
		1 September 2021	30 September 2022
			31 Oktober 2022
			31 Desember 2022

b. Lainnya

Pada tanggal 25 November 2019, salah satu Perusahaan Anak Perseroan, PBT dan PT J Resources Nusantara (“**JRN**”), perusahaan anak dari PT J Resources Asia Pasifik Tbk., telah menandatangani serangkaian dokumen transaksi bersyarat yang saling terkait sehubungan dengan IUP OP yang dimiliki oleh PETS dan 1 (satu) dari 3 (tiga) blok tambang, yaitu blok Pani yang berada di dalam Kontrak Karya PT Gorontalo Sejahtera Mining (“**GSM**”) (“**Dokumen Transaksi Proyek Pani**”). GSM adalah Perusahaan Anak dari JRN.

Penyelesaian transaksi berdasarkan Dokumen Transaksi Proyek Pani bergantung pada pemenuhan beberapa syarat pendahuluan yang diatur di dalamnya dan masing-masing pihak sepakat untuk mengusahakan agar seluruh syarat-syarat pendahuluan yang merupakan tanggung jawabnya akan telah terpenuhi sebelum tanggal 25 November 2020.

PBT memandang bahwa terdapat syarat-syarat pendahuluan yang belum dipenuhi seluruhnya oleh JRN berdasarkan Dokumen Transaksi Proyek Pani, yaitu *Conditional Shares Sale and Purchase Agreement* tanggal 25 November 2019 sebagaimana diubah pada tanggal 16 Desember 2019 (“**CSPA**”) dan oleh karena itu PBT mengajukan dokumen arbitrase ke Singapore International Arbitration Center (“**SIAC**”). PBT mengajukan ke SIAC untuk memutuskan bahwa JRN harus memenuhi seluruh kewajibannya dalam CSPA atau membayar sejumlah kompensasi ke PBT sekitar US\$500 juta - US\$600 juta. Pada tanggal 1 Februari 2021, PBT telah menerima tanggapan atas pemberitahuan dokumen arbitrase dari JRN. Pada tanggal 1 Oktober 2021, PBT dan JRN mengajukan permohonan penangguhan proses arbitrase yang mana permohonan tersebut disetujui oleh majelis arbitrase. Proses arbitrase kemudian ditangguhkan per 2 Oktober 2021 hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Pada tanggal 29 Desember 2021, PBT dan JRN menandatangani Perjanjian Penyelesaian untuk menyelesaikan seluruh klaim yang dinyatakan dalam proses arbitrase, serta setiap dan semua perselisihan di antara PBT, JRN dan afiliasi mereka terkait dengan CSPA.

Selanjutnya, PBT dan JRN juga telah sepakat bahwa PBT akan menyampaikan pemberitahuan yang ditandatangani, atas nama PBT dan JRN, kepada SIAC dan majelis arbitrase dalam perkara arbitrase untuk menyampaikan pemberitahuan penyelesaian dan permohonan penghentian dan pengakhiran atas perkara ini di SIAC.

Tidak terdapat dampak keuangan yang signifikan bagi Grup Merdeka atas proses arbitrase ini.

**SELURUH KEWAJIBAN KONSOLIDASIAN GRUP MERDEKA PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, GRUP MERDEKA TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, MANAJEMEN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.**

**SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) dan Martinus Arifin, S.E., Ak, CA, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241) yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait bertanggal 14 Maret 2022 dan 31 Maret 2021, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.

### 1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>ASET</b>		
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	185.470.530	51.026.290
Piutang usaha:		
- pihak ketiga	499.726	624.947
- pihak berelasi	92.800	1.428.427
Piutang lain-lain:		
- pihak ketiga	5.212.746	4.274.985
- pihak berelasi	-	71.113
Persediaan - bagian lancar	131.417.430	100.986.329
Taksiran pengembalian pajak	21.235.114	27.996.378
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	18.890.103	8.927.660
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	47.065.590	-
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	1.431.005	3.972.568
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>411.315.044</b>	<b>199.308.697</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	33.492.919	1.942.095
Uang muka investasi	80.160.000	-
Investasi pada saham	1.603.100	3.804.611
Pinjaman ke pihak berelasi	8.734.448	5.459.882
Persediaan - bagian tidak lancar	59.093.115	41.024.160
Pajak dibayar dimuka	10.828.539	7.522.817
Aset tetap	298.216.345	296.643.431
Aset hak-guna	18.056.266	1.418.899
Properti pertambangan	79.378.252	118.921.853
Aset eksplorasi dan evaluasi	253.482.867	223.577.124
Aset pajak tangguhan	14.482.810	19.287.993
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	4.713.456	3.683.250
Aset tidak lancar lainnya	5.035.498	7.011.826
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>867.277.615</b>	<b>730.297.941</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.278.592.659</b>	<b>929.606.638</b>

	(dalam US\$)	
	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		
<b>LIABILITAS</b>		
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang usaha:		
- pihak ketiga	29.435.350	20.058.304
- pihak berelasi	173.891	141.302
Beban yang masih harus dibayar	29.190.451	18.136.639
Pendapatan diterima dimuka	5.468.036	1.361.169
Utang pajak	3.301.330	7.415.604
Utang lain-lain	19.618	17.778
Pinjaman - bagian lancar:		
Pinjaman bank	63.966.178	59.099.900
Utang obligasi	143.555.673	57.258.929
Pinjaman pihak ketiga	-	13.980.000
Liabilitas sewa	22.061.962	14.312.022
Instrumen keuangan derivatif	-	350.824
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	68.970	84.985
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<u>297.241.459</u>	<u>192.217.456</u>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:		
Pinjaman bank	-	39.771.612
Utang obligasi	126.288.054	61.243.428
Liabilitas sewa	21.932.239	23.503.576
Liabilitas pajak tangguhan	699.533	1.152.690
Liabilitas imbalan pasca-kerja	18.302.290	14.553.733
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34.718.787	33.518.262
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<u>201.940.903</u>	<u>173.743.301</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<u>499.182.362</u>	<u>365.960.757</u>
<b>EKUITAS</b>		
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	36.112.298	34.690.620
Tambahan modal disetor - bersih	454.779.498	286.506.032
Saham treasury	(113.972)	-
Cadangan lindung nilai arus kas	4.947.007	5.911.012
Komponen ekuitas lainnya	35.480.390	19.659.347
Saldo laba:		
Dicadangkan	1.200.000	1.100.000
Belum dicadangkan	223.161.211	187.122.534
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<u>755.566.432</u>	<u>534.989.545</u>
Kepentingan non-pengendali	23.843.865	28.656.336
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<u>779.410.297</u>	<u>563.645.881</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<u>1.278.592.659</u>	<u>929.606.638</u>

**2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**

	(dalam US\$)	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>1 tahun</b>	<b>1 tahun</b>
<b>PENDAPATAN USAHA</b>	380.956.549	321.860.885
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	(260.859.462)	(207.739.510)
<b>LABA KOTOR</b>	120.097.087	114.121.375
<b>BEBAN USAHA</b>		
Beban umum dan administrasi	(29.262.265)	(20.019.418)
<b>LABA USAHA</b>	90.834.822	94.101.957
Pendapatan keuangan	1.501.029	281.336
Beban keuangan	(12.997.787)	(18.331.368)
Beban lain-lain - bersih	(22.619.714)	(19.847.476)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	56.718.350	56.204.449
Beban pajak penghasilan	(23.331.550)	(27.312.766)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	33.386.800	28.891.683
<b>(RUGI)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:</b>		
Bagian efektif dari perubahan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas	(1.160.532)	17.093.830
Pajak penghasilan terkait	196.548	(3.841.094)
Selisih kurs penjabaran laporan keuangan	(492.743)	464.894
<b>(Rugi)/penghasilan komprehensif lain – bersih</b>	(1.456.727)	13.717.630
<b>RUGI KOMPRESIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI:</b>		
Keuntungan/(kerugian) aktuarial	962.084	(175.634)
Pajak penghasilan terkait	(201.434)	97.193
Perubahan nilai wajar investasi	(2.135.921)	(1.195.389)
<b>Rugi komprehensif lain – bersih</b>	(1.375.271)	(1.273.830)
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	30.554.802	41.335.483
<b>LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>		
Pemilik entitas induk	36.138.677	36.196.133
Kepentingan non-pengendali	(2.751.877)	(7.304.450)
<b>JUMLAH</b>	33.386.800	28.891.683
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>		
Pemilik entitas induk	33.362.184	48.699.066
Kepentingan non-pengendali	(2.807.382)	(7.363.583)
<b>JUMLAH</b>	30.554.802	41.335.483
<b>LABA PER SAHAM - DASAR</b>	0,0016	0,0017

### 3. LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

	(dalam US\$)	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>1 tahun</b>	<b>1 tahun</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Penerimaan dari pelanggan	383.629.312	341.291.616
Pembayaran kepada karyawan	(41.111.222)	(42.712.674)
Penerimaan jasa giro	1.501.029	281.336
Pembayaran royalti	(13.167.724)	(15.762.311)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(25.011.195)	(35.845.741)
Penerimaan/(pembayaran) sehubungan dengan transaksi lindung nilai	1.154.430	(27.653.427)
Pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya	(174.110.217)	(99.631.574)
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>132.884.413</b>	<b>119.967.225</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Penerimaan dari penjualan aset tetap	247.541	51.257
Properti pertambangan	(760.070)	(5.147.200)
Perolehan aset tetap	(83.768.262)	(26.202.775)
Aset eksplorasi dan evaluasi	(26.446.237)	(25.584.143)
Pendanaan untuk pinjaman ke pihak berelasi	(3.292.666)	(5.459.882)
Penambahan investasi pada saham	-	(5.000.000)
Penambahan uang muka investasi	(80.160.000)	-
Penambahan investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	(47.000.000)	-
Penambahan investasi di Perusahaan Anak	(1.130.673)	(2.565.244)
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(242.310.367)</b>	<b>(69.907.987)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Penerimaan dari penerbitan saham biasa	172.023.090	-
Pembayaran biaya emisi saham	(2.327.946)	-
Pembayaran atas saham treasury	(283.449)	-
Pembayaran dividen Perusahaan Anak	(56.250)	(128.250)
Penerimaan dari kepentingan non-pengendali	18.625.792	1.665.000
Penerimaan dari liabilitas sewa	2.990.876	2.159.303
Pembayaran liabilitas sewa	(27.886.776)	(13.716.530)
Penerimaan dari utang obligasi	209.046.447	116.225.117
Pembayaran utang obligasi	(56.809.556)	-
Penerimaan dari pinjaman bank	125.000.000	-
Pembayaran pinjaman bank	(158.872.032)	(140.000.000)
Pembayaran beban keuangan	(14.576.999)	(13.147.817)
Pembayaran biaya pinjaman	(4.964.498)	(615.154)
Pembayaran biaya penerbitan obligasi	(1.282.240)	(1.274.052)
Pembayaran pinjaman pihak ketiga	(13.980.000)	-
<b>Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>246.646.459</b>	<b>(48.832.383)</b>
<b>KENAIKAN BERSIH DALAM KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>137.220.505</b>	<b>1.226.855</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<b>51.026.290</b>	<b>49.592.601</b>
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan setara kas	(2.776.265)	206.834
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>185.470.530</b>	<b>51.026.290</b>

#### 4. RASIO KEUANGAN (TIDAK DIAUDIT)

	<u>31 Desember 2021</u>	<u>31 Desember 2020</u>
<b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>		
Pendapatan usaha	18,4%	(19,9%)
Laba kotor	5,2%	(26,6%)
Laba usaha	(3,5%)	(30,5%)
Laba tahun berjalan	15,6%	(58,3%)
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	(26,1%)	(33,0%)
EBITDA	46,8%	(34,0%)
Jumlah aset	37,5%	(2,3%)
Jumlah liabilitas	36,4%	(14,3%)
Jumlah ekuitas	38,3%	7,5%
<b>RASIO USAHA (%)</b>		
Laba kotor / Pendapatan usaha	31,5%	35,5%
Laba usaha / Pendapatan usaha	23,8%	29,2%
EBITDA / Pendapatan usaha	58,0%	46,8%
Laba tahun berjalan / Pendapatan usaha	8,8%	9,0%
Laba tahun berjalan / Jumlah aset	2,6%	3,1%
Laba tahun berjalan / Jumlah ekuitas	4,3%	5,1%
<b>RASIO KEUANGAN (x)</b>		
Jumlah aset lancar / Jumlah liabilitas jangka pendek	1,4x	1,0x
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	0,6x	0,6x
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	0,4x	0,4x
<i>Interest coverage ratio</i> <sup>(1)</sup>	17,0x	8,2x
<i>Debt service coverage ratio</i> <sup>(2)</sup>	1,0x	1,1x

Catatan:

(1) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan beban keuangan.

(2) Dihitung dengan membandingkan EBITDA dengan jumlah beban keuangan dan bagian lancar dari pinjaman bank dan utang obligasi.

#### 5. RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM FASILITAS KREDIT

	<u>Persyaratan</u>	<u>31 Desember 2021</u>
<b>Fasilitas Kredit US\$50.000.000, Perjanjian Lindung Nilai ING Bank dan Perjanjian Lindung Nilai HSBC</b>		
<b><u>BSI</u></b>		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA	maks.3,0 : 1	0,4 : 1
Rasio EBITDA terhadap <i>Interest Service</i>	min.4,0 : 1	48,5 : 1
<b>Perjanjian Fasilitas Bergulir</b>		
<b><u>Perseroan</u></b>		
Rasio <i>Net Debt</i> terhadap EBITDA	maks.4,0 : 1	0,7 : 1

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup Merdeka telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Grup Merdeka dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tidak tercantum dalam Prospektus ini.*

*Laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) dan Martinus Arifin, S.E., Ak, CA, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1241) yang masing-masing menyatakan opini tanpa modifikasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan-laporan auditor independen terkait bertanggal 14 Maret 2022 dan 31 Maret 2021, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini.*

*Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab VI mengenai Faktor Risiko.*

*Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatik.*

### 1. UMUM

Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 31 Desember 2021, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, dan BKP dan BTR dalam Proyek Tembaga Wetar. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan.

Proyek Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi 157.175 ounce emas dan 549.440 ounce perak pada tahun 2020 dan 124.730 ounce emas dan 840.552 ounce perak pada tahun 2021. Untuk tahun yang sama, biaya kas per ounce masing-masing tercatat sebesar US\$398 dan US\$506 dengan biaya AISC per ounce masing-masing tercatat sebesar US\$669 dan US\$860. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2021, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 702 ribu ounce emas dan 29.352 ribu ounce perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 30.270 ribu ounce emas, 77.800 ribu ounce perak dan 8.753 ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP OP milik BSI.

Proyek Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Proyek Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian, yang saat ini sedang dalam proses konversi menjadi IUI. Produksi komersial Proyek Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. BTR memproduksi katoda tembaga 5.377 ton pada tahun 2020 dan 19.045 ton pada tahun 2021. Untuk tahun yang sama, biaya kas per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$3,41 dan US\$1,76 dengan biaya AISC per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$4,62 dan US\$2,33. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2021, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar 7,8 juta ton pada kadar tembaga 1,35% yang mengandung sekitar 108 ribu ton tembaga dan Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar 13,4 juta ton pada kadar tembaga 1,24% yang mengandung sekitar 163 ribu ton tembaga. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka sedang mengembangkan Proyek AIM melalui MTI, perusahaan patungan dengan Eternal Tsingshan Group Limited (“**Tsingshan**”).

Proyek Emas Pani merupakan sebuah tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018 dengan kepemilikan Perseroan pada PBJ sebesar 66,7%. Pada bulan Maret 2022, Perseroan selanjutnya meningkatkan kepemilikan pada PBJ menjadi sebesar 83,35%. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, PETS diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 2.370 ribu *ounce* emas. Grup Merdeka baru saja menyelesaikan akuisisi tambang di bulan Maret 2022, yang lokasinya berdekatan dengan Proyek Emas Pani. Perseroan berharap dapat mengembangkan potensi Proyek Emas Pani bersama-sama dengan tambang baru ini untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumberdaya lainnya.

Pada tahun 2020 dan 2021, Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US\$321,9 juta dan US\$381,0 juta dengan EBITDA masing-masing sebesar US\$150,6 juta dan US\$221,0 juta. Marjin EBITDA terhadap pendapatan mencapai 46,8% pada tahun 2020 dan 58,0% pada tahun 2021.

## **2. FAKTOR-FAKTOR SIGNIFIKAN YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI GRUP MERDEKA**

Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka meliputi:

### ***Tingkat permintaan dan fluktuasi harga emas dan tembaga global***

Pendapatan Grup Merdeka sangat bergantung pada harga mineral berharga khususnya emas dan tembaga. Secara umum faktor-faktor utama yang mempengaruhi harga emas adalah nilai tukar Dolar Amerika Serikat, produksi emas dunia, kondisi geopolitik, permintaan dari industri perhiasan dan jumlah cadangan emas bank-bank sentral dunia dan faktor-faktor lainnya. Sebagai contoh, harga emas rata-rata pada tahun 2021 adalah US\$1.800 per *ounce* atau 1,7% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020, dengan harga penutupan per tanggal 31 Desember 2021 adalah US\$1.815 per *ounce*. Harga tembaga rata-rata pada tahun 2021 adalah US\$9.317 per ton atau 50,9% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020, dengan harga penutupan per 31 Desember 2021 adalah US\$9.692 per ton. Pergerakan harga emas selama tahun 2021 terutama didorong oleh pemulihan ekonomi dunia seiring terkendalinya pandemi COVID-19 serta penurunan imbal hasil obligasi serta pasar saham Amerika Serikat yang membuat harga emas menjelang akhir tahun 2021 mengalami perbaikan. Namun, tren

harga emas diperkirakan mengalami penurunan sejalan dengan meningkatnya optimisme pasar terhadap pemulihan ekonomi global seiring vaksin COVID-19 yang mulai didistribusikan di akhir tahun 2020 dan sikap Bank Sentral Amerika Serikat yang akan mengetatkan kebijakan moneter (*hawkish*) di awal tahun 2022. Di sisi lain, pemulihan kegiatan perekonomian akan mendorong pertumbuhan permintaan tembaga yang akan berdampak terhadap harga tembaga. Disamping memberikan dampak terhadap pendapatan, fluktuasi harga emas dan tembaga dapat turut mempengaruhi kelayakan pengembangan kegiatan penambangan di wilayah IUP milik BSI, DSI, BKP, BTR dan PBT. Harga jual emas dan tembaga rata-rata Grup Merdeka ditentukan oleh harga emas dan tembaga pada saat penjualan dilakukan sehingga dapat berbeda dari harga rata-rata emas dan tembaga dunia untuk tahun yang sama.

Untuk mengurangi eksposur risiko terhadap volatilitas harga mineral berharga khususnya emas dan tembaga, BSI dan BTR telah melakukan kontrak lindung nilai dengan HSBC, ING Bank N.V dan United Overseas Bank Limited. Pada tahun 2020, BSI melakukan lindung nilai atas penjualan emas sejumlah 84.510 *ounce* yang mengakibatkan BSI mencatatkan realisasi kerugian lindung nilai US\$28,7 juta. Pada tahun 2021, BSI dan BTR melakukan lindung nilai atas penjualan sejumlah 19.023 *ounce* emas dan 2.400 ton katoda tembaga yang mengakibatkan BSI dan BTR mencatatkan realisasi keuntungan lindung nilai masing-masing US\$1,8 juta dan US\$1,1 juta. Pada tanggal 31 Desember 2021, sebanyak 36.046 *ounce* emas dilindung nilai pada harga rata-rata US\$1.903 per *ounce* dan sebanyak 2.000 ton tembaga dilindung nilai pada harga US\$10.100 per ton.

BSI memiliki perjanjian *off-take* dengan HSBC dan YLG Bullion Singapore Pte. Ltd. untuk penjualan emas dan/atau perak pada harga *spot* yang berlaku untuk waktu yang tidak terbatas sampai dengan salah satu pihak mengakhiri.

BTR memiliki kontrak penjualan jangka pendek, yang dimulai sejak Januari 2022, dan kontrak penjualan *spot* dengan PT Karya Sumiden Indonesia (“**KSI**”), Mitsui & Co. Ltd. (“**Mitsui**”), Metal Challenge Co., Ltd. (“**MC**”), Tennant Metals S.A.M (“**Tennant**”) dan Posco International Corporation (“**Posco**”). Tennant merupakan agen penjual utama untuk katoda tembaga yang dihasilkan oleh BTR. Berdasarkan kontrak-kontrak penjualan secara *spot*, agen penjual akan membeli katoda tembaga dengan spesifikasi tertentu pada harga per ton dalam kurs Dolar Amerika Serikat yang mengacu pada rata-rata harga penyelesaian tembaga di pasar internasional yang berlaku, ditambah (atau dikurangi) premium (atau diskon) yang mencerminkan kualitas dari komoditas, dan ditambah margin untuk agen penjual. Kontrak-kontrak penjualan dengan KSI, Mitsui, MC, Tennant dan Posco memiliki rata-rata volume katoda tembaga dalam satu kali pengiriman sebesar 200-500 metrik ton.

### **Volume produksi**

Selain harga, volume produksi mempengaruhi pendapatan Grup Merdeka secara signifikan. Proyek Tujuh Bukit melalui BSI memulai produksi emas pertama di bulan April 2017 dan Proyek Tembaga Wetar melalui BTR memulai produksi komersial pada tahun 2010. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui EFDL pada bulan Mei 2018 sehingga produksi tembaga dari Proyek Tembaga Wetar mulai memberikan kontribusi terhadap pendapatan Grup Merdeka sejak 31 Mei 2018.

BSI memproduksi bijih tertambang sebanyak 6,7 juta ton dengan perolehan 157.175 *ounce* emas dan 549.440 *ounce* perak pada tahun 2020 dan bijih tertambang sebanyak 6,5 juta ton dengan perolehan 124.730 *ounce* emas dan 840.552 *ounce* perak pada tahun 2021. Pada tanggal 12 September 2020, terjadi insiden di Proyek Tujuh Bukit di mana ditemukan retakan di permukaan pelataran pelindian atau *heap leach pad* dan terjadi pergeseran dari sebagian lereng hamparan bijih yang menyebabkan kerusakan pada jalur perpipaan dan peralatan pompa. Kejadian ini mengakibatkan kegiatan produksi ditangguhkan dan berdampak terhadap produksi emas tahun 2020 sampai dengan pertengahan kuartal kedua tahun 2021. Kegiatan produksi emas Proyek Tujuh Bukit telah kembali beroperasi pada bulan Mei 2021. Pedoman produksi emas pada tahun 2022 berkisar antara 100.000 *ounce* dan 120.000 *ounce*.

BTR memproduksi bijih tertambang sebanyak 0,5 juta ton dengan perolehan sebanyak 5.377 ton katoda tembaga pada tahun 2020 dan bijih tertambang sebanyak 2,4 juta ton dengan perolehan sebanyak 19.045 ton katoda tembaga pada tahun 2021. BTR saat ini telah memulai kegiatan penambangan di Pit Partolang. Pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2022 berkisar antara 18.000 ton dan 22.000 ton.

Faktor-faktor utama yang dapat menghambat pencapaian volume produksi meliputi antara lain kondisi cuaca, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih dan perselisihan buruh. Sebagai contoh, produksi untuk kuartal pertama setiap tahun memiliki risiko untuk berada pada tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan kuartal lainnya dikarenakan curah hujan yang tinggi yang dapat memperlambat atau menghentikan kegiatan konstruksi dan/atau kegiatan tambang, kerusakan peralatan dan pembersihan jalan. Untuk meminimalkan risiko ini, produksi akan dijadwalkan berdasarkan prakiraan cuaca, permintaan barang dan tingkat persediaan untuk memastikan target biaya terpenuhi, terlepas dari curah hujan yang tinggi. Perseroan juga berinvestasi di pembangunan bendungan, perbaikan jalan dan penataan ulang untuk mencegah hujan membawa dampak yang terlalu buruk pada proses produksi. Volume produksi berpotensi meningkat seiring dengan penemuan cadangan mineral baru yang memiliki kelayakan ekonomis sebagai dampak dari kegiatan pengembangan aset yang dilakukan Grup Merdeka secara berkelanjutan.

Grup Merdeka menggunakan kontraktor pihak ketiga pada tahap awal kegiatan penambangan, sehingga keberhasilan dalam meningkatkan produksi juga bergantung pada keberhasilan implementasi rencana produksi oleh kontraktor tambang. Pada bulan Desember 2019, Grup Merdeka telah selesai mengalihkan pengoperasian tambang ke kontraktor tambang internal untuk meningkatkan efisiensi operasi pertambangan.

### ***Akuisisi***

Salah satu strategi Grup Merdeka untuk mencapai pertumbuhan melalui akuisisi perusahaan pertambangan dengan wilayah IUP yang memiliki lokasi yang strategis secara selektif. Sebagai contoh, Grup Merdeka menyelesaikan akuisisi Proyek Tembaga Wetar pada bulan Juni 2018 dan akuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018. Grup Merdeka selanjutnya meningkatkan kepemilikan efektif pada Proyek Tembaga Wetar menjadi 99,99% pada bulan Mei 2021.

Akuisisi dapat berpengaruh terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi meliputi antara lain tahapan pengembangan atau operasi dari wilayah IUP perusahaan target, skala dari kegiatan operasi perusahaan target, Cadangan Bijih dan kualitas bijih yang ditemukan di wilayah IUP, serta ketentuan dan harga dalam akuisisi. Akuisisi perusahaan dengan wilayah IUP yang telah beroperasi secara umum akan meningkatkan pendapatan dan beban Grup Merdeka.

### ***Biaya produksi***

Kemampuan mengelola biaya produksi secara efisien akan turut menentukan profitabilitas Grup Merdeka. Biaya operasional tambang mencakup biaya penambangan, biaya pengolahan dan biaya non-produksi dengan komponen terbesar adalah biaya penambangan dan pengolahan. Komponen biaya operasional juga akan dibebankan dengan kewajiban pembayaran royalti, tanggung jawab sosial dan iuran tetap (*dead rent*) yang harus dibayarkan oleh Perusahaan Anak yang telah beroperasi secara komersial. Pedoman biaya AISC pada tahun 2021 adalah US\$825 per *ounce* hingga US\$900 per *ounce* untuk Proyek Tujuh Bukit, dan US\$1,90 per pon hingga US\$2,40 per pon untuk Proyek Tembaga Wetar.

Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi biaya penambangan adalah rasio pengupasan, kondisi cuaca dan aktivitas seismik sedangkan faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi biaya pengolahan adalah biaya upah pekerja dan penggunaan reagen (pereaksi kimia). Rasio pengupasan dapat mempengaruhi beban penambangan karena rasio pengupasan yang lebih tinggi mengharuskan pemindahan lebih banyak lapisan tanah penutup untuk mengakses Cadangan Bijih yang akan ditambang. Rasio pengupasan untuk Proyek Tujuh Bukit masing-masing tercatat sebesar 0,84x pada tahun 2020 dan 0,61x pada tahun 2021. Rasio pengupasan untuk Proyek Tembaga Wetar masing-masing tercatat sebesar 4,92x pada tahun 2020 dan 4,71x pada tahun 2021.

BSI dan BKP saat ini sedang mempersiapkan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan tambahan sesuai dengan rencana tambang. Perhitungan kebutuhan modal telah dilakukan secara konservatif dengan mempertimbangkan banyak aspek, namun terdapat kemungkinan perhitungan tersebut berubah dikarenakan berbagai faktor seperti perubahan secara signifikan terhadap harga bahan baku yang digunakan dalam konstruksi, harga alat tambang dan suku cadang, serta penambahan waktu konstruksi dan karyawan yang cukup banyak.

### ***Beban eksplorasi***

Salah satu strategi utama Perseroan adalah meningkatkan Cadangan Bijih secara berkelanjutan untuk menopang kelangsungan usaha Grup Merdeka di masa mendatang. Beberapa biaya terkait aktivitas eksplorasi dapat dikapitalisasi, ditangguhkan dan diamortisasi setelah operasi pertambangan dimulai. Hal ini dapat mempengaruhi hasil operasi Grup Merdeka dari waktu ke waktu. Tidak ada jaminan bahwa kegiatan eksplorasi yang dilakukan akan berhasil dan mineral yang ditemukan dapat dikembangkan secara komersial, sehingga biaya-biaya terkait eksplorasi tersebut harus dihapuskan. Faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi kegiatan eksplorasi lebih lanjut antara lain meliputi perizinan, penyebaran mineral, kondisi topografi dan infrastruktur.

### ***Beban bunga***

Grup Merdeka menggunakan sumber pendanaan internal dan eksternal untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur penambangan dan fasilitas pengolahan. Oleh karena itu, beban bunga telah menjadi komponen signifikan pada tahun 2020 dan 2021. Seluruh fasilitas pinjaman tersebut memiliki suku bunga mengambang. Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup Merdeka memiliki fasilitas utang yang belum ditarik sebesar US\$75,0 juta.

### ***Regulasi Pemerintah***

Kegiatan usaha Grup Merdeka tunduk pada berbagai undang-undang, kebijakan dan peraturan khususnya yang mengatur kepemilikan IUP, eksplorasi, pengembangan dan penambangan dari cadangan, perpajakan dan royalti, pajak impor dan ekspor. Peningkatan regulasi terkait kegiatan usaha pertambangan mineral berharga dapat menimbulkan tambahan waktu dan biaya dalam mematuhi keseluruhan peraturan dan pada akhirnya berdampak pada kelayakan ekonomis proyek pertambangan Grup Merdeka. Beberapa kewajiban yang harus dibayarkan oleh aset-aset produktif dalam portofolio Grup Merdeka sesuai undang-undang yang berlaku antara lain : (i) pajak bumi dan bangunan; (ii) PPh; (iii) Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”); (iv) royalti; (v) *corporate social responsibility* di mana pengelolaannya dilakukan secara bersama-sama antara Grup Merdeka dan pemerintah daerah; (vi) provisi sumber daya hutan; (vii) iuran tetap (*dead rent*); dan (viii) kewajiban reklamasi dan pasca tambang.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk merelaksasi beberapa peraturan perundangan yang diperlukan dalam menghadapi COVID-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan tersebut adalah penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2020, 2021 dan 2022. Khusus untuk Perseroan Terbuka yang memenuhi kriteria tertentu dapat memperoleh tarif lebih rendah 3%. Dalam hal ini, tarif pajak penghasilan badan Perseroan menjadi sebesar 19%. Grup Merdeka berkeyakinan penyesuaian tarif pajak ini akan berdampak positif terhadap kinerja Grup Merdeka.

Pada tanggal 10 Juni 2020, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun Pemerintah memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 untuk menetapkan peraturan pelaksanaannya. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tersebut, perizinan dan kegiatan operasi Grup Merdeka perlu disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Sebagai contoh, timbulnya kewajiban baru bagi BTR untuk menyesuaikan perizinan IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian menjadi Izin Usaha Industri dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BTR telah melakukan pengurusan terkait konversi IUP Operasi Produksi Khusus-nya menjadi Izin Usaha Industri melalui sistem OSS, dimana sistem tersebut terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian No. 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 Tahun 2019.

Pada tanggal 14 Agustus 2020, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri No. 110/PMK.03/2020 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 86/PMK.03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Berdasarkan peraturan ini, Grup Merdeka telah mendapatkan persetujuan untuk insentif atas pajak penghasilan pasal 21 karyawan, pembebasan atas pemungutan pajak penghasilan pasal 22 impor dan pengurangan angsuran pajak penghasilan pasal 25 sebesar 30% untuk periode masa pajak April hingga Juni 2020 dan 50% untuk periode masa pajak Juli hingga Desember 2020.

Selanjutnya, pada tanggal 2 November 2020, Pemerintah juga telah mengundang perubahan lebih lanjut atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dituangkan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tersebut utamanya mengatur terkait dengan perlakuan tertentu terkait dengan kewajiban penerimaan negara yang dapat berupa pengenaan royalti 0% (nol persen) untuk pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara. Ketentuan tersebut hanya terkait dengan kegiatan penambangan batubara, sehingga ketentuan tersebut tidak berlaku untuk aktivitas pertambangan Grup Merdeka.

Pada tanggal 1 Februari 2021, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 9 tahun 2021 sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan No. 110 tahun 2020 tanggal 14 Agustus 2020, No. 86 tahun 2020 tanggal 16 Juli 2020 dan No. 44 tahun 2020 tanggal 27 April 2020 yang memberikan lima hal yang berkaitan dengan insentif pajak sebagai langkah dalam membantu pembayar pajak ("WP") yang dipengaruhi oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 yang mulai berlaku pada tanggal 2 Februari 2021. Lima insentif pajak terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan PPN.

Pada tanggal 1 Juli 2021, Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2021 mengenai Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19. Berdasarkan peraturan ini, Grup Merdeka telah mendapatkan persetujuan untuk insentif atas pajak penghasilan pasal 21 karyawan untuk periode masa pajak Juli hingga Desember 2021.

### ***Kejadian yang tidak normal dan perubahan penting dalam ekonomi***

Pada bulan Desember 2019, kemunculan COVID-19 dilaporkan di Wuhan, Propinsi Hubei, China, yang sejak saat itu telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global dan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Sebagai dampak dari penyebaran COVID-19, pada tanggal 31 Maret 2020, berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020, Presiden Indonesia menyatakan COVID-19 sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dan pada tanggal 13 April 2020, melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020, sebagai Bencana Nasional. Wabah COVID-19 saat ini memiliki dampak negatif terhadap perekonomian global termasuk Indonesia di mana besarnya dampak pada masing-masing negara akan berbeda secara dramatis berdasarkan durasi wabah dan kemampuan masing-masing negara untuk mengendalikan pandemi.

Pandemi COVID-19 juga memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap operasi bisnis Grup Merdeka. Grup Merdeka telah mengadopsi berbagai langkah-langkah pengendalian seperti pembatasan akses ke lokasi tambang, *pre-screening* untuk semua karyawan atas gejala dan riwayat perjalanan dan program edukasi pencegahan COVID-19 untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit di lingkungan kerja. Manajemen juga secara aktif terus memantau dampak situasi dalam negeri dan global terhadap kondisi keuangan, likuiditas, operasi, pemasok, industri dan tenaga kerjanya. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, operasional Grup Merdeka masih berjalan dengan normal.

### 3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING SELAMA 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

Grup Merdeka mulai menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 72: Pendapatan dan Kontrak dengan Pelanggan dan PSAK 73: Sewa, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2020 dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka pada tahun 2020 dan 2021. Penerapan PSAK 71: Instrumen Keuangan dan PSAK 72: Pendapatan dan Kontrak dengan Pelanggan, tidak memiliki dampak signifikan terhadap Grup Merdeka sedangkan penerapan PSAK 73: Sewa mengakibatkan Grup Merdeka mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan prinsip PSAK 30: Sewa, kecuali untuk sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dan/atau sewa atas aset yang bernilai rendah.

Berikut penjelasan mengenai penerapan PSAK 73: Sewa:

- Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan tercatatnya liabilitas sewa yang kemudian disesuaikan dengan biaya dibayar dimuka atau akrual pembayaran sewa pembiayaan yang ada pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020.
- Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup Merdeka pada tanggal penerapan awal 1 Januari 2020. Suku bunga pinjaman inkremental yang digunakan Grup Merdeka adalah sebesar 7,4% - 8,4%.
- Grup Merdeka akan mengakui beban bunga yang timbul dari saldo liabilitas sewa dan penyusutan aset hak-guna setelah pengakuan awal.
- Grup Merdeka memilih menggunakan metode retrospektif modifikasian dan tidak menyajikan kembali informasi perbandingan.

Pengaruh penerapan PSAK 73: Sewa terhadap laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

	(dalam US\$)		
	Sebagaimana disajikan dalam PSAK 30: Sewa	Dampak penerapan PSAK 73: Sewa	Sebagaimana disajikan dalam PSAK 73: Sewa
Aset hak guna	-	1.922.039	1.922.039
Liabilitas sewa pembiayaan	(47.448.250)	(1.922.039)	(49.370.289)

Rekonsiliasi antara komitmen sewa operasi yang diungkapkan berdasarkan PSAK 30: Sewa dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 73: Sewa pada tanggal 1 Januari 2020, sebagai berikut:

	(dalam US\$)
	<u>Jumlah</u>
Komitmen sewa operasi yang diungkapkan pada 1 Januari 2020	2.217.841
Didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada 1 Januari 2020	(295.802)
Jumlah liabilitas sewa yang diakui pada 1 Januari 2020	<u>1.922.039</u>

### 4. ANALISIS KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi Grup Merdeka, termasuk perincian dari tiap komponen untuk periode yang dijelaskan:

#### ***Pendapatan usaha***

Pendapatan - bersih terutama berasal dari penjualan emas, perak dan katoda tembaga dan pendapatan lain-lain.

*Penjualan emas, perak dan tembaga.* Pendapatan Grup Merdeka dari penjualan emas, perak dan tembaga diperoleh dari aktivitas penambangan di Proyek Tujuh Bukit dan Proyek Wetar. Grup Merdeka mulai membukukan pendapatan dari penjualan emas dan perak oleh BSI sejak bulan Mei 2017 dan pendapatan dari penjualan katoda tembaga sejak bulan Mei 2018. Grup Merdeka menjual hampir seluruh emas, perak dan tembaga yang dihasilkan ke pasar ekspor melalui perantara pedagang komoditas berdasarkan suatu perjanjian *off-take* untuk waktu yang tidak terbatas sampai dengan salah satu pihak mengakhiri.

*Lain-lain.* Pendapatan lain-lain Grup Merdeka diperoleh dari jasa konsultasi yang diberikan oleh Perseroan dalam hal layanan dukungan akuntansi, teknologi informasi, sumber daya manusia, legal dan pengolahan keuangan serta jasa pertambangan yang diberikan oleh MMS. Grup Merdeka mulai menawarkan jasa konsultasi dan pertambangan pada tahun 2018.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian pendapatan dan persentasenya terhadap pendapatan - bersih untuk masing-masing periode:

	2021		2020	
	1 tahun		1 tahun	
	US\$	%	US\$	%
Penjualan emas, perak dan tembaga				
Ekspor	359.756.643	94,4%	344.445.535	107,0%
Lokal	16.553.585	4,3%	3.894.232	1,2%
Realisasi lindung nilai	2.894.952	0,8%	(28.673.708)	(8,9%)
	<u>379.205.180</u>	<u>99,5%</u>	<u>319.666.059</u>	<u>99,3%</u>
Lain-lain				
Pihak ketiga	1.249.692	0,4%	1.487.388	0,5%
Pihak berelasi	501.677	0,1%	707.438	0,2%
	<u>1.751.369</u>	<u>0,5%</u>	<u>2.194.826</u>	<u>0,7%</u>
<b>Jumlah</b>	<u>380.956.549</u>	<u>100,0%</u>	<u>321.860.885</u>	<u>100,0%</u>

### ***Beban pokok pendapatan***

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian beban pokok pendapatan dan persentasenya terhadap total beban pokok pendapatan untuk masing-masing periode:

	2021		2020	
	1 tahun		1 tahun	
	US\$	%	US\$	%
Biaya operasi dan produksi				
Biaya pengolahan dan lainnya	122.256.976	46,9%	88.339.679	42,5%
Beban penyusutan	74.033.603	28,4%	42.500.509	20,5%
Biaya pertambangan	43.951.681	16,8%	32.284.594	15,5%
Beban amortisasi	41.342.591	15,8%	13.101.762	6,3%
Biaya pemurnian	1.760.797	0,7%	1.489.264	0,7%
Jumlah	<u>283.345.648</u>	<u>108,6%</u>	<u>177.715.808</u>	<u>85,5%</u>
Royalti	13.167.724	5,0%	15.762.311	7,6%
Persediaan				
Saldo Awal	115.347.084	44,2%	129.608.475	62,4%
Saldo Akhir	(151.000.994)	(57,8%)	(115.347.084)	(55,5%)
<b>Jumlah</b>	<u>260.859.462</u>	<u>100,0%</u>	<u>207.739.510</u>	<u>100,0%</u>

*Biaya pengolahan dan lainnya.* Biaya pengolahan dan lainnya merupakan biaya yang terutama timbul dari kegiatan peremuk, aglomerasi, pelindian, pemisahan dan peleburan, dan biaya lainnya untuk menunjang kegiatan-kegiatan tersebut seperti beban gaji dan tunjangan karyawan tambang, asuransi, dan biaya pemeliharaan infrastruktur tambang.

*Beban penyusutan.* Beban penyusutan terutama timbul dari penyusutan pabrik, infrastruktur pertambangan, bangunan, mesin dan peralatan, alat berat dan lainnya yang digunakan untuk kegiatan operasi dan produksi Grup Merdeka.

*Biaya pertambangan.* Biaya pertambangan terutama timbul dari kegiatan pengambilan bijih, meliputi penggunaan bahan peledak, bahan bakar, alat berat berserta suku cadang, dan beban karyawan.

*Beban amortisasi.* Beban amortisasi merupakan beban yang timbul dari penyusutan properti pertambangan.

*Biaya pemurnian.* Biaya pemurnian merupakan biaya yang timbul dari kegiatan pemurnian *dore bullion* emas dan perak di fasilitas milik PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. (“Antam”).

*Royalti.* Royalti merupakan biaya yang dikenakan Pemerintah atas penjualan mineral. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“PP No. 81/2019”), royalti untuk Pemerintah ditentukan sebesar 3,75%-5,00% dari penjualan emas per *ounces*, 3,25% dari penjualan perak per *ounces*, dan 5,00% dari penjualan bijih tembaga per ton.

*Persediaan.* Persediaan merupakan persediaan emas, perak dan tembaga yang terdiri dari persediaan bijih di *stockpiles*, barang dalam proses dan barang jadi dan dinilai berdasarkan nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi neto.

### **Beban umum dan administrasi**

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian beban umum dan administrasi dan persentasenya terhadap total beban umum dan administrasi untuk masing-masing periode:

	2021		2020	
	1 tahun		1 tahun	
	US\$	%	US\$	%
Gaji dan tunjangan	14.844.887	50,7%	9.595.665	47,9%
Biaya profesional	8.525.845	29,1%	4.567.353	22,8%
Penyusutan	813.020	2,8%	866.577	4,3%
Perjalanan dinas	739.664	2,5%	569.765	2,9%
Biaya pemasaran	633.220	2,2%	455.916	2,3%
Asuransi	589.803	2,0%	196.967	1,0%
Imbalan pasca kerja	493.401	1,7%	698.232	3,5%
Lain-lain (di bawah US\$500.000)	2.622.425	9,0%	3.068.943	15,3%
<b>Jumlah</b>	<b>29.262.265</b>	<b>100,0%</b>	<b>20.019.418</b>	<b>100,0%</b>

*Gaji dan tunjangan.* Gaji dan tunjangan meliputi gaji, bonus dan tunjangan untuk manajemen dan karyawan tetap maupun tidak tetap Grup Merdeka di kantor pusat.

*Biaya profesional.* Biaya profesional terutama terdiri dari imbalan yang dibayarkan kepada akuntan publik, konsultan hukum, penilai dan konsultan lainnya untuk kebutuhan korporasi Grup Merdeka.

*Penyusutan.* Penyusutan terdiri dari penyusutan atas hak guna dan penyusutan atas aset tetap. Penyusutan atas hak guna timbul dari penyusutan untuk sewa operasi yang masa sewanya lebih dari 12 bulan dengan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir masa manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa, sebagai dampak dari penerapan PSAK 73: Sewa. Penyusutan atas aset tetap timbul dari penyusutan untuk bangunan, kendaraan, perlengkapan komputer dan perlengkapan kantor dengan menggunakan metode garis lurus.

*Perjalanan dinas.* Perjalanan dinas terdiri dari biaya untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh karyawan di kantor pusat, meliputi biaya akomodasi, biaya transportasi dan biaya lainnya.

*Biaya pemasaran.* Biaya pemasaran merupakan biaya yang terkait dengan penjualan katoda tembaga.

*Asuransi.* Asuransi terutama terdiri dari asuransi Grup Merdeka atas resiko kerusakan terkait dengan gangguan bisnis Grup Merdeka, kewajiban yang terkait dengan polusi, tanggung jawab hukum manajemen dan lainnya.

*Imbalan pasca kerja.* Imbalan pasca kerja adalah penyesuaian untuk imbalan pasca kerja bagi karyawan, yang mencakup imbalan pensiun dan penghargaan masa kerja, sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

*Lain-lain.* Lain-lain terutama terdiri dari biaya sumbangan alat pelindung diri, biaya rekrutmen, biaya langganan, biaya pemeliharaan perangkat lunak, biaya perolehan aset bernilai rendah dan pembayaran berbasis saham.

### **Pendapatan keuangan**

Pendapatan keuangan merupakan bunga yang diterima dari kas yang ditempatkan di bank.

### **Beban keuangan**

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian beban keuangan dan persentasenya terhadap total beban keuangan untuk masing-masing periode:

	2021		2020	
	1 tahun		1 tahun	
	US\$	%	US\$	%
Bunga atas utang obligasi dikurangi transaksi <i>cross currency swaps</i>	7.481.323	57,6%	5.989.506	32,7%
Bunga pinjaman	2.814.745	21,6%	10.212.354	55,7%
Bunga atas liabilitas sewa	1.610.753	12,4%	2.129.508	11,6%
Lain-lain	1.090.966	8,4%	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>12.997.787</b>	<b>100,0%</b>	<b>18.331.368</b>	<b>100,0%</b>

*Bunga atas utang obligasi dikurangi transaksi cross currency swaps.* Bunga atas utang obligasi terdiri dari bunga yang dibayarkan untuk obligasi baik yang sudah maupun belum jatuh tempo. Perseroan melakukan *cross currency swaps* terhadap bunga obligasi dengan tujuan melindungi nilai tukar mata uang asing dan tingkat suku bunga.

*Bunga pinjaman.* Bunga pinjaman terdiri dari bunga yang dibayarkan untuk pinjaman bank yang belum dilunasi.

*Bunga atas liabilitas sewa.* Bunga atas liabilitas sewa dari penerapan PSAK 73: Sewa menggunakan suku bunga implisit 5,7% - 8,4%.

*Lain-lain.* Lain-lain merupakan biaya bunga lainnya yang timbul dari kegiatan operasional.

### **Beban lain-lain - bersih**

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai rincian beban keuangan dan persentasenya terhadap total beban keuangan untuk masing-masing periode:

	2021		2020	
	1 tahun		1 tahun	
	US\$	%	US\$	%
Biaya perbaikan <i>heap leach</i>	28.000.888	123,8%	11.996.411	60,4%
Amortisasi biaya pinjaman	5.187.952	22,9%	4.739.991	23,9%
Rugi selisih kurs - bersih	3.683.536	16,3%	990.582	5,0%
Beban akresi	1.200.525	5,3%	4.227.801	21,3%
Pendapatan atas klaim asuransi	(20.000.000)	(88,4%)	-	-
Beban lain-lain	4.546.813	20,1%	(2.107.309)	(10,6%)
<b>Jumlah</b>	<b>22.619.714</b>	<b>100,0%</b>	<b>19.847.476</b>	<b>100,0%</b>

*Biaya perbaikan heap leach.* Biaya perbaikan *heap leach* merupakan biaya yang timbul untuk memperbaiki retakan di permukaan pelataran pelindian atau *heap leach pad* di Proyek Tujuh Bukit.

*Amortisasi biaya pinjaman.* Amortisasi biaya pinjaman terdiri dari biaya terkait amortisasi biaya sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh untuk konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi selama periode waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konstruksi aset.

*Rugi selisih kurs - bersih.* Rugi selisih kurs - bersih terutama terdiri dari rugi revaluasi atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain Dolar AS.

*Beban akresi.* Beban akresi adalah biaya yang terkait dengan peningkatan nilai tercatat kewajiban dari waktu ke waktu yang terkait dengan *Asset Retirement Obligation* (“ARO”) yang perhitungannya menggunakan nilai inflasi dan *IBPA rate*. ARO merupakan kewajiban bagi Grup Merdeka untuk mengembalikan lokasi pertambangan yang telah selesai digunakan ke kondisinya semula.

*Pendapatan atas klaim asuransi.* Pendapatan atas klaim asuransi merupakan pendapatan atas klaim asuransi untuk kerugian material dan gangguan bisnis yang diajukan oleh Grup Merdeka kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan insiden di Proyek Tujuh Bukit.

*Beban lain-lain.* Beban lain-lain terutama terdiri dari beban pajak yang tidak berkaitan dengan tahun berjalan, serta pendapatan/beban yang tidak berhubungan dengan operasional utama Grup Merdeka.

#### ***Beban pajak penghasilan***

Tarif pajak untuk perusahaan di Indonesia adalah sebesar 22% mulai awal tahun 2020. Tarif pajak efektif Grup Merdeka adalah 48,6% dan 41,1% masing-masing pada tahun 2020 dan 2021. Beban pajak penghasilan kini berasal dari pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan persentase tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum pajak, disesuaikan dengan pos-pos pendapatan dan beban tertentu yang tidak dikenakan atau dikurangkan untuk tujuan pajak. Manfaat/(beban) pajak penghasilan tangguhan diakui apabila terdapat perbedaan temporer antara basis keuangan dan pajak atas aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Beban pajak dari penyesuaian pajak tahun sebelumnya berasal dari hasil pemeriksaan pajak/pembetulan pajak badan.

#### **Kepentingan non-pengendali**

Kepentingan non-pengendali merupakan hak dan bagian dari pemegang saham minoritas atas ekuitas dan laba/rugi bersih Perusahaan Anak berdasarkan persentase kepemilikan dari pemegang saham minoritas di dalam Perusahaan Anak. Per 31 Desember 2021, kepentingan non-pengendali timbul dari kepemilikan pemegang saham selain Perseroan di BSI, MMS, PBJ dan MTI.

### **5. SEGMENT OPERASI GRUP MERDEKA**

Grup Merdeka menetapkan segmen operasi berdasarkan aktivitas per proyek pertambangan. Proyek pertambangan yang telah beroperasi adalah Proyek Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar. Grup Merdeka juga mencatatkan pendapatan lainnya yang diperoleh dari jasa konsultasi yang ditawarkan oleh Perseroan dan jasa pertambangan yang ditawarkan oleh MMS.

Tabel berikut ini menyajikan rincian pendapatan Grup Merdeka untuk masing-masing periode:

	2021		2020	
	1 tahun		1 tahun	
	US\$	%	US\$	%
Pendapatan bersih				
Proyek Tujuh Bukit	217.270.629	57,0%	287.735.250	89,4%
Proyek Tembaga Wetar	161.934.551	42,5%	31.930.809	9,9%
Lainnya	97.112.918	25,5%	26.491.797	8,2%
Eliminasi	(95.361.549)	(25,0%)	(24.296.971)	(7,5%)
Jumlah	<u>380.956.549</u>	<u>100,0%</u>	<u>321.860.885</u>	<u>100,0%</u>
Laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan				
Proyek Tujuh Bukit	57.611.843	101,6%	101.895.103	181,3%
Proyek Tembaga Wetar	19.221.321	33,9%	(31.578.484)	(56,2%)
Lainnya	73.406.123	129,4%	33.855.677	60,2%
Eliminasi	(93.520.937)	(164,9%)	(47.967.847)	(85,3%)
Jumlah	<u>56.718.350</u>	<u>100,0%</u>	<u>56.204.449</u>	<u>100,0%</u>

Pendapatan Grup Merdeka dari aktivitas proyek pertambangan Proyek Tujuh Bukit diperoleh dari penjualan emas dan perak. Pendapatan Proyek Tujuh Bukit memberikan kontribusi sebesar 57,0% dan 89,4% dari total pendapatan Grup Merdeka masing-masing pada tahun 2021 dan 2020. Penurunan kontribusi ini sejalan dengan pendapatan bersih Proyek Tujuh Bukit yang mengalami penurunan sebesar 24,5% menjadi US\$217,3 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$287,7 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan emas sebesar 37,5% menjadi 110.011 *ounce*, sejalan dengan penurunan produksi tambang akibat insiden rekahan di pelataran pelindian yang terjadi pada tanggal 12 September 2020.

Pendapatan Perseroan dari aktivitas proyek pertambangan Proyek Tembaga Wetar diperoleh dari penjualan katoda tembaga. Pendapatan Proyek Tembaga Wetar memiliki kontribusi sebesar 42,5% dan 9,9% dari total pendapatan Grup Merdeka masing-masing pada tahun 2021 dan 2020. Kenaikan kontribusi ini sejalan dengan pendapatan Proyek Tembaga Wetar yang meningkat sebesar 407,1% menjadi US\$161,9 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$31,9 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan katoda tembaga selama tahun 2021 yang dihasilkan dari kenaikan produksi dari Pit Partolang dan kenaikan harga jual katoda tembaga.

Perseroan juga mencatatkan kontribusi pendapatan dari aktivitas lainnya yang diperoleh dari kegiatan dari jasa konsultasi dan jasa pertambangan lainnya yang terutama digunakan oleh Grup Merdeka.

## 6. HASIL KEGIATAN USAHA

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

*Pendapatan usaha.* Pendapatan usaha dari penjualan emas, perak dan tembaga naik sebesar 18,4% menjadi US\$381,0 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$321,9 juta pada tahun 2020.

Pendapatan usaha berdasarkan pelaporan segmen usaha Grup Merdeka:

- *Proyek Tujuh Bukit.* Pendapatan Grup Merdeka dari Proyek Tujuh Bukit turun 24,5% menjadi US\$217,3 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$287,7 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan emas sebesar 37,5% menjadi 110.011 *ounce*, sejalan dengan penurunan produksi tambang akibat insiden rekahan di pelataran pelindian yang terjadi pada tanggal 12 September 2020. Perbaikan pelataran pelindian telah selesai pada kuartal kedua tahun 2021. Penurunan tersebut sebagian di-*offset* dengan kenaikan volume penjualan perak sebesar 31,1% menjadi 765.187 *ounce*, kenaikan harga jual emas rata-rata sebesar 3,3% menjadi US\$1.789 per *ounce* dan kenaikan harga jual perak rata-rata sebesar 22,2% menjadi US\$24 per *ounce*. Selama

tahun 2021, atas sejumlah 19.023 *ounce* emas dilakukan kontrak lindung nilai yang meningkatkan nilai penjualan sebesar US\$1,8 juta. Sebagian besar penjualan emas dan perak pada tahun 2021 dilakukan kepada Precious Metals Global Markets (HSBC).

- *Proyek Tembaga Wetar*. Pendapatan Grup Merdeka dari Proyek Tembaga Wetar meningkat sebesar 407,1% menjadi US\$161,9 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$31,9 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan katoda tembaga selama tahun 2021 yang dihasilkan dari kenaikan produksi dari Pit Partolang dan kenaikan harga jual katoda tembaga. Selama tahun 2021, volume penjualan katoda tembaga meningkat sebesar 228,2% menjadi 17.147 ton katoda tembaga dengan kenaikan harga jual rata-rata sebesar 53,5% menjadi US\$9.382/ton. Selama tahun 2021, atas sejumlah 2.400 ton katoda tembaga dilakukan kontrak lindung nilai yang meningkatkan nilai penjualan sebesar US\$1,1 juta. Sebagian besar penjualan katoda tembaga selama tahun 2021 dilakukan kepada Mitsui, Posco dan MC.
- *Lainnya*. Pendapatan Grup Merdeka dari penyediaan jasa pengolahan data dan jasa penambangan menurun sebesar 20,2% menjadi US\$1,8 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$2,2 juta pada tahun 2020.

*Beban pokok pendapatan*. Beban pokok pendapatan naik sebesar 25,6% menjadi US\$260,9 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$207,7 juta untuk pada tahun 2020. Biaya kas dan AISC pada tahun 2021 masing-masing mencapai US\$506 per *ounce* dan US\$860 per *ounce* untuk Proyek Tujuh Bukit dan US\$1,76 per pon dan US\$2,33 per pon untuk Proyek Tembaga Wetar.

*Biaya pengolahan dan lainnya*. Biaya pengolahan dan lainnya naik sebesar 38,4% menjadi US\$122,3 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$88,3 juta pada tahun 2020, terutama dikarenakan peningkatan produksi tembaga. Volume bijih yang dihaluskan dan tertumpuk pada Proyek Tujuh Bukit dan bijih tembaga diolah pada Proyek Tembaga Wetar pada tahun 2021 masing-masing naik sebesar 9,4% menjadi 6,3 juta ton dan sebesar 539,3% menjadi 2,4 juta ton.

*Beban penyusutan*. Beban penyusutan meningkat sebesar 74,2% menjadi US\$74,0 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$42,5 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan produksi dan perubahan *life of mine*, serta kenaikan transaksi terkait sewa.

*Biaya pertambangan*. Biaya pertambangan naik sebesar 36,1% menjadi US\$44,0 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$32,3 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh telah dimulainya aktivitas pertambangan pada Pit Partolang dari bulan Oktober 2020.

*Beban amortisasi*. Beban amortisasi meningkat sebesar 215,5% menjadi US\$41,3 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$13,1 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan produksi dan perubahan *life of mine*.

*Beban pemurnian*. Beban pemurnian meningkat sebesar 18,2% menjadi US\$1,8 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$1,5 juta, terutama disebabkan oleh peningkatan harga atas biaya jasa pemurnian.

*Royalti*. Royalti turun sebesar 16,5% menjadi US\$13,2 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$15,8 juta pada tahun 2020, sejalan dengan penurunan volume penjualan emas yang di-*offset* dengan peningkatan volume penjualan bijih tembaga.

*Persediaan*. Saldo akhir persediaan meningkat sebesar 30,9% menjadi US\$151,0 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$115,3 juta pada tahun 2020, sejalan dengan pemulihan kegiatan penambangan pada Proyek Tujuh Bukit dan peningkatan produksi pada Proyek Tembaga Wetar.

*Laba kotor*. Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba kotor Grup Merdeka naik sebesar 5,2% menjadi US\$120,1 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$114,1 juta untuk pada tahun 2020. Margin laba kotor pada tahun 2021 turun menjadi 31,5% dari sebelumnya 35,5% pada tahun 2020.

*Beban umum dan administrasi.* Beban umum dan administrasi meningkat sebesar 46,2% menjadi US\$29,3 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$20,0 juta pada tahun 2020.

*Gaji dan tunjangan.* Gaji dan tunjangan naik sebesar 54,7% menjadi US\$14,8 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$9,6 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan sejalan dengan penambahan karyawan Grup Merdeka dan *reward performance*.

*Biaya profesional.* Biaya profesional meningkat sebesar 86,7% menjadi US\$8,5 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$4,6 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan biaya-biaya jasa konsultan.

*Penyusutan.* Penyusutan turun sebesar 6,2% menjadi US\$0,8 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$0,9 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh penurunan atas penyusutan aset hak guna.

*Perjalanan dinas.* Perjalanan dinas naik sebesar 29,8% menjadi US\$0,7 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$0,5 juta pada tahun 2020, sejalan dengan telah dilonggarkannya pembatasan perjalanan dinas karyawan pusat akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2021.

*Biaya pemasaran.* Biaya pemasaran naik sebesar 38,9% menjadi US\$0,6 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$0,5 juta pada tahun 2020, sejalan dengan kenaikan volume penjualan katoda tembaga.

*Asuransi.* Asuransi naik sebesar 199,4% menjadi US\$0,6 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$0,2 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh kenaikan premi asuransi Grup Merdeka atas risiko kerusakan terkait dengan gangguan bisnis Grup Merdeka, kewajiban yang terkait dengan polusi dan tanggung jawab hukum manajemen.

*Imbalan pasca kerja.* Imbalan pasca kerja turun sebesar 29,3% menjadi US\$0,5 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$0,7 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh realisasi pembayaran imbalan pasca kerja yang lebih tinggi pada tahun 2020.

*Lain-lain.* Lain-lain turun sebesar 14,5% menjadi US\$2,6 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$3,1 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh Perseroan memberikan sumbangan alat pelindung diri pada tahun 2020 terkait dengan pandemi COVID-19.

*Laba usaha.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba usaha Grup Merdeka turun sebesar 3,5% menjadi US\$90,8 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$94,1 juta pada tahun 2020. Margin laba usaha pada tahun 2021 turun menjadi 23,8% dari sebelumnya 29,2% pada tahun 2020.

*Pendapatan keuangan.* Pendapatan keuangan meningkat sebesar 433,5% menjadi US\$1,5 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$0,3 juta pada tahun 2020, yang terutama berasal dari pendapatan bunga atas penempatan kas di bank sejalan dengan peningkatan saldo kas.

*Beban keuangan.* Beban keuangan turun sebesar 29,1% menjadi US\$13,0 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$18,3 juta pada tahun 2020, terutama dikarenakan penurunan atas bunga pinjaman bank.

*Beban lain-lain - bersih.* Beban lain-lain - bersih meningkat sebesar 14,0% menjadi US\$22,6 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$19,8 juta pada tahun 2020, terutama dikarenakan adanya biaya perbaikan pelataran pelindian, peningkatan rugi selisih kurs dan beban lain-lain, yang sebagian di-*offset* dengan pendapatan atas klaim asuransi.

*Laba sebelum pajak penghasilan.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba sebelum pajak penghasilan Grup Merdeka naik sebesar 0,9% menjadi US\$56,7 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$56,2 juta pada tahun 2020.

*Beban pajak penghasilan.* Beban pajak turun sebesar 14,6% menjadi US\$23,3 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$27,3 juta pada tahun 2020, terutama dikarenakan penurunan pajak penghasilan badan BSI sejalan dengan penurunan volume penjualan emas.

*Laba tahun berjalan.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, laba tahun berjalan naik sebesar 15,6% menjadi US\$33,4 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$28,9 juta pada tahun 2020.

*(Rugi)/penghasilan komprehensif lain - bersih.* Grup Merdeka mencatatkan rugi komprehensif lain sebesar US\$2,8 juta pada tahun 2021 dibandingkan penghasilan komprehensif lain sebesar US\$12,4 juta pada tahun 2020. Hal ini terutama dikarenakan pergerakan instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai, yang dikurangkan dengan kerugian yang timbul dari pajak penghasilan terkait.

*Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan.* Sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan turun sebesar 26,1% menjadi US\$30,6 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$41,3 juta pada tahun 2020.

## 7. ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

### Aset

Tabel berikut ini menjelaskan rincian aset Grup Merdeka pada masing-masing tanggal:

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
		(dalam US\$)
<b>Aset Lancar</b>		
Kas dan setara kas	185.470.530	51.026.290
Piutang usaha:		
- pihak ketiga	499.726	624.947
- pihak berelasi	92.800	1.428.427
Piutang lain-lain:		
- pihak ketiga	5.212.746	4.274.985
- pihak berelasi	-	71.113
Persediaan - bagian lancar	131.417.430	100.986.329
Taksiran pengembalian pajak	21.235.114	27.996.378
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	18.890.103	8.927.660
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	47.065.590	-
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	1.431.005	3.972.568
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>411.315.044</b>	<b>199.308.697</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>		
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	33.492.919	1.942.095
Uang muka investasi	80.160.000	-
Investasi pada saham	1.603.100	3.804.611
Pinjaman ke pihak berelasi	8.734.448	5.459.882
Persediaan - bagian tidak lancar	59.093.115	41.024.160
Pajak dibayar dimuka	10.828.539	7.522.817
Aset tetap	298.216.345	296.643.431
Aset hak-guna	18.056.266	1.418.899
Properti pertambangan	79.378.252	118.921.853
Aset eksplorasi dan evaluasi	253.482.867	223.577.124
Aset pajak tangguhan	14.482.810	19.287.993
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	4.713.456	3.683.250
Aset tidak lancar lainnya	5.035.498	7.011.826
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>867.277.615</b>	<b>730.297.941</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1.278.592.659</b>	<b>929.606.638</b>

### **Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020**

**Jumlah aset.** Jumlah aset Grup Merdeka pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 37,5% menjadi US\$1.278,6 juta dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$929,6 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas, investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya, uang muka investasi, persediaan serta uang muka dan biaya dibayar muka. Selama tahun 2021, Perseroan melaksanakan beberapa aksi korporasi berupa PMTHMETD II sebesar US\$172,0 juta dan penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I dan Tahap II dengan jumlah sebesar US\$209,0 juta. Hal ini diimbangi dengan pembayaran Obligasi yang telah jatuh tempo sebesar US\$56,8 juta pada bulan Agustus dan September 2021. Perseroan juga melakukan investasi dalam bentuk *investment fund* yang merupakan salah satu bentuk kegiatan *treasury* Perseroan untuk meningkatkan nilai tambah atas aset Perseroan sebesar US\$47,1 juta.

Pada bulan Desember 2021, Perseroan juga melakukan pembayaran uang muka investasi sebesar US\$80,2 juta sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan dalam perjanjian pengambilalihan saham bersyarat yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2021 sebagaimana diubah dari waktu ke waktu untuk mengambil saham baru pada PT Andalan Bersama Investama (“ABI”) sebesar 50,1% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dari ABI. Transaksi ini bertujuan untuk mendukung langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan oleh ABI ke depannya, terutama sehubungan dengan dilakukannya pengambilalihan atas PT Gorontalo Sejahtera Mining (“GSM”) oleh ABI.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup Merdeka mencatatkan persediaan yang terdiri dari bahan baku bijih, metal pada pelataran pelindian, metal di sirkuit pengolahan, emas batangan, butiran perak dan katoda tembaga. Sejumlah 13.142 *ounce* emas batangan dan butiran dibukukan dengan biaya rata-rata US\$987 per *ounce* dan sejumlah 3.286 ton katoda tembaga dibukukan dengan biaya rata-rata US\$1,7 per pon. Persediaan material ini merupakan aset lancar yang memiliki nilai pasar US\$55,8 juta dengan harga emas US\$1.820 per *ounce* dan harga tembaga US\$9.692 per ton pada tanggal 31 Desember 2021.

### **Liabilitas**

Tabel berikut ini menjelaskan rincian liabilitas Grup Merdeka pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>		
Utang usaha:		
- pihak ketiga	29.435.350	20.058.304
- pihak berelasi	173.891	141.302
Beban yang masih harus dibayar	29.190.451	18.136.639
Pendapatan diterima dimuka	5.468.036	1.361.169
Utang pajak	3.301.330	7.415.604
Utang lain-lain	19.618	17.778
Pinjaman - bagian lancar:		
Pinjaman bank	63.966.178	59.099.900
Utang obligasi	143.555.673	57.258.929
Pinjaman pihak ketiga	-	13.980.000
Liabilitas sewa	22.061.962	14.312.022
Instrumen keuangan derivatif	-	350.824
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	68.970	84.985
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>297.241.459</b>	<b>192.217.456</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>		
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:		
Pinjaman bank	-	39.771.612
Utang obligasi	126.288.054	61.243.428
Liabilitas sewa	21.932.239	23.503.576
Liabilitas pajak tangguhan	699.533	1.152.690
Liabilitas imbalan pasca-kerja	18.302.290	14.553.733
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34.718.787	33.518.262
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>201.940.903</b>	<b>173.743.301</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>499.182.362</b>	<b>365.960.757</b>

**Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020**

*Jumlah liabilitas.* Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 36,4% menjadi US\$499,2 juta dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar US\$366,0 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo utang obligasi, yang sebagian di-offset dengan penurunan pinjaman bank.

**Ekuitas**

Tabel berikut ini menjelaskan rincian ekuitas Grup Merdeka pada masing-masing tanggal:

	(dalam US\$)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	36.112.298	34.690.620
Tambahan modal disetor - bersih	454.779.498	286.506.032
Saham treasuri	(113.972)	-
Cadangan lindung nilai arus kas	4.947.007	5.911.012
Komponen ekuitas lainnya	35.480.390	19.659.347
Saldo laba:		
Dicadangkan	1.200.000	1.100.000
Belum dicadangkan	223.161.211	187.122.534
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<u>755.566.432</u>	<u>534.989.545</u>
Kepentingan non-pengendali	23.843.865	28.656.336
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<u><u>779.410.297</u></u>	<u><u>563.645.881</u></u>

**Posisi tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2020**

*Jumlah ekuitas.* Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 meningkat sebesar 38,3% menjadi US\$779,4 juta dibandingkan jumlah ekuitas 31 Desember 2020 sebesar US\$563,6 juta. Peningkatan tersebut terutama dikarenakan tambahan modal disetor Perseroan yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD II pada bulan Maret 2021 dan saldo laba tahun 2021.

**8. LIKUIDITAS DAN SUMBER PENDANAAN**

Kebutuhan likuiditas Grup Merdeka terutama terkait dengan kegiatan penambangan, eksplorasi dan pengembangan aset. Sumber utama likuiditas Grup Merdeka secara historis berasal dari arus kas operasional, pinjaman pihak ketiga dan pinjaman pihak berelasi. Perseroan juga dari waktu ke waktu menghimpun pendanaan dari pasar modal. Selama tahun 2021, Perseroan telah melaksanakan PMTHMETD II sebesar US\$172,0 juta dan penerbitan obligasi sebesar US\$209,0 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah dana yang tersedia bagi Grup Merdeka dalam bentuk saldo kas dan setara kas tercatat sebesar US\$185,5 juta dan fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar US\$75,0 juta. Pada bulan Februari 2022, Perseroan menerbitkan obligasi sebesar US\$208,9 juta.

Perseroan memperkirakan bahwa sumber likuiditas utama Grup Merdeka di masa mendatang akan tetap diperoleh dari kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi, pinjaman bank dan penghimpunan dana dari pasar modal untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan rencana ekspansi Grup Merdeka.

Dengan memperhitungkan kas yang diperoleh dari kegiatan operasi, fasilitas pinjaman yang belum ditarik dan estimasi dana yang diperoleh dari PMHMETD II, Grup Merdeka berkeyakinan bahwa Grup Merdeka memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan operasional dan rencana belanja modal untuk 12 bulan ke depan. Kemampuan Grup Merdeka untuk memperoleh pendanaan yang memadai, termasuk fasilitas pinjaman baru, untuk memenuhi kebutuhan belanja modal, kewajiban kontraktual, dan membayar utang dan bunga dapat dibatasi oleh kondisi keuangan dan hasil operasi Grup Merdeka serta likuiditas pasar keuangan domestik dan operasional. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan berhasil memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan.

Likuiditas Grup Merdeka mungkin mengalami penurunan yang material apabila kegiatan pengolahan dan pemurnian mengalami gangguan. Grup Merdeka saat ini menggunakan fasilitas pemurnian milik Antam yang merupakan satu-satunya fasilitas pemurnian emas bersertifikasi London Bullion Market Association (“LBMA”) di Indonesia. BSI dan Antam telah menandatangani suatu perjanjian kerja sama, namun demikian tidak ada jaminan Antam dapat memproses *dore bullion* dalam waktu yang disepakati.

### **Arus kas**

Tabel berikut ini menjelaskan ringkasan arus kas untuk masing-masing periode:

	(dalam US\$)	
	<b>2021</b>	<b>2020</b>
	<b>1 tahun</b>	<b>1 tahun</b>
Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	132.884.413	119.967.225
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(242.310.367)	(69.907.987)
Kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan	246.646.459	(48.832.383)
Kenaikan bersih dalam kas dan setara kas	137.220.505	1.226.855
Kas dan setara kas pada awal tahun	51.026.290	49.592.601
Efek nilai tukar mata uang asing terhadap kas dan setara kas	(2.776.265)	206.834
Kas dan setara kas pada akhir tahun	<u>185.470.530</u>	<u>51.026.290</u>

### **Arus kas dari aktivitas operasi**

Arus kas bersih dari aktivitas operasi terutama terdiri dari penerimaan dari pelanggan, pembayaran kepada karyawan, dan pembayaran kas kepada pemasok dan lainnya.

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi naik sebesar 10,8% menjadi US\$132,9 juta pada tahun 2021 dari sebelumnya US\$120,0 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan dari pelanggan, penurunan pembayaran sehubungan dengan transaksi lindung nilai dan pajak penghasilan badan yang sebagian di-*offset* oleh peningkatan pembayaran kepada pemasok dan lainnya.

### **Arus kas dari aktivitas investasi**

Arus kas bersih dari aktivitas investasi terutama terdiri dari penambahan aset eksplorasi dan evaluasi, properti pertambangan dan aset tetap. Grup Merdeka juga dari waktu ke waktu melakukan penambahan investasi sebagai bagian dari strategi akuisisi secara selektif atau melakukan kegiatan *treasury* dengan berinvestasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah atas aset-aset Grup Merdeka.

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar US\$69,9 juta dan US\$242,3 juta masing-masing pada tahun 2020 dan 2021, yang terutama terdiri dari atas perolehan aset tetap serta aset eksplorasi dan evaluasi. Pada tahun 2021, Grup Merdeka juga melakukan pembayaran uang muka investasi sebesar US\$80,2 juta dan penambahan investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya sebesar US\$47,0 juta.

### **Arus kas dari aktivitas pendanaan**

Grup Merdeka mencatatkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar US\$246,6 juta pada tahun 2021 dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar US\$48,8 juta pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh penerimaan dari penerbitan PMTHMETD II sebesar US\$172,0 juta, penerimaan utang obligasi sebesar US\$209,0 juta dan penerimaan pinjaman bank sebesar US\$125,0 juta yang diimbangi dengan pembayaran pinjaman bank sebesar US\$158,9 juta dan utang obligasi yang telah jatuh tempo sebesar US\$56,8 juta.

## 9. BELANJA MODAL

Belanja modal Grup Merdeka di masa lalu sebagian besar timbul dari pembangunan infrastruktur pertambangan, bangunan dan pabrik di wilayah tambang Grup Merdeka. Seluruh biaya tersebut dikapitalisasi dan dicatatkan sebagai aset eksplorasi dan evaluasi dan kemudian direklasifikasi menjadi properti pertambangan ketika kelayakan teknis dan komersial atas penambangan dapat dibuktikan.

Tabel berikut ini menyajikan rincian belanja modal historis untuk masing-masing periode:

	(dalam US\$)	
	2021	2020
	1 tahun	1 tahun
Aset tetap dalam pembangunan	65.467.560	15.898.116
Aset eksplorasi dan evaluasi <sup>(1)</sup>	29.905.743	23.957.545
Properti pertambangan <sup>(2)</sup>	1.798.990	5.147.200
Aset sewa pembiayaan	352.370	3.175.639
Bangunan dan pabrik	-	537.926
Mesin dan peralatan	-	445.121
Lain-lain <sup>(3)</sup>	1.559.094	359.433
<b>Jumlah</b>	<b>99.083.757</b>	<b>49.520.980</b>

Catatan:

- (1) *Aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya mineral Grup Merdeka.*
- (2) *Properti pertambangan merupakan biaya-biaya yang dikapitalisasi yang terdiri dari biaya lahan kompensasi, biaya konsultan, pengeboran, gaji dan tunjangan, perizinan dan lisensi serta biaya-biaya lainnya yang terkait dengan aktivitas penambangan Sumberdaya mineral Grup Merdeka sebelum tahap produksi.*
- (3) *Lain-lain termasuk perlengkapan komputer, kendaraan, perlengkapan kantor, alat berat, perabotan dan peralatan dan peralatan geologi.*

### **Rencana Belanja Modal**

Grup Grup Merdeka memiliki anggaran belanja modal sebesar US\$453 juta untuk tahun 2022, yang akan digunakan untuk membiayai sebagian konstruksi Proyek AIM dimana konstruksi proyek AIM tersebut diperkirakan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2023, biaya eksplorasi Proyek Tembaga Tujuh Bukit dan Proyek Emas Pani, dan belanja modal untuk Proyek Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar.

Per 28 Februari 2022, Grup Merdeka telah merealisasikan investasi barang modal material sebesar US\$37,3 juta dari anggaran belanja modal dan memiliki komitmen barang modal yang belum terealisasi sebesar US\$48,0 juta yang sebagian besar merupakan komitmen pembelian barang modal untuk konstruksi proyek AIM. Perseroan memperkirakan komitmen barang modal ini akan mulai terealisasi pada periode Maret hingga Desember 2022. Pihak yang terlibat dalam perjanjian meliputi antara lain Shuzou Hailu Heavy Industry, Jiangsu Landian Environmental Protection Co., Ltd., Haldor Topsoe, Tianhua Institute of Chemical Machinery and Automation Co., Ltd, PT Berlian Transenco Indonesia dan beberapa perusahaan konstruksi lainnya. Sebagian besar belanja modal ini dilakukan dalam mata uang Yuan Cina dan Rupiah dan Grup Merdeka berencana membiayai belanja modal ini dengan menggunakan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional maupun pendanaan.

Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain kenaikan jasa kontraktor, kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan, dan kemampuan Grup Merdeka mendapatkan pendanaan eksternal yang cukup untuk rencana belanja modal tersebut.

## 10. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2021, Grup Merdeka mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

		<u>Mata uang asing</u>	<u>Setara US\$</u>
<b>Aset moneter</b>			
Kas dan setara kas	Rp	239.152.442.298	16.730.967
	A\$	827.323	594.754
Piutang usaha	Rp	3.039.075.928	212.612
Piutang lain-lain	Rp	67.363.991.324	4.712.746
Pinjaman ke pihak berelasi	Rp	124.850.199.712	8.734.448
Aset tidak lancar lain-lain	Rp	48.476.685.894	3.391.401
<b>Jumlah aset moneter</b>			<b>34.376.928</b>
<b>Liabilitas moneter</b>			
Utang usaha	Rp	(336.025.438.924)	(23.508.146)
	CNY	(19.260.195)	(3.020.067)
	A\$	(394.083)	(283.302)
	€	(14.858)	(16.799)
	S\$	(1.466)	(1.076)
Beban yang masih harus dibayar	Rp	(329.529.173.274)	(23.053.671)
	CNY	(949.577)	(148.897)
	A\$	(586.108)	(421.347)
Utang obligasi	Rp	(3.877.350.000.000)	(271.257.171)
Liabilitas sewa	Rp	(265.643.784.084)	(18.584.286)
<b>Jumlah liabilitas moneter</b>			<b>(340.294.762)</b>
<b>Liabilitas moneter dalam mata uang asing -bersih</b>			<b>(305.917.834)</b>

Grup Merdeka mengelola risiko mata uang asing dengan menyesuaikan antara penerimaan dan pembayaran dalam mata uang yang sama, dan melakukan pengawasan secara berkala terhadap fluktuasi pertukaran nilai mata uang asing. Selain itu, Grup Merdeka juga menjalankan program lindung nilai yang terkait dengan penerbitan obligasi melalui transaksi *cross currency swaps*.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas perubahan yang wajar dari nilai tukar mata uang asing terhadap Dolar Amerika Serikat, dimana semua variabel lain konstan, terhadap laba sebelum pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021:

	<b>Kenaikan/ (penurunan) dalam persentase</b>	(dalam US\$)
		<b>Efek terhadap laba sebelum pajak</b>
Dolar Amerika Serikat:		
Rupiah Indonesia	5%	(15.131.055)
	(5%)	15.131.055
Yuan Tiongkok	5%	(158.448)
	(5%)	158.448
Dolar Australia	5%	(5.495)
	(5%)	5.495
Euro	5%	(840)
	(5%)	840
Dolar Singapura	5%	(54)
	(5%)	54

## 11. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA

Risiko tingkat suku bunga Grup Merdeka terutama timbul dari pinjaman. Pinjaman yang diterbitkan dengan tingkat bunga mengambang mengekspos Grup Merdeka terhadap risiko suku bunga arus kas dan pinjaman dengan tingkat suku bunga tetap mengekspos Grup Merdeka terhadap risiko nilai wajar suku bunga.

Kebijakan Grup Merdeka adalah mengelola risiko arus kas dari suku bunga dengan melakukan pembiayaan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah, serta menjalankan program lindung nilai yang sesuai dengan jangka waktu pinjaman.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jika tingkat suku bunga atas pinjaman lebih tinggi/rendah 10 basis poin dan variabel lain dianggap tetap, laba tahun berjalan akan lebih rendah/tinggi sebesar US\$21.418.

## 12. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Jumlah pinjaman yang masih terutang pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$377,8 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam US\$)			
	<u>Jumlah tercatat</u>	<u>Arus kas kontraktual</u>	<u>Sampai dengan 1 tahun</u>	<u>Lebih dari 1 tahun</u>
Pinjaman bank	63.966.178	66.127.968	63.966.178	-
Utang obligasi	269.843.727	271.257.171	143.555.673	126.288.054
Liabilitas sewa	43.994.201	46.866.821	22.061.962	21.932.239
Jumlah	<u>377.834.106</u>	<u>384.251.960</u>	<u>229.583.813</u>	<u>148.220.293</u>

Seluruh pinjaman tersebut dilakukan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, kecuali utang obligasi dan beberapa liabilitas sewa yang dilakukan dalam mata uang Rupiah.

## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi pada saham Perseroan memiliki risiko. Pemegang saham harus memperhatikan informasi yang ada di dalam penjelasan mengenai risiko usaha ini dengan seksama, khususnya informasi mengenai risiko-risiko usaha berikut, sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur risiko dan ketidakpastian. Risiko-risiko yang diungkapkan berikut bukanlah satu-satunya yang mempengaruhi Grup Merdeka.*

Berikut adalah risiko material yang disusun berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama yang dihadapi Grup Merdeka dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mempengaruhi kinerja maupun harga saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung :

### **1. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Grup Merdeka**

#### ***Risiko sebagai perusahaan induk***

Perseroan merupakan perusahaan induk dari perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang penambangan emas, perak, tembaga serta mineral ikutan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan secara langsung maupun tidak langsung pada 25 Perusahaan Anak dan 2 Perusahaan Investasi. Sebagai perusahaan induk, hampir seluruh pendapatan Perseroan akan bergantung pada pendapatan Perusahaan Anak yang telah beroperasi. Apabila salah satu Perusahaan Anak dalam Grup Merdeka yang telah beroperasi mengalami penurunan kinerja, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Kinerja yang buruk dalam waktu yang lama dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha, prospek usaha Perseroan.

### **2. Risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perusahaan Anak**

#### ***Risiko terkait harga komoditas emas dan tembaga***

Keberhasilan Proyek Tujuh Bukit terutama bergantung pada harga emas mengingat pendapatan Perusahaan Anak diproyeksikan hampir seluruhnya berasal dari penjualan emas. Setelah adanya penambahan Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka mendapatkan tambahan pendapatan yang cukup signifikan dari hasil penjualan tembaga. Harga emas dan tembaga mengacu pada indeks harga dunia yang cenderung mengalami siklus dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Secara umum, harga emas dan tembaga dipengaruhi beberapa faktor utama yaitu kondisi perekonomian dunia, perubahan kapasitas pertambangan global serta tingkat produksinya, pola permintaan dan konsumsi, di mana sebagian besar berada di luar kendali Perusahaan Anak. Sebagai contoh, harga emas rata-rata pada tahun 2021 adalah US\$1.800 per ounce atau 1,7% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020, dengan harga penutupan per tanggal 31 Desember 2021 adalah US\$1.815 per ounce. Harga tembaga rata-rata pada tahun 2021 adalah US\$9.317 per ton atau 50,9% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020, dengan harga penutupan per 31 Desember 2021 adalah US\$9.692 per ton. Pergerakan harga emas selama tahun 2021 terutama didorong oleh pemulihan ekonomi dunia seiring terkendalinya pandemi COVID-19 serta penurunan imbal hasil obligasi serta pasar saham Amerika Serikat yang membuat harga emas menjelang akhir tahun 2021 mengalami perbaikan. Namun, tren harga emas diperkirakan mengalami penurunan sejalan dengan meningkatnya optimisme pasar terhadap

pemulihan ekonomi global seiring vaksin COVID-19 yang mulai didistribusikan di akhir tahun 2020 dan sikap Bank Sentral Amerika Serikat yang akan mengetatkan kebijakan moneter (*hawkish*) di awal tahun 2022. Di sisi lain, pemulihan kegiatan perekonomian akan mendorong pertumbuhan permintaan tembaga yang akan berdampak terhadap harga tembaga.

Penurunan harga emas dan tembaga yang berkepanjangan atau bersifat substansial dapat berdampak negatif dan material terhadap kelayakan ekonomis Proyek Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar, Proyek Tembaga Tujuh Bukit dan/atau Proyek Emas Pani dikarenakan pendapatan yang diproyeksikan di masa depan mungkin tidak dapat mengimbangi biaya pengembangan. Akibat dari penurunan harga tersebut, kemampuan Perusahaan Anak dalam memperoleh pendanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pengembangan proyek-proyek yang ada dengan syarat dan ketentuan yang menguntungkan dapat menjadi terbatas. Selain itu, penyelesaian konstruksi-konstruksi baru atas Proyek Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar, Proyek Tembaga Tujuh Bukit dan/atau Proyek Emas Pani dapat tertunda dikarenakan Perusahaan Anak melakukan kajian ulang terhadap kelayakan ekonomis proyek-proyek tersebut dengan menggunakan asumsi harga emas dan tembaga yang berbeda serta memperbaharui perhitungan Cadangan Bijih. Apabila penurunan harga emas dan tembaga ini terjadi pada saat Perusahaan Anak telah memulai produksinya, pendapatan Perusahaan Anak dapat mengalami penurunan pada tingkat di mana kegiatan operasi menjadi tidak menguntungkan, dan pada akhirnya Perusahaan Anak menghentikan produksinya. Nilai aset Perusahaan Anak dapat mengalami penurunan sehingga dapat memicu timbulnya kerugian. Salah satu dari dampak tersebut di atas pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan dan pada akhirnya dapat menekan pergerakan harga saham Perseroan, mengakibatkan kerugian investasi dari pemegang saham serta mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam membagikan dividen di masa depan.

#### ***Risiko terkait kegiatan pengembangan***

Profitabilitas dari Proyek Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar, Proyek Tembaga Tujuh Bukit dan Proyek Emas Pani yang telah dan akan dikembangkan oleh Perusahaan Anak saat ini ditentukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang memberikan perkiraan atas imbal hasil yang diharapkan dari proyek-proyek tersebut. Perkiraan ini didasarkan pada asumsi mengenai harga emas, tembaga dan logam mulia lainnya, perkiraan ton, kadar dan karakter metalurgi dari bijih yang akan ditambang dan diproses, perkiraan tingkat perolehan dari bijih, perkiraan belanja modal dan biaya operasi kas, dan tingkat imbal hasil investasi yang diharapkan. Perkiraan yang digunakan dalam studi kelayakan tersebut tergantung pada berbagai ketidakpastian yang mungkin berada di luar kendali Perusahaan Anak. Ketidakpastian tersebut meliputi antara lain waktu dan biaya untuk konstruksi infrastruktur tambang dan fasilitas pengolahan, ketersediaan dan biaya tenaga kerja ahli, listrik, air dan fasilitas transportasi, lisensi, persetujuan dan perizinan yang diwajibkan oleh instansi berwenang, perubahan harga komoditas, serta kemampuan Perusahaan Anak untuk mendanai kegiatan konstruksi dan pengembangan. Hasil aktual mungkin berbeda dan perbedaan tersebut mungkin bersifat material sehingga dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perusahaan Anak.

#### ***Risiko terkait hubungan masyarakat setempat***

Kemampuan Perusahaan Anak dalam mengembangkan proyek akan bergantung pada kemampuannya dalam memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat setempat. Permasalahan dengan masyarakat setempat di sekitar area di mana Perusahaan Anak melakukan kegiatan usaha dapat timbul sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan usaha, termasuk perselisihan mengenai pembebasan lahan dan relokasi, apabila ada. Permasalahan tersebut dapat menghambat kegiatan operasional tambang, seperti pemblokiran jalan dan gangguan pihak ketiga. Kegagalan untuk menyelesaikan masalah secara baik dengan masyarakat setempat dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perusahaan Anak.

#### ***Risiko terkait lingkungan hidup***

Kegiatan penambangan berpotensi melibatkan penggunaan air, pemindahan dan penyimpanan lapisan penutup, dan penggunaan bahan beracun dan berbahaya dalam proses pengolahan bijih yang dapat membawa pengaruh yang merugikan terhadap lingkungan. Perusahaan Anak wajib mematuhi peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah mengenai lingkungan hidup dan berbagai kewajiban

hukum lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut mengatur pembuangan zat ke udara dan air, pengelolaan dan pembuangan zat dan limbah berbahaya, pembersihan lahan, kualitas dan ketersediaan air tanah, perlindungan flora dan fauna serta reklamasi dan pemulihan lahan pertambangan setelah kegiatan pertambangan selesai dilakukan. Biaya terkait dengan kepatuhan terhadap semua ketentuan perundang-undangan akan berdampak pada biaya operasional dan daya saing Perusahaan Anak. Perubahan Perundang-undangan dan peraturan baru dan perubahan dalam interpretasi atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat meningkatkan kewajiban kepatuhan secara material dan mempengaruhi keabsahan izin-izin perusahaan termasuk dokumen lingkungan hidup. Selain itu, terdapat kemungkinan kegiatan pertambangan memberikan dampak yang secara material lebih besar dibandingkan dengan dampak yang telah diantisipasi, dan mungkin dapat melanggar peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Indonesia. Segala pelanggaran, tanggung jawab atau perubahan terhadap undang-undang tentang lingkungan hidup dan kesehatan serta keselamatan kerja dapat mengakibatkan Perusahaan Anak dikenakan biaya dan sanksi yang material. Lebih lanjut, izin untuk melaksanakan kegiatan pertambangan dapat ditangguhkan apabila terdapat bukti adanya kegagalan untuk memenuhi standar lingkungan hidup, atau izin tersebut dapat dicabut secara permanen jika terjadi kegagalan yang ekstrim. Hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perusahaan Anak.

Berdasarkan PP No. 78/2010, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (“**Permen No. 26/2018**”), dan Keputusan Menteri ESDM No. 1827K/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik (“**Kepmen No. 1827K/2018**”), Grup Merdeka berkewajiban untuk menyusun rencana reklamasi dan pasca tambang berdasarkan dokumen lingkungan hidup. Perusahaan Anak dapat diminta melakukan tambahan pekerjaan, sehingga biaya terkait reklamasi dan pasca tambang dapat meningkat secara signifikan, dan pada akhirnya dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perusahaan Anak.

Lebih lanjut, proses penutupan tambang berpedoman pada kesepakatan yang telah ada maupun yang akan ada antara Perusahaan Anak dengan pemerintah setempat, masyarakat dan para pekerja. Kesulitan yang dihadapi Perusahaan Anak dalam pelaksanaan penutupan tambang dapat meningkatkan biaya penutupan dan penundaan serah terima hingga dampak lingkungan yang berkelanjutan dan penurunan reputasi perusahaan apabila hasil yang diinginkan tidak tercapai, di mana hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perusahaan Anak.

#### ***Risiko terkait ketersediaan dan biaya perolehan peralatan dan tenaga kerja ahli untuk tambang***

Apabila terjadi peningkatan kegiatan pertambangan di seluruh dunia seperti kegiatan penambangan antara periode antara tahun 2002 sampai dengan 2008, hal tersebut dapat mengakibatkan persaingan untuk membeli atau menyewa peralatan, persediaan suku cadang, dan menggunakan jasa pertambangan menjadi lebih ketat. Kenaikan permintaan tersebut telah meningkatkan permintaan untuk bahan baku tambang dan alat pengolahan tambang, sehingga berakibat pada kekurangan, dan juga waktu yang lebih lama untuk pengiriman dan kenaikan harga, dari peralatan dan pabrik metalurgi, suku cadang dan bahan baku penting. Ketidakmampuan Perusahaan Anak untuk memperoleh peralatan tambang, suku cadang dan bahan baku yang dibutuhkan pada syarat dan kondisi yang menguntungkan dalam waktu relatif cepat dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perusahaan Anak.

Perkembangan sektor pertambangan di Indonesia dan di kawasan regional turut meningkatkan persaingan untuk mendapatkan tenaga kerja ahli yang dibutuhkan. Seiring dengan meningkatnya kegiatan produksi dan pengembangan usaha, Perusahaan Anak membutuhkan tambahan karyawan, terutama karyawan terampil. Perusahaan Anak tidak dapat menjamin dapat merekrut dan mempertahankan karyawan yang terampil di masa mendatang. Selain itu, keberhasilan Perusahaan Anak juga tergantung pada kemampuan para kontraktor dan sub-kontraktor untuk terus merekrut dan mempertahankan karyawan yang terampil dan memiliki kualifikasi yang dibutuhkan. Ketidakmampuan Perusahaan Anak, kontraktor dan sub-kontraktor untuk menarik, merekrut, melatih dan mempertahankan karyawan yang terampil dan memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perusahaan Anak.

### ***Risiko terkait Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral***

Kuantitas dan kadar bijih yang terdapat di dalam laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dan disajikan dalam Prospektus ini merupakan suatu perkiraan/estimasi dan tidak dapat dianggap sebagai indikasi yang akurat dari kuantitas atau kadar dari bijih yang telah diidentifikasi atau yang akan dapat diambil/diangkat oleh Perusahaan Anak. Estimasi pada dasarnya adalah sebuah perkiraan dan, sampai dengan batas tertentu, bergantung pada sejumlah interpretasi, yang pada akhirnya mungkin terbukti tidak akurat dan memerlukan penyesuaian.

Perhitungan ukuran dan/atau kadar Sumberdaya Mineral tergantung pada interpretasi dan ekstrapolasi dari data geologis yang terbatas jumlahnya, termasuk sampel dan pengujian. Penilaian aspek geologis dan metalurgi yang kompleks seringkali diperlukan dalam memperhitungkan Sumberdaya Mineral, termasuk interpretasi dari struktur geologis yang tampak, lokasi, arah dan kedalaman dari lubang bor, penggunaan teknik pengambilan contoh dan pengendalian statistik untuk diterapkan pada data yang dihasilkan. Terdapat berbagai risiko penyimpangan terkait dengan pengambilan data dan perhitungan tersebut, termasuk teknik pengambilan data dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan tersebut.

Sumberdaya Mineral yang telah ditemukan tersebut kemudian harus dilengkapi studi dan kajian yang relevan yang mencakup pertimbangan dan modifikasi berdasarkan asumsi yang realistis mengenai faktor pertambangan, metalurgi, ekonomi, pemasaran, hukum, lingkungan, sosial dan pemerintah untuk dapat diperhitungkan menjadi Cadangan Bijih. Studi dan kajian tersebut didasarkan pada pengetahuan, pengalaman dan praktek industri dan dapat mengalami perubahan berdasarkan produksi aktual, biaya operasional, harga mineral logam dunia dan faktor-faktor lain. Perhitungan Cadangan Bijih dilakukan berdasarkan informasi yang tersedia pada saat perhitungan dibuat dan dapat berubah secara signifikan pada saat informasi baru tersedia. Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral untuk Proyek Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar, Proyek Tembaga Tujuh Bukit dan Proyek Emas Pani yang disajikan pada Prospektus ini berasal dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020 yang dikompilasi oleh K Smith dan Zach Casley.

Penyesuaian yang material atas estimasi Cadangan Bijih atau Sumberdaya Mineral, dan/atau ketidakmampuan Perusahaan Anak untuk mengkonversi Sumberdaya Mineral menjadi Cadangan Bijih dapat mempengaruhi rencana pengembangan dan pertambangan Perusahaan Anak. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perusahaan Anak.

### ***Risiko terkait perubahan kebijakan Pemerintah***

Kegiatan eksplorasi dan penambangan Perusahaan Anak telah dan akan tunduk kepada berbagai perundangan, kebijakan dan peraturan yang mengatur kepemilikan, pencarian, pengembangan dan penambangan dari cadangan, perpajakan dan royalti, pengendalian devisa, pajak impor dan ekspor, pengiriman mata uang asing, pembatasan terhadap mata uang asing dan repatriasi pendapatan, perizinan investasi, permasalahan lingkungan, ketenagakerjaan dan hubungan sosial masyarakat dan permasalahan lainnya. Selama lebih dari 20 tahun terakhir, Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan baru yang dapat mempengaruhi industri pertambangan di Indonesia. Dalam beberapa kasus, peraturan tersebut tidak konsisten dengan peraturan yang telah diterapkan sebelumnya, sehingga timbul ketidakpastian dalam penerapan undang-undang baru dalam industri pertambangan mineral logam.

Pada tanggal 3 Mei 2018, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“**Menteri ESDM**”) memberlakukan Permen No. 25/2018, sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 23 November 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2020, yang mewajibkan pengolahan dan pemurnian mineral logam di dalam negeri sampai dengan batasan minimum tertentu yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang ESDM sebelum mineral logam termasuk emas, mineral bukan logam dan batuan dapat dijual di luar negeri. Lebih lanjut, Permen No. 25/2018 (sebagaimana diubah) melarang ekspor bijih nikel dengan kadar <1,7% dari Indonesia mulai 1 Januari 2020. Kebijakan larangan ekspor sumberdaya mineral mentah pada dasarnya adalah kebijakan untuk meningkatkan nilai tambah hasil kekayaan alam Indonesia yang pada akhirnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, namun apabila kebijakan tersebut tidak ditunjang dengan pembangunan

fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral yang memadai dalam waktu dekat, hal tersebut dapat menghambat penjualan ekspor produk mineral logam. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian mineral logam di dalam negeri sesuai dengan Permen No. 25/2018 antara lain dengan menggunakan Antam untuk memurnikan hasil tambang emas. Perjanjian antara BSI dan Antam dapat dilihat pada Sub-Bab Perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga dalam Bab Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha. Di samping itu, industri hilir dalam negeri belum mampu sepenuhnya menyerap hasil produksi pengolahan dan pemurnian mineral domestik.

Pada tanggal 10 Juni 2020, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Adapun Pemerintah memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 untuk menetapkan peraturan pelaksanaannya. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tersebut, perizinan dan kegiatan operasi Grup Merdeka perlu disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Sebagai contoh, timbulnya kewajiban baru bagi BTR untuk menyesuaikan perizinan IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian menjadi Izin Usaha Industri dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BTR telah melakukan pengurusan terkait konversi IUP Operasi Khusus-nya menjadi Izin Usaha Industri melalui sistem OSS, dimana sistem tersebut terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian No. 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 Tahun 2019.

Apabila Perusahaan Anak tidak dapat mematuhi UU Minerba berikut peraturan pelaksanaannya, Perusahaan Anak dan kontraktor pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Perusahaan Anak dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk peringatan tertulis, penghentian sementara untuk sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan/atau pencabutan IUP. Pengadilan atau pihak berwenang dapat juga memiliki interpretasi atas undang-undang dan peraturan atau merubah peraturan, yang berbeda dari interpretasi Perusahaan Anak. Terjadinya salah satu hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perusahaan Anak. Lebih lanjut, tidak dapat dipastikan bahwa perubahan kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi industri pertambangan tidak akan diterbitkan atau dicabut secara mendadak, sehingga dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perusahaan Anak.

#### ***Risiko terkait lisensi, perizinan dan persetujuan yang dibutuhkan untuk mempertahankan Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki Perusahaan Anak***

Dalam menjalankan kegiatan pertambangan emas dan mineral ikutan lainnya di Indonesia, Perusahaan Anak diwajibkan memiliki dan mempertahankan berbagai lisensi, perizinan dan persetujuan dari berbagai instansi berwenang di Indonesia sehubungan dengan pertambangan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan pemanfaatan lahan. Perusahaan Anak harus memperbaharui lisensi atau persetujuan yang dimilikinya tersebut pada saat masa berlaku lisensi dan persetujuan tersebut berakhir masa berlakunya, serta memperoleh lisensi dan persetujuan baru apabila dipersyaratkan, walaupun Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan izin lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegagalan dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan tersebut dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perusahaan Anak. Selain itu, lisensi, perizinan dan persetujuan yang diwajibkan tersebut dapat diberikan dengan ketentuan yang tidak menguntungkan bagi Perusahaan Anak atau dapat diberikan namun tidak dalam waktu yang diharapkan oleh Perseroan, sehingga hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perusahaan Anak.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Merdeka memiliki hak penambangan emas, perak dan tembaga berikut mineral ikutan lainnya melalui IUP OP yang dimiliki BSI, BKP dan PETS dan hak eksplorasi melalui IUP Eksplorasi milik DSI. IUP ini dapat dicabut oleh Pemerintah sebelum masa berlakunya berakhir jika perusahaan operasi pemilik IUP gagal dalam memenuhi kewajiban

berdasarkan perizinan atau peraturan yang berlaku, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur oleh UU Minerba atau dinyatakan pailit. Berdasarkan UU Minerba, apabila pemegang IUP OP gagal memenuhi kewajibannya dan tidak memperbaiki dalam jangka waktu yang ditetapkan, BSI, BKP dan PETS sebagai pemegang IUP OP, tetap wajib memenuhi segala kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan berdasarkan IUP BSI, BKP dan PETS antara lain meliputi (i) memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (“**IPPKH**”) sebelum melaksanakan kegiatan operasional di wilayah IUP yang tumpang tindih dengan kawasan hutan; (ii) menyampaikan rencana reklamasi; (iii) menyampaikan rencana pasca tambang; (iv) menempatkan jaminan penutupan tambang; (v) menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (“**RKAB**”); (vi) menyampaikan laporan kegiatan triwulanan kegiatan pertambangan; (vii) menyampaikan Rencana Kelola Tata Lingkungan (RKTL); (viii) melakukan pembayaran iuran tetap setiap tahun, (ix) menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang; dan (x) mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang.

Sehubungan dengan kewajiban terkait perlindungan lingkungan hidup, Pasal 123A UU Minerba mengatur bahwa sebelum menciutkan atau mengembalikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“**WIUP**”) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (“**WIUPK**”), pemegang IUP OP wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100%. Apabila WIUP atau WIUPK tersebut memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali, dana jaminan reklamasi dan/atau dana jaminan pasca tambang yang telah ditempatkan ditetapkan menjadi milik pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat membuat Grup Merdeka dikenakan sanksi dalam Pasal 161 B UU Minerba, yaitu sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 42 dan 42A UU Minerba, IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun dan dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan. Grup Merdeka bermaksud meningkatkan IUP Eksplorasi DSI menjadi IUP OP sepanjang memenuhi kriteria investasi Grup Merdeka, namun tidak ada jaminan DSI dapat meningkatkan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP dalam jangka waktu yang telah ditentukan maupun memperoleh perpanjangan pada saat IUP Eksplorasi berakhir. IPPKH Eksplorasi merupakan izin pinjam pakai kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang wajib dimiliki DSI untuk dapat memulai kegiatan eksplorasi yang merupakan tahapan awal untuk dapat meningkatkan IUP Eksplorasi menjadi IUP OP. Saat ini, DSI sedang dalam proses perpanjangan IPPKH Eksplorasi atas kawasan IUP Eksplorasi DSI yang tumpang tindih dengan kawasan hutan dari instansi pemerintah terkait. Apabila Perusahaan Anak tidak dapat mempertahankan IUP-nya, kegiatan penambangan maupun eksplorasi pada wilayah IUP akan dilarang atau dibatasi sehingga dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perusahaan Anak.

Grup Merdeka melalui BTR memiliki IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian, yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan, pemurnian, serta penjualan komoditas tambang tembaga yang diperoleh BTR dari BKP. Berdasarkan IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian tersebut, BTR antara lain memiliki kewajiban untuk: (i) menyusun dan menyampaikan RKAB; (ii) memenuhi harga patokan penjualan mineral sesuai ketentuan yang berlaku; (iii) memenuhi batas minimum pengolahan dan pemurnian mineral dalam rangka penjualan keluar negeri; (iv) melaksanakan praktek teknik pengolahan dan pemurnian sesuai komoditas tambang secara baik dan benar dengan mengacu pada RKAB; dan (v) mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Selain itu, BTR juga dilarang untuk melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang bukan berasal dari BKP dan dilarang untuk memindahtangankan IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian kepada pihak lain. IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian milik BTR dapat dicabut jika BTR tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Lebih lanjut, sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian menjadi Izin Usaha Industri berdasarkan ketentuan Pasal 169C UU Minerba, BTR saat ini sedang dalam proses penyesuaian IUP OP Khusus menjadi Izin Usaha Industri, di mana setelah konversi tersebut selesai dilakukan, maka BTR tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. Selain itu, untuk mendukung kegiatan usahanya BTR sedang dalam proses melakukan perpanjangan atas Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik dan perpanjangan atas Sertifikat Laik Operasi milik BTR.

Selain itu, Grup Merdeka melalui MMS juga memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (“IUIP”), yang digunakan MMS untuk melakukan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan. Berdasarkan IUIP, dan kewajiban berdasarkan Pasal 72 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 7 Tahun 2020 sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2021, MMS wajib antara lain (i) melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya; (ii) melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (iii) menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri ESDM atau gubernur sesuai dengan kewenangannya serta kepada pemegang IUIP atau IUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (iv) mengangkat penanggung jawab operasional sebagai pemimpin tertinggi di lapangan; dan (v) memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten. IUIP milik MMS dapat dicabut jika MMS tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam IUIP. Selain kegiatan usaha jasa pertambangan, MMS juga menjalankan kegiatan usaha konstruksi yang hingga tanggal Prospektus ini dikeluarkan, MMS belum memperoleh Sertifikat Standar yang telah terverifikasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk KBLI No. 41013 (Konstruksi Bangunan Industri).

Apabila Perusahaan Anak tidak dapat mempertahankan salah satu IUP maupun IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian ataupun melakukan konversi atas IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian menjadi Izin Usaha Industri serta IUIP yang saat ini dimiliki oleh masing-masing Perusahaan Anak, kegiatan penambangan maupun eksplorasi pada wilayah IUP akan dilarang atau dibatasi sehingga dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perusahaan Anak.

#### ***Risiko terkait kegiatan operasional tambang***

Kegiatan penambangan dan pemrosesan bijih menjadi emas dan tembaga pada umumnya dihadapkan pada berbagai risiko, termasuk risiko kebakaran, ledakan, bencana alam, kecelakaan, perselisihan tenaga kerja, masalah sosial dan lingkungan, kondisi geologis yang tidak dapat diantisipasi, keruntuhan tambang, polusi lingkungan, tanah longsor, gangguan lingkungan, cuaca (termasuk hujan deras) dan fenomena alam lainnya, yang sebagian besar di luar kendali Perusahaan Anak. Sebagai contoh, di pertengahan bulan September 2020, terjadi insiden di Proyek Tujuh Bukit di mana ditemukan rekahan di permukaan pelataran pelindian dan terjadi pergeseran dari sebagian lereng hamparan bijih yang menyebabkan kerusakan pada jalur perpipaan dan peralatan pompa. Kejadian ini mengakibatkan kegiatan produksi ditangguhkan dan berdampak terhadap produksi emas tahun 2020 sampai dengan pertengahan kuartal kedua tahun 2021. Kegiatan produksi emas Proyek Tujuh Bukit telah kembali beroperasi pada bulan Mei 2021. Terjadinya salah satu kejadian tersebut terjadi dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, hal tersebut dapat meningkatkan biaya operasional tambang, beban pemeliharaan dan/atau kebutuhan modal kerja tambahan yang mungkin diperlukan untuk memenuhi target produksi emas dan tembaga, dan pada akhirnya dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perusahaan Anak.

Perusahaan Anak menyusun studi kelayakan dan rencana kegiatan dan anggaran belanja tahunan berdasarkan estimasi produksi dan biaya operasional atas kegiatan operasional. Estimasi tersebut didasarkan pada hasil kajian geoteknik, laporan konsultan mengenai Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral di wilayah IUP, serta estimasi tingkat dan biaya penambangan dan pengolahan. Seluruh estimasi Perusahaan Anak bergantung pada berbagai ketidakpastian yang mungkin berada di luar kendali Perusahaan Anak. Perubahan tingkat produksi, biaya-biaya operasi pertambangan, pengolahan, serta belanja modal akibat kejadian-kejadian yang tidak diantisipasi sebelumnya dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perusahaan Anak.

#### ***Risiko terkait rencana ekspansi melalui strategi akuisisi***

Salah satu strategi Grup Merdeka adalah memperbesar portofolio tambang melalui kegiatan akuisisi secara selektif. Sebagai contoh, Grup Merdeka telah menyelesaikan akuisisi Proyek Tembaga Wetar pada bulan Juni 2018 dan akuisisi atas ABI pada bulan Maret 2022 untuk meningkatkan potensi Proyek Emas Pani. Pada tanggal 24 Maret 2022, Grup Merdeka melalui BTA telah menandatangani Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Bersyarat dengan PT Hamparan Logistik Nusantara (“HLN”) dan PT Provident Capital Indonesia (“PCI”) untuk mengambil saham baru pada HLN sebesar 55,67% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dari HLN melalui perusahaan anak-nya yang, memiliki portofolio

aset, antara lain tambang nikel yang belum mencapai tahapan produksi, pabrik nikel *Rotary Kiln Electric Furnace*, dan tambang batu gamping. Akuisisi ini diharapkan akan mendiversifikasi pendapatan dan arus kas Grup Merdeka lebih lanjut dan mendatangkan peluang pertumbuhan organik di sektor nikel di Indonesia. Kemampuan Grup Merdeka untuk menjalankan strategi akuisisi bergantung pada sejumlah faktor. Grup Merdeka harus mengidentifikasi kandidat akuisisi yang layak dan juga tersedia dengan biaya yang layak, mencapai persetujuan dengan kandidat akuisisi dan pemegang sahamnya pada ketentuan yang menarik secara komersial dan kemudian dapat memperoleh pendanaan untuk menyelesaikan akuisisi. Grup Merdeka terus mencari peluang-peluang untuk melakukan akuisisi serta mengkaji keuntungan, risiko dan kelayakan transaksi-transaksi potensial. Usaha pencarian dan pengkajian tersebut, serta seluruh diskusi mengenai hal tersebut dengan pihak ketiga, akan mengarah pada dapat atau tidaknya Grup Merdeka melakukan akuisisi di masa mendatang. Tidak ada jaminan bahwa Grup Merdeka mampu terus memperbesar portofolio tambang yang layak secara komersial ataupun dalam waktu yang tepat, atau mungkin sama sekali.

Strategi akuisisi Grup Merdeka juga akan membutuhkan waktu dan perhatian manajemen Grup Merdeka secara signifikan. Selain mengintegrasikan, melatih dan mengelola tenaga kerja, Grup Merdeka perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kontrol manajemen dan keuangan Grup Merdeka, sistem informasi dan prosedur-prosedur pelaporan, termasuk untuk bisnis yang diakuisisi. Risiko-risiko tambahan terkait akuisisi termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- proses integrasi yang sulit atas kegiatan operasional dari bisnis yang diakuisisi ke dalam organisasi Grup Merdeka;
- manajemen, informasi dan sistem akuntansi dari perusahaan yang diakuisisi bisa saja berbeda dari, serta tidak sesuai dengan, sistem yang dimiliki oleh Grup Merdeka dan maka dari itu diperlukan waktu dan usaha lebih untuk proses integrasi tersebut;
- manajemen Grup Merdeka harus mendedikasikan perhatiannya untuk menyatukan bisnis yang diakuisisi, yang dapat mengalihkan perhatiannya dari bisnis yang telah dijalankan;
- kegagalan dalam mematuhi peraturan yang ada setelah dilakukannya akuisisi terhadap suatu bisnis dapat berdampak pada keharusan untuk menghentikan kegiatan di tambang yang diakuisisi; dan
- Grup Merdeka dapat kehilangan pegawai penting Perseroan atau pegawai penting dari bisnis yang diakuisisi.

Penyelesaian hal-hal tersebut di atas dapat memakan waktu dan biaya. Strategi akuisisi Grup Merdeka juga dapat mengharuskan Grup Merdeka membelanjakan cadangan dana dalam jumlah yang besar, melakukan penarikan pinjaman dalam jumlah yang besar dan/atau mengeluarkan sejumlah besar ekuitas baru, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan likuiditas Grup Merdeka, serta menyebabkan dilusi yang signifikan atas kepemilikan para pemegang saham yang ada saat ini dan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Obligasi ini. Dampak dilusi ini juga dapat membatasi kemampuan Grup Merdeka untuk menyempurnakan proses akuisisi lebih lanjut. Grup Merdeka juga mungkin mengalami kerugian terkait dengan penurunan nilai *goodwill* dan aset tak berwujud lainnya pada atau setelah akuisisi. Tidak ada jaminan bahwa Grup Merdeka akan mampu secara efisien dan efektif mengelola penggabungan atau pertumbuhan operasional Grup Merdeka pasca akuisisi, termasuk akuisisi Proyek Tembaga Wetar oleh EFDL dan Proyek Emas Pani, dan kegagalan Grup Merdeka melakukan hal itu dapat berdampak material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional Perseroan dalam menerapkan strategi bisnis Grup Merdeka.

***Risiko terkait pembentukan usaha patungan (joint venture) dan kerja sama strategis lainnya***

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Merdeka, melalui BPI bersama-sama dengan Wealthy Source Holding Limited telah mendirikan MTI sebagai pelaksanaan dari Perjanjian *AIM Joint Venture* di Morowali yang rencananya akan bekerja sama dengan Proyek Tembaga Wetar. Grup Merdeka dapat menjajaki kerja sama yang serupa di masa mendatang, dan, meskipun Grup Merdeka berusaha untuk melindungi kepentingan Grup Merdeka dalam setiap usaha patungan dan kerja sama strategis, pengaturan tersebut memiliki risiko-risiko khusus. Terlepas apakah Grup Merdeka memiliki saham mayoritas atau kendali operasional dalam pengaturan tersebut, mitra Grup Merdeka mungkin memiliki kepentingan ekonomi atau bisnis atau tujuan yang tidak konsisten atau berbeda dari Grup Merdeka, menggunakan hak suaranya untuk menghalangi langkah-langkah yang diyakini oleh Grup Merdeka terbaik untuk

kepentingan usaha patungan atau kerja sama tersebut, mengambil tindakan yang bertolak belakang dengan kebijakan Grup Merdeka sehubungan dengan tujuan investasi Grup Merdeka, atau, sebagai akibat kesulitan keuangan dan lainnya, tidak dapat atau tidak bersedia untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian usaha patungan, kerja sama strategis atau perjanjian lainnya, seperti melakukan penambahan modal untuk proyek ekspansi atau pemeliharaan. Apabila usaha patungan atau kerja sama strategis Grup Merdeka tidak berhasil, Grup Merdeka mungkin harus mencatatkan penurunan nilai investasi dalam bisnis tersebut atau bahkan melakukan penghapusan. Tidak ada jaminan bahwa usaha patungan atau kerja sama strategis akan selalu mendatangkan keuntungan bagi Grup Merdeka, baik karena risiko-risiko tersebut di atas, kondisi perekonomian global yang kurang baik, kenaikan biaya konstruksi, fluktuasi nilai mata uang, risiko politik dan faktor-faktor lain.

### ***Risiko terkait kesehatan dan keselamatan kerja***

Kegiatan operasi Perusahaan Anak tunduk pada hukum dan peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja dalam industri yang ditujukan untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan dan keselamatan karyawannya. Kegiatan operasional tambang di area wilayah IUP melibatkan pemakaian mesin berat dan penggunaan bahan berbahaya dan beracun dan kecelakaan kerja dapat terjadi akibat gangguan peralatan, kecerobohan manusia maupun gangguan alam seperti tanah longsor dan hujan deras. Kecelakaan tersebut dapat menyebabkan cedera dan kematian karyawan. Apabila hal tersebut terjadi, Perusahaan Anak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas hilangnya nyawa, kerusakan properti, biaya kesehatan, cuti medis dan pembayaran denda atau sanksi menurut hukum yang berlaku. Perusahaan Anak dapat mengalami gangguan bisnis atau pemberitaan negatif sebagai akibat dari penghentian operasional karena investigasi yang dilakukan oleh Pemerintah, atau pelaksanaan atau pemberlakuan langkah-langkah keamanan sebagai akibat dari kecelakaan tersebut. Moril karyawan juga dapat mengalami penurunan. Tidak ada kepastian bahwa asuransi yang dimiliki Perusahaan Anak dapat menutup seluruh kerugian yang timbul dari kecelakaan kerja tersebut di atas. Hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perusahaan Anak.

### ***Risiko terkait kegiatan eksplorasi***

Kemampuan Perusahaan Anak dalam meningkatkan dan mempertahankan tingkat produksi tahunan di masa mendatang akan tergantung secara signifikan dari keberhasilan program eksplorasi dan kemampuan untuk meningkatkan Sumberdaya Mineral dan Cadangan Bijih. Kegiatan eksplorasi saat ini dilakukan pada prospek-prospek lain di wilayah IUP BSI, DSI, BKP dan PETS. Kegiatan eksplorasi di wilayah IUP akan membutuhkan biaya yang substansial sebelum dapat menghasilkan pendapatan dan izin tambahan, khususnya IPPKH untuk eksplorasi lebih lanjut di dalam wilayah IUP OP. Tidak ada jaminan bahwa bijih yang ditemukan dalam kegiatan eksplorasi memiliki nilai ekonomis. Selain itu, kegiatan eksplorasi dapat terhambat akibat penyebaran dan posisi mineral yang tidak menentu, teknik pengeboran yang tidak memadai, perkiraan kadar yang salah dan kondisi topografi yang tidak menguntungkan. Kegagalan untuk menambang dan memulai produksi di wilayah IUP dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perusahaan Anak.

### ***Risiko terkait pendanaan***

Setelah dimulainya aktivitas produksi komersial oleh BSI pada bulan April 2017, Grup Merdeka terus membutuhkan pendanaan untuk mengembangkan Proyek Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar, Proyek Tembaga Tujuh Bukit, Proyek AIM maupun Proyek Emas Pani melalui penambahan kapasitas dan pengembangan aset. Selain dana yang diperoleh dari PMHMETD II ini, Grup Merdeka berencana menggunakan sumber pendanaan dari pihak ketiga seperti bank dan/atau institusi keuangan maupun memanfaatkan pasar obligasi korporasi untuk memenuhi kebutuhan belanja modal dan modal kerja Grup Merdeka. Apabila pasar kredit mengalami kondisi negatif seperti suku bunga yang lebih tinggi, ketentuan permodalan yang lebih tinggi dan/atau pembatasan yang lebih mengikat, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perusahaan Anak. Perseroan juga dapat mengakses pasar modal sebagai sumber pendanaan tambahan di masa mendatang melalui penawaran efek di pasar modal dalam bentuk penambahan modal tanpa HMETD atau penambahan modal dengan HMETD. Apabila Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tidak dapat memperoleh pendanaan yang diperlukan pada syarat dan ketentuan

yang menguntungkan, penambahan kapasitas dan pengembangan aset dalam Proyek Tujuh Bukit, Proyek Tembaga Wetar, Proyek Tembaga Tujuh Bukit, Proyek AIM dan/atau Proyek Emas Pani dapat tertunda. Apabila kenaikan produksi dari penambahan kapasitas dan pengembangan aset yang didanai tidak sesuai dengan perkiraan, hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak untuk memenuhi syarat dan ketentuan dalam obligasi maupun fasilitas pendanaan. Ketidakmampuan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak untuk memperoleh pendanaan dan/atau mempertahankan fasilitas pendanaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan disrupsi dan volatilitas yang signifikan di pasar modal global termasuk pasar modal Indonesia. Meskipun Bank Indonesia telah menurunkan tingkat suku bunga acuan BI dan/atau memberikan stimulus untuk menurunkan tingkat suku bunga, terdapat ketidakpastian di pasar keuangan Indonesia yang secara dramatis mengakibatkan selisih antara suku bunga BI dan bunga obligasi korporasi bertambah lebar. Sebagai akibatnya, biaya pendanaan untuk perusahaan yang mengakses pasar obligasi, termasuk Perseroan, dapat meningkat secara substantial. Tingkat suku bunga yang harus dibayarkan oleh Perseroan untuk obligasi yang diterbitkan juga bergantung pada hasil pemerinkatan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh peringkat A (*Single A*) dari Pefindo untuk korporasi dan obligasi yang telah diterbitkan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat terus mempertahankan peringkat pada tingkat yang sama dan ketidakmampuan Perseroan untuk melakukan hal tersebut dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Grup Merdeka.

#### ***Beban keuangan yang tinggi dapat menekan marjin Grup Merdeka***

Mayoritas pendanaan utang Grup Merdeka dipengaruhi oleh suku bunga mengambang (*floating*) yang telah dan akan terus menyebabkan beban keuangan Grup Merdeka berfluktuasi seiring dengan perubahan tingkat suku bunga. Porsi beban keuangan terhadap pendapatan Grup Merdeka tercatat sebesar 5,7% dan 3,4% masing-masing pada tahun 2020 dan 2021. Grup Merdeka tidak dapat menjamin bahwa suku bunga mengambang dari utang Grup Merdeka tidak akan meningkat di masa depan sehingga tidak akan meningkatkan beban bunga, yang dapat menurunkan marjin dan berdampak merugikan secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas Grup Merdeka.

#### ***Risiko terkait tumpang tindih lahan***

Sebagian wilayah IUP yang dimiliki masing-masing Perusahaan Anak tumpang tindih dengan lahan kawasan hutan, seperti hutan produksi dan hutan lindung. Saat ini, BSI, BKP, dan PETS telah memperoleh persetujuan dari instansi pemerintah terkait untuk menggunakan sebagian lahan IUP BSI, BKP, dan PETS yang tumpang tindih dengan kawasan hutan tersebut dengan cara pinjam pakai kawasan hutan. BSI telah memperoleh IPPKH tambahan untuk melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan pada lahan IUP BSI yang tumpang tindih dengan kawasan hutan lindung dan hutan produksi. BKP telah memperoleh IPPKH untuk melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan pada lahan IUP BKP yang tumpang tindih dengan kawasan hutan produksi tetap dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. DSI saat ini sedang dalam proses perpanjangan IPPKH Eksplorasi atas wilayah eksplorasi IUP Eksplorasi DSI yang tumpang tindih dengan kawasan hutan. BSI, DSI, BKP, dan PETS tidak akan dapat melaksanakan kegiatan eksplorasi, produksi, maupun eksplorasi lanjutan di atas wilayah IUP yang tumpang tindih dengan kawasan hutan sebelum diperolehnya persetujuan dari instansi pemerintah terkait. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penggunaan kawasan hutan secara ilegal diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000. Ke depannya, sesuai dengan rencana ekspansi, Grup Merdeka mungkin memperoleh IUP di mana terdapat hak atas lahan dan perizinan yang tumpang tindih. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa lahan kompensasi yang diusulkan dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan akan selalu disetujui oleh Dinas Kehutanan dan hal tersebut dapat mengakibatkan kegiatan operasi produksi pertambangan tertunda.

Terdapat pula kemungkinan bahwa IUP lain diterbitkan di area-area konsesi yang tumpang tindih dengan area konsesi Perusahaan Anak, baik untuk komoditas pertambangan yang sama maupun untuk komoditas pertambangan yang berbeda, dikarenakan batas suatu kecamatan, kabupaten atau provinsi. Hal tersebut

dapat mengakibatkan kesulitan dalam menentukan pihak yang memiliki wewenang atas area konsesi yang dicakup oleh IUP yang relevan dan dapat menimbulkan perselisihan. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak mengatur langkah-langkah formal yang dapat diambil untuk menyelesaikan kondisi tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, tidak ada kepastian bahwa Grup Merdeka akan mendapatkan atau mengajukan permohonan untuk mengubah IUP yang bersangkutan mengingat pengajuan tersebut dapat ditolak oleh satu atau lebih pemerintah daerah ataupun oleh Pemerintah.

Terjadinya salah satu hal tersebut di atas dapat berakibat pada gangguan, hambatan atau bahkan penundaan terhadap kegiatan pertambangan di wilayah IUP terkait, yang dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perusahaan Anak.

### ***Risiko terkait jasa pengolahan dan pemurnian***

Berdasarkan Permen No. 25/2018, BSI dan BKP sebagai pemegang IUP OP wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri untuk dapat menjual emas dan tembaga di pasar internasional. BSI saat ini menggunakan Antam untuk memurnikan hasil tambang emas dan BTR, Perusahaan Anak Perseroan, untuk mengolah hasil tambang bijih tembaga. Kerusakan, kegagalan atau kesulitan operasional yang dihadapi Antam dalam memurnikan *dore bullion* dan BTR dalam mengolah bijih tembaga dapat menyebabkan gangguan dalam pengiriman emas murni dan katoda tembaga kepada pembeli. Lebih lanjut, mengingat Antam adalah satu-satunya pemurnian emas bersertifikasi LBMA di Indonesia saat ini, tidak ada jaminan Antam dapat memproses *dore bullion* dalam waktu yang disepakati. Sebagai contoh, Antam berhenti menerima aktivitas pengiriman *dore* dari pelanggan termasuk pengiriman dari BSI mulai 23 Maret 2020 sampai dengan 3 April 2020 dikarenakan anjuran dari Pemerintah sebagai antisipasi penyebaran wabah COVID-19 dan hal ini mengakibatkan BSI mengalami keterlambatan pengiriman beberapa hari. Antam dan BSI juga dapat mengalami perselisihan dari waktu ke waktu. Apabila Perusahaan Anak tidak dapat menemukan penyedia jasa pengolahan dan pemurnian pengganti sebagai alternatif dalam waktu secepatnya, hal tersebut dapat mengakibatkan Perusahaan Anak tidak dapat menjual produknya. Penundaan pengiriman emas dan/atau perak murni dan/atau katoda tembaga dan/atau ketidakmampuan Perusahaan Anak menjual produknya dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha BTR.

Selain itu, BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian juga tunduk pada ketentuan mengenai kewajiban dan larangan yang diatur di dalam IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian. Jika BTR tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut, maka IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian milik BTR dapat diberhentikan sementara atau dicabut. Pemberhentian sementara IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian milik BTR tersebut dapat mengakibatkan BKP harus mencari pengganti jasa pengolahan dan pemurnian pihak lain dalam waktu secepatnya, sehingga dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha BTR.

### ***Risiko terkait pertanggungansuransi***

Kegiatan usaha Perusahaan Anak melibatkan berbagai risiko yang timbul dari kondisi lingkungan yang buruk, kecelakaan industri, perselisihan pekerja, kondisi geologis yang tidak biasa atau tidak diperkirakan, tanah longsor dan fenomena alam seperti kondisi cuaca yang buruk (termasuk badai), banjir dan gempa bumi. Kejadian-kejadian tersebut dapat berdampak kepada properti mineral atau fasilitas produksi, cedera personal atau kematian, kerusakan lingkungan di properti tambang dan lainnya, penundaan pada pengembangan atau penambangan, kerugian keuangan dan kemungkinan kewajiban legal.

Perusahaan Anak saat ini menggunakan asuransi untuk menutup risiko-risiko tertentu dalam jumlah yang dipandang memadai, namun asuransi tersebut mungkin tidak dapat menutup seluruh potensi risiko terkait dengan kegiatan operasi. Terdapat kemungkinan Perusahaan Anak tidak mampu mempertahankan asuransi untuk melindungi dari risiko yang terkait kegiatan operasi. Cakupan asuransi bisa jadi tidak tersedia atau tidak secara memadai mencakup kewajiban yang timbul. Sehubungan dengan insiden rekahan Proyek Tujuh Bukit pada kuartal keempat tahun 2020, Grup Merdeka telah mendapatkan pembayaran klaim asuransi sebesar US\$19,5 juta. Lebih lanjut, asuransi terhadap risiko seperti

pencemaran lingkungan atau bahaya lainnya dari eksplorasi dan produksi umumnya tidak tersedia untuk Perusahaan Anak atau perusahaan lainnya dalam industri pertambangan dengan syarat yang dapat diterima. Kerugian dari kejadian-kejadian tersebut dapat mengakibatkan beban yang signifikan bagi Perusahaan Anak dan dapat berdampak negatif dan material terhadap kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perusahaan Anak.

#### ***Risiko terkait ketergantungan terhadap kontraktor***

Perusahaan Anak telah mengalihkan pengoperasian tambang ke kontraktor tambang internal untuk meningkatkan efisiensi operasi pertambangan pada bulan Desember 2019. Namun demikian, Perusahaan Anak bergantung pada kontraktor pihak ketiga dalam membangun dan memelihara infrastruktur di area pertambangan. Perusahaan Anak juga menunjuk berbagai kontraktor penyedia jasa pertambangan di wilayah penambangan untuk melakukan perawatan peralatan dan mesin. Kegagalan atau hambatan operasional pada peralatan dan mesin yang dioperasikan oleh kontraktor dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja usaha dan prospek usaha Perusahaan Anak.

#### ***Risiko terkait persaingan usaha***

Industri pertambangan emas, perak dan tembaga memiliki persaingan yang ketat. Area persaingan utama yang dihadapi Perusahaan Anak meliputi akuisisi, pembaharuan dan negosiasi perizinan, evaluasi, serta mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan operasi Perusahaan Anak. Sebagian pesaing Perusahaan Anak memiliki sumber daya keuangan dan sumber daya manusia yang lebih besar dibandingkan Perusahaan Anak. Ukuran, infrastruktur, pengalaman mendalam dan/atau hubungan baik dengan Pemerintah yang dimiliki dapat memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan perusahaan lain yang beroperasi di Indonesia. Kemampuan Perusahaan Anak untuk mengembangkan usaha akan tergantung pada kemampuan Perusahaan Anak untuk mengevaluasi dan memiliki aset yang sesuai dan menyelesaikan transaksi di tengah persaingan yang ketat. Kondisi persaingan yang semakin tinggi dapat berdampak secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan likuiditas serta kinerja operasional Perusahaan Anak.

### **3. Risiko umum**

#### ***Perubahan ekonomi regional maupun global dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap ekonomi Indonesia dan kegiatan usaha Grup Merdeka***

Kondisi perekonomian Indonesia secara historis, bersama-sama dengan pasar negara berkembang lainnya, telah terdampak secara negatif oleh kondisi keuangan dan ekonomi di pasar negara maju yang melemah. Meskipun Pemerintah di masa lalu telah mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap perekonomian Indonesia dalam menanggapi kondisi di pasar internasional, kondisi keuangan dan perekonomian yang lemah secara berkelanjutan di pasar negara maju dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal Pemerintah, nilai tukar mata uang Rupiah dan aspek-aspek perekonomian lain di Indonesia. Pandemi COVID-19 juga telah mengakibatkan ketidakpastian terhadap perekonomian global dan nasional dan volatilitas signifikan di pasar keuangan global, dan dapat mengakibatkan gangguan terhadap perekonomian global dan nasional yang berkepanjangan. Berdasarkan International Monetary Fund (“IMF”), krisis ekonomi global telah mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan pertumbuhan PDB dari 5,02% pada tahun 2019 menjadi -2,19% pada tahun 2020. Sejalan dengan penurunan tren penularan COVID-19, perekonomian Indonesia pada tahun 2021 tumbuh 3,69% dan IMF memproyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia pada tahun 2022 akan mencapai 5,6%.

Kehilangan kepercayaan investor terhadap sistem keuangan pasar negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, termasuk situasi perekonomian global yang bertambah buruk, dapat menyebabkan meningkatnya volatilitas pasar keuangan Indonesia dan laju pertumbuhan ekonomi yang melambat atau laju pertumbuhan negatif di Indonesia. Terjadinya salah satu hal tersebut dapat berdampak secara material dan merugikan pada bisnis, kondisi keuangan, kinerja operasional dan prospek Grup Merdeka.

### ***Risiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang asing***

Grup Merdeka menggunakan mata uang Dolar Amerika Serikat sebagai mata uang fungsional karena sebagian besar pendapatan, beban pokok penjualan, serta piutang dan utang dagang berdenominasi Dolar Amerika Serikat. Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi karena biaya eksplorasi dan pengembangan usaha sebagian besar dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat, seperti Rupiah yang merupakan mata uang di mana Grup Merdeka melakukan kegiatan usaha. Sebagai contoh, apresiasi mata uang Rupiah dapat berdampak negatif terhadap biaya eksplorasi dan pengembangan. Fluktuasi nilai tukar yang dihadapi Grup Merdeka dapat menyebabkan fluktuasi dalam hasil keuangan, namun hal tersebut belum tentu berhubungan dengan kinerja Grup Merdeka.

### ***Dari waktu ke waktu, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak mungkin terlibat dalam perselisihan hukum dan litigasi lain sehubungan dengan kegiatan usahanya***

Dari waktu ke waktu, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dapat terlibat pada suatu perselisihan yang dapat menimbulkan proses litigasi atau tuntutan hukum lain sehubungan dengan kegiatan usahanya. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak mungkin dapat diminta untuk menjawab atau melakukan perlawanan atas tuntutan tersebut yang dapat mengalihkan asetnya dari tempat usahanya. Tidak ada jaminan bahwa perlawanan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak akan berhasil dan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dapat diminta untuk membuat penyelesaian yang material. Hal ini dapat berdampak negatif secara material terhadap kondisi ekonomi, arus kas, hasil operasional dan reputasi Grup Merdeka.

### ***Risiko terkait ketentuan negara lain atau peraturan internasional***

Sebagai perusahaan induk yang memiliki Perusahaan Anak di luar Indonesia, Perseroan tunduk pada peraturan yang berlaku di negara lain, khususnya Australia. Beberapa Perusahaan Anak Perseroan merupakan perusahaan yang berdomisili di luar Indonesia, yaitu Australia, British Virgin Islands dan Singapura. Ketentuan-ketentuan dan peraturan di negara-negara tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan yang berlaku di Indonesia, termasuk mengenai tata kelola perusahaan, pelaporan, pembagian dividen dan perpajakan. Sehubungan dengan kegiatan penjualan ekspor, Grup Merdeka atau agen penjual yang ditunjuk oleh Grup Merdeka wajib mematuhi peraturan mengenai kegiatan ekspor dan berbagai kewajiban hukum lainnya yang diberlakukan oleh negara-negara tujuan penjualan ekspor produk Grup Merdeka. Perubahan peraturan dan peraturan baru dan perubahan dalam interpretasi atau pelaksanaan peraturan yang telah ada dapat mempengaruhi kegiatan ekspor Grup Merdeka ke negara-negara tertentu. Selain itu, Grup Merdeka dapat terpengaruh oleh hambatan perdagangan dan hambatan lainnya yang umumnya berhubungan dengan perdagangan internasional, seperti *custom clearance*, bea dan pajak terkait ekspor yang berada di luar kendali Grup Merdeka. Meskipun Grup Merdeka berkeyakinan akan selalu mendapatkan pembeli pengganti untuk produk-produk yang dijualnya, Grup Merdeka mungkin tidak dapat mencari pembeli dalam waktu yang telah ditentukan pada harga jual yang kompetitif dan hal tersebut dapat berdampak negatif secara material terhadap kondisi ekonomi, arus kas dan hasil operasional Grup Merdeka.

### ***Risiko terkait merebaknya wabah penyakit menular atau kecemasan akibat wabah penyakit atau masalah kesehatan lainnya yang serius***

Merebaknya wabah penyakit menular di Asia (termasuk Indonesia) atau di tempat lain, atau kecemasan akibat wabah penyakit, bersamaan dengan diberlakukannya pembatasan perjalanan atau karantina, dapat berdampak negatif terhadap ekonomi dan kegiatan usaha di Indonesia dan oleh karenanya berdampak negatif material terhadap pendapatan Grup Merdeka. Wabah COVID-19 saat ini memiliki dampak negatif terhadap perekonomian global di mana besarnya dampak pada masing-masing negara akan berbeda secara dramatis berdasarkan durasi wabah dan kemampuan komunitas global untuk mengendalikan pandemi. Dampak akhir dari virus COVID-19 terhadap bisnis Grup Merdeka dalam jangka waktu dekat dan panjang tetap tidak pasti, Kondisi-kondisi tersebut dapat memiliki dampak negatif terhadap harga komoditas dan kondisi keuangan pelanggan Grup Merdeka, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi permintaan untuk produk Grup Merdeka.

Pandemi COVID-19 juga memiliki dampak langsung terhadap operasi bisnis Grup Merdeka. Untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit di lingkungan kerja, Grup Merdeka telah mengadopsi berbagai langkah-langkah pengendalian seperti pembatasan akses ke lokasi tambang, *pre-screening* untuk semua karyawan atas gejala dan riwayat perjalanan dan program edukasi pencegahan COVID-19, di mana implementasi hal-hal tersebut berbiaya tinggi dan mempengaruhi produktivitas dan pelaksanaan kegiatan usaha Grup Merdeka. Sejalan dengan berkembangnya situasi, terdapat kemungkinan bahwa Grup Merdeka dapat dipaksa untuk mengambil langkah penanggulangan yang lebih ketat dan dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha Grup Merdeka lebih lanjut, seperti apabila karyawan Grup Merdeka didiagnosa positif terkena COVID-19. Meskipun Grup Merdeka memantau situasi secara terus menerus, dampak negatif COVID-19 secara keseluruhan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Grup Merdeka mustahil untuk diprediksi dan bergantung pada banyak faktor yang berada di luar kendali Grup Merdeka.

#### **4. Risiko terkait investasi pada saham Perseroan**

##### ***Kondisi pasar modal di Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan***

Perseroan akan menyampaikan permohonan pencatatan Saham Baru dalam rangka PMHMETD II ke Bursa Efek. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, Perseroan tidak dapat memprediksi likuiditas atau keberlanjutan pasar tersebut, atau bahwa harga perdagangan saham Perseroan tidak akan turun di bawah Harga Pelaksanaan. Terjadinya salah satu hal tersebut sebelum tanggal terakhir penerimaan Saham Baru hasil pelaksanaan PMHMETD II dapat mengakibatkan pemegang saham yang melaksanakan HMETD-nya dalam PMHMETD II mengalami kerugian langsung. Lebih lanjut, penurunan harga saham di bawah Harga Pelaksanaan juga dapat mengakibatkan pemegang saham tidak dapat menjual Saham Baru dengan harga yang sama dengan atau lebih besar dari harga perolehan saham tersebut. Jika pasar perdagangan aktif tidak dikembangkan atau dipertahankan, likuiditas dan harga perdagangan saham Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

##### ***Harga pasar dan permintaan saham Perseroan dapat berfluktuasi secara luas***

Harga saham Perseroan setelah PMHMETD II dapat berfluktuasi secara luas, sehubungan dengan berbagai faktor, seperti:

- perbedaan antara hasil keuangan dan operasional yang aktual dari Grup Merdeka dengan ekspektasi investor dan analis;
- persepsi atas prospek bisnis dan usaha Grup Merdeka;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Grup Merdeka atau Indonesia;
- perubahan kondisi ekonomi, sosial, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- penambahan atau kehilangan karyawan kunci;
- keterlibatan dalam litigasi; dan
- fluktuasi harga-harga saham yang tercatat di pasar modal Indonesia.

##### ***Penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat berdampak merugikan terhadap harga pasar saham Perseroan***

Penjualan saham Perseroan di pasar modal dalam jumlah substansial di masa mendatang atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi dapat berdampak merugikan terhadap harga pasar saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk menghimpun dana melalui penawaran umum efek bersifat ekuitas tambahan. Penjualan saham Perseroan dalam jumlah besar oleh pemegang saham Perseroan, atau penjualan saham baru oleh Perseroan, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat menyebabkan harga saham Perseroan turun dan mempersulit Perseroan dalam mendapatkan pendanaan.

***Perseroan mungkin tidak membagikan dividen di kemudian hari***

Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham Perseroan akan bergantung pada kinerja keuangan, saldo laba, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja Grup Merdeka, serta belanja modal, komitmen kontraktual dan pengeluaran-pengeluaran yang timbul dari kegiatan usaha Grup Merdeka. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Perseroan adalah perusahaan induk dan mengoperasikan kegiatan usahanya melalui Perusahaan Anak. Oleh karena itu, ketersediaan dana Perseroan yang dapat dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham Perseroan bergantung pada dividen yang diterima dari Perusahaan Anak. Kemampuan Perusahaan Anak untuk membagikan dividen atau melakukan pembayaran dimuka dan transfer dana akan bergantung pada hasil usaha masing-masing Perusahaan Anak, dan dapat dibatasi oleh hal-hal, antara lain, ketersediaan dana, pembatasan dalam fasilitas pinjaman yang ditandatangani oleh Perusahaan Anak, serta pembatasan-pembatasan lain yang dipersyaratkan oleh peraturan.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI GRUP MERDEKA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN. RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DI ATAS TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN GRUP MERDEKA.**

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Grup Merdeka yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 14 Maret 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, selain hal sebagai berikut:

Pada tanggal 24 Maret 2022, BTA, HLN dan PCI telah menandatangani Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Bersyarat untuk mengambil bagian atas saham-saham baru yang akan diterbitkan oleh HLN. Berdasarkan perjanjian, BTA akan mengambil bagian saham baru yang akan diterbitkan oleh HLN yang memberikan BTA kepemilikan saham sebesar 55,67% dari modal yang ditempatkan dan disetor HLN. Nilai perjanjian atau harga total pengambilan bagian saham adalah sebesar Rp5.359.637.883.165.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar Perseroan berdasarkan Akta Pendirian telah mengalami perubahan dan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 125 tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0336093 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094735.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Mei 2021 (“**Akta No. 125/2021**”). Berdasarkan Akta No. 125/2021, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 15 ayat (8) anggaran dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Direksi Perseroan dan perubahan ketentuan Pasal 18 ayat (4) anggaran dasar Perseroan mengenai pengunduran diri anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah (i) melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan (ii) melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain. Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut (i) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan di mana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan (ii) memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan antara lain emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, melalui 25 Perusahaan Anak dan 2 Perusahaan Investasi.

Perseroan berkantor pusat di The Convergence Indonesia, lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940.

## 2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 38 tanggal 5 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0144571 tanggal 5 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0042187.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 5 Maret 2021, dimana para pemegang saham Perseroan telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp437.951.833.000 yang terdiri dari 21.897.591.650 saham menjadi sebesar Rp458.097.016.300 yang terdiri dari 22.904.850.815 saham, melalui penerbitan 1.007.259.165 saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, masing-masing dengan nilai nominal Rp20 per saham, sehingga merubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan, dan (ii) DPS per 28 Februari 2022, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>1.400.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.189.971.184	83.799.423.680	18,293
PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,874
Garibaldi Thohir	2.010.647.705	40.212.954.100	8,778
PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	6,054
Gavin Arnold Caudle	79.526.728	1.590.534.560	0,347
Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,303
Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007
Andrew Phillip Starkey	500.000	10.000.000	0,002
Simon James Milroy	157.700	3.154.000	0,001
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	12.216.972.867	244.339.457.340	53,338
	<b>22.904.253.715</b>	<b>458.085.074.300</b>	<b>99,997</b>
Saham treasuri	597.100	11.942.000	0,003
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>22.904.850.815</b>	<b>458.097.016.300</b>	<b>100,000</b>
<b>Sisa Saham dalam Portepel</b>	<b>47.095.149.185</b>	<b>941.902.983.700</b>	

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD II, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan HMETD dalam RUPSLB tanggal 27 Januari 2022, dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 1.206.000.000 (satu miliar dua ratus enam juta) saham dengan nilai nominal Rp20 per saham, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara RUPSLB No. 141 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.



*Catatan:*

- (1) Sisa sebesar 0,11% dari BSI dimiliki oleh ASI;
- (2) Sisa sebesar 0,16% dari CBS dimiliki oleh ASI;
- (3) Sisa sebesar 0,58% dari DSI dimiliki oleh ASI;
- (4) Sisa sebesar 0,01% dari MMS dimiliki oleh MDM;
- (5) Sisa sebesar 0,40% dari BLE dimiliki oleh Finders;
- (6) Sisa sebesar 0,01% dari BTR dimiliki oleh BPI;
- (7) Sisa sebesar 16,65% dari PBJ dimiliki oleh PT Kapital Emas Nusantara;
- (8) Sisa sebesar 0,01% dari PBT dimiliki oleh Januarius Felix Lumban Gaol;
- (9) Sisa sebesar 51,00% dari PETS dimiliki oleh KUD Dharma Tani;
- (10) Sisa sebesar 0,01% dari BAJ dimiliki oleh PT Cinta Kasih Abadi;
- (11) Sisa sebesar 0,50% dari BBR, BAP dan MAP dimiliki oleh Perseroan;
- (12) Sisa sebesar 0,50% dari BTA dimiliki oleh BAJ;
- (13) Sisa sebesar 20,0% dari MTI dimiliki oleh Wealthy Source Holding Limited;
- (14) Sisa sebesar 49,90% dari ABI dimiliki oleh (i) PT Andalan Puncak Bersama sebesar 30,80%, (ii) Garibaldi Thohir sebesar 11,10%, (iii) PT Unitras Kapital Indonesia sebesar 5,50% dan (iv) PT Elias Aldana Manajemen sebesar 2,50%;
- (15) Sisa sebesar 0,01% dari GSM dimiliki oleh Tri Boewono;
- (16) Komposisi pemegang saham Saratoga. Berdasarkan DPS per tanggal 28 Februari 2022;
- (17) Sisa sebesar 0,01% dari SAM dimiliki oleh PT Alam Permai;
- (18) Komposisi pemegang saham PT Provident Agro Tbk. Berdasarkan DPS per tanggal 28 Februari 2022;
- (19) Sisa sebesar 0,01% dari PT Saratoga Sentra Business dimiliki oleh PT Nugraha Eka Kencana;
- (20) Sisa sebesar 1,00% dari MDM dimiliki oleh Winato Kartono.

Pengendali Perseroan saat ini secara bersama-sama adalah PT Provident Capital Indonesia yang pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, dikendalikan oleh Winato Kartono dan PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. yang pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, dikendalikan oleh Edwin Soeryadjaya.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme (“**Perpres No. 13 Tahun 2018**”). Berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 28 Januari 2022, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah (i) Edwin Soeryadjaya dan (ii) Winato Kartono. Penetapan Edwin Soeryadjaya dan Winato Kartono telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

#### **4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PT Merdeka Copper Gold Tbk No. 143 tanggal 29 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 143/2020**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Merdeka Copper Gold Tbk No. 124 tanggal 25 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 124/2021**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 142 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta No. 142/2022**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	:	Edwin Soeryadjaya
Komisaris	:	Garibaldi Thohir
Komisaris	:	Richard Bruce Ness
Komisaris	:	Yoke Candra
Komisaris Independen	:	Muhamad Munir
Komisaris Independen	:	Budi Bowoleksono

**Direksi**

Presiden Direktur	:	Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur	:	Simon James Milroy
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Hardi Wijaya Liong
Direktur	:	David Thomas Fowler
Direktur	:	Titien Supeno
Direktur	:	Chrisanthus Supriyo
Direktur	:	Andrew Phillip Starkey

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 143/2020, Akta No. 124/2021 dan Akta No. 142/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham masing-masing berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0346266 tanggal 13 Agustus 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0133140.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 13 Agustus 2020, Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0336665 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0094862.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 28 Mei 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067009 tanggal 28 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0020622.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022.

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

**DEWAN KOMISARIS**



**Edwin Soeryadjaya**  
*Presiden Komisaris*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1949. Ditunjuk sebagai Presiden Komisaris Perseroan pada bulan Juni 2016, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris Perseroan sejak tahun 2014. Beliau diangkat kembali sebagai Presiden Komisaris Perseroan pada bulan Juli 2020.

Beliau merupakan pendiri Saratoga, suatu perusahaan yang berfokus pada sumber daya alam, infrastruktur dan produk konsumen. Beliau sebelumnya berkarya selama 15 tahun di PT Astra International Tbk., salah satu perusahaan konglomerasi yang memiliki diversifikasi terbesar di Indonesia, dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Utama.

Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris Saratoga, PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (tambang batubara dan energi), PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. (menara telekomunikasi), dan PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. (konsumen otomotif). Beliau juga menjabat sebagai *Chairman (Non-Executive)* di Interra Resources Ltd. (minyak & gas).

Beliau meraih gelar *Bachelor of Business Administration* dari University of Southern California, Amerika Serikat pada tahun 1974.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; dan (ii) anggota Direksi. Beliau merupakan pemegang saham secara tidak langsung melalui Saratoga dan SAM.



**Garibaldi Thohir**  
**Komisaris**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965. Ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan pada bulan Desember 2014, setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012. Beliau diangkat kembali sebagai Komisaris Perseroan pada bulan Juli 2020.

Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Direktur PT Adaro Energy Indonesia Tbk., Presiden Komisaris PT Adaro Minerals Indonesia Tbk., Komisaris Utama PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. dan sebagai komisaris pada sejumlah perusahaan tertutup. Beliau juga saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama BSI, PBT, dan PETS.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Science* dari University of Southern California, Amerika Serikat pada tahun 1988 dan gelar *Master of Business Administration* dari Northrop University, Los Angeles, Amerika Serikat pada tahun 1989.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; dan (ii) anggota Direksi. Beliau merupakan Komisaris yang memiliki saham Perseroan.



**Richard Bruce Ness**  
**Komisaris**

Warga Negara Amerika Serikat, lahir pada tahun 1949. Ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan pada bulan Juli 2020, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak September 2018 dan Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2014. Beliau diangkat kembali sebagai Komisaris Perseroan pada bulan Juli 2020.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 38 tahun di sektor energi, sumber daya mineral dan pertambangan. Beliau sebelumnya pernah berkarir di Grup Newmont dengan menduduki beberapa jabatan strategis pada beberapa perusahaan dalam grup tersebut (1999-2007). Saat ini beliau menjabat sebagai Presiden Komisaris Petrosea dan Komisaris PT Indika Energy Tbk.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Science* di bidang *mechanics* dari Moorhead Technical Institute, Minnesota, Amerika Serikat pada tahun 1969 dan menjadi peserta *Program for Management Development* dari Harvard Business School, Amerika Serikat pada tahun 1992.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; dan (ii) anggota Direksi lainnya. Beliau merupakan Komisaris yang memiliki saham Perseroan.



**Yoke Candra**  
*Komisaris*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1975. Ditunjuk sebagai Komisaris Perseroan pada bulan Januari 2022.

Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang manajerial dan komersial. Beliau pernah berkarir di berbagai perusahaan, antara lain PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) sebagai Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha (2007-2011), anggota Dewan Pengawas di Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I (2014-2016) dan PT Petrokimia Gresik sebagai Komisaris (2016-2021). Beliau juga pernah bertugas sebagai konsultan dan tenaga ahli pada Biro Perekonomian untuk Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Pemerintah Jawa Timur (2012-2015) dan konsultan dan tenaga ahli kerja sama di Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (2012-2016).

Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris PT Semen Gresik.

Beliau meraih gelar Sarjana di bidang teknik dari Insitut Teknologi Sepuluh Nopember pada tahun 1999 dan gelar Magister Manajemen di bidang manajemen pemasaran dari Universitas Airlangga pada tahun 2008.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; dan (ii) anggota Direksi.



**Muhammad Munir**  
*Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1958. Ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perseroan pada bulan Juli 2020.

Beliau adalah seorang purnawirawan militer dengan jabatan terakhir sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (2015-2016). Beliau pernah menjabat sebagai Kasdam Jaya (2009-2010), Panglima Divisi Infanteri 2/Kostrad (2010-2011), Panglima Komando Daerah III/ Siliwangi (2011-2012), Panglima Kostrad (2012-2013) dan Wakil Kepala Staf TNI AD (2013-2015).

Beliau merupakan lulusan Sekolah Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat pada tahun 1996, Sekolah Komando Tentara Nasional Indonesia pada tahun 2001, dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2012. Beliau meraih gelar Sarjana Strata 2 (S2) pada tahun 2017 dan Strata 3 (S3) pada tahun 2020 dari Fakultas Manajemen Bisnis Universitas Bina Nusantara, Jakarta.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham Perseroan.



**Budi Bowoleksono**  
**Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1959. Ditunjuk sebagai Komisaris Independen Perseroan pada bulan Januari 2020.

Beliau adalah seorang diplomat karir dengan masa kerja lebih dari 34 tahun di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Beberapa jabatan yang pernah dipegang di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Persatuan Bangsa-Bangsa di New York dan Jenewa serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Wina, Austria. Beliau juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Kenya, Uganda, Mauritius, Seychelles, UN Environment Program (UNEP) dan UN Habitat (2008-2010) dan Amerika Serikat (2014-2019).

Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris Independen PT Adaro Energy Indonesia Tbk. dan PT Adaro Minerals Indonesia Tbk.

Beliau meraih gelar Sarjana dari Universitas Krisnadwipayana, Indonesia, pada tahun 1984.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris lainnya; (ii) anggota Direksi; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

**DIREKSI**



**Albert Saputro**  
**Presiden Direktur**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1985. Ditunjuk sebagai Presiden Direktur Perseroan pada bulan Mei 2021. Beliau bertanggung jawab atas aspek *legal & corporate secretary*, fungsi audit internal serta fungsi administratif.

Memulai karier sebagai *Treasury & Financial Analyst* Jardine Matheson (2005-2007), beliau kemudian melanjutkan karir sebagai *Senior Analyst* di Macquarie Securities Group (2007-2011) dan PT Deutsche Verdhana Indonesia (2011-2016). Saat ini beliau juga menjabat sebagai *Vice President Portfolio* Saratoga, Direktur Utama MTI, dan anggota Dewan Komisaris pada ABI, BPI, BTA, MAP, dan BLE.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Commerce* di bidang *accounting & finance* dari University of Sydney, Australia pada tahun 2005.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; dan (ii) anggota Direksi lainnya.



**Simon James Milroy**  
*Wakil Presiden Direktur*

Warga Negara Australia, lahir pada tahun 1967. Ditunjuk sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan pada bulan Juli 2020. Beliau bertanggung jawab atas aspek operasional.

Beliau adalah insinyur pertambangan dengan pengalaman dan keahlian yang luas mencakup eksplorasi, pengembangan, operasional, *merger* dan akuisisi serta hubungan pemerintahan di sektor pertambangan selama lebih dari 30 tahun. Memulai karir sebagai *Engineer* di beberapa perusahaan pertambangan Australia dan Thailand, seperti Aberfoyle Resources (Australia), Padaeng Zinc (Thailand) dan Kingsgate (Thailand), sebelum melanjutkan karir di PanAust (Brisbane) dengan jabatan terakhir sebagai *General Manager Corporate Development and Exploration* (2004-2007, 2016-2019). Beliau juga pernah berkarir sebagai *Managing Director* dan *Chief Executive Officer* KGL Resources (Brisbane) (2007-2016). Saat ini, beliau juga menduduki posisi sebagai Wakil Direktur Utama BSI, Komisaris BTR, MTI dan BPI, Komisaris Utama PBJ dan Presiden Komisaris MMS.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Engineering* di bidang *mining engineering* dari University of South Australia, Australia pada tahun 1988. Beliau memiliki Sertifikat Keahlian Manajer Pertambangan Kelas Satu dan merupakan anggota Institut Pertambangan dan Metalurgi Australia.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; (ii) anggota Direksi lainnya; dan (iii) pemegang saham Perseroan. Beliau merupakan Direktur yang memiliki saham Perseroan.



**Gavin Arnold Caudle**  
*Direktur*

Warga Negara Australia, lahir pada tahun 1968. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Juni 2016, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sejak tahun 2014. Beliau diangkat kembali sebagai Direktur Perseroan pada bulan Juli 2020. Beliau bertanggung jawab atas aspek pengembangan bisnis.

Memiliki pengalaman profesional lebih dari 20 tahun di bidang keuangan. Beliau memulai karirnya di Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen (Australia) dengan jabatan terakhir sebagai *Manager* (1993-1995), kemudian sebagai *Partner* pada Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen (Jakarta) (1995-1998). Beliau kemudian melanjutkan karirnya di Citigroup (Indonesia) sebagai *Head of Investment Banking* dan *Head of Mergers and Acquisition* (1998-2001) dan *Managing Director* Saratoga Capital (2001-2004). Beliau merupakan pendiri Provident Capital Partners dan saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Provident Capital Partners. Beliau juga saat ini menjabat sebagai *Non-executive Director* Sihayo, *Non-executive Director* Finders, Direktur BSI, Komisaris MTI dan Direktur MCGI.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Commerce* dari University of Western Australia, Australia pada tahun 1988.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; dan (ii) anggota Direksi lainnya. Beliau merupakan Direktur yang memiliki saham Perseroan.



**Hardi Wijaya Liong**  
*Direktur*

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1970. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Desember 2014 dan diangkat kembali pada bulan Juli 2020. Beliau bertanggung jawab atas aspek hubungan eksternal.

Memulai karier sebagai Auditor di Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson (1993-1998), beliau kemudian melanjutkan karier di Citigroup dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President Citigroup Investment Banking* Indonesia dan Direktur PT Citigroup Securities (1998-2004). Beliau merupakan pendiri dan pemegang saham Grup Provident Capital yang memiliki beberapa portofolio investasi di Indonesia seperti Grup Merdeka, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan PT Provident Agro Tbk. Saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Komisaris dan Direktur di beberapa perusahaan anak PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., Presiden Direktur PT Provident Capital Indonesia dan PT Provident Indonesia, dan Komisaris PT Provident Biofuel, MDM, PT Srivijaya Kapital dan BSI.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 1993.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; dan (ii) anggota Direksi lainnya. Beliau merupakan pemegang saham secara langsung dan tidak langsung melalui MDM dan SAM.



**David Thomas Fowler**  
*Direktur*

Warga Negara Australia, lahir pada tahun 1966. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Desember 2014 dan diangkat kembali pada bulan Juli 2020. Beliau bertanggung jawab atas fungsi perencanaan korporat, hubungan investor dan keuangan.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri sumber daya mineral dengan keahlian dalam bidang keuangan, operasional dan pengembangan. Memulai karirnya di Kantor Akuntan Publik Arthur Anderson & Co., Perth, Australia dengan jabatan terakhir sebagai Manager Konsultan Keuangan dan Audit (1987-1993), beliau kemudian melanjutkan karirnya di berbagai perusahaan pertambangan, antara lain Eltin Ltd. Dengan jabatan terakhir sebagai *Overseas Development Manager* di Australia (2002-2006), Western Metal Ltd. dengan jabatan terakhir sebagai *Chief of Financial Officer* dan *Corporate Secretary* (2001-2003), dan Orosur Mining Inc. dengan jabatan terakhir sebagai *Chief Executive Officer (Director)* di Santiago, Chile (2006-2013). Beliau saat ini menduduki beberapa posisi pada beberapa Perusahaan Anak Perseroan sebagai Direktur BSI, PBJ, BPI, MTI, Finders, Banda dan EFDL, Komisaris Utama BTR dan Komisaris BKP.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Business* dari Curtin University, Australia pada tahun 1986 dan *Post Graduate Diploma* di bidang keuangan dan investasi dari Securities Institute of Australia, Australia pada tahun 2003.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; (ii) anggota Direksi lainnya; dan (iii) pemegang saham Perseroan.



**Titien Supeno**  
**Direktur**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1972. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Mei 2021. Beliau bertanggung jawab atas aspek sumber daya manusia.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang pengelolaan sumber daya manusia. Beliau sebelumnya pernah berkarir di PT HM Sampoerna Tbk. (Philip Morris International) pada berbagai posisi manajerial (2001-2008) dan PT Anugerah Pharmindo Lestari (Zuelig Pharma Company) dengan jabatan terakhir sebagai *Head of Human Capital* (2009-2013). Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk., Komisaris PT Mitra Pinasthika Mulia dan Komisaris PT Mitra Pinasthika Mustika Auto.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang manajemen pada tahun 1994 dan Magister Manajemen pada tahun 1996, keduanya dari Universitas Trisakti.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; (ii) anggota Direksi lainnya; dan (iii) pemegang saham Perseroan.



**Chrisanthus Supriyo**  
**Direktur**

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1954. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Desember 2014 dan diangkat kembali pada bulan Desember 2020. Beliau bertanggung jawab atas aspek manajemen risiko.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari 39 tahun di bidang akuntansi pada berbagai industri termasuk di industri pertambangan, antara lain *Accounting Clerk* Atlantic Richfield Indonesia Inc. (1986-1987), PT Dual Perkasa Offshore dengan jabatan terakhir sebagai *Supervisor* (1989-1990), *Senior Accountant* PT Griya Cipta Selera (1990-1992), *Senior Accountant* JOB Pertamina - Bow Valley Industries (OK) Ltd. (1992-1993) dan *Accounting Manager* PT Patra Drilling Contractor (1993-1996). Beliau kemudian melanjutkan karirnya sebagai *Senior Finance & Credit Manager* PT Sejahtera Leisure Holiday (1996-2010) dan terakhir berkarir di PT Wahana Makmur Sejati dengan jabatan terakhir sebagai *Deputi Marketing & Collection Head* (2013-2014).

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 1983.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; (ii) anggota Direksi lainnya; dan (iii) pemegang saham Perseroan.



**Andrew Phillip Starkey**  
*Direktur*

Warga Negara Inggris dan Australia, lahir pada tahun 1976. Ditunjuk sebagai Direktur Perseroan pada bulan Januari 2022. Beliau bertanggung jawab atas kemitraan strategis.

Beliau memiliki pengalaman yang luas dalam bidang perbankan investasi. Memulai karirnya di Macquarie Group di Melbourne, Australia, Singapura dan Jakarta, dan selanjutnya Goldman Sachs di Sydney, Australia (2001-2012). Beliau kemudian melanjutkan karirnya sebagai Direktur Eksekutif Presidio Capital di Singapura (2012-2016), dan *Managing Director & Co-Founder* Pierfront Capital di Singapura (2016-2021). Beliau juga saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Provident Capital Partners dan Direktur MCGI.

Beliau meraih gelar *Bachelor of Commerce* dan *Bachelor of Arts* dari University of Melbourne, Australia pada tahun 1999, dan gelar Magister di bidang keuangan dari INSEAD pada tahun 2011. Beliau juga merupakan seorang *Chartered Public Accountant* dan pemegang gelar CFA.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Komisaris; dan (ii) anggota Direksi lainnya. Beliau merupakan Direktur yang memiliki saham Perseroan.

## 5. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*CORPORATE GOVERNANCE*)

### 5.1. Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan POJK No. 35/2014, maka Perseroan telah menunjuk Adi Adriansyah Sjoekri sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi Perseroan tanggal 7 Februari 2018.

*Adi Adriansyah Sjoekri*. Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1965. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak Februari 2018. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan (2014-2018). Memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di sektor pertambangan dan telah berkarir di beberapa perusahaan pertambangan terkemuka seperti Billiton Group, Newmont Group dan Sumatra Copper & Gold Plc. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama BSI. Beliau meraih gelar *Bachelor of Applied Science* di bidang geologi dari BCAE (Latrobe University), Bendigo, Australia pada tahun 1987, gelar *Master of Science* dari Colorado School of Mines, Golden, Amerika Serikat pada tahun 1998, dan gelar *Master of Business Administration* dari Monash University dan gelar Magister Manajemen dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, Jakarta pada tahun 2003. Beliau adalah anggota Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia (MGEI), Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM), dan Society of Economic Geologists (SEG).

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi di alamat Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, dengan no. telepon (62 21) 2988 0393, no. Faksimile (62 21) 2988 0392 dan email [corporate.secretary@merdekcoppergold.com](mailto:corporate.secretary@merdekcoppergold.com).

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:

- keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau rapat Dewan Komisaris; dan
  - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kompetensi Sekretaris Perusahaan, Sekretaris Perusahaan dari waktu ke waktu mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh OJK, BEI, asosiasi dan lembaga berwenang lainnya. Selama tahun 2021, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa kegiatan pelatihan dan seminar, meliputi antara lain sosialisasi Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, pendalaman pelaksanaan RUPS Elektronik berdasarkan POJK No. 15/2020 serta Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara Elektronik, sosialisasi perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, pendalaman POJK No. 17/2020, sosialisasi SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, pelatihan modul *e-proxy* dan modul *e-voting* pada aplikasi eASY.KSEI beserta tayangan RUPS, *corporate action* - HMETD, non-HMETD & *Initial Public Offering*, serta strategi mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) di Perusahaan.

## 5.2. Komite Audit

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Januari 2015.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 29 September 2021, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui perubahan Ketua Komite Audit Perseroan dan meratifikasi pengangkatan kembali Aria Kanaka, CA, CPA dan Ignatius Andy, S.H., sebagai anggota Komite Audit, sehingga susunan anggota Komite Audit menjadi sebagai berikut:

Ketua : Budi Bowoleksono (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)  
Anggota : Aria Kanaka, CA, CPA  
Anggota : Ignatius Andy, S.H.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:

*Aria Kanaka, CA, CPA.* Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1974. Diangkat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 30 Januari 2015 dan telah diangkat kembali sebagai anggota Komite Audit Perseroan untuk periode berikutnya sejak tanggal 30 Januari 2020. Memulai karirnya sebagai auditor di Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo & Co. (anggota firma Andersen Worlwide) (1997-2002), dan kemudian menjabat sebagai *Partner* di beberapa Kantor Akuntan Publik (2003-2013). Saat ini menjabat sebagai *Partner* di Kantor Akuntan Publik Aria Kanaka & Rekan (anggota firma Mazars SCRL). Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan akuntansi pada tahun 1997 dan Magister Akuntansi pada tahun 2010, keduanya dari Universitas Indonesia. Beliau merupakan akuntan terdaftar di Indonesia.

*Ignatius Andy, S.H.* Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1967. Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak 30 Januari 2015 dan telah diangkat kembali sebagai anggota Komite Audit Perseroan untuk periode berikutnya sejak tanggal 30 Januari 2020. Memulai karirnya sebagai peneliti di Biro Studi Hukum Kanaka (1990-1991) dan kemudian bergabung dengan Makarim dan Taira Law Firm sebagai *Associate* (1992-1996) dan Hadiputranto, Hadinoto & Partners (1996-2001). Saat ini menjabat sebagai *Founding Partner* dari Kantor Hukum Ignatius Andy. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung pada tahun 1992.

Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris. Komite Audit melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mengacu pada Piagam Komite Audit yang terakhir diubah dan disahkan berdasarkan Keputusan Sirkuler tanggal 13 Juli 2018. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit meliputi antara lain:

- melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa (*fee*);
- melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan Perseroan;
- menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2021, Komite Audit telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran
Budi Bowoleksono	100%
Aria Kanaka	100%
Ignatius Andy, S.H.	50%

Selama tahun 2021, Komite Audit Perseroan telah melakukan kegiatan-kegiatan meliputi antara lain, melakukan penelaahan dan diskusi dengan auditor independen yang melaksanakan audit dan/atau penelaahan terbatas atas laporan keuangan tahunan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, dan laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, serta melakukan diskusi dengan manajemen Perseroan atas laporan keuangan interim konsolidasian Grup Merdeka yang tidak diaudit untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.

### 5.3. Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan POJK No. 34/2014, Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Januari 2015.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 4 Februari 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 11 Januari 2021, Dewan Komisaris Perseroan telah menyetujui perubahan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan meratifikasi pengangkatan kembali Edwin Soeryadjaya dan Garibaldi Thohir sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, sehingga susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi sebagai berikut:

Ketua	:	Budi Bowoleksono (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)
Anggota	:	Edwin Soeryadjaya (merangkap sebagai Presiden Komisaris Perseroan)
Anggota	:	Garibaldi Thohir (merangkap sebagai Komisaris Perseroan)

Komite Nominasi dan Remunerasi melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 30 Januari 2015. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi meliputi antara lain:

- Terkait dengan fungsi nominasi:
  - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
  - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  - memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Terkait dengan fungsi remunerasi:
  - memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : (i) struktur remunerasi; (ii) kebijakan atas remunerasi; dan (iii) besaran remunerasi;
  - membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Selama tahun 2021, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran
Budi Bowoleksono	100%
Edwin Soeryadjaya	100%
Garibaldi Thohir	100%

Selama tahun 2021, Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah melakukan diskusi mengenai kebijakan, besaran dan struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun 2021 serta nominasi bagi calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.

#### **5.4. Unit Audit Internal**

Berdasarkan POJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Internal Audit berdasarkan Keputusan Edaran di Luar Rapat Direksi Perseroan tanggal 30 Januari 2015, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Edaran di Luar Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Januari 2015 dan mengangkat Ketua Unit Audit Internal yaitu Drs. Kumari, Ak.

*Drs. Kumari, Ak.* Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1963. Menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal sejak 30 Januari 2015. Sebelum menjabat sebagai Ketua Unit Audit Internal Perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Mitra Investindo Tbk. dan Direktur PT Provident Agro Tbk. Saat ini beliau masih menjabat sebagai Direktur PT Momenta Agrikultura, PT Indo Nusa Jaya Makmur, PT Mitra Prima Inti Solusi, PT Trimitra Jaya Karya dan PT Unggul Kreasi Cipta. Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1988, *Master of Business and Administration* (MBA) dari University the City of Manila, Filipina pada tahun 1993 dan Magister Management dari STIE Prasetya Mulya, Jakarta pada tahun 2012.

Sesuai dengan Piagam Audit Internal yang telah ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Direksi tanggal 13 Juli 2018, Unit Audit Internal mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Unit Audit Internal selama tahun 2021 meliputi antara lain, pemeriksaan audit berkala terhadap Perusahaan Anak termasuk kegiatan di kantor pusat Jakarta.

## **6. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING**

Grup Merdeka dalam menjalankan kegiatan usahanya mengadakan perjanjian-perjanjian dengan pihak terafiliasi dan pihak ketiga untuk mendukung kelangsungan kegiatan usaha Grup Merdeka.

### **6.1. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI**

#### **a. Perjanjian pinjam meminjam**

##### **Proyek Tujuh Bukit**

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BSI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BSI karena BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pembiayaan kepada BSI dengan jumlah tidak lebih dari US\$100.000.000 yang akan digunakan oleh BSI untuk mendanai tujuan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan kegiatan operasional, belanja modal, modal kerja dan pembayaran utang terhadap pihak lain. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2023. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 bulan dan marjin 5,5% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar nihil.
- Perjanjian Utang Piutang tanggal 25 November 2021, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 18 Februari 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan BSI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BSI karena BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pinjaman kepada BSI dengan jumlah tidak lebih dari US\$80.000.000 yang akan digunakan oleh BSI untuk pembayaran utangnya kepada pihak ketiga, modal kerja, dan keperluan korporasi umum lainnya. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 31 Desember 2023. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 bulan dan marjin 5,5% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar US\$35.000.000.

### Proyek Tembaga Wetar

- Perjanjian Fasilitas tanggal 29 Maret 2018, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Kelima atas Perjanjian Fasilitas tanggal 21 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan EFDL. Perseroan dan EFDL memiliki hubungan afiliasi karena EFDL merupakan pihak yang dikendalikan oleh Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan komitmen pinjaman sebesar US\$150.000.000 kepada EFDL. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 31 Desember 2022 dan dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 bulanan dan marjin 5,50% per tahun. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat nihil.
- Perjanjian Pinjaman tanggal 29 September 2014, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Kedua Utang Piutang tanggal 12 Oktober 2020 dan sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan BKP. BTR memiliki hubungan afiliasi dengan BKP karena BTR dan BKP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BTR telah sepakat untuk memberikan dana pembiayaan dengan batas tertinggi pinjaman sampai dengan sejumlah US\$20.000.000 kepada BKP untuk mendanai kegiatan-kegiatan operasional BKP, dengan waktu jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 atau waktu lain yang telah disetujui oleh para pihak. BKP akan melunasi seluruh jumlah dana pembiayaan (termasuk bunga) sampai dengan jangka waktu pemberian dana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian berakhir. Selanjutnya, BKP juga diberikan pilihan untuk melakukan pembayaran dana pembiayaan melalui mekanisme saling hapus antara dana pembiayaan yang diberikan oleh BTR kepada BKP dengan segala bentuk pengeluaran yang sebelumnya dilakukan oleh BKP untuk BTR secara langsung maupun tidak langsung. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus (*clean basis*). Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 bulan dan marjin 5,5% per tahun, dibayarkan secara triwulanan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, fasilitas pinjaman ini masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 dan BKP dapat sewaktu-waktu melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat nihil.
- Perjanjian Utang Piutang tanggal 11 September 2020, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 1 September 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BTR. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BTR karena BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan setuju untuk memberikan dana pemberian pinjaman kepada BTR yang akan digunakan untuk keperluan mendanai kegiatan operasional, pembayaran kepada pemasok, karyawan, modal kerja, belanja modal dan keperluan kegiatan yang dilakukan BTR. Dana pemberian pinjaman terbagi atas beberapa tahap, khususnya Tahap I, Tahap II, Tahap III, Tahap IV dan Tahap V (“**Dana Pembiayaan**”), di mana ketersediaan pinjaman untuk masing-masing tahap Dana Pembiayaan adalah sebesar US\$10.000.000, dengan total pinjaman sebesar US\$50.000.000. Jangka waktu periode pemberian Dana Pembiayaan adalah sejak tanggal perjanjian ini sampai dengan (i) 30 Oktober 2020 untuk Dana Pembiayaan Tahap I; dan (ii) 30 Juni 2021 untuk Dana Pembiayaan Tahap II - V. Jangka waktu Dana Pembiayaan adalah sampai dengan tanggal waktu jatuh tempo yang jatuh pada tanggal 11 September 2023. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 bulan dan marjin 5,5% per tahun. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$39.000.000.
- Perjanjian Pinjaman tanggal 18 Juli 2018, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Pertama atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Kedua Perjanjian Utang Piutang tanggal 5 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BTR. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BTR karena BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyediakan kepada BTR suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dalam jumlah seluruhnya sebesar US\$82.591.112 dengan tujuan untuk mendanai kegiatan-kegiatan operasional BTR. Perjanjian ini dikenakan bunga dengan LIBOR 3 bulan dan marjin 5,5% per tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 31 Desember 2023. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh BTR. Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar US\$67.591.112.

- Perjanjian Utang Piutang tanggal 10 Januari 2022, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama atas Perjanjian Utang Piutang tanggal 23 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BTR. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BTR karena BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan menyediakan kepada BTR suatu fasilitas pinjaman dalam mata uang Dollar Amerika Serikat atau dalam bentuk mata uang lain yang setara jumlahnya dalam jumlah seluruhnya sebesar US\$65.000.000 dengan tujuan untuk pembayaran utang BTR terhadap pihak ketiga, modal kerja, dan keperluan korporasi umum lainnya. Perjanjian ini dikenakan bunga dengan LIBOR 3 bulan dan marjin 5,5% per tahun. Tanggal jatuh tempo fasilitas adalah 31 Desember 2023. Perjanjian ini tidak dijamin secara khusus dengan aset yang dimiliki oleh BTR. Pada tanggal 31 Januari 2022, saldo pokok pinjaman tercatat US\$15.000.000.

### **Proyek Emas Pani**

- Perjanjian dan Pengakuan Hutang tanggal 29 Februari 2016, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Pertama Atas Perjanjian dan Pengakuan Utang tanggal 10 Oktober 2020, yang dibuat oleh dan antara PEG, PETS dengan Koperasi Produsen Dharma Tani (“**KUD Dharma Tani**”). PEG memiliki hubungan afiliasi dengan PETS karena PEG merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan PETS merupakan afiliasi Perseroan karena terdapat kesamaan anggota Dewan Komisaris PETS dengan Perseroan, yaitu Garibaldi Thohir yang merupakan Komisaris Perseroan dan Komisaris Utama PETS. Berdasarkan perjanjian ini, untuk keperluan kegiatan operasional PETS, maka PEG setuju untuk memberikan pinjaman kepada PETS dan PETS sepakat untuk menerima pinjaman utang dari PEG. Selanjutnya, PETS mengakui telah menerima pinjaman utang dari waktu ke waktu dari PEG yang akan selanjutnya diatur dalam perjanjian hutang ini. Sebagai latar belakang, PETS merupakan perusahaan patungan (*joint venture*) antara KUD Dharma Tani selaku pemegang 51% saham dalam PETS dan PEG sebanyak 49% saham dalam PETS. Ketentuan mengenai besarnya utang akan mengacu pada jumlah utang yang dimiliki oleh PEG dari waktu ke waktu selama perjanjian berlaku. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR 3 bulan dan marjin 5,5% per tahun. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar US\$8.734.448.

### **Lain-lain**

- Perjanjian Fasilitas Pengeluaran Modal tanggal 4 Februari 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MTI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MTI karena MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan terdapat kesamaan anggota Direksi maupun Dewan Komisaris antara Perseroan dan MTI, yaitu Albert Saputro, Simon James Milroy, Gavin Arnold Caudle dan David Thomas Fowler. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan dana pinjaman kepada MTI dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US\$50.000.000, yang digunakan untuk belanja modal, biaya konstruksi dan operasional MTI. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan 5 (lima) hari kerja sejak MTI menerima dana dari penggunaan pertama dari Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior yang akan ditandatangani di kemudian hari. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar LIBOR dan marjin 5% per tahun. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 28 Februari 2022 tercatat sebesar US\$15.000.000.
- Perjanjian Fasilitas Dukungan Induk tanggal 4 Februari 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MTI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MTI karena MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan terdapat kesamaan anggota Direksi maupun Dewan Komisaris antara Perseroan dan MTI, yaitu Albert Saputro, Simon James Milroy, Gavin Arnold Caudle dan David Thomas Fowler. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan dana pinjaman kepada MTI dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya US\$60.000.000, yang digunakan untuk modal kerja dan tujuan korporasi umum, termasuk pengeluaran lebih dan pengeluaran operasional MTI. Jangka waktu pemberian utang adalah sampai dengan 5 (lima) tahun sejak penandatanganan perjanjian ini atau tanggal yang jatuh pada 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelepasan Pinjaman Berjangka Senior, mana yang lebih lama. Fasilitas ini dikenakan bunga LIBOR dan marjin 5% per tahun. Saldo pokok pinjaman pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar nihil.

**b. Perjanjian pemegang saham**

**Proyek Emas Pani**

- Perjanjian Para Pemegang Saham tanggal 20 Maret 2014, yang dibuat oleh dan antara KUD Dharma Tani dengan PEG dan PETS. PEG memiliki hubungan afiliasi dengan PETS karena PEG merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan PETS merupakan afiliasi Perseroan karena terdapat kesamaan anggota Dewan Komisaris PETS dengan Perseroan, yaitu Garibaldi Thohir. Berdasarkan perjanjian ini, KUD Dharma Tani dan PEG setuju untuk mendirikan PETS yang akan bergerak di bidang pertambangan dan KUD Dharma Tani dan PEG akan menjadi pemegang saham PETS. Selain itu, KUD Dharma Tani dan PEG juga telah sepakat untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan manajemen kegiatan usaha PETS. Perjanjian ini berlaku selama masa berlakunya izin usaha pertambangan yang dialihkan oleh KUD Dharma Tani kepada PETS, termasuk di mana izin tersebut diperpanjang atau diperbarui oleh instansi yang berwenang.

**c. Perjanjian *joint venture***

**Proyek Emas Pani**

- Perjanjian *Joint Venture* tanggal 28 Februari 2019, yang dibuat oleh dan antara Perseroan, PBJ dengan Lion Selection Asia Ltd. dan Lion Selection Group Ltd. Perseroan dan Lion Selection Asia Ltd. adalah pemegang saham PBJ yang mewakili 100% kepemilikan saham dalam PBJ. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Lion Selection Asia Ltd. sebagai pemegang saham dari PBJ telah sepakat untuk mengatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam melakukan pengelolaan PBJ sehubungan dengan proyek pertambangan emas melalui PETS. PBJ dan Lion Selection Asia Ltd. sepakat bahwa mereka akan melakukan segala tindakan yang wajar secara komersial untuk saling bekerjasama untuk memfasilitasi pengembangan lebih lanjut dari kegiatan usaha PBJ, dan untuk mempromosikan kepentingan PBJ serta memastikan bahwa kegiatan-kegiatan pertambangan emas PETS dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perjanjian ini berlaku sampai dengan para pihak setuju untuk mengakhiri perjanjian secara tertulis.

**Proyek AIM**

- Perjanjian *Joint Venture* tanggal 11 Februari 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan BPI (“**Afiliasi Merdeka**”) dengan Wealthy Source Holding Limited (“**Wealthy**”) dan Tsingshan (“**Afiliasi Tsingshan**”). BPI dan Wealthy adalah pemegang saham MTI yang mewakili 100% kepemilikan saham dalam MTI. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak telah sepakat untuk menandatangani perjanjian ini untuk mendokumentasikan syarat dan ketentuan yang akan mengatur hak dan kewajiban mereka sebagai para pemegang saham di MTI dan sehubungan dengan proyek konstruksi dan pengoperasian pabrik CGF, pabrik asam, pabrik pemanggangan kloridasi dan pabrik ekstraksi logam melalui MTI. Perjanjian ini berlaku sampai dengan para pihak telah menyepakati bersama secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini.

**d. Perjanjian uang muka investasi**

**Proyek Tujuh Bukit**

- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 13 Januari 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 30 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan DSI. BSI memiliki hubungan afiliasi dengan DSI karena BSI dan DSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini BSI sepakat untuk memberikan uang muka atau mengadakan uang muka kepada DSI dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp600.000.000, yang digunakan hanya untuk tujuan yang disetujui oleh BSI (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal DSI paling lambat 2

(dua) tahun sejak tanggal setiap bagian dari Komitmen telah disediakan oleh BSI kepada DSI. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, BSI telah menyalurkan uang muka kepada DSI sebesar Rp340.000.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversi menjadi saham pada DSI.

### **Proyek Tembaga Wetar**

- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 1 Maret 2021, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Uang Muka Investasi pada tanggal 19 April 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BPI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BPI karena BPI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada BPI dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar US\$72.000.000, yang digunakan hanya untuk tujuan korporasi umum, termasuk namun tidak terbatas pada keperluan belanja modal, modal kerja kegiatan operasional BPI, dan penyertaan modal untuk perusahaan patungan yang didirikan bersama dengan Eternal Tsingshan Group Limited dan/atau afiliasinya (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal BPI paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal setiap bagian dari Komitmen telah disediakan oleh Perseroan kepada BPI atau tanggal lain sebagaimana disetujui Perseroan. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada BPI sebesar US\$72.000.000, dimana telah dikonversi uang muka investasi sebesar US\$50.241.568 atau setara dengan Rp723.583.500.000 menjadi 1.447.167 saham BPI sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BPI No. 34 tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta. Sisa komitmen akan dikonversikan menjadi saham paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 19 Mei 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAJ. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BAJ karena BAJ merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada BAJ dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000, yang digunakan hanya untuk keperluan korporasi umum BAJ, termasuk untuk tujuan modal kerja, aktivitas operasional dan belanja modal BAJ (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal BAJ paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen disediakan kepada BAJ atau tanggal lain sebagaimana disetujui Perseroan. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada BAJ sebesar Rp200.000.000, dimana seluruhnya telah dikonversi menjadi 40.000 saham BAJ sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BAJ No. 35 tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 1 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan, BKP, dan BTR. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BKP karena BKP baik langsung maupun tidak langsung dikendalikan oleh Perseroan. BTR memiliki hubungan afiliasi dengan BKP karena BTR dan BKP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal perjanjian ini, Perseroan dan BTR telah menyediakan dana kepada BKP untuk tujuan peningkatan modal BKP senilai US\$26.500.000. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan BTR sepakat untuk memberikan uang muka kepada BKP dengan jumlah pokok maksimum sebesar US\$50.000.000 yang akan digunakan untuk tujuan korporasi umum BKP, modal kerja, aktivitas operasional dan belanja modal BKP (“**Komitmen**”), yang akan dikonversikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen diberikan kepada BKP atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh Perseroan dan BTR. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali penutupan telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal

Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan BTR telah melakukan pembayaran dana kepada BKP sebesar US\$26.500.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversi menjadi saham pada BKP.

### **Proyek Emas Pani**

- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 1 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara PBJ dan PBT. PBJ memiliki hubungan afiliasi dengan PBT karena PBJ dan PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal perjanjian ini, PBJ telah menyediakan dana kepada PBT untuk tujuan pembayaran uang muka setoran modal PBT senilai Rp8.000.000.000. Berdasarkan perjanjian ini, PBJ sepakat untuk memberikan uang muka kepada PBT dengan jumlah pokok sebesar Rp689.280.000.000 yang akan digunakan untuk tujuan korporasi umum PBT, modal kerja dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PBT (“**Komitmen**”), yang akan dikonversikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen diberikan kepada PBT atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh PBJ. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali penutupan telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PBJ telah melakukan pembayaran dana kepada PBT sebesar Rp13.600.000.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversi menjadi saham pada PBT.
- Perjanjian Uang Muka Peningkatan Modal tanggal 1 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara PBT dan PEG. PBT memiliki hubungan afiliasi dengan PEG karena PBT dan PEG merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal perjanjian ini, PBT telah menyediakan dana kepada PEG untuk tujuan pembayaran uang muka setoran modal PEG senilai Rp8.100.000.000. Berdasarkan perjanjian ini, PBT sepakat untuk memberikan uang muka kepada PEG dengan jumlah pokok sebesar Rp689.280.000.000 yang akan digunakan untuk tujuan korporasi umum PEG, modal kerja dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan PEG (“**Komitmen**”), yang akan dikonversikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen diberikan kepada PEG atau tanggal lain sebagaimana disetujui oleh PBT. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri kecuali penutupan telah terjadi dan tidak ada kewajiban yang terutang. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, PBT telah melakukan pembayaran dana kepada PEG sebesar Rp13.900.000.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversi menjadi saham pada PEG.
- Perjanjian Investasi tanggal 19 Maret 2021, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Investasi tanggal 19 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PBJ dan Lion Selection Asia Ltd. Perseroan dan Lion Selection Asia Ltd. adalah pemegang saham PBJ yang mewakili 100% kepemilikan saham dalam PBJ (“**Para Pemegang Saham**”). Para Pihak telah menandatangani Perjanjian Usaha Patungan tanggal 28 Februari 2019 (“**JVA**”). Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PBJ karena PBJ merupakan pihak terkendali Perseroan. Selanjutnya Para Pemegang Saham setuju untuk secara bersama-sama melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor PBJ secara proporsional dengan tetap mempertahankan persentase kepemilikan saham masing-masing pemegang saham pada PBJ berdasarkan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, yang akan dilakukan secara bertahap. Adapun Perseroan dan Lion Selection Asia Ltd. akan melaksanakan peningkatan modal dengan menyediakan uang muka pembayaran atas peningkatan modal kepada PBJ dengan jumlah pokok maksimum sebesar US\$7.000.000 yang mana akan dicatatkan dalam pos ekuitas pada buku PBJ (“**Uang Muka Setoran Modal**”). Para pihak sepakat bahwa Uang Muka Setoran Modal tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal PBJ paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pemberitahuan permintaan dana yang relevan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal PBJ sesuai dengan nominal saham PBJ sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar PBJ. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Lion Selection Asia Ltd. telah menyalurkan uang muka kepada PBJ sebesar US\$4.800.050, dimana telah dikonversi uang muka sebesar US\$3.800.000 atau setara dengan Rp2.963.000.000 menjadi 2.963 saham PBJ sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pani Bersama Jaya No. 37 tanggal 14 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta.

- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 7 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara ABI dengan GSM. ABI memiliki hubungan afiliasi dengan GSM karena ABI dan GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, ABI sepakat untuk memberikan uang muka kepada GSM dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 456.160.000.000, yang digunakan untuk korporasi umum, modal kerja, dan keperluan lainnya (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal GSM paling lambat 2 (dua) tahun sejak Komitmen disediakan kepada GSM atau tanggal lain sebagaimana disetujui ABI. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, ABI telah menyalurkan uang muka kepada GSM sebesar Rp46.426.050.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversi menjadi saham pada GSM.

### Lain-lain

- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 29 Maret 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MMS. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MMS karena MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada MMS dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar US\$10.000.000, yang digunakan hanya untuk kegiatan operasional, belanja pengeluaran modal serta pelunasan pinjaman perusahaan (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal MMS paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen disediakan kepada MMS atau tanggal lain sebagaimana disetujui Perseroan. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada MMS sebesar US\$5.000.000, dimana telah dikonversi seluruhnya menjadi 72.230 saham MMS sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa MMS No. 31 tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Kota Jakarta.
- Perjanjian Uang Muka Investasi tanggal 3 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MCGI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MCGI karena MCGI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada MCGI dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar US\$2.000.000, yang digunakan hanya untuk kegiatan operasional dan belanja modal MCGI (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal MCGI paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen disediakan kepada MCGI atau tanggal lain sebagaimana disetujui Perseroan. Tidak terdapat tanggal jatuh tempo spesifik yang diberikan berdasarkan perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada MCGI sebesar US\$500.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversi menjadi saham pada MCGI.
- Perjanjian Uang Muka Setoran Modal Bersyarat tanggal 18 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BTA. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BTA karena BTA merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini Perseroan sepakat untuk memberikan uang muka kepada BTA dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.370.375.000.000, yang digunakan untuk keperluan pemenuhan kewajiban pembayaran BTA berdasarkan perjanjian pengambilan bagian saham bersyarat dengan HLN dan PCI dan untuk tujuan korporasi umum lainnya sebagaimana dibutuhkan BTA dari waktu ke waktu (“**Komitmen**”). Lebih lanjut, para pihak setuju bahwa Komitmen tersebut akan dikonversikan menjadi jumlah saham yang cukup dalam modal BTA paling lambat 1 (satu) tahun sejak Komitmen disediakan kepada BTA. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menyalurkan uang muka kepada BTA sebesar Rp4.905.680.000.000 dan belum terdapat uang muka investasi yang telah dikonversi menjadi saham pada BTA.

**e. Perjanjian operasional**

**Proyek Tujuh Bukit**

- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 1 September 2018, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama No. 008/MDKA-JKT/LEGAL/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019, yang dibuat oleh dan antara Perseroan sebagai penyedia jasa dengan BSI sebagai pengguna jasa. BSI memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BSI sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, termasuk untuk menggunakan jasa berupa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data yang meliputi keseluruhan atau sebagian tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh BSI dan/atau perusahaan anak BSI. Atas jasa tersebut, BSI harus membayar kepada Perseroan (i) biaya persiapan; (ii) biaya tetap bulanan yang dihitung berdasarkan besaran biaya Perseroan yang timbul ditambah 10% margin dan biaya tambahan Perseroan (apabila ada); dan (iii) biaya yang berasal dari pekerjaan tambahan diluar dari jasa yang disediakan, sebagaimana dimintakan oleh BSI dan disepakati oleh para pihak. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 8 Juni 2018 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun ("**Jangka Waktu Permulaan**"). Tiga bulan sebelum habisnya Jangka Waktu Permulaan, para pihak akan meninjau pelaksanaan dari perjanjian ini dan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak perjanjian ini dan akan dengan sendirinya secara otomatis diperbaharui oleh para pihak untuk diperpanjang dengan jangka waktu 1 (satu) tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Berdasarkan surat tanggal 6 Mei 2020 yang diterbitkan oleh BSI kepada Perseroan, para pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini menjadi 1 (satu) tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 050/BSI-SITE/SRVC/IX/2020 tanggal 1 Juli 2020, yang dibuat oleh dan antara MMS dengan BSI. MMS memiliki hubungan afiliasi dengan BSI karena MMS dan BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BSI telah sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari MMS sehubungan dengan kegiatan jasa pertambangan, termasuk namun tidak terbatas pada konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan. Perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 1 Juli 2022 dan akan diperpanjang otomatis untuk periode yang sama sampai dengan diakhiri oleh para pihak.

**Proyek Tembaga Wetar**

- Perjanjian Jual Beli Bijih Tambang tanggal 11 Agustus 2010, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen atas Perjanjian Jual Beli Bijih tanggal 20 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara BKP dengan BTR. BKP memiliki hubungan afiliasi dengan BTR karena BKP dan BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BKP telah sepakat untuk secara eksklusif menjual kepada BTR seluruh bijih tembaga yang ditambang dari wilayah pertambangan BKP, dan BTR telah setuju untuk membeli seluruh bijih tembaga dari BKP. Harga bijih tembaga yang dibeli oleh BTR dari BKP akan dihitung setiap akhir periode triwulanan selama jangka waktu perjanjian ini yang dimulai pada tanggal sebagaimana ditentukan dalam jadwal produksi dan pengantaran, berdasarkan tagihan untuk harga bijih tembaga yang dipasok pada triwulan sebelumnya. Formula yang digunakan dalam tagihan dihitung berdasarkan harga tembaga LME sesuai dengan kualitas tembaga ditambah biaya-biaya lainnya. Berdasarkan Surat Perjanjian Perpanjangan tanggal 15 November 2021 yang disampaikan oleh BTR kepada BKP, BTR dan BKP telah sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini untuk periode selama 18 tahun dimulai dari tanggal 31 Desember 2021.
- Perjanjian Penyediaan Alat Berat No. 005/BKP/SRVC/IX/2020 tanggal 4 September 2020, yang dibuat oleh dan antara BKP dengan BSI. BKP memiliki hubungan afiliasi dengan BSI karena BKP dan BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BKP menunjuk BSI untuk menyewakan unit alat berat untuk membantu pengembangan *water pond* Pit Partolang dan Kali Kuning. Selanjutnya, penyewaan alat berat milik BSI tersebut juga ditujukan untuk memaksimalkan utilisasi alat berat milik BSI. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama kecuali para pihak memutuskan untuk mengakhiri perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku sepenuhnya.

- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat No. 006/BTR/SRVC/IX/2020 tanggal 4 September 2020, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan BSI. BTR memiliki hubungan afiliasi dengan BSI karena BTR dan BSI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk BSI untuk menyewakan alat berat dan jasa penunjang lainnya untuk membantu pengembangan *water pond* Pit Partolang dan Kali Kuning. Selanjutnya, penyewaan alat berat milik BSI tersebut juga ditujukan untuk memaksimalkan utilisasi alat berat milik BSI. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode yang sama kecuali para pihak memutuskan untuk mengakhiri perjanjian ini. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku sepenuhnya.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 014A/BTR/SRVC/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan MMS. BTR memiliki hubungan afiliasi dengan MMS karena BTR dan MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MMS setuju untuk menyediakan jasa profesional-nya kepada BTR sehubungan dengan kegiatan jasa pertambangan, termasuk namun tidak terbatas pada konsultasi, perencanaan dan pelaksanaan jasa pertambangan yang meliputi kegiatan-kegiatan (i) studi proyek (*project studies*); (ii) konstruksi (*construction*); (iii) perencanaan tambang (*mine planning*); (iv) manajemen aset (*asset management*); (v) kesehatan, keselamatan, dan lingkungan (*health, safety and environmental*); dan (vi) aktivitas konsultasi, perencanaan, dan/atau pelaksanaan lainnya terkait jasa pertambangan. Perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun dari tanggal 1 September 2020 sampai dengan 20 Oktober 2022 dan akan terus secara otomatis diperpanjang untuk waktu yang sama sampai diakhiri oleh para pihak.
- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 008A/BKP/SRVC/IX/2020 tanggal 14 September 2020, yang dibuat oleh dan antara MMS dengan BKP. MMS memiliki hubungan afiliasi dengan BKP karena MMS dan BKP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MMS akan menyediakan jasa profesional kepada BKP sehubungan dengan kegiatan jasa pertambangan, termasuk namun tidak terbatas pada konsultasi, perencanaan, dan pelaksanaan. Perjanjian ini berlaku sejak 1 September 2020 sampai dengan 2 (dua) tahun yang jatuh pada tanggal 1 September 2022 dan akan terus diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dengan dilakukan pengakhiran.
- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 16 Februari 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BKP. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BKP karena BKP merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini BKP telah sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, termasuk juga menggunakan jasa administrasi, yang di mana jasa profesional tersebut akan disediakan kepada BKP dan seluruh perusahaan anak-nya. Jasa yang diberikan oleh Perseroan adalah berupa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data, yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh BKP atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Jangka waktu dari perjanjian ini adalah sejak tanggal 1 Januari 2021 dan terus berlanjut sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dengan sendirinya diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 2 Juni 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BTR. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BTR karena BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BTR sepakat untuk menggunakan jasa profesional dan termasuk jasa administrasi dari Perseroan berupa jasa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh BTR atau hanya sebagai dari tahapan pengolahan. Jangka waktu dari perjanjian ini adalah sejak tanggal 1 Juni 2021 dan terus berlanjut selama 2 (dua) tahun dan akan dengan sendirinya diperpanjang sampai diakhiri oleh para pihak.
- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat No. 018/BKP/SRVC/XI/2021 tanggal 30 November 2021, yang dibuat oleh dan antara BKP dan BTR. BKP memiliki hubungan afiliasi dengan BTR karena BKP dan BTR merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini BKP menugaskan BTR untuk melaksanakan dan menyediakan layanan penyediaan alat berat

bagi BKP dan BTR menerima penugasan dari BKP tersebut. Jangka waktu untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berdasarkan perjanjian ini adalah selama 43 bulan, dimulai sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan 30 Juni 2025.

### **Proyek AIM**

- Perjanjian Penyediaan Jasa No. 006/MTI/SRVC/VI/2021 tanggal 27 September 2021, yang dibuat oleh dan antara MMS dengan MTI. MMS memiliki hubungan afiliasi dengan MTI karena MMS dan MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MTI telah sepakat untuk menggunakan jasa pertambangan MMS berupa fabrikasi dan instalasi kantor konstruksi sementara, pembangunan kamp dengan kapasitas 383 orang, meninjau tata letak pabrik akhir, pekerjaan tanah dan desain dinding tinggi, dan konstruksi keseluruhan, pengawasan konstruksi, penyediaan sumber daya di tempat untuk membantu tim manajemen proyek. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal di mana perjanjian akan efektif sampai dengan 2 (dua) tahun dan akan terus diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dengan dilakukan pengakhiran.
- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MTI. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan MTI karena MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan terdapat kesamaan anggota Direksi maupun Dewan Komisaris antara Perseroan dan MTI, yaitu Albert Saputro, Simon James Milroy, Gavin Arnold Caudle dan David Thomas Fowler. Berdasarkan perjanjian ini, MTI telah sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, termasuk untuk menggunakan jasa administrasi serta dukungan manajemen yang mana MTI harus membayarkan kepada Perseroan. Perjanjian ini akan mulai berlaku sejak tanggal 30 Agustus 2021 dan terus berlanjut untuk jangka waktu permulaan selama 2 (dua) tahun, kecuali terjadinya pengakhiran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
- Perjanjian Pasokan tanggal 10 Mei 2021, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama atas Perjanjian Pasokan tanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dan BKP dengan MTI. BTR dan BKP memiliki hubungan afiliasi dengan MTI karena BTR, BKP dan MTI merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, BTR dan BKP setuju untuk menjual bahan baku yang berupa suatu isi sulfur efektif yang tidak kurang dari 32% kecuali MTI menentukan lain yang telah dikelola di penimbunan bijih Wetar dengan harga satuan ton bahan keringnya dengan jumlah setara dengan Rp 324.877,5. Perjanjian ini akan mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2022 dan akan tetap berlaku selama jangka waktu 10 tahun setelahnya ("**Jangka Waktu Awal**") dan perjanjian ini akan dengan sendirinya secara otomatis diperbaharui dengan jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Jangka Waktu Awal berakhir, kecuali terjadinya pengakhiran sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
- Perjanjian Pengirim tanggal 10 Mei 2021, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Pengirim tanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat oleh dan antara MTI dan BAP. MTI dan BAP memiliki hubungan afiliasi karena MTI dan BAP merupakan perusahaan terkendali Perseroan baik langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan perjanjian ini, BAP setuju untuk mengambil pengiriman bahan baku di Pelabuhan Wetar atas nama MTI dan untuk mengangkut bahan baku dengan kapal laut yang ditentukan dari Pelabuhan Wetar ke Pelabuhan Morowali. Perjanjian ini akan mulai berlaku sejak tanggal yang tidak lebih awal dari 1 September 2022 yang diberitahukan MTI kepada BAP dengan pemberitahuan tidak kurang dari 6 (enam) bulan sebelumnya, dan akan tetap berlaku selama jangka waktu 10 tahun.

### **Proyek Emas Pani**

- Nota Kesepakatan tanggal 18 Mei 2018, yang dibuat oleh dan antara PBT dengan PETS. PBT memiliki hubungan afiliasi dengan PETS karena PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan dan PETS merupakan afiliasi Perseroan karena terdapat kesamaan anggota Dewan Komisaris PETS dengan Perseroan, yaitu Garibaldi Thohir. Berdasarkan nota kesepakatan ini, PETS berencana menggunakan lahan milik PBT untuk pembangunan fasilitas pendukung

pertambangan PETS di mana kesepakatan ini akan diatur lebih rinci ke dalam perjanjian tersendiri secara terpisah. Nota kesepakatan ini berlaku sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan 18 Mei 2023.

- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 16 Februari 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PBJ. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PBJ karena PBJ merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini PBJ telah sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, termasuk juga menggunakan jasa administrasi, yang di mana jasa profesional tersebut akan disediakan kepada PBJ dan seluruh perusahaan anak-nya. Jasa yang diberikan oleh Perseroan adalah berupa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data, yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh PBJ atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Jangka waktu dari perjanjian ini adalah sejak tanggal 1 Januari 2021 dan terus berlanjut sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dengan sendirinya diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 16 Februari 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PBT. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PBT karena PBT merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini PBT telah sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, termasuk juga menggunakan jasa administrasi, yang di mana jasa profesional tersebut akan disediakan kepada PBT dan seluruh perusahaan anak-nya. Jasa yang diberikan oleh Perseroan adalah berupa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data, yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh PBT atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Jangka waktu dari perjanjian ini adalah sejak tanggal 1 Januari 2021 dan terus berlanjut sampai dengan 31 Desember 2022 dan akan dengan sendirinya diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 10 Maret 2022, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan GSM. GSM memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena GSM merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, GSM telah sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan termasuk untuk menggunakan jasa berupa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh GSM, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Perjanjian ini berlaku sejak 4 Maret 2022 sampai dengan 2 (dua) tahun dan akan terus diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dengan dilakukan pengakhiran sesuai dengan perjanjian ini.

#### Lain-lain

- Perjanjian Penyediaan Jasa tanggal 1 September 2018, yang dibuat oleh dan antara Perseroan sebagai penyedia jasa dengan MMS sebagai pengguna jasa. MMS memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, MMS sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari Perseroan, termasuk untuk menggunakan jasa berupa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data yang meliputi keseluruhan atau sebagian tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan oleh MMS. Atas jasa tersebut, MMS harus membayar kepada Perseroan (i) biaya persiapan; (ii) biaya tetap bulanan yang dihitung berdasarkan besaran biaya Perseroan yang timbul ditambah 25% margin dan biaya tambahan Perseroan (apabila ada); dan (iii) biaya yang berasal dari pekerjaan tambahan diluar dari jasa yang disediakan, sebagaimana dimintakan oleh MMS dan disepakati oleh para pihak. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 8 Juni 2018 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun ("**Jangka Waktu Permulaan**"). Tiga bulan sebelum habisnya Jangka Waktu Permulaan, para pihak akan meninjau pelaksanaan dari perjanjian ini dan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak, perjanjian akan dengan sendirinya secara otomatis diperbaharui oleh para pihak untuk diperpanjang dengan jangka waktu 1 (satu) tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu sampai dengan tanggal 8 Juni 2022.

- Perjanjian Penyediaan Jasa Konsultasi No. 003/MCG/SRVC/I/2021 tanggal 13 April 2021, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan MMS. MMS memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena MMS merupakan perusahaan terkendali Perseroan. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan telah sepakat untuk menggunakan jasa profesional dari MMS sehubungan dengan kegiatan jasa pertambangan, termasuk namun tidak terbatas pada konsultasi dan perencanaan. Jasa yang diberikan oleh MMS adalah berupa *project & studies, mine planning, asset management, health, safety and environmental*, dan aktivitas konsultasi dan/atau perencanaan lainnya terkait jasa pertambangan. Perjanjian ini berlaku sejak 13 April 2021 sampai dengan 2 (dua) tahun dan akan terus diperpanjang secara otomatis dengan periode yang sama sampai dengan dilakukan pengakhiran sesuai dengan perjanjian ini.

Nilai transaksi perjanjian operasional dengan pihak Afiliasi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1,24 triliun.

Seluruh pelaksanaan transaksi dengan pihak Afiliasi di atas telah dan akan senantiasa untuk selanjutnya dilakukan secara wajar dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length*) sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga. Perseroan telah memiliki prosedur internal guna memastikan bahwa transaksi Afiliasi dilakukan secara wajar dengan membandingkan kondisi dan persyaratan transaksi yang sejenis dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai hubungan Afiliasi.

## 6.2. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

### a. Perjanjian kredit

- Perjanjian Fasilitas Kredit Bergulir tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Perjanjian Penundukan Diri Peningkatan Akordion tanggal 24 September 2021, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan ING Bank N.V., cabang Singapura sebagai *arranger*, Bank UOB, PT Bank HSBC Indonesia, dan CACIB, cabang Singapura, bersama-sama sebagai Pemberi Pinjaman, dan HSBC sebagai agen dengan total komitmen kredit sebesar US\$50.000.000 (“**Perjanjian Kredit US\$50.000.000**”). Berdasarkan Perjanjian Kredit US\$50.000.000, BSI memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan nilai pinjaman keseluruhan sebesar US\$50.000.000 dan suku bunga dari setiap pinjaman untuk setiap periode bunga adalah tingkat persentase per tahun yang merupakan jumlah keseluruhan dari: (i) margin 3,0% per tahun; dan (ii) LIBOR yang berlaku, yang pembayarannya akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2022. Pada tanggal 11 Januari 2022, BSI telah melakukan penarikan saldo pokok pinjaman yang terutang sebesar US\$50.000.000.
- *ISDA 2002 Master Agreement*, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Bank UOB pada tanggal 15 Juli 2020. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan dan Bank UOB akan melakukan transaksi-transaksi di mana Perseroan dan Bank UOB telah mengadakan dan/atau mengantisipasi diadakannya satu atau lebih transaksi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan para pihak setuju akan melakukan setiap pembayaran atau penyerahan yang dalam setiap konfirmasi disebutkan akan dilakukan oleh pihak tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini.

Berikut adalah transaksi *cross currency* yang telah dilakukan berdasarkan perjanjian ini:

- (i) pada tanggal 28 Juli 2020, berdasarkan surat konfirmasi dari Bank UOB, Perseroan telah memperoleh fasilitas *cross currency swap* baru dengan jumlah pokok sebesar Rp726.350.000.000 atau setara dengan US\$49.801.165,58 dengan tingkat bunga 5,90% per tahun yang jatuh tempo pada 9 September 2023;
- (ii) pada tanggal 4 Februari 2021, berdasarkan surat konfirmasi dari Bank UOB, Perseroan telah memperoleh fasilitas *cross currency swap* baru dengan jumlah pokok sebesar Rp151.000.000.000 atau setara dengan US\$10.774.170,53 dengan tingkat bunga 5,90% per tahun yang jatuh tempo pada 9 September 2023;

- (iii) pada tanggal 26 Maret 2021, berdasarkan surat konfirmasi dari Bank UOB, Perseroan telah memperoleh fasilitas *cross currency swap* baru dengan jumlah pokok sebesar Rp470.200.000.000 atau setara dengan US\$32.607.489,60 dengan tingkat bunga 5,40% per tahun yang jatuh tempo pada 26 Maret 2024;
  - (iv) pada tanggal 6 April 2021, berdasarkan surat konfirmasi dari Bank UOB, Perseroan telah memperoleh fasilitas *cross currency swap* baru dengan jumlah pokok sebesar Rp470.200.000.000 atau setara dengan US\$32.416.408,14 dengan tingkat bunga 5,40% per tahun yang jatuh tempo pada 21 Maret 2024;
  - (v) pada tanggal 18 November 2021, berdasarkan surat dari Bank UOB terkait *cross currency swap* baru dengan Bank UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp711.000.000.000 atau setara dengan US\$50.000.000,00 dengan tingkat bunga 1,95% yang jatuh tempo pada 25 November 2022; dan
  - (vi) pada tanggal 19 November 2021, berdasarkan surat dari Bank UOB terkait *cross currency swap* baru dengan Bank UOB, Perseroan memperoleh fasilitas *cross currency swap* dengan jumlah pokok sebesar Rp789.000.000.000 atau setara dengan US\$55.485.232,07 dengan tingkat bunga 1,95% yang jatuh tempo pada 25 November 2022.
- Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan ING Bank N.V (“**Perjanjian Lindung Nilai ING Bank**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI dan ING Bank N.V akan melakukan transaksi-transaksi di mana BSI dan ING Bank N.V telah mengadakan suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward* dan pembiayaan atas emas yang dijaminan sebesar US\$100.000.000, dengan tingkat suku bunga tetap pada masing-masing tanggal pembayaran sebesar 3,401% hingga 3,430%, yang pembayaran terakhirnya akan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2022. Fasilitas ini digunakan dengan tujuan untuk membayar kembali utang dengan jumlah keseluruhan US\$100.000.000 berdasarkan Perjanjian Utang Piutang tanggal 22 Maret 2021, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, antara Perseroan sebagai pemberi pinjaman dan BSI sebagai penerima pinjaman yang mana tujuan penggunaan dana dari perjanjian tersebut adalah salah satunya untuk pembayaran kembali utang BSI kepada pihak lain. Pada tanggal 31 Desember 2021, saldo pokok pinjaman tercatat sebesar US\$66.127.968.
  - Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022 *jo.* Lampiran Perjanjian Induk 2002 *International Swaps and Derivatives Association* tanggal 13 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan HSBC (“**Perjanjian Lindung Nilai HSBC**”). Sehubungan dengan Perjanjian Lindung Nilai HSBC, BSI dan HSBC telah mengadakan suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward* dan pembiayaan atas emas yang dijaminan sebesar US\$27.743.332,77, dengan tingkat suku bunga tetap pada masing-masing tanggal pembayaran sebesar 3,270% hingga 3,650%, yang pembayaran terakhirnya akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2022. Pada tanggal 31 Januari 2022, BSI telah melakukan penarikan saldo pokok pinjaman sebesar US\$27.743.332,77.
- Lebih lanjut, sehubungan dengan Perjanjian Lindung Nilai HSBC, pada tanggal 16 Maret 2022, BSI dan HSBC telah mengadakan suatu Transaksi Lindung Nilai *Forward* dan pembiayaan atas emas lebih lanjut yang dijaminan sebesar US\$19.546.671,24, dengan tingkat suku bunga tetap pada masing-masing tanggal pembayaran sebesar 4,480% hingga 4,790%, yang pembayaran terakhirnya akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023.
- Perjanjian Ketentuan Umum tanggal 10 Juni 2021 *jo.* Surat Akses tanggal 13 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI sebagai Peminjam, ING Bank N.V., cabang Singapura sebagai *Arranger*, ING Bank N.V. cabang Singapura, sebagai Pemberi Pinjaman Awal, ING Bank N.V. sebagai Penyedia Lindung Nilai Awal, HSBC sebagai Mitra Pengimbang Lindung Nilai, HSBC sebagai Agen, dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Agen Jaminan (“**Perjanjian Ketentuan Umum**”), di mana ketentuan dalam Perjanjian Ketentuan Umum ini berlaku untuk Perjanjian Kredit US\$50.000.000, Perjanjian Lindung Nilai ING Bank dan Perjanjian Lindung Nilai HSBC.

Berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Ketentuan Umum, dalam hal suatu Peristiwa Cidera Janji berlanjut, BSI dilarang untuk:

- i. menerbitkan, melakukan atau membayarkan dividen, beban, biaya atau distribusi lainnya (atau bunga dari dividen, beban, biaya atau distribusi lainnya yang belum dibayarkan) (baik secara tunai atau bukan) atas atau sehubungan dengan saham modalnya (atau setiap kelas dari modal sahamnya) atau setiap waran pada waktu di mana diterbitkan;
- ii. membayarkan kembali atau mendistribusikan setiap dividen atau cadangan premi dari saham atau penarikan modal atau cadangan yang tidak dapat dibagikan; atau
- iii. membayarkan atau memperbolehkan BBSI, CBS dan/atau DSI untuk membayarkan setiap biaya manajemen, penasihat atau bentuk biaya lainnya kepada atau berdasarkan perintah pemegang saham atau afiliasi lain dari BSI.

Berdasarkan Perjanjian Ketentuan Umum, Perjanjian Kredit US\$50.000.000, Perjanjian Lindung Nilai ING Bank, dan Perjanjian Lindung Nilai HSBC dijamin dengan (i) gadai atas saham BSI milik Perseroan dan ASI; (ii) gadai atas saham BBSI milik BSI; (iii) gadai atas saham CBS milik BSI; (iv) gadai atas saham DSI milik BSI; (v) gadai atas rekening-rekening BSI; (vi) jaminan fidusia atas benda bergerak, tagihan dan asuransi milik BSI; serta (vii) jaminan fidusia atas pinjaman antar perusahaan. Berdasarkan perjanjian ini, BSI setiap saat wajib memastikan: (i) rasio dari Utang Bersih terhadap EBITDA kurang dari atau sama dengan 3,0:1; dan (ii) rasio EBITDA terhadap Pembayaran Bunga lebih besar dari atau sama dengan 4,0:1.

- Akta Subordinasi No. 29 tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang dibuat oleh dan antara BSI, Perseroan, dengan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Agen Jaminan ("**Akta Subordinasi**").

Latar belakang dari Akta Subordinasi ini adalah Perjanjian Kredit US\$50.000.000 yang mana Akta Subordinasi ini juga berlaku sebagai jaminan berdasarkan Perjanjian Kredit US\$50.000.000, di mana fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada BSI disubordinasikan dalam jumlah terutang berdasarkan dokumen pembiayaan sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Kredit US\$50.000.000 ("**Utang Junior**"). Lebih lanjut, perjanjian ini mengatur bahwa dalam hal terjadinya peristiwa cidera janji sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit US\$50.000.000, BSI dilarang membayar atau melunasi, melakukan distribusi sehubungan dengan setiap utang junior baik secara tunai atau bentuk lain dari sumber manapun. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Akta Subordinasi ini juga berlaku untuk Perjanjian Lindung Nilai ING Bank dan Perjanjian Lindung Nilai HSBC.

- Akta Perjanjian Konfirmasi Jaminan tanggal 18 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang dibuat oleh dan antara BSI, Perseroan, PT Alfa Suksesindo (ketiganya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pemberi Jaminan**") dan PT Bank HSBC Indonesia sebagai Agen Jaminan ("**Akta Konfirmasi Jaminan**"). Berdasarkan perjanjian ini, Para Pemberi Jaminan mengonfirmasi penerimaannya terhadap Perjanjian Lindung Nilai Baru serta mengonfirmasi bahwa setiap Dokumen Jaminan yang telah ditandatangani tetap sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan dan tetap menjamin kewajiban-kewajiban BSI kepada para pihak yang dijamin.
- Perjanjian Pengalihan Perjanjian Lindung Nilai tanggal 10 Juni 2021, yang dibuat oleh dan antara BSI sebagai pihak yang mengalihkan dengan PT Bank HSBC Indonesia selaku Agen Jaminan, di mana BSI mengalihkan secara mutlak semua hak-hak yang dimilikinya saat ini dan semua hak-hak yang diperolehnya setiap saat di masa depan dalam Perjanjian Lindung Nilai ING Bank beserta perjanjian-perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak setelah perjanjian ini yang ditentukan sebagai kontrak yang dialihkan ("**Kontrak Yang Dialihkan**") dan setiap hak yang diperoleh, berasal dari atau terkait Kontrak Yang Dialihkan tersebut (termasuk hasil keuntungan, asuransi, pertanggungan, dan jaminan) kepada Agen Jaminan.

## **b. Perjanjian sehubungan dengan penerbitan obligasi**

### **- Obligasi Berkelanjutan I Tahap I**

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan dengan BRI sebagai wali amanat, yaitu Akta Perwaliamanatan No. 51 tanggal 24 April 2020, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Akta Addendum III No. 97 tanggal 15 Juli 2020, seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehubungan dengan penerbitan obligasi dengan nama “Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020” sebesar Rp1.400.000.000.000 yang terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp673.650.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,9% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 7 Agustus 2021; dan (ii) obligasi seri B sebesar Rp726.350.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,5% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 2023. Pada tanggal 7 Agustus 2021, Perseroan telah melakukan pelunasan atas obligasi seri A Obligasi Berkelanjutan I Tahap I.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perseroan memiliki kewajiban untuk, antara lain, selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan secara tertulis kepada BRI atas setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan RUPS setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan.

### **- Obligasi Berkelanjutan II Tahap II**

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan dengan BRI sebagai wali amanat sehubungan dengan penerbitan obligasi dengan nama “Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020” sebesar Rp300.000.000.000 yang terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu (i) obligasi seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp149.000.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,25% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2021; dan (ii) obligasi seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp151.000.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,25% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 September 2023. Pada tanggal 16 September 2021, Perseroan telah melakukan pelunasan atas obligasi seri A Obligasi Berkelanjutan I Tahap II.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perseroan memiliki kewajiban untuk, antara lain, selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan secara tertulis kepada BRI atas setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan RUPS setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan.

### **- Obligasi Berkelanjutan II Tahap I**

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan dengan BRI sebagai wali amanat, yaitu Akta Perjanjian Perwaliamanatan No. 14 tanggal 11 Januari 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan No. 68 tanggal 15 Maret 2021, yang seluruhnya dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehubungan dengan penerbitan obligasi dengan nama “Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021” sebesar Rp1.500.000.000.000 yang terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp559.600.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,50% per tahun yang akan jatuh

tempo pada tanggal 2 April 2022; dan (ii) obligasi seri B sebesar Rp940.000.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,85% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2024. Pada tanggal 2 April 2022, Perseroan telah melakukan pelunasan atas Obligasi Seri A Obligasi Berkelanjutan II Tahap I.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perseroan memiliki kewajiban untuk, antara lain, selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan secara tertulis kepada BRI atas setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan RUPS setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan.

- Obligasi Berkelanjutan II Tahap II

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan dengan BRI sebagai wali amanat, yaitu Akta Perwaliamanatan No. 7 tanggal 2 November 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehubungan dengan penerbitan obligasi dengan nama “Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2021” sebesar Rp1.500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 5,00% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 November 2022.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perseroan memiliki kewajiban untuk, antara lain, selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan secara tertulis kepada BRI atas setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan RUPS setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan.

- Obligasi Berkelanjutan III Tahap I

Perseroan telah menandatangani perjanjian perwaliamanatan dengan BRI sebagai wali amanat, yaitu Akta Perwaliamanatan No. 77 tanggal 13 Desember 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan No. 144 tanggal 27 Januari 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sehubungan dengan penerbitan obligasi dengan nama “Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022” sebesar Rp3.000.000.000.000 yang terdiri atas 2 (dua) seri, yaitu (i) obligasi seri A sebesar Rp959.000.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 5,00% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2023; dan (ii) obligasi seri B sebesar Rp2.041.000.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,80% per tahun yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 Maret 2025.

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Berdasarkan perjanjian perwaliamanatan, Perseroan memiliki kewajiban untuk, antara lain, selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah adanya kejadian, memberitahukan secara tertulis kepada BRI atas setiap perubahan anggaran dasar, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, pembagian dividen dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan RUPS setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan.

### c. Perjanjian sewa pembiayaan

- BSI melakukan perjanjian dengan PT Mitra Pinasthika Mustika Finance (“**MPMF**”) yang terdiri atas 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan Investasi untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$117.792,32 dan US\$1.669.599,47. Jangka waktu perjanjian masing-masing 48 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian atau masing-masing sampai dengan 25 Maret 2023 dan 22 April 2023.
- BSI melakukan beberapa perjanjian dengan PT Caterpillar Finance Indonesia, yaitu: (i) Perjanjian Induk Sewa Guna Usaha tanggal 26 Juni 2019 dengan jangka waktu dan nilai yang diatur pada Perjanjian Penawaran Sewa dan Penerimaan serta Perjanjian Jual Beli untuk Penjualan dan Penyewaan Kembali; (ii) 7 (tujuh) Perjanjian Penawaran Sewa dan Penerimaan dengan jangka waktu paling singkat 48 bulan; dan (iii) 7 (tujuh) Perjanjian Jual Beli untuk Penjualan dan Penyewaan Kembali dengan jangka waktu yang tidak diatur, dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$430.192 sampai dengan US\$6.095.650.
- BSI melakukan beberapa perjanjian dengan PT Mitsui Leasing Capital Indonesia (“**MLCI**”) yang terdiri atas: (i) 7 (tujuh) Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Jual dan Sewa Balik untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$634.838,77 sampai dengan US\$8.421.600 dan jangka waktu perjanjian 48 bulan terhitung sejak tanggal perjanjian; dan (ii) 6 (enam) Perjanjian Jual Beli Barang Modal untuk pembelian alat-alat berat dan jangka waktu perjanjian yang tidak diatur.
- Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 00567-001 tanggal 23 Agustus 2019, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan PT Verena Multi Finance Tbk. (“**VRNA**”). Berdasarkan perjanjian ini, VRNA telah sepakat melakukan pembiayaan investasi untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$1.462.634. Jangka waktu perjanjian dari 23 Agustus 2019 sampai dengan 22 Agustus 2024.
- Perjanjian Pembiayaan Investasi - Sewa Pembiayaan No. BSK19071398 tanggal 15 Juli 2019 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Amandemen Ketiga Perjanjian Pembiayaan Investasi - Sewa Pembiayaan tanggal 2 Agustus 2019, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance (“**MUFJ**”). Berdasarkan perjanjian ini, MUFJ telah sepakat melakukan pembiayaan investasi untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$1.520.493 sampai dengan US\$3.282.444,68. Jangka waktu perjanjian akan berakhir paling singkat pada 25 Juli 2024 dan paling lama 17 September 2024.
- BTR melakukan perjanjian dengan MPMF yang terdiri atas 9 (sembilan) Perjanjian Pembiayaan Investasi untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$257.190,59 sampai dengan US\$2.686.640. Jangka waktu perjanjian paling cepat jatuh tempo pada 25 Februari 2023 dan paling lama pada 26 Juli 2023.
- BTR melakukan beberapa perjanjian dengan MLCI yang terdiri atas 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai total harga barang modal masing-masing sebesar US\$2.100.385,38 dan US\$1.520.939,87. Jangka waktu masing-masing perjanjian pembiayaan adalah 48 bulan dimana keduanya jatuh tempo pada 26 Juli 2023.
- BTR melakukan beberapa perjanjian dengan PT Mitsubishi UFJ Lease Investasi yang terdiri atas: (i) 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan Investasi - Sewa Pembiayaan untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan masing-masing sebesar US\$217.443,03 dan US\$293.553,24 dengan jangka waktu perjanjian pembiayaan adalah 36 bulan yang jatuh tempo pada 23 Agustus 2022 dan 9 Agustus 2022; (ii) 2 (dua) Perjanjian Pembiayaan Investasi - Jual

dan Sewa Balik untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan masing-masing sebesar US\$356.656,80 dan US\$1.960.837,60 dengan jangka waktu perjanjian pembiayaan adalah 36 bulan yang jatuh tempo pada 9 Agustus 2022; dan (iii) 1 (satu) Perjanjian Pembiayaan Investasi – Jual dan Sewa Balik untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$2.144.207,89 dengan jangka waktu perjanjian pembiayaan adalah 36 bulan yang jatuh tempo pada 29 Maret 2025.

- Perjanjian Sewa Guna Usaha No. 00605-001-001 tanggal 11 Desember 2019, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan VRNA. Berdasarkan perjanjian ini, VRNA telah sepakat melakukan pembiayaan investasi untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$4.971.627,24. Jangka waktu perjanjian jatuh tempo pada 11 Desember 2023.
- Perjanjian Pembiayaan Investasi Jual dan Sewa Balik No. 912159005 tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan MLCI. Berdasarkan perjanjian ini, MLCI telah sepakat melakukan pembiayaan investasi untuk pembelian alat-alat berat dengan nilai pokok pembiayaan sebesar US\$3.162.220,94. Jangka waktu perjanjian jatuh tempo pada 23 Desember 2025.

#### **d. Perjanjian operasional**

##### **Proyek Tujuh Bukit**

- Perjanjian Pemurnian No. 669/2515/PLM/2016 tanggal 15 Agustus 2016, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Keempat atas Perjanjian Pemurnian tanggal 31 Maret 2020, yang dibuat oleh dan antara BSI dan Antam. Berdasarkan perjanjian ini, BSI akan mengirimkan *dore* dengan komposisi yang secara umum mengandung 1% hingga 8% sampai dengan 50% emas dan 85% hingga 95% perak dengan total logam dasar pengotor sekitar 1% hingga 10%, untuk dimurnikan di pabrik pemurnian milik Antam dan kemudian akan dikembalikan dalam bentuk emas dan perak yang telah dimurnikan kepada BSI. Atas pemurnian yang dilakukan Antam terhadap *dore* yang dikirimkan oleh BSI, BSI akan membayar biaya pemurnian kepada Antam dalam mata uang Rupiah berdasarkan berat *dore* dan kemurnian logam murni yang dikirimkan kepada Antam. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.
- Perjanjian Jasa Transportasi atas Dore/Bullion No. 008/BSI-SITE/SRVC/IV/2017 tanggal 1 April 2017, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Ketiga tanggal 6 Mei 2020, yang dibuat oleh dan antara BSI dan G4S International Logistics (Australia) Pty. Ltd. (“**G4S**”) (“**Perjanjian Jasa Transportasi**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI sepakat menunjuk G4S untuk melakukan jasa pengiriman logam mulia dan emas batangan dengan jumlah antara 50 kg hingga 500 kg di lokasi dan waktu yang disepakati bersama oleh para pihak, dan G4S harus menyimpan, menjaga dan mengangkut kepada penerima yang ditunjuk pada waktu yang disepakati bersama oleh para pihak. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022 dan akan diperpanjang secara otomatis. Lebih lanjut, pada tanggal 18 Mei 2020, G4S telah menandatangani Surat Perjanjian Novasi dengan Brink’s Global Services International, Inc (“**Brink’s**”), dimana seluruh hak dan kewajiban G4S berdasarkan Perjanjian Jasa Transportasi akan beralih secara hukum kepada Brink’s. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian ini masih berlaku.
- BSI melakukan beberapa Perjanjian Pelaksanaan Reboisasi di atas Lahan Kompensasi dengan beberapa penyedia jasa, yaitu: (i) PT Dwi Anugrah Wijaya Abadi pada tanggal 18 April 2018, sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen Ketiga pada tanggal 20 April 2021; (ii) PT Pesona Swargaloka Indonesia pada tanggal 7 Januari 2019, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama tanggal 6 Januari 2022; dan (iii) PT Bayu Santosa Prima pada tanggal 11 April 2018, sebagaimana diubah dengan Amandemen Pertama tanggal 8 Agustus 2018. Berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, para penyedia jasa sebagaimana disebutkan di atas, melakukan jasa reboisasi hutan di atas lahan kompensasi sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban BSI dalam perizinan operasional BSI. Jangka waktu perjanjian tersebut akan berakhir paling cepat pada tanggal 31 Maret 2022 dan paling lama pada tanggal 31 Desember

2023. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian dengan PT Dwi Anugrah Wijaya Abadi sedang dalam proses perpanjangan dan para pihak masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian.

- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat 2x Excavator 20 Ton No. 069/BSI-SITE/SRVC/XII/2020 tanggal 15 Januari 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga atas Perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 1 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dan PT Uniteda Arkato (“**Uniteda**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk Uniteda untuk menyediakan alat berat dan jasa pendukung lainnya. Perjanjian berlaku sejak 15 Januari 2021 hingga 31 Desember 2022 dan akan tetap berlaku selama jadwal layanan dan selama penyediaan layanan oleh Arkato sebagaimana diatur dalam perjanjian.
- Kontrak Jasa Tenaga Keamanan No. 005/BSI-SITE/SRVC/I/2022 tanggal 1 Februari 2022, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan PT Nawakara Perkasa Nusantara (“**Nawakara**”). Berdasarkan perjanjian ini, BSI menunjuk Nawakara untuk menyediakan jasa tenaga keamanan dengan tugas pengamanan umum, patroli lingkungan, kontrol akses karyawan dan pengunjung, personil, obat dan alkohol *screening*, pelatihan, umum dan intelijen sesuai dengan standar operasional prosedur sebagaimana diminta BSI. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Februari 2022 hingga 31 Januari 2024.

### **Proyek Tembaga Wetar**

- Perjanjian Pasokan Produk dan Jasa Peledakan No. W-SGA-2015-003-A tanggal 18 Maret 2016, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga tanggal 30 September 2021, yang dibuat oleh dan antara BKP dengan PT Orica Mining Service (“**OMS**”), PT Trifita Perkasa (“**TP**”), Orica Singapore Pte. Ltd. (“**OSPL**”) dan PT Kaltim Nitrate Indonesia (“**KNI**”). Berdasarkan perjanjian ini, OMS, TP, OSPL, dan KNI sebagai pemasok setuju untuk memasok produk dan jasa peledakan kepada BKP selama jangka waktu dan ketentuan yang diatur di perjanjian. Ruang lingkup perjanjian hanya terbatas pada ledakan bijih (*ore blast*). Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.
- Perjanjian Pasokan Produk dan Jasa Peledakan No. W-SGA-2015-003-B tanggal 18 Maret 2016, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Ketiga No. W-SGA-2015-003-B tanggal 30 September 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan OMS, TP, OSPL dan KNI. Berdasarkan perjanjian ini, OMS, TP, OSPL, dan KNI setuju untuk memasok amonium nitrat dan/atau inisiasi peledak dan jasa kepada BTR, dan BTR setuju untuk membeli amonium nitrat dan/atau inisiasi peledak dan menggunakan jasa dari OMS, TP, OSPL, dan KNI, ke tambang (termasuk titik penyerahan sehubungan dengan barang-barang pemasokan) selama jangka waktu perjanjian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2024.
- Perjanjian Sewa Menyewa Aset Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya No. 543/91.h/2019 Tahun 2019, No. 023.149/3.020/BKP.BTR/IV/2019 Tahun 2019 tanggal 23 April 2019, yang dibuat oleh dan antara BKP, BTR dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Berdasarkan perjanjian ini, BTR dan BKP bersama-sama menyewa aset daerah milik Pemerintah Daerah Maluku Barat Daya untuk kegiatan operasional pertambangan BKP dengan harga sewa tertentu sesuai dengan pembayaran retribusi pemakaian barang daerah sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya No. 30 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sewa Tanah dan/atau Bangunan Gedung Milik Pemerintah Pada Wilayah Umum/Khusus Kabupaten Maluku Barat Daya. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.
- Kontrak Penyediaan Jasa Pengiriman Barang No. 001/MCG-BTR/SRVC/1/2019 tanggal 1 Februari 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Amendemen Pertama tanggal 31 Januari 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dan PT Pentawira Logistic Indonesia (“**PLI**”). Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk PLI untuk melakukan pelayanan pengiriman kargo milik BTR, termasuk pengiriman katoda tembaga, limbah B3 dan memberikan layanan pengiriman lainnya kepada BTR. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Februari 2019 hingga 31 Januari 2023.

- Kontrak Penyediaan Jasa Sewa Pembangkit Listrik No. 005/BKP/SRVC/V/2021 tanggal 1 Juli 2021, yang dibuat oleh dan antara BKP dengan PT Aggreko Energy Service Indonesia selaku kontraktor. Berdasarkan perjanjian ini, BKP menunjuk kontraktor untuk melaksanakan dan menyediakan jasa berdasarkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki kontraktor. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2026, dan akan secara otomatis berakhir pada saat semua jasa berdasarkan perjanjian ini sepenuhnya telah dilakukan oleh kontraktor dan biaya penggantian terhadap ketidaksesuaian (jika ada) telah dibayar oleh kontraktor.
- Kontrak Penyediaan Jasa Sewa Pembangkit Listrik No. 021/BTR/SRVC/V/2021 tanggal 1 Juli 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan PT Aggreko Energy Service Indonesia selaku kontraktor. Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk kontraktor untuk melaksanakan dan menyediakan jasa berdasarkan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik yang dimiliki kontraktor. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2026, dan akan secara otomatis berakhir pada saat semua jasa berdasarkan perjanjian ini sepenuhnya telah dilakukan oleh kontraktor dan biaya penggantian terhadap ketidaksesuaian (jika ada) telah dibayar oleh kontraktor.
- Perjanjian untuk Penyediaan Jasa Pemanfaatan Limbah B3 No. 051/BTR/SRVC/ IX/2021 tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dan PT Nebraska Pratama (“**Nebraska**”). Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk Nebraska untuk melakukan pelaksanaan layanan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun berupa *sludge*, *clay* dan *crud*. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Oktober 2021 hingga 30 September 2023.
- Perjanjian untuk Penyediaan Jasa Pengangkutan Limbah B3 No. 050/ BTR/SRVC/IX/2021 tanggal 1 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR, PT Meratus Line (“**ML**”) dan PT Pentawira Logistics Indonesia. Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk ML untuk menyediakan kapal tipe Landing Craft Tank atau kapal sejenis lain yang laya untuk di operasikan untuk melakukan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun sehubungan dengan kegiatan operasional BTR. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Agustus 2021 hingga 31 Desember 2022.
- Perjanjian Penyewaan Alat Angkat No. W-RLA-2017-001 tertanggal 1 April 2017 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen Kontrak A tertanggal 20 April 2017 yang dibuat oleh dan antara BTR dan PLI. Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk PLI untuk menyediakan mobil derek serta operator dan juru ikatnya. Perjanjian ini berlaku sejak 1 April 2017 hingga 31 Maret 2022. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perjanjian sedang dalam proses perpanjangan.
- Perjanjian untuk Penyediaan Jasa Layanan Pengangkutan, Pengumpulan dan Pengelolaan Limbah Cair Bahan Berbahaya dan Beracun No. 050/BTR/SRVC/IX/2021 tanggal 14 September 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dan PT Berdikari Jaya Bersama (“**BJB**”). Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk BJB untuk melaksanakan pengangkutan, pengumpulan dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sehubungan dengan kegiatan operasional BTR. Perjanjian ini berlaku sejak 15 September 2021 hingga 15 September 2023.
- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat No. 003/BKP/SRVC/III/2021 tanggal 15 Januari 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Amandemen Ketiga atas Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat oleh dan antara BKP dan Uniteda. Berdasarkan perjanjian ini, BKP menugaskan Uniteda untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berupa penyediaan alat berat dan jasa penunjang lainnya dan Uniteda menerima penugasan dari BKP untuk melaksanakan dan menyediakan layanan tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian. Perjanjian berlaku sesuai dengan periode sewa berdasarkan daftar layanan (sejak 15 Januari 2021 hingga 31 Desember 2022). Perjanjian ini akan tetap berlaku selama jadwal layanan dan selama penyediaan layanan oleh Uniteda sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat No. 029/BTR/SRVC/XII/2020 tanggal 15 Januari 2021, sebagaimana terakhir diubah dengan Amendemen Ketiga Atas Perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 1 Agustus 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dan Uniteda. Berdasarkan perjanjian ini, BTR menugaskan Uniteda untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berupa penyediaan alat berat dan jasa penunjang lainnya dan Uniteda menerima penugasan dari BTR untuk melaksanakan dan menyediakan layanan tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian sesuai dengan periode sewa berdasarkan daftar layanan (sejak 15 Januari 2021 hingga 30 Juni 2022).
- Perjanjian Penyediaan Sewa Alat Berat No. 054/BTR/SRVC/IX/2021 tanggal 1 September 2021, yang dibuat oleh dan antara BTR dan Uniteda. Berdasarkan perjanjian ini, BTR menugaskan Uniteda untuk melaksanakan dan menyediakan layanan berupa penyediaan alat berat dan jasa penunjang lainnya dan Uniteda menerima penugasan dari BTR untuk melaksanakan dan menyediakan layanan tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan perjanjian sesuai dengan periode sewa berdasarkan daftar layanan (sejak 1 September 2021 hingga 31 Oktober 2022).

### **Lain-lain**

- Perjanjian Sewa Unit Kantor tanggal 1 Januari 2018, sebagaimana terakhir diubah dan dinyatakan kembali pada tanggal 6 Desember 2019, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Tower Bersama (“**TB**”). Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan bermaksud untuk menyewa bagian dari gedung The Convergence Indonesia, lantai 20, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, dengan luas area 1.035,96 m<sup>2</sup> dari TB dengan nilai sewa sebesar Rp2,797 miliar per tahun. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
- Perjanjian Sewa Unit Kantor yang ditandatangani pada tanggal 6 Desember 2019, yang dibuat oleh dan antara BKP dengan TB. Berdasarkan perjanjian ini, BKP sepakat untuk menyewa bagian dari gedung The Convergence Indonesia, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, 12940, lantai 21, dengan luas *semigross* 13 m<sup>2</sup> dengan nilai sewa sebesar Rp35,1 juta per tahun. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 30 September 2024.
- Perjanjian Sewa Unit Kantor yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2020, yang dibuat oleh dan antara BTR dengan TB. Berdasarkan perjanjian ini, BTR sepakat untuk menyewa bagian dari gedung The Convergence Indonesia, lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan dengan luas area 24 m<sup>2</sup> dengan nilai sewa sebesar Rp2,449 miliar per tahun. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 30 September 2024.
- Perjanjian Sewa Unit Kantor tanggal 20 Januari 2020, sebagaimana diubah dengan Amendemen Pertama atas Perjanjian Sewa Unit Kantor Gedung The Convergence Indonesia tanggal 1 April 2021, yang dibuat oleh dan antara BSI dengan TB. Berdasarkan perjanjian ini, BSI sepakat untuk menyewa bagian dari gedung The Convergence Indonesia, lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan dengan luas area 907,373 m<sup>2</sup> dengan nilai sewa sebesar Rp207,8 juta per tahun. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 30 September 2024.

### **e. Perjanjian penjualan**

#### **Proyek Tujuh Bukit**

- Perjanjian *Off-Take* tanggal 17 Januari 2020, sebagaimana diubah dengan Adendum Pertama tanggal 25 Februari 2020, yang dibuat oleh dan antara BSI sebagai penjual dengan HSBC sebagai pembeli. Berdasarkan perjanjian ini, BSI mempunyai aset dan bermaksud mengembangkan dan menjalankan tambang emas pada lapisan oksida Proyek Tujuh Bukit yang berlokasi di Jawa, Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, BSI ingin menjual, dan pembeli ingin membeli, emas dan/atau perak yang diproduksi oleh Proyek Tujuh Bukit. Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada tanggal ketika Antam tidak lagi menjadi pemurni emas yang terakreditasi LBMA.

- Perjanjian *Off-Take* tanggal 14 November 2019, yang dibuat oleh dan antara BSI sebagai penjual dengan YLG Bullion Singapore Pte. Ltd. sebagai pembeli. Berdasarkan perjanjian ini, BSI ingin menjual, dan pembeli ingin membeli, emas dan/atau perak yang diproduksi oleh BSI. Perjanjian ini berlaku sampai dengan salah satu pihak mengakhiri perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 hari sebelumnya kepada pihak lainnya.

### **Proyek Tembaga Wetar**

- Perjanjian Penjualan Katoda Tembaga tanggal 10 Januari 2008, sebagaimana diubah terakhir dengan *Second Deed of Variation* atas Perjanjian Penjualan Katoda Tembaga tanggal 20 Maret 2009, yang dibuat oleh dan antara Tennant dengan Finders dan BTR. Berdasarkan perjanjian ini, BTR menunjuk Tennant sebagai agen penjual untuk BTR sehubungan dengan penjualan (i) seluruh komoditas yang diproduksi di pabrik pilot BTR; (ii) 10% dari komoditas yang diproduksi oleh BTR dari operasi skala penuh ditambah (a) 5% dari seluruh komoditas setelah penutupan keuangan (*financial close*); (b) 5% dari komoditas katoda tembaga setelah pembayaran *forward sale purchase*; dan (c) 5% dari komoditas katoda tembaga di mana pembayaran pertama yang tertunggak telah lewat US\$1.000.000; dan (iii) melakukan penjualan atas beberapa jumlah kuantitas katoda tembaga yang telah diproduksi oleh BTR atau berdasarkan pemilihan dari BTR, Tennant akan membeli katoda tembaga dari waktu ke waktu sebagai pembeli utama. Perjanjian ini berlaku sampai dengan waktu yang tidak terbatas.
- Perjanjian Penjualan tanggal 20 Desember 2021, yang dibuat oleh dan antara Metal Challenge Company Limited dengan BTR. Berdasarkan perjanjian ini, BTR setuju untuk menjual produk katoda tembaga tingkat A yang tidak terdaftar pada LME kepada Metal Challenge Company Limited, dimana akan dikirim oleh BTR kepada Metal Challenge Company Limited setiap bulan sejak Februari sampai dengan Desember 2022. Perjanjian ini berlaku hingga lewatnya jangka waktu klaim kuantitas dan/atau waktu klaim produk sepanjang para pihak telah menyelesaikan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pengikatan dan/atau perjanjian dengan syarat tertentu yang memiliki pembatasan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

### **7. PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK**

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PMHMETD II dan rencana penggunaan dananya.

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak (i) tidak pernah atau tidak sedang terlibat dalam: (a) suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri; atau (b) perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan; atau (c) perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial; atau (d) tidak pernah dinyatakan pailit; atau (e) terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan rencana PMHMETD II dan rencana penggunaan dananya,

atau; (ii) tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan PMHMETD II dan rencana penggunaan dananya.

## B. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN INVESTASI

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 25 Perusahaan Anak dan 2 Perusahaan Investasi dengan penyertaan secara langsung dan tidak langsung, sebagai berikut:

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial <sup>(1)</sup>	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
<b>Perusahaan Anak</b>							
1.	BSI	Pertambangan mineral	Banyuwangi	2012	Mei 2017	99,89%	-
2.	DSI	Pertambangan mineral	Jakarta	2012	-	-	99,42% melalui BSI
3.	CBS	Perdagangan besar	Jakarta	2012	-	-	99,84% melalui BSI
4.	BBSI	Perdagangan besar dan penggalan	Jakarta	2015	-	-	99,00% melalui BSI dan 1,00% melalui DSI
5.	MMS	Jasa pertambangan dan konstruksi	Jakarta	2017	2018	99,99%	-
6.	EFDL	Perusahaan induk	British Virgin Islands	2017	-	100,00%	-
7.	Finders	Perusahaan induk	Australia	2017	2005	-	100,00% melalui EFDL
8.	BND	Perusahaan induk	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
9.	WKR	Perusahaan induk	Australia	2017	-	-	100,00% melalui Finders
10.	BLE	Jasa penunjang pertambangan	Jakarta	2017	-	-	99,60% melalui WKR dan 0,40% melalui Finders
11.	BTR	Industri pembuatan logam dan perdagangan	Jakarta	2017	2014	99,99%	0,01% melalui BPI
12.	BKP	Pertambangan mineral	Jakarta	2017	2010	30,00%	70,00% melalui BTR
13.	PBJ	Perusahaan induk	Jakarta	2018	-	83,35%	-
14.	PBT	Industri pembuatan logam	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBJ
15.	PEG	Perusahaan induk	Gorontalo	2018	-	-	99,99% melalui PBT dan 0,01% melalui PBJ
16.	BAJ	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	99,99%	-
17.	BPI	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	99,99%	0,01% melalui BAJ
18.	BTA	Perusahaan <i>holding</i> dan konsultasi manajemen lainnya	Wetar	2019	-	99,50%	0,50% melalui BAJ
19.	BBR	Pertambangan mineral	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
20.	BAP	Konsultasi bisnis dan broker bisnis	Wetar	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
21.	MAP	Perdagangan besar	Gorontalo	2019	-	0,50%	99,50% melalui BAJ
22.	MTI	Kegiatan industri	Jakarta	2021	-	-	80% melalui BPI
23.	MCGI	Perusahaan <i>holding</i> lainnya	Singapura	2021	-	100,00%	-
24.	ABI	Perusahaan <i>holding</i>	Jakarta	2022	-	50,10%	-
25.	GSM	Pertambangan mineral	Jakarta	2022	-	-	99,99% melalui ABI

No.	Nama perusahaan	Kegiatan usaha utama	Domisili	Tahun Penyertaan	Tahun Operasi Komersial <sup>(1)</sup>	Kepemilikan	
						Secara langsung	Secara tidak langsung
<b>Perusahaan Investasi</b>							
1.	PETS	Pertambangan mineral logam	Gorontalo	2018	-	-	49,00% melalui PEG
2.	Sihayo	Eksplorasi dan pengembangan mineral	Australia	2020	-	-	7,56% melalui EFDL

Catatan:

(1) Tahun operasi komersial adalah tahun di mana suatu perusahaan telah membukukan pendapatan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak yang material adalah BSI dan BTR, yang memberikan kontribusi masing-masing sebesar 57,0% dan 42,5% dari pendapatan Grup Merdeka pada tahun 2021, dan BKP yang melakukan kegiatan penambangan bijih tembaga yang seluruhnya dijual kepada BTR untuk diolah.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak yang material:

#### 1. PT Bumi Suksesindo (“BSI”)

BSI, berkedudukan di Kabupaten Banyuwangi, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 27 tanggal 31 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-30968.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0051625.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73258.

Anggaran dasar BSI selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 43 tanggal 11 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0081921.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 12 Oktober 2019 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0193069.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 Oktober 2019 (“**Akta No. 43/2019**”). Berdasarkan Akta No. 43/2019, para pemegang saham BSI telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BSI tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

Kantor BSI beralamat di Dusun Pancer, RT08/RW01, Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

##### a. Kegiatan usaha dan perizinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BSI, maksud dan tujuan BSI adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan logam yaitu pertambangan emas dan perak (KBLI: 07301), dan pertambangan tembaga (KBLI: 07294). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BSI menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan mineral dan telah memasuki tahap produksi komersial pada bulan April 2017. BSI telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	IUP OP	Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012, dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Bumi Suksesindo, dikeluarkan oleh Bupati Banyuwangi.	BSI telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan operasi produksi pada tambang BSI yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur seluas 4.998,45 Ha. IUP OP BSI berlaku sampai dengan 25 Januari 2030.
2.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i>	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 890/Min/06/2014 tanggal 15 April 2014, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya IUP OP dan/atau kegiatan.
3.	IPPKH untuk kegiatan operasi produksi	- Keputusan No. 18/1/IPPKH/PMDN/2016 tanggal 29 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. - Keputusan No. SK.812/Menhut-II/2014 tanggal 25 September 2014, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.	IPPKH untuk kegiatan operasi produksi di petak 75, 76, 77 dan 78 Kesilir Baru seluas 798,14 Ha. IPPKH berlaku sampai dengan 24 Januari 2030. IPPKH untuk kegiatan operasi produksi di petak 75, 76, 77, dan 78, RPH Kesilir Baru, seluas 194,72 Ha. IPPKH ini berlaku sampai dengan 25 Januari 2030.
4.	IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.811/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 sebagaimana diperpanjang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.65/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2022 tanggal 21 Januari 2022.	IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan emas dan mineral pengikutnya pada tahap operasi produksi atas nama BSI seluas ± 3.340,47 Ha pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. IPPKH berlaku sampai dengan 21 Januari 2024.
5.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus	Keputusan No. BX-303/PP008 tanggal 13 September 2018, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.	Izin Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Khusus tersebut diberikan kepada BSI untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus pertambangan emas di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Izin ini berlaku sampai dengan 13 September 2023.
6.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan No. P2T/5/17.05/01/III/2014 tanggal 3 Maret 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Addendum ke- 6 Izin Lingkungan No. 17.05/8/01/XI/2020 tanggal 3 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.	Izin Lingkungan ini berlaku sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan BSI.
7.	AMDAL	Surat Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup No. 660/118/207.1/2014 tanggal 28 Februari 2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Surat Penetapan Kelayakan Lingkungan No. 660/610/111.2/2020 tanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.	Penetapan AMDAL merupakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan, dan merupakan syarat untuk memperoleh Izin Lingkungan.
8.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Keputusan No. 660/2077/429.208/2016 tanggal 28 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi.	Izin ini berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan teknis atas izin yang dimaksud.
9.	Izin Pembuangan Air Limbah	Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi No. 503/619/429.104/2019 tanggal 25 Februari 2019.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
10.	Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Sumur Bor	- Surat Izin No. 62/15.01.6/02/II/2022, No.63/15.01.6/02/II/2022, No.64/15.01.6/02/II/2022, seluruhnya tanggal 9 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur. - Surat Izin No. 102/15.01.6/02/III/2022 dan No. 103/15.01.6/02/III/2022, keduanya tanggal 9 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 9 Februari 2025. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 9 Maret 2025.
11.	Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	Surat Izin No. 05.02/1/02/I/2020 tanggal 6 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh UPT Jatim.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 6 Januari 2023.
12.	Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/4050/XII/YAN.2.11./2021 tanggal 10 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 9 Agustus 2026.
13.	Izin Pembelian dan Penggunaan Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/3896/XI/YAN.2.12/2021 tanggal 30 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.	Izin ini berlaku sampai dengan 30 Mei 2022.
14.	Izin Gudang Bahan Peledak	Surat Izin No. P2T/1/15.06/01/I/2017 tanggal 10 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh UPT Jatim <i>jo.</i> Surat No. B-3364/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 9 Agustus 2026.
15.	Kartu Izin Meledakan	- 167/65.005/KU/BDP/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur (“UPT Jatim”). - 633/65.005/KU/BDP/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas UPT Jatim. - P2T/19/15.05/IX/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas UPT Jatim. - 626/6417/K/DTP/93, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. - 124/37.04/DBT/JL/2016, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. - 380/65.005/KU/BDP/2004, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 8 Juni 2022. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 2 September 2023. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 2 September 2023. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 2 September 2023. Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Mei 2023.
16.	Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Provinsi	Surat Izin No. 620/24712/103/2020 tanggal 28 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
17.	Kepala Teknik Tambang	Surat Kepala Dinas ESDM Jatim No. 545/4959/124.2/2020 tanggal 12 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas ESDM Jatim.	-
18.	NIB	NIB No. 8120004912941 tanggal 24 September 2018 dengan perubahan ke-3 tanggal 9 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	NIB berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### b. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 57 tanggal 29 Maret 2016, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 57/2016**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham BSI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	2.219.726	2.219.726.000.000	99,89
PT Alfa Suksesindo	2.500	2.500.000.000	0,11
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.222.226</b>	<b>2.222.226.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.777.774</b>	<b>2.777.774.000.000</b>	

Akta No. 57/2016 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0035328 tanggal 29 Maret 2016 dan terdapat dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0039202.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 Maret 2016.

Perseroan melakukan penyertaan di BSI sejak tahun 2012.

#### c. Pengurusan dan pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 6 tanggal 4 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 6/2022**”) *jo.* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 103 tanggal 25 Februari 2022, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 103/2022**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi BSI terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Garibaldi Thohir
Komisaris	:	Michael William P. Soeryadjaya
Komisaris	:	Hardi Wijaya Liong
Komisaris	:	Sigit Sukirno Sudibyo
Komisaris	:	Pudjianto Gondosasmito

##### Direksi

Direktur Utama	:	Adi Adriansyah Sjoekri
Wakil Direktur Utama	:	Simon James Milroy
Direktur	:	Gavin Arnold Caudle
Direktur	:	Boyke Poerbaya Abidin
Direktur	:	Cahyono Seto
Direktur	:	David Thomas Fowler

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BSI berdasarkan (i) Akta No. 6/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0077551 tanggal 4 Februari 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0024081.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Februari 2022; dan (ii) Akta No. 103/2022 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0127774 tanggal 25 Februari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0039408.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022.

#### d. Penyertaan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BSI memiliki penyertaan secara langsung pada beberapa perusahaan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kepemilikan
DSI	99,42%
CBS	99,84%
BBSI	99,00%

## 2. **PT Batutua Tembaga Raya (“BTR”)**

### a. **Riwayat singkat**

BTR, berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 60 tanggal 8 April 2005, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris Pengganti dari Tuan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-12674 HT.01.1.TH.2005 Tahun 2005 tanggal 11 Mei 2005 dan telah didaftarkan pada Daftar Perusahaan di kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1518/BH0903/VI/2005 tanggal 14 Juni 2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7914, Tambahan No. 59 tanggal 26 Juli 2005.

Anggaran dasar BTR selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 5 tanggal 5 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Kota Jakarta sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0006085 tanggal 5 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0001892.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022 (“**Akta No. 5/2022**”). Berdasarkan Akta No. 5/2022, para pemegang saham BTR telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1) Anggaran Dasar BTR.

Kantor BTR beralamat di Gedung The Convergence Indonesia, lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

### b. **Kegiatan usaha dan perizinan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BTR, maksud dan tujuan BTR adalah melakukan usaha dalam bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi (KBLI: 24202), perdagangan besar logam bijih logam (KBLI: 46620), aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri (KBLI: 77391), dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil (KBLI: 77393). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BTR menjalankan kegiatan usaha di bidang analisa laboratorium dan pengolahan bahan galian, mineral dan metal, melakukan penyelidikan dalam pembuatan studi kelayakan dan lingkungan hidup, melaksanakan kegiatan perdagangan/distribusi ingot/katoda tembaga di dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri, dan melaksanakan kegiatan industri pembuatan logam dasar bukan besi (ingot/katoda tembaga).

BTR telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus (“IUP-OP Khusus”)	IUP-OP Khusus No. 1/1/IUP/PMA/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri ESDM.	<p>BTR telah memperoleh IUP-OP Khusus untuk melaksanakan operasi pengolahan dan pemurnian yang berlokasi di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya. IUP-OP Khusus BTR berlaku sampai dengan 27 Oktober 2035.</p> <p>Sehubungan dengan kewajiban untuk menyesuaikan IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian menjadi Izin Usaha Industri berdasarkan ketentuan Pasal 169C Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BTR telah melakukan pengurusan terkait konversi IUP Operasi Produksi Khusus-nya menjadi Izin Usaha Industri melalui sistem OSS, dimana sistem tersebut terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian No. 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 Tahun 2019.</p>
2.	AMDAL	Keputusan No. 105.a Tahun 2010 tanggal 26 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.	<p>BTR telah memperoleh persetujuan atas kelayakan lingkungan hidup kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.</p> <p>AMDAL milik BTR dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.</p>
3.	Rekomendasi UKL UPL Batu Pecah	Surat Rekomendasi UKL UPL Kegiatan Batu Pecah No. 660/06/REK-BPDL/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Bapeda Provinsi Maluku.	BTR telah memperoleh persetujuan atas rekomendasi UKL UPL untuk kegiatan batu pecah dan wajib melakukan seluruh ketentuan atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan batu pecah.
4.	Rekomendasi UKL UPL Batu Gamping	Surat Rekomendasi UKL UPL Kegiatan Batu Pecah No. 660/03/REK-BPDL/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Bapeda Provinsi Maluku.	BTR telah memperoleh persetujuan atas rekomendasi UKL UPL untuk kegiatan batu gamping dan wajib melakukan seluruh ketentuan atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan batu gamping.
5.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/20/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022.
6.	Izin Pembuangan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/21/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024.
7.	Izin Penetapan Lokasi Titik Penataan Air Limbah Cair Wet Land/SUMP3	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/22/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
8.	Izin Operasi Penyediaan Tenaga Listrik (“Izin Operasi”)	Izin Operasi No. 02/IUPTL-OI/X/ESDM/2016 tanggal 14 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku.	BTR telah memperoleh Izin Operasi untuk mendukung investasi di bidang pertambangan umum dalam pengelolaan dan pemurnian bijih tembaga milik BTR yang berlokasi di Pulau Wetar. Izin Operasi berlaku sampai dengan 14 Oktober 2021. Namun demikian, izin terkait masih dalam proses perpanjangan. Selanjutnya, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1/IO/OSS/2022 perihal Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Perpanjangan BTR tanggal 7 Januari 2022, BTR dinyatakan bahwa telah dievaluasi dan memenuhi persyaratan komitmen Izin Operasi.
9.	Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Sementara (“Izin Operasi Sementara”)	Izin No. No. 01/SK-IO/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku.	Izin Operasi Sementara berlaku sampai dengan diterbitnya Izin Operasi sehubungan dengan Izin Operasi Sementara yang dikeluarkan melalui OSS oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Maluku.
10.	Sertifikat Laik Operasi	Sertifikat Laik Operasi No. 15/Stf/20/DJL.4/2015 Tahun 2015 tanggal 20 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh auditor independen, PT Andalan Mutu Energi.	Pembangkit listrik tenaga diesel BTR dinyatakan laik operasi yang berlaku sampai dengan 21 Oktober 2021. Namun demikian, izin terkait masih dalam proses perpanjangan.
11.	Izin Prinsip/ Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing	Izin No. 238/1/PMA/2005 tanggal 22 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.	BTR telah memperoleh Izin Prinsip Penanaman Modal untuk bidang usaha jasa penunjang pertambangan umum.
12.	Izin Tetap Usaha Perdagangan Kepala Badan Koordinasi Penanaman	Izin No. 654/T/PERDAGANGAN/2008 tanggal 2 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM.	BTR telah memperoleh Izin Tetap Usaha Perdagangan sejak BTR mulai beroperasi komersial pada bulan Mei 2008 dan berlaku seterusnya selama BTR masih beroperasi.
13.	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin No. 1711/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 18 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM.</li> <li>- Izin No. 612/1/IP-PB/PMA/2015 tanggal 3 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM.</li> <li>- Izin No. 2381/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 22 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM.</li> </ul>	<p>BTR telah memperoleh Izin Prinsip Perubahan dalam rangka mengubah Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 155/1/IP/II/PMA/2010 tanggal 23 Juli 2010.</p> <p>BTR telah memperoleh Izin Prinsip Perubahan dalam rangka mengubah Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 293/1/IP-PL/PMA/2014 tanggal 20 Oktober 2014.</p> <p>BTR telah memperoleh Izin Prinsip Perubahan dalam rangka mengubah (i) Izin Tetap Usaha Perdagangan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 654/T/PERDAGANGAN/2008 tanggal 2 Juli 2008; (ii) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 293/1/IP-PL/PMA/2014 yang dikeluarkan pada 20 Oktober 2014; dan (iii) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 238/1/IU-PL/PMA/2014 untuk bidang usaha industri pembuatan logam dasar bukan besi ingot tembaga/katoda tembaga).</p>
14.	NIB	NIB No. 8120116091603 tanggal 10 Oktober 2018 sebagaimana terakhir kali dicetak pada tanggal 30 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	BTR telah memperoleh NIB yang berlaku sebagai TDP, API dan hak akses kepastian untuk KBLI Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia dengan kode No. 24202. NIB berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
15.	Penanggung Jawab Teknik dan Lingkungan	Surat No. 40/37.04/DBT/KTT/2019 tanggal 9 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Inspektur Tambang atas nama Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.	BTR telah memperoleh pengesahan penanggung jawab teknik dan lingkungan untuk menjalankan tugas dan fungsinya pada perusahaan sekurang-kurangnya untuk 2 (dua) tahun di wilayah IUP OP Khusus BTR.
16.	Persetujuan Pengembangan Terminal Khusus	Persetujuan Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengembangan Terminal Khusus Pertambangan BTR, Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya No. A.252/AL.308/DJPL/E tanggal 21 Januari 2022.	BTR telah memperoleh persetujuan penetapan pemenuhan komitmen untuk melakukan pengembangan Terminal Khusus Pertambangan pada lokasi kegiatan operasi pertambangan untuk dermaga bertipe <i>jetty</i> dengan ukuran (180 x 220) m <sup>2</sup> .
17.	Persetujuan Pengoperasian Terminal Khusus	Persetujuan Penetapan Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Izin Komersial / Operasional Terminal Khusus Pertambangan (Pengolahan dan Pemurnian) BTR, Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya No. A.91/AL.308/DJPL/E tanggal 30 September 2021.	Persetujuan penetapan komitmen berlaku sampai dengan 31 Desember 2022.

### c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta No. 5/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BTR pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Seri A Rp93.750 per saham Nilai Nominal Seri B Rp992.062,5 per saham Nilai Nominal Seri C Rp13.381 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>			
Seri A	7.500.000	703.125.000.000	62,50
Seri B	2.500.000	2.480.156.250.000	20,83
Seri C	2.000.000	26.762.000.000	16,67
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>12.000.000</b>	<b>3.210.043.250.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Seri A			
Perseroan	5.636.111	528.385.406.250	68,59
Seri B			
Perseroan	1.864.187	1.849.390.015.687,50	22,69
BPI	1	992.062,50	0,00 <sup>nm</sup>
Seri C			
Perseroan	716.898	9.592.812.138	8,72
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>8.217.197</b>	<b>2.387.369.226.138</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>			
Seri A	1.863.889	174.739.593.750	49,27
Seri B	635.812	630.765.242.250	16,81
Seri C	1.283.102	17.169.187.862	33,92
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>3.782.803</b>	<b>822.674.023.862</b>	<b>100,00</b>

Catatan:

nm : menjadi nol karena pembulatan

Perseroan melalui EFDL melakukan penyertaan di BTR sejak tahun 2017 dan selanjutnya telah dialihkan menjadi penyertaan langsung pada bulan Februari 2020.

### d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham No. 89 tanggal 31 Mei 2021 (“Akta No. 89/2021”) *juncto* (ii) Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Rapat Umum Pemegang Saham No. 7 tanggal 2 Juli 2021 (“Akta No. 7/2021”), yang seluruhnya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BTR terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : David Thomas Fowler  
Komisaris : Simon James Milroy

**Direksi**

Direktur Utama : Ryan Wayne Whyte  
Direktur : Boyke Poerbaya Abidin

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTR berdasarkan (i) Akta No. 89/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0339848 tanggal 31 Mei 2021 yang telah terdaftar pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0095641.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 31 Mei 2021; dan (ii) Akta No. 7/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0418574 tanggal 5 Juli 2021, terdaftar pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0118099.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 5 Juli 2021.

**3. PT Batutua Kharisma Permai (“BKP”)**

**a. Riwayat singkat**

BKP, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 3 Juni 1996 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 71 tanggal 20 April 1999, yang keduanya dibuat di hadapan Agus Majid, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-13252 HT.01.01.Th.99, tanggal 20 Juli 1999, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 1325/BH99.03/VII/2004 tanggal 8 Juli 2004.

Anggaran dasar BKP selanjutnya telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 29 tanggal 16 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0071097.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan terdaftar pada Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0175000.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 Oktober 2020 (“**Akta No. 29/2020**”). Berdasarkan Akta No. 29/2020, para pemegang saham BKP telah menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BKP.

Kantor BKP beralamat di The Convergence Indonesia, lantai 21, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

**b. Kegiatan usaha dan perizinan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BKP, maksud dan tujuan BKP adalah melakukan usaha dalam bidang pertambangan bijih logam; dan pertambangan dan penggalian lainnya yaitu pertambangan bijih tembaga, penggalian batu kapur/gamping, dan penggalian batu, pasir, dan tanah liat lainnya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BKP menjalankan kegiatan usaha dalam bidang usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pengangkutan dan penjualan komoditas logam mineral dan bahan galian industri.

BKP telah memiliki izin-izin penting sebagai berikut:

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
1.	IUP OP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan No. 543-124 TAHUN 2011 tanggal 9 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana disesuaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Keputusan No. 7/1/IUP/PMA/2018 tanggal 7 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri ESDM.</li> <li>- Keputusan No. 276 TAHUN 2017 tanggal 20 November 2017, yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Maluku.</li> <li>- Keputusan No. 311 TAHUN 2017 tanggal 29 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.</li> </ul>	<p>BKP telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan operasi produksi pada tambang BKP yang berlokasi di Desa Lurang dan Uhak, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku seluas 2.733 Ha. IUP OP BKP berlaku sampai dengan 9 Juni 2031.</p> <p>BKP telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan kegiatan operasi produksi untuk komoditas batu gamping untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>BKP telah memperoleh IUP OP untuk melaksanakan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan untuk komoditas batuan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.</p>
2.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i>	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> No. 627/Min/07/2013 tanggal 7 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.	Sertifikat <i>Clear and Clean</i> ini diterbitkan untuk IUP OP No. 543-124 TAHUN 2011 tanggal 9 Juni 2011 dan akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya IUP OP dan/atau kegiatan.
3.	IPPKH untuk kegiatan operasi produksi	Keputusan No. SK.478/Menhut-II/2013 tanggal 3 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia.	IPPKH untuk melakukan kegiatan operasi produksi tembaga dan mineral pengikutnya serta sarana penunjangnya pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang terletak di Kabupaten Maluku Barat Daya, seluas 134,63 Ha. IPPKH ini berlaku sampai dengan tanggal 9 Juni 2031.
4.	IPPKH Eksplorasi Lanjutan	Keputusan No. SK.283/Menhk/Setjen/PLA.0/5/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	IPPKH untuk kegiatan eksplorasi lanjutan pada tahap operasi produksi mineral logam tembaga dan mineral pengikutnya, bukan untuk kegiatan lain serta arealnya tetap berstatus sebagai kawasan hutan, dengan luas kurang lebih 1.131,84 Ha. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, kecuali apabila dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5.	AMDAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan No. 180.a Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.</li> <li>- Keputusan No. 06/SKKL/503/Th 2019 tanggal 7 November 2019, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.</li> <li>- Keputusan No. 02/SKKL/503/2021 tanggal 25 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku atas nama Gubernur Maluku.</li> </ul>	<p>BKP telah memperoleh persetujuan atas kelayakan lingkungan hidup kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.</p> <p>BKP telah memperoleh persetujuan atas addendum kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.</p> <p>BKP telah memperoleh kelayakan lingkungan hidup addendum kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Keputusan kelayakan lingkungan hidup ini berlaku sebagai persetujuan lingkungan dan prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.</p>
6.	Izin Lingkungan	Keputusan No. 181.a Tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.	Izin Lingkungan ini untuk kegiatan pengembangan pertambangan tembaga yang berlokasi di Lerokis, Desa Uhak, Kecamatan Wetar Utara, Pulau Wetar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya. Izin ini berlaku sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan BKP.

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
		- Keputusan No. 07/IL/2019 tanggal 7 November 2019, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.	Izin Lingkungan ini untuk addendum izin lingkungan untuk kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.
7.	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/20/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022.
8.	Izin Pembuangan Limbah Cair ke Media Air Lokasi <i>Wet Land</i> / Lahan Basah dan SUMP3	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/21/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024.
9.	Izin Penetapan Lokasi Titik Penataan Air Limbah Cair <i>Wet Land</i> /SUMP3	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/22/IL/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024.
10.	Izin Pembuangan Limbah Cair Pada Media Air Untuk Lokasi <i>Sump</i> 5	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Barat Daya No. 660/02/IL/2020 tanggal 1 Desember 2020.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 9 Desember 2025.
11.	Kepala Teknik Tambang	Surat Pengesahan Kepala Teknik Tambang (KTT) No. 540/192/ESDM tanggal 11 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku atas nama Kepala Inspektur Tambang.	BKP telah memperoleh pengesahan pengangkatan kepala teknik tambang.
12.	Wakil Kepala Teknik Tambang	Surat Pengesahan Wakil Kepala Teknik Tambang (WKTT) No. 540/18/ESDM tanggal 18 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku atas nama Kepala Inspektur Tambang.	BKP telah memperoleh pengesahan pengangkatan wakil kepala teknik tambang.
13.	Izin Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/2377/VII/YAN.2.11./2021 tanggal 30 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 5 Juli 2026.
14.	Kartu Izin Meledakkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persetujuan perpanjangan KIM berdasarkan Surat No. 104/37.04/DBT/KIM/2022, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang.</li> <li>- Persetujuan perpanjangan KIM berdasarkan Surat No. 94/37.04/DBT/KIM/2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang.</li> <li>- Persetujuan perpanjangan KIM berdasarkan Surat No. 95/37.04/DBT/KIM/2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang.</li> <li>- Persetujuan perpanjangan KIM berdasarkan Surat No. 97/37.04/DBT/KIM/2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang.</li> <li>- Persetujuan perpanjangan KIM berdasarkan Surat No. 321/37.04/DBT/KIM/2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan / Kepala Inspektur Tambang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 17 Maret 2024.</li> <li>Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2022.</li> <li>Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2022.</li> <li>Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2022.</li> <li>Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 10 Juli 2022.</li> <li>Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 24 September 2023.</li> </ul>

No.	Izin	Nomor, tanggal dan instansi	Keterangan
15.	Izin Tangki Bahan Bakar Cair	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izin No. 540/165.2/DESDM tanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku/Kepala Inspektur Tambang, sebagaimana diperpanjang dengan Surat No. B-1789/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 7 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang.</li> <li>- Izin No. 540/165.3/DESDM tanggal 16 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku/Kepala Inspektur Tambang sebagaimana diperpanjang dengan Surat No. B-1789/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 7 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang.</li> <li>- Izin No. 540/104.a/DESDM/2014 tanggal 27 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Maluku Barat Daya selaku Kepala Inspektur Tambang sebagaimana diperpanjang dengan Surat No. 363/37.04/DBT/2020 tanggal 13 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan/ Kepala Inspektur Tambang.</li> </ul>	<p>Izin untuk pemanfaatan tangki bahan bakar cair berkapasitas 2x1.250 kiloliter yang berlaku sampai dengan tanggal 7 Mei 2026.</p> <p>Izin untuk pemanfaatan tangki bahan bakar cair berkapasitas 1x180 kiloliter yang berlaku sampai dengan tanggal 7 Mei 2026.</p> <p>Izin untuk pemanfaatan tangki bahan bakar cair berkapasitas 1x850 kiloliter yang berlaku sampai dengan tanggal 13 Februari 2025.</p>
16.	NIB	NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 8120013051409 tanggal 10 Oktober 2018 sebagaimana dicetak pada tanggal 13 September 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	BKP telah memperoleh NIB yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
17.	Izin Penggunaan Sisa Bahan Peledak	Surat Izin No. SI/489/II/ YAN.2.12./2022 tanggal 21 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022.
18.	Hasil Verifikasi Gudang Bahan Peledak	Surat No. B-2779/MB.07/DBT.KP/2021 tanggal 5 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang.	Hasil verifikasi bahwa gudang bahan peledak utama yang berlokasi di Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku dapat digunakan. Gudang bahan peledak tersebut dapat digunakan selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani surat ini, yaitu sampai dengan tanggal 5 Juli 2026.
19.	Izin Lokasi	- Izin Lokasi tanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS.	Izin Lokasi ini telah berlaku efektif untuk luas lahan yang dimohonkan sebesar 2733 Ha untuk rencana kegiatan Pertambangan Bijih Tembaga dan Emas, yang berlokasi di Pulau Wetar, Desa Lerokis Lurang, Kelurahan Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.

### c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 98 tanggal 18 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., L.L.M., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 98/2013**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 44 tanggal 20 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 44/2020**”), struktur permodalan dan susunan pemegang saham BKP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	3.000	1.500.000.000	30,0
PT Batutua Tembaga Raya	7.000	3.500.000.000	70,0
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham berdasarkan (i) Akta No. 98/2013 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-44111.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal 22 Agustus 2013, dan terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0078504.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 22 Agustus 2013, serta telah terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 676/1/IP/I/PMA/2012 tanggal 15 Oktober 2012; dan (ii) Akta No. 44/2020 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0098935 tanggal 20 Februari 2020, dan terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0035299.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20 Februari 2020.

Perseroan melalui EFDL melakukan penyertaan di BKP sejak tahun 2017 dan selanjutnya telah dialihkan menjadi penyertaan langsung dan penyertaan melalui BTR pada bulan Februari 2020.

#### d. **Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta No. 26 tanggal 14 April 2021 (“**Akta No. 26/2021**”), *juncto* Akta No. 6 tanggal 2 Juli 2021 (“**Akta No. 6/2021**”), yang keduanya dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BKP terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

##### **Dewan Komisaris**

Komisaris : David Thomas Fowler

##### **Direksi**

Direktur Utama : Boyke Poerbaya Abidin

Direktur : Ryan Wayne Whyte


Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BKP berdasarkan (i) Akta No. 26/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0234498 tanggal 14 April 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0068430.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 14 April 2021; dan (ii) Akta No. 6/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0418764 tanggal 5 Juli 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0118141.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 5 Juli 2021.

## C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. UMUM

Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Juni 2015, Grup Merdeka telah bertransformasi dari perusahaan yang hanya memiliki satu proyek pengembangan tambang emas berjangka menengah menjadi grup pertambangan multi-aset yang terdiversifikasi dengan peluang pengembangan dan pertumbuhan berjangka panjang yang menjanjikan. Grup Merdeka mencapai transformasi tersebut baik secara organik dan anorganik. Per 31 Desember 2021, portofolio aset Grup Merdeka yang telah mencapai operasi komersial adalah BSI dalam Proyek Tujuh Bukit, dan BKP dan BTR dalam Proyek Tembaga Wetar. Grup Merdeka juga memiliki Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa pertambangan.

Gambar di bawah ini menyajikan daerah kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh Grup Merdeka di Indonesia:



Sumber: Perseroan

Proyek Tujuh Bukit merupakan tambang emas dan perak yang terletak sekitar 60 km arah barat daya dari pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi atau sekitar 205 km arah tenggara dari Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Grup Merdeka memiliki 99,89% kepemilikan di Proyek Tujuh Bukit melalui BSI dan DSI. Penambangan bijih emas saat ini dilakukan oleh BSI, sedangkan DSI masih dalam tahapan eksplorasi. Produksi komersial Proyek Tujuh Bukit oleh BSI dimulai pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. BSI memproduksi 157.175 ounce emas dan 549.440 ounce perak pada tahun 2020 dan 124.730 ounce emas dan 840.552 ounce perak pada tahun 2021. Untuk tahun yang sama, biaya kas per ounce masing-masing tercatat sebesar US\$398 dan US\$506 dengan biaya AISC per ounce masing-masing tercatat sebesar US\$669 dan US\$860. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, BSI diperkirakan memiliki Cadangan Bijih sebesar 702 ribu ounce emas dan 29.352 ribu ounce perak dan Sumberdaya Mineral sebesar 30.270 ribu ounce emas, 77.800 ribu ounce perak dan 8.753 ton tembaga. Grup Merdeka juga saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, yaitu proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah di dalam wilayah IUP OP milik BSI.

Proyek Tembaga Wetar merupakan tambang tembaga yang terletak di pantai utara Pulau Wetar sekitar 400 km arah timur laut dari Kupang, Nusa Tenggara Timur dan 100 km arah barat dari Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Grup Merdeka mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar melalui pengambilalihan di luar pasar (*off-market takeover*) atas saham Finders oleh EFDL melalui suatu penawaran pengambilalihan (*takeover bid*) yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Perseroan dan BPI selanjutnya melakukan pembelian atas sisa saham BTR di bulan Mei 2021 sehingga Grup Merdeka secara efektif memiliki Proyek Tembaga Wetar sebesar 99,99% per 30 Juni 2021. Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian yang saat ini sedang dalam proses konversi menjadi IUI. Produksi komersial Proyek Tembaga Wetar telah dimulai pada tahun 2014. BTR memproduksi katoda tembaga 5.377 ton pada tahun 2020 dan 19.045 ton pada tahun 2021. Untuk tahun yang sama, biaya kas per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$3,41 dan US\$1,76 dengan biaya AISC per pon tembaga masing-masing tercatat sebesar US\$4,62 dan US\$2,33. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar 7,8 juta ton pada kadar tembaga 1,35% yang mengandung sekitar 108 ribu ton tembaga dan Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar 13,4 juta ton pada kadar tembaga 1,24% yang mengandung sekitar 163 ribu ton tembaga. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka sedang mengembangkan Proyek AIM melalui MTI, perusahaan patungan dengan Tsingshan.

Proyek Emas Pani merupakan sebuah tambang emas yang terletak di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo saat ini sedang dalam tahap pengembangan dan diyakini memiliki prospek yang baik. Grup Merdeka melalui PBJ mengakuisisi Proyek Emas Pani pada bulan November 2018 dengan kepemilikan Perseroan pada PBJ sebesar 66,7%. Pada bulan Maret 2022, Perseroan selanjutnya meningkatkan kepemilikan pada PBJ menjadi sebesar 83,35%. Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, PETS diperkirakan memiliki Sumberdaya Mineral sebesar 2.370 ribu *ounce* emas. Grup Merdeka baru saja menyelesaikan akuisisi tambang di bulan Maret 2022, yang lokasinya berdekatan dengan Proyek Emas Pani. Perseroan berharap dapat mengembangkan potensi Proyek Emas Pani bersama-sama dengan tambang baru ini untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumberdaya lainnya.

Pada tahun 2020 dan 2021, Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US\$321,9 juta dan US\$381,0 juta dengan EBITDA masing-masing sebesar US\$150,6 juta dan US\$221,0 juta. Marjin EBITDA terhadap pendapatan mencapai 46,8% pada tahun 2020 dan 58,0% pada tahun 2021.

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia, lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940, Indonesia dan memiliki kantor cabang di Surabaya yang beralamat di AMG Tower, lantai 17 B03, Jl. Dukuh Menanggal 1-A Gayungan, Surabaya 60234, Jawa Timur, Indonesia. Perseroan bergerak dalam bidang pertambangan atau jasa pertambangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 25 Perusahaan Anak dan 2 Perusahaan Investasi.

## **2. KEUNGGULAN KOMPETITIF GRUP MERDEKA**

Grup Merdeka berkeyakinan memiliki keunggulan kompetitif utama sebagai berikut:

### ***Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral yang besar untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang Grup Merdeka***

Indonesia merupakan salah satu lokasi tambang emas utama di Asia dengan sejumlah tambang aktif kelas dunia. Kunci penting seluruh tambang kelas dunia adalah Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dalam jumlah besar. Proyek Tujuh Bukit pada lapisan oksidasi memiliki Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dalam jumlah besar untuk mendukung umur tambang dalam jangka waktu cukup panjang, di mana hal tersebut pada tingkatan tertentu dapat melindungi Grup Merdeka terhadap volatilitas harga emas dari tahun ke tahun.

Dengan mempertimbangkan jumlah Sumberdaya Mineral pada lapisan oksidasi yang cukup besar, terdapat peluang cukup tinggi untuk mengkonversi Sumberdaya Mineral tersebut menjadi Cadangan Bijih melalui kegiatan pengeboran lebih lanjut oleh tim operasional bersama-sama konsultan pihak ketiga. Kegiatan pengeboran lanjutan di wilayah IUP BSI saat ini sedang dilakukan untuk studi awal menuju pengembangan potensi tembaga dan emas bawah tanah (“**Proyek Tembaga Tujuh Bukit**”). Berdasarkan Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020 yang dikompilasi oleh K Smith dan Zach Casley, terdapat indikasi adanya Sumberdaya Mineral tembaga dan emas dalam jumlah substansial untuk mendukung kelayakan Proyek Tembaga Tujuh Bukit. Pengembangan Proyek Tembaga Tujuh Bukit pada saat ini mulai memasuki tahapan studi pra-kelayakan dengan kegiatan pengeboran geoteknik di zona UHGZ yang direncanakan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2023. Proyek Tembaga Tujuh Bukit merupakan aset Grup Merdeka yang berpotensi menciptakan nilai signifikan di masa mendatang. Selain itu, kegiatan eksplorasi lanjutan di wilayah IUP DSI diharapkan dapat meningkatkan jumlah Sumberdaya Mineral dan Cadangan Bijih.

Proyek Tembaga Wetar juga diyakini memiliki prospek yang menjanjikan sejalan dengan pertumbuhan pasar yang positif atas industri kendaraan listrik, perangkat penyimpanan listrik, dan teknologi-teknologi lain terkait sumber energi bersih yang mendukung peningkatan atas permintaan produk tembaga dunia. Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020, Cadangan Bijih pada Proyek Tembaga Wetar diperkirakan sebesar 7,8 juta ton pada kadar tembaga 1,35% yang mengandung sekitar 108 ribu ton tembaga dan Sumberdaya Mineral diperkirakan sebesar 13,4 juta ton pada kadar tembaga 1,24% yang mengandung sekitar 163 ribu ton tembaga. Untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar, Grup Merdeka sedang mengembangkan Proyek AIM melalui MTI, perusahaan patungan dengan Tsingshan.

***Grup Merdeka memiliki portofolio aset untuk menghasilkan arus kas yang kuat untuk mendanai dan mengembangkan aset tambang yang ada***

Grup Merdeka merupakan salah satu perusahaan pertambangan emas dan tembaga yang aktif mengembangkan proyek di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir dan telah tumbuh secara konsisten dalam 2 (dua) tahun terakhir. Proyek Tujuh Bukit telah mencapai produksi komersial pada bulan April 2017 dan mencapai tahun produksi penuh pertama pada tahun 2018. Sampai dengan 31 Desember 2021, Proyek Tujuh Bukit telah mencatatkan penjualan sebesar 793.381 *ounce* dan pendapatan sebesar US\$1,2 miliar. Grup Merdeka selanjutnya mengakuisisi Proyek Tembaga Wetar yang diselesaikan pada bulan Juni 2018. Sampai dengan 31 Desember 2021, Proyek Tembaga Wetar telah mencatatkan penjualan sebesar 49.142 *ounce* dan pendapatan sebesar US\$354 juta. Grup Merdeka saat ini sedang mengembangkan Proyek Tembaga Tujuh Bukit, Proyek AIM dan Proyek Emas Pani yang diyakini akan terus memperkuat arus kas Grup Merdeka di masa mendatang.

***Profil keuangan yang kuat dengan tingkat leverage yang rendah***

Grup Merdeka memiliki profil keuangan yang kuat dengan tingkat *leverage* yang rendah. Pada tahun 2020 dan 2021, Grup Merdeka mencatatkan jumlah pendapatan masing-masing sebesar US\$321,9 juta dan US\$381,0 juta dengan EBITDA masing-masing sebesar US\$150,6 juta dan US\$221,0 juta. Marjin EBITDA terhadap pendapatan mencapai 46,8% pada tahun 2020 dan 58,0% pada tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan total pinjaman Grup Merdeka, maka rasio *net debt* Grup Merdeka per 31 Desember 2021 terhitung sebesar 0,4x. Grup Merdeka juga memiliki saldo kas sebesar US\$86 juta dan fasilitas pinjaman yang belum ditarik sebesar US\$75 juta per 31 Desember 2021. Perseroan juga telah berhasil mendiversifikasi sumber pendanaan melalui penerbitan saham baru maupun obligasi. Selama tahun 2021, Perseroan telah melaksanakan PMTHMETD II sebesar US\$172,0 juta dan penerbitan obligasi sebesar US\$209,0 juta. Perseroan berkeyakinan bahwa profil keuangan yang kuat ini akan meningkatkan kemampuan Grup Merdeka untuk merespon secara cepat dan kompetitif terhadap peluang bisnis dan pengembangan aset.

### ***Hubungan yang baik dengan masyarakat setempat dan Pemerintah Daerah***

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa dukungan masyarakat setempat adalah salah satu kunci utama untuk menyukseskan pengembangan proyek-proyek Grup Merdeka. Rencana pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat yang dilakukan Grup Merdeka saat ini maupun di masa mendatang difokuskan untuk membangun hubungan jangka panjang yang erat dan mendorong masyarakat agar menjadi mitra aktif dalam mengembangkan Sumberdaya Mineral yang ditemukan di area mereka.

Keterlibatan para pemangku kepentingan merupakan komponen vital pada seluruh tahapan kegiatan Grup Merdeka. Program pengembangan komunitas yang dilakukan Grup Merdeka bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, bersahabat dan bermanfaat bagi masyarakat setempat sesuai visi dan misi Grup Merdeka. Grup Merdeka menyadari bahwa pengembangan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung kesuksesan dan kelangsungan kegiatan usaha Grup Merdeka. Keterlibatan Grup Merdeka bersama-sama dengan para pemangku kepentingan kunci diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar di dekat area pertambangan.

Melalui pertemuan dengan masyarakat setempat, Grup Merdeka telah memperkenalkan dan membantu program-program pengembangan sosial yang berfokus pada peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial mitra komunitas. Sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, anggaran untuk kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari biaya operasional Grup Merdeka.

### ***Didukung oleh pemegang saham yang bereputasi baik dan kuat dan tim manajemen dengan pengalaman mendalam di industri pertambangan***

Grup Merdeka merupakan bagian dari kelompok usaha Grup Saratoga dan Grup Provident Capital, keduanya merupakan perusahaan investasi bereputasi baik yang telah berpengalaman dalam mengantarkan perusahaan-perusahaan dengan bisnis model dan prospek usaha yang baik menjadi perusahaan terbuka terkemuka yang mampu memberikan imbal hasil investasi kepada para pemegang saham publik dan nilai tambah untuk semua *stakeholder* perusahaan. Grup Saratoga adalah salah satu grup usaha terkemuka di Indonesia dengan kepemilikan usaha di berbagai sektor utama di Indonesia, seperti konsumen, infrastruktur dan sumber daya mineral. Grup Provident Capital didirikan pada tahun 2005 dan berinvestasi pada PT Tower Bersama Infrastructure Tbk., perusahaan penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi terintegrasi, dengan kapitalisasi pasar mencapai sekitar Rp66,8 triliun per 31 Desember 2021. Reputasi mereka yang baik memberikan kepemimpinan yang signifikan dalam memastikan hubungan dengan Pemerintah, regulator dan masyarakat lokal yang kuat dan tata kelola perusahaan serta hubungan investor yang baik. Selain itu, kedua pemegang saham memiliki rekam jejak kesuksesan yang telah terbukti untuk memperoleh pendanaan dengan biaya efektif. Manajemen Grup Merdeka berusaha untuk memanfaatkan hubungan dan keahlian dari kedua pemegang saham dalam membangun usaha Grup Merdeka.

Tim manajemen senior Grup Merdeka memiliki pengalaman mendalam di industri pertambangan dan keuangan di Indonesia, yang meliputi berbagai aspek pertambangan, termasuk peraturan dalam industri, kepatuhan, pengembangan dan pengoperasian tambang, penjualan dan pemasaran, dan keuangan. Mereka telah berkontribusi terhadap keberhasilan operasional dan pertumbuhan kinerja Grup Merdeka sehingga Grup Merdeka dapat memberikan kinerja yang positif sesuai dengan target. Sebagian besar Direktur dan manajemen senior Grup Merdeka memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di industri pertambangan dan keuangan di Indonesia. Perseroan berkeyakinan bahwa tim manajemen senior merupakan suatu keunggulan bersaing yang penting untuk mendukung pertumbuhan bisnis Grup Merdeka secara berkelanjutan.

### 3. STRATEGI GRUP MERDEKA

Grup Merdeka bermaksud untuk mengimplementasikan strategi-strategi berikut ini untuk merealisasikan pertumbuhan di masa depan:

#### ***Meningkatkan kapasitas produksi***

Grup Merdeka berencana untuk terus meningkatkan volume produksi untuk memaksimalkan efisiensi pembiayaan dengan meningkatkan kegiatan eksplorasi dan kapasitas produksi. Strategi tahun 2022 akan difokuskan untuk memperpanjang umur tambang dengan melanjutkan kegiatan eksplorasi, meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya.

#### ***Memperoleh dan mempertahankan seluruh izin yang diwajibkan oleh Pemerintah dan instansi berwenang***

Grup Merdeka berencana memperoleh seluruh perizinan yang diwajibkan oleh Pemerintah dan instansi berwenang di industri pertambangan mineral untuk menjamin kelancaran kegiatan pengembangan dan penambangan. Grup Merdeka saat ini memiliki 5 (lima) IUP OP, 1 (satu) IUP OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian dan 1 (satu) IUP Eksplorasi di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Gorontalo. Grup Merdeka melalui PBT saat ini telah memperoleh IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian di Provinsi Gorontalo yang telah dikonversi menjadi IUI. Selanjutnya, BSI, BKP, BTR dan PETS sebagai pemegang berbagai izin wajib menyampaikan laporan-laporan kepada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, baik yang menyangkut kewajiban selaku pemegang IUP dan IPPKH, bidang ketenagakerjaan, keuangan, dan lainnya, guna memelihara izin-izin tersebut.

#### ***Melanjutkan pengembangan aset tambang yang ada***

Grup Merdeka berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan aset tambang yang telah dimiliki. Beberapa aset yang saat ini sedang dikembangkan meliputi Proyek Tembaga Tujuh Bukit dalam wilayah IUP BSI untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah, Proyek AIM dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar. Kegiatan eksplorasi dan pengembangan prospek di Proyek Tembaga Wetar juga terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah Sumberdaya dan menambah usia tambang. Ke depannya, Grup Merdeka akan melanjutkan kegiatan eksplorasi lanjutan pada wilayah-wilayah prospek lainnya untuk meningkatkan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral.

Proyek Tembaga Tujuh Bukit dalam wilayah IUP BSI saat ini dalam tahapan pra-studi kelayakan untuk menilai potensi dari penambangan emas dan tembaga bawah tanah. Pra-studi kelayakan termasuk pengembangan tambang bawah tanah dan kegiatan pemboran seluruhnya diperkirakan selesai pada awal tahun 2023, yang sebelumnya dijadwalkan pada tahun 2021. Grup Merdeka memutuskan untuk melakukan pra-studi kelayakan lebih lanjut dikarenakan adanya perubahan permodelan geologi untuk mencerminkan hasil pengeboran pada tahun 2021 yang melebihi ekspektasi. Perubahan permodelan geologi ini diperkirakan akan meningkatkan ukuran *orebody*. Dalam hal seluruh rencana tambang berjalan dengan lancar, permodelan keuangan mengindikasikan proyek ini mempunyai potensi untuk menjadi tambang dengan usia lebih dari 25 tahun. Sampai dengan 31 Desember 2021, Grup Merdeka telah berinvestasi sebesar US\$99 juta untuk program pra-studi kelayakan, yang rencananya akan dirilis pada kuartal pertama tahun 2023.

Proyek AIM yang berintegrasi dengan Proyek Tembaga Wetar akan memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar. Berdasarkan Perjanjian *AIM Joint Venture* tanggal 11 Februari 2020, Grup Merdeka bersama-sama Wealthy telah mendirikan MTI, suatu perusahaan patungan yang akan membangun dan mengoperasikan *CGF Plant, Acid Plant, Chloridising Roast Plant* dan *Metal Extraction Plant* di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi. MTI akan membeli bahan baku dari bijih yang saat ini tertumpuk di tapak

pelindian Proyek Tembaga Wetar maupun dari hasil pengoperasian tambang terbuka saat ini dan di masa mendatang, untuk kemudian diolah antara lain menjadi asam sulfur dan pelet besi bermutu tinggi. Proyek AIM diharapkan akan meningkatkan lebih lanjut nilai Proyek Tembaga Wetar. Grup Merdeka telah mulai melakukan kegiatan konstruksi pada kuartal kedua tahun 2021. Pengiriman asam sulfur pertama ditargetkan akan dilakukan pada kuartal pertama tahun 2023.

### ***Memperbesar portofolio Perseroan melalui proses akuisisi yang selektif***

Perseroan berusaha untuk meningkatkan pendapatan dengan memperbesar portofolio tambang Grup Merdeka melalui kegiatan pengembangan atas aset yang ada saat ini maupun akuisisi secara selektif. Perseroan hanya akan melakukan akuisisi apabila memenuhi kriteria investasi Perseroan, seperti tingkat pengembalian investasi yang menarik dan memberikan nilai tambah bagi Grup Merdeka. Akuisisi saat ini difokuskan pada aset tambang emas dan tembaga yang sesuai dengan kompetensi Perseroan. Akuisisi tambang terakhir diselesaikan pada bulan Maret 2022, di mana Perseroan mengambil saham baru pada ABI sebesar 50,1% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dari ABI. ABI merupakan pemegang saham dari GSM, perusahaan yang memiliki Kontrak Karya untuk melakukan kegiatan usaha penambangan emas di lokasi yang berdekatan dengan IUP PETS, sehingga Perseroan berharap dapat mengembangkan potensi IUP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumberdaya lainnya. Transaksi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas Grup Merdeka di masa mendatang. Pada tanggal 24 Maret 2022, Grup Merdeka melalui BTA telah menandatangani Perjanjian Pengambilan Bagian Saham Bersyarat dengan HLN dan PCI untuk mengambil saham baru pada HLN sebesar 55,67% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dari HLN dengan harga total pengambilan bagian saham adalah sebesar Rp5.359.637.883.165. HLN memiliki aset antara lain tambang nikel yang belum mencapai tahapan produksi, pabrik nikel *Rotary Kiln Electric Furnace*, dan tambang batu gamping. Akuisisi ini diharapkan akan mendiversifikasi pendapatan dan arus kas Grup Merdeka lebih lanjut dan mendatangkan peluang pertumbuhan organik di sektor nikel di Indonesia. Dari waktu ke waktu, Perseroan mungkin terlibat dalam sejumlah pembicaraan sehubungan dengan akuisisi tambang.

### ***Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas***

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting untuk mendukung keberhasilan Grup Merdeka. Untuk dapat menjalin hubungan kerja yang stabil, Grup Merdeka berkeyakinan telah menawarkan paket kompensasi yang kompetitif. Disamping itu, Grup Merdeka memiliki program pelatihan karyawan rutin dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas mereka. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa tim manajemen dan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci kesuksesan untuk mengimplementasikan rencana tambang beserta pengembangannya dan menghadapi persaingan di industri pertambangan. Grup Merdeka juga akan terus membangun kemampuan penjualan dan pemasaran untuk mencapai proyeksi penjualan.

### ***Menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik***

Grup Merdeka berkomitmen untuk menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan yang baik dan perlindungan lingkungan. Program pengembangan masyarakat yang telah dilakukan Grup Merdeka berfokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi serta merekrut tenaga kerja dari wilayah tambang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan masyarakat mandiri. Grup Merdeka bermaksud untuk terus mengembangkan program ini di masa mendatang. Grup Merdeka juga bermaksud meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan konstruksi dan operasinya sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah dalam hal perlindungan lingkungan hidup.

#### 4. WILAYAH IUP

Grup Merdeka memiliki 5 (lima) IUP OP, 1 (satu) Kontrak Karya, 1 (satu) IUP OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian yang sedang dalam proses konversi menjadi Izin Usaha Industri, dan 1 (satu) IUP OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian yang telah selesai dikonversi menjadi Izin Usaha Industri sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan, serta 1 (satu) IUP Eksplorasi di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, dan Provinsi Gorontalo. Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Grup Merdeka dalam wilayah IUP tersebut terutama terdiri dari emas, perak dan tembaga.

Wilayah IUP OP Grup Merdeka yang telah berproduksi berlokasi di 2 (dua) wilayah geografis, yaitu wilayah IUP milik BSI dan wilayah IUP milik BKP. Wilayah IUP milik BSI berada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan wilayah IUP milik BKP berada di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. IUP OP Khusus BTR (yang saat ini sedang dalam proses konversi menjadi Izin Usaha Industri) adalah IUP OP Khusus untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian tembaga.

#### PROYEK TUJUH BUKIT

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Tujuh Bukit adalah tambang dalam wilayah IUP OP BSI dan IUP Eksplorasi DSI yang berlokasi di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. BSI telah memulai produksi secara komersial pada bulan April 2017 sedangkan DSI saat ini masih dalam tahapan eksplorasi.


Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP dalam Proyek Tujuh Bukit:

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)
BSI	IUP OP berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/547/KEP/429.011/2012 tanggal 9 Juli 2012 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Banyuwangi No. 188/928/KEP/429.011/2012 tanggal 7 Desember 2012, yang berlaku sampai dengan 25 Januari 2030.	Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	4.998,45
DSI	IUP Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi No. P2T/83/15.01/V/2018 tanggal 17 Mei 2018, yang berlaku sampai dengan 25 Januari 2022, yang saat ini sedang dalam masa suspensi. <sup>(1)</sup>	Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur	6.558,46

Catatan:

(1) Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, IUP-Eksplorasi DSI sedang dalam masa suspensi yang dimulai sejak tanggal 30 Maret 2021 dan berakhir pada tanggal 29 Maret 2022 berdasarkan Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. T-991/MB.04/DJB.M/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Suspensi IUP PT Damai Suksesindo. IUP-Eksplorasi DSI disuspensi dengan alasan keadaan yang menghalangi karena adanya penghadangan oleh masyarakat. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. T-576/MB.04/DJB.M/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022 IUP Eksplorasi PT Damai Suksesindo, IUP Eksplorasi DSI berlaku sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan 25 Januari 2023. Lebih lanjut, DSI sedang dalam proses pengajuan perpanjangan masa suspensi IUP Eksplorasi.

Peta berikut menggambarkan area dan posisi wilayah IUP OP milik BSI dan wilayah IUP Eksplorasi milik DSI:



Sumber : Perseroan

Secara geologi, lokasi wilayah IUP milik BSI dan DSI yang terletak di pantai selatan Jawa Timur merupakan bagian dari rangkaian Busur Magma Sunda-Banda. Busur magma tersebut yang terbentuk pada saat subduksi lempeng Indo-Australia berorientasi tenggara yang memanjang dari Sumatera bagian utara ke Jawa Barat kemudian ke arah timur melalui Jawa Timur, Bali, Lombok, Sumbawa dan Flores. Di sepanjang busur diketahui terdapat variasi tipe mineralisasi yang dominan. Wilayah IUP milik BSI dan DSI berada di bagian tengah busur memanjang ke arah timur yang memiliki karakteristik mineralisasi berupa sistem porfiri dan epitermal sulfidasi tinggi. Lokasi tambang lain di sepanjang busur yang sama termasuk sulfidasi tinggi Selodong, sistem porfiri Motong Botek di Lombok, dan sistem porfiri tembaga-emas Batu Hijau, Eland, dan Hu'u di Sumbawa.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP milik BSI dalam tahapan produksi maupun tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020:

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih		
		Terbukti	Terkira	Jumlah
Emas				
Total bijih	Jutaan ton	16,6	16,5	33,1
Kadar pada bijih	Au g/t	0,84	0,47	0,66
Insitu emas	Au ribuan oz	449	252	702
Tembaga				
Total bijih	Jutaan ton	-	-	-
Kadar pada bijih	%Cu	-	-	-
Insitu tembaga	Cu ribuan ton	-	-	-
Perak				
Total bijih	Jutaan ton	16,6	16,5	33,1
Kadar pada bijih	Ag g/t	33,89	21,00	27,47
Insitu perak	Ag ribuan oz	18.060	11.292	29.352

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			Jumlah
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	
<b>Emas</b>					
Total bijih	Jutaan ton	27,2	86,8	1.983,8	2.097,6
Kadar pada bijih	Au g/t	0,71	0,34	0,45	0,46
Insitu emas	Au ribuan oz	623	937	28.710	30.270
<b>Tembaga</b>					
Total bijih	Jutaan ton	-	-	1.940,0	1.940,0
Kadar pada bijih	%Cu	-	-	0,45	0,45
Insitu tembaga	Cu ribuan ton	-	-	8.753,0	8.753,0
<b>Perak</b>					
Total bijih	Jutaan ton	27,2	86,6	43,8	157,7
Kadar pada bijih	Ag g/t	31	17	4	15
Insitu perak	Ag ribuan oz	25.723	46.238	5.807	77.768

Pihak kompeten dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020 untuk Proyek Tujuh Bukit adalah Karl Smith dari MMS, Aaron Meakin dari CSA Global Pty. Ltd. dan Robert Spiers dari Southways Investments Pty. Ltd.


### PROYEK TEMBAGA WETAR

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Tembaga Wetar adalah tambang dalam wilayah IUP BKP dan IUP BTR yang berlokasi di Pulau Wetar, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku. Kegiatan penambangan saat ini dilakukan di Pit Lerokis dan, sejak bulan Oktober 2020, di Pit Partolang. Kegiatan pengolahan dan pemurnian dilakukan di wilayah IUP BTR.

Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP dalam Proyek Tembaga Wetar:

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)
BKP	- IUP-OP berdasarkan Keputusan No. 543-124 TAHUN 2011 tanggal 9 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Bupati Maluku Barat Daya sebagaimana disesuaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Keputusan No. 7/I/IUP/PMA/2018, tanggal 7 Februari 2018, berlaku sampai dengan 9 Juni 2031.	Pulau Wetar, Desa Lurang dan Uhak, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku	2.733
	- IUP-OP berdasarkan Keputusan No. 276 TAHUN 2017 tanggal 20 November 2017, untuk 5 (lima) tahun.	Pulau Wetar, Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku	1.425
	- IUP-OP berdasarkan Keputusan No. 311 TAHUN 2017 tanggal 29 Desember 2017, untuk 5 (lima) tahun.	Pulau Wetar, Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku	108,4
BTR	IUP-OP Khusus No. 1/I/IUP/PMA/2015 tanggal 27 Oktober 2015, yang saat ini sedang dalam proses konversi menjadi Izin Usaha Industri.	Pulau Wetar, Desa Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku	34

Peta berikut menggambarkan area dan posisi wilayah IUP milik BTR dan BKP:



Sumber : Perseroan

Sama halnya dengan Proyek Tujuh Bukit, secara geologi, lokasi IUP BKP di Pulau Wetar merupakan salah satu lokasi mineralisasi utama yang terletak di sepanjang Busur Magma Sunda-Banda. Lebih dari ratusan anomali dan prospek ditemukan dalam kegiatan eksplorasi di Pulau Wetar, namun demikian wilayah IUP ini memiliki karakteristik mineralisasi *volcanic massive sulphide* yang dominan, yaitu sebuah tipe mineralisasi bijih sulfida metal, yang terutama terdiri dari tembaga dan seng yang berasosiasi dan berasal dari kejadian hidrotermal vulkanik di lingkungan submarin. Tahap awal eksplorasi dimulai pada tahun 1986 oleh sebuah perusahaan swasta dan memunculkan penambangan emas di cebakan Kali Kuning dan Lerokis, yang menghasilkan sekitar 20 ton emas dan 600 ton perak. Produksi berhenti pada tahun 1997 meskipun kandungan tembaga sulfida diketahui dikarenakan opsi pengolahan yang tersedia dan harga tembaga pada saat itu mengakibatkan pengoperasian tambang menjadi kurang ekonomis. BKP kemudian mengakuisisi beberapa IUP di sekitar prospek Lerokis dan Kali Kuning antara tahun 2004 dan 2006.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP milik BKP dalam tahapan produksi maupun tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020:

Jenis logam	Satuan	Cadangan Bijih		
		Terbukti	Terkira	Jumlah
Tembaga				
Total bijih	Jutaan ton	1,3	6,5	7,8
Kadar pada bijih	% Cu	2,16	1,20	1,35
Insitu tembaga	Cu ribuan Ton	29	80	108

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			Jumlah
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	
<b>Emas</b>					
Total bijih	Jutaan ton	1,6	8,7	3,5	13,8
Kadar pada bijih	Au g/t	0,39	0,47	0,45	0,46
Insitu emas	Au ribuan oz	20	133	52	206
<b>Tembaga</b>					
Total bijih	Jutaan ton	1,4	8,4	3,5	13,4
Kadar pada bijih	%Cu	2,35	1,16	0,99	1,24
Insitu tembaga	Cu ribuan ton	31	97	35	163
<b>Perak</b>					
Total bijih	Jutaan ton	1,4	8,7	3,5	13,9
Kadar pada bijih	Ag g/t	16,00	17,09	18,01	17,25
Insitu perak	Ag ribuan oz	834	4.637	2.082	7.553

Pihak kompeten dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020 untuk Proyek Tembaga Wetar adalah Karl Smith dari MMS dan David Williams dari CSA Global Pty. Ltd.


### PROYEK EMAS PANI

Tambang milik Grup Merdeka yang termasuk dalam Proyek Emas Pani adalah tambang dalam wilayah IUP OP PETS dan Kontrak Karya GSM yang berlokasi di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo. PETS dan GSM saat ini dalam tahapan persiapan untuk memulai konstruksi. Kegiatan pengolahan dan pemurnian rencananya akan dilakukan oleh PBT yang saat ini telah memperoleh Izin Usaha Industri (yang merupakan konversi dari IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertambangan).

Tabel berikut ini menyajikan lokasi dan luas wilayah IUP dalam Proyek Emas Pani:

Wilayah IUP	IUP	Lokasi	Luas (Ha)
PETS	IUP OP Khusus berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo No. 351/17/IX/2015 tanggal 4 September 2015, sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo No. 30/DPM-ESDM-TRANS/PER-IUP-OP/IV/2020 tanggal 20 April 2020, yang berlaku sampai dengan 23 November 2032.	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo	100
PBT	Izin Usaha Industri (“IUI”) berdasarkan NIB No. 9120404262514 tanggal 8 Oktober 2021 yang diterbitkan Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo	-
GSM	Kontrak Karya (“KK”) antara Pemerintah dan PT Newcrest Nusa Sulawesi (sekarang bernama GSM) berdasarkan Surat No. B-188/Pres/7/1994 tanggal 20 Juli 1994 perihal Persetujuan bagi 5 (lima) buah Kontrak Karya dalam rangka PMA di bidang Pertambangan Umum yang diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia, yang terakhir kali diubah berdasarkan Amandemen Kontrak Karya tertanggal 23 Desember 2015.	Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwatu, Provinsi Gorontalo	14.570

Peta berikut ini menggambarkan area dan posisi wilayah IUP OP milik PETS dan GSM:



Sumber : Perseroan

Secara geologi, lokasi wilayah IUP milik PETS dan GSM yang terletak di Desa Hulawa merupakan bagian dari Mandala Sulawesi Bagian Barat yang memanjang dari Sulawesi Utara hingga Sulawesi Selatan, yang merupakan busur magmatik yang menghasilkan beberapa jenis mineralisasi. Mineralisasi yang dijumpai terutama emas epitermal jenis sulfidasi rendah, tembaga-emas porfiri, emas pada batuan sedimen, urat sulfidasi polimetalik dan mineralisasi Cu-Au-Ag epitermal sulfidasi tinggi. Wilayah IUP milik PETS dan GSM berada di mandala barat bagian utara yang merupakan daerah yang sangat potensial sebagai tempat mineralisasi logam. Lokasi tambang lain di sekitar wilayah IUP milik PETS dan GSM meliputi tambang emas Bolang Mangondow dan tambang emas Toka Tindung.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP milik PETS dalam tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi yang bersumber dari Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020:

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	Jumlah
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	10,8	62,4	16,2	89,5
Kadar pada bijih	Au g/t	1,13	0,81	0,67	0,82
Insitu emas	Au ribuan oz	390	1.630	350	2.370

Pihak kompeten dalam Laporan Cadangan Bijih dan Sumberdaya Mineral Konsolidasian per 31 Desember 2020 untuk Proyek Emas Pani adalah Daniel Guibal dari SRK Consulting.

Tabel berikut menyajikan deskripsi dan perkiraan Sumberdaya Mineral dari wilayah IUP milik GSM dalam tahapan pengembangan dan/atau eksplorasi:

Jenis logam	Satuan	Sumberdaya Mineral			Jumlah
		Terukur	Tertunjuk	Tereka	
Emas					
Total bijih	Jutaan ton	15,5	41,3	15,9	72,7
Kadar pada bijih	Au g/t	1,03	0,98	0,93	0,98
Insitu emas	Au ribuan oz	511	1.308	476	2.298

## 5. VOLUME PRODUKSI DAN PRODUK

Grup Merdeka saat ini memproduksi emas dan perak yang dihasilkan dari Proyek Tujuh Bukit dan tembaga yang dihasilkan dari Proyek Tembaga Wetar. Berikut adalah penjelasan tentang produksi dari wilayah IUP yang telah berproduksi dan informasi untuk produk-produk Grup Merdeka:

### Proyek Tujuh Bukit

Kegiatan penggalian, pemuatan, dan penambangan konvensional saat ini dilakukan di wilayah IUP BSI yang difokuskan pada 2 (dua) area tambang terbuka yaitu Pit A dan Pit C. Kegiatan penambangan diprioritaskan di daerah yang memberikan nilai ekonomis yang lebih tinggi selama tiga tahun pertama usia tambang, dan selanjutnya dilakukan di daerah lainnya. Total produksi diperkirakan sebesar 1,2 juta *ounce* emas dan 4,7 juta *ounce* perak yang dapat dipulihkan selama umur tambang yang direncanakan sekitar 8 (delapan) - 9 (sembilan) tahun, dengan tingkat produksi sebesar 8 juta ton bijih kering per tahun. Per 31 Desember 2021, estimasi cadangan kandungan emas sebanyak 702 ribu *ounce* selama usia tambang yang tersisa.

Pedoman produksi emas pada tahun 2022 berkisar antara 100.000 *ounce* dan 120.000 *ounce*.

Berikut ringkasan produksi emas untuk masing-masing periode:

	Unit	2021	2020
		1 tahun	1 tahun
<b>Penambangan terbuka</b>			
Bijih tertambang	Jutaan ton	6,5	6,7
Limbah tertambang	Jutaan ton	4,0	5,7
Kadar hasil tambang	Au g/t	0,72	0,82
Kandungan logam emas	Au <i>ounce</i>	151.301	176.042
<b>Produksi pelindian</b>			
Bijih yang dihaluskan dan tertumpuk	Jutaan ton	6,3	5,8
Kadar emas yang tertumpuk	Au g/t	0,75	0,91
Emas dihasilkan	Au <i>ounce</i>	124.730	157.175

Emas yang dihasilkan dari proses pelindian pada tahun 2021 turun sebesar 20,6% menjadi 124.730 *ounce* dari sebelumnya 157.175 *ounce* pada tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penangguhan kegiatan produksi pada kuartal pertama dan pertengahan kuartal kedua tahun 2021 akibat insiden rekahan di pelataran pelindian yang terjadi pada tanggal 12 September 2020. Pekerjaan remediasi untuk mengembalikan tingkat penumpukan dan irigasi bijih sesuai desain berjalan sesuai rencana dan telah diselesaikan pada pertengahan kuartal kedua tahun 2021 sehingga kegiatan produksi telah kembali beroperasi pada bulan Mei 2021. Hasil produksi ini lebih tinggi daripada pedoman produksi pada tahun 2021 yang berkisar antara 100.000 *ounce* dan 120.000 *ounce*.

## **Proyek Tembaga Wetar**

Kegiatan penambangan saat ini dilakukan di wilayah IUP BKP di Pit Lerokis dan, sejak bulan Oktober 2020, di Pit Partolang. Laporan cadangan menunjukkan bahwa Proyek Tembaga Wetar memiliki sekitar 7,8 juta ton bijih tembaga dengan kadar 1,35% Cu per ton. Kegiatan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP-OP Khusus.

Pedoman produksi katoda tembaga pada tahun 2022 berkisar antara 18.000 ton dan 22.000 ton.

Berikut ringkasan produksi untuk masing-masing periode:

	<b>Unit</b>	<b>2021 1 tahun</b>	<b>2020 1 tahun</b>
<b>Penambangan</b>			
Bijih tertambang	Jutaan ton	2,4	0,5
Limbah tertambang	Jutaan ton	11,1	2,4
Kadar tembaga tertambang	%Cu	1,96	2,09
Kandungan logam tembaga	Cu ton	46.352	10.215
<b>Produksi</b>			
Bijih tembaga diolah	Jutaan ton	2,4	0,4
Kadar tembaga diolah	%Cu	1,98	2,06
Tembaga dihasilkan	Cu ton	19.045	5.377


Kinerja produksi katoda tembaga pada tahun 2021 meningkat signifikan sebesar 254,2% menjadi 19.045 ton dari sebelumnya 5.377 ton pada tahun 2020 dikarenakan penambangan dari Pit Partolang yang telah dimulai di bulan Oktober 2020 dan mendorong kenaikan produksi katoda tembaga pada tahun 2021. Hasil produksi ini lebih tinggi daripada pedoman produksi pada tahun 2021 yang berkisar antara 15.500 ton dan 18.500 ton.

## **6. KEGIATAN OPERASIONAL PENAMBANGAN DAN PENGOLAHAN**

Proyek Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar saat ini menerapkan metode penambangan tambang terbuka sesuai dengan karakteristik (alam, geologi, lingkungan) dari bijih yang akan di tambang yang dekat dengan permukaan dan metode *heap leach* untuk mengekstraksi emas, perak dan tembaga. Kegiatan penambangan dan pemrosesan rencananya akan berlangsung selama 24 jam yang terbagi dalam 2 *shift* masing-masing 12 jam sepanjang tahun (365 hari).

## Proyek Tujuh Bukit

Ilustrasi di bawah ini menggambarkan operasi penambangan dan pemrosesan yang diterapkan pada lapisan oksida di wilayah IUP BSI dalam Proyek Tujuh Bukit:



Sumber : Perseroan

Proses penambangan metode terbuka pada umumnya dimulai dengan pembersihan lahan, meliputi kegiatan penebangan pohon dan pembersihan tanah dan kemudian diikuti pengupasan tanah lapisan pucuk (*top soil*). Tanah lapisan ditimbun di tempat terpisah dari area yang akan ditambang yang nantinya akan digunakan untuk rehabilitasi dan reklamasi area timbunan batuan penutup (*constructed waste rock emplacement* atau CWRE) dan area lain yang terganggu. Gabungan pengeboran dengan peledakan digunakan untuk memindahkan *overburden*. Batuan hasil peledakan akan dimuat dan diangkut ke area timbunan batuan penutup, sedangkan bijih akan diangkut ke area *run-of-mine* (ROM). Lubang-lubang tambang dan fasilitas timbunan batuan penutup telah dirancang dengan mempertimbangkan aspek analisis geoteknik untuk menjamin timbunan batuan penutup aman dan stabil selama berlangsungnya kegiatan penambangan.

Operasi penambangan akan mensuplai bijih terus menerus ke timbunan ROM. Dari timbunan ROM, bijih kemudian dituang ke dalam mesin peremukan ROM (*crusher ROM bin*) oleh armada tambang atau *front end loader* (FEL) yang dioperasikan oleh tim pengolah. Proses peremukan dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan peremukan, yaitu peremukan primer, sekunder dan tersier untuk menghasilkan produk berdiameter 25 mm-50mm. Pabrik peremukan/tingkat pengolahan dapat beroperasi sampai dengan kapasitas 9 juta ton per tahun.

Bijih yang telah diremukan akan diaglomerasi dengan semen sebelum ditumpuk di atas *pad* (lapisan) menggunakan serangkaian konveyor untuk menciptakan lapisan datar atau platform. *Heap leach pad* akan ditumpuk dengan kapasitas total 56 juta ton. Aglomerasi diperlukan untuk menjamin stabilitas bijih selama siklus *heap leach* dan selama operasi penyusunan timbunan. Komponen-komponen dalam fasilitas aglomerasi meliputi sistem konveyor dengan pengumpan panci bergetar (*vibrating pan feeder*), silo semen dengan katup putar, dan drum aglomerasi berputar. Komponen-komponen yang termasuk dalam sistem penumpukan terdiri dari konveyor *over heap*, konveyor *triple car/shuttle*, konveyor *grasshopper*, konveyor *index feed*, konveyor *horizontal index* dan staker radial bergerak.

Proses pelindian (*heap leach*) akan dimulai setelah bijih yang telah diaglomerasi telah selesai ditumpuk. Sistem jaringan larutan akan ditempatkan pada tumpukan aglomerat tersebut dan larutan yang terdiri dari 0,55 kg sodium sianida untuk setiap ton bijih akan disebarkan menggunakan penyiram khusus berjenis *wobbler* dan *dripper*. Larutan lindi akan meresap melalui tumpukan untuk melarutkan emas dan perak kemudian masuk ke sistem drainase pengumpul di atas plastik kedap pada dasar tumpukan. Larutan lindi yang terkumpul pada dasar tumpukan disebut PLS. PLS dikumpulkan oleh jaringan pipa drainase dan secara gravitasi mengalir ke lokasi pengumpulan PLS di ujung tumpukan, di mana akan dikumpulkan dan dipompa ke pabrik perolehan emas dan perak. Sistem irigasi dirancang untuk memberikan laju keseragaman aplikasi larutan 10 liter/jam/m<sup>2</sup> selama periode resapan 90 hari. Komponen-komponen dalam sistem pelindian meliputi sistem distribusi larutan, tangki dan pompa pengumpul *Barren Leach Solution* (BLS), pompa *Intermediate Leach Solution* (ILS), tangki pengumpul dan pompa PLS, serta pompa distribusi kolam air hujan. Per 31 Desember 2021, pelindian dapat beroperasi sampai dengan kapasitas 9 juta ton per tahun dengan target tingkat *recovery* sebesar 78% atas proses pelindian selama 150 hari.

Teknologi perolehan emas yang dipilih adalah sistem ADR. Sistem ini menggunakan karbon aktif dalam pengolahan CIC untuk memisahkan emas dari larutan dan memperoleh emasnya dengan proses elusi *Anglo American Research Laboratory* (AARL) diikuti oleh proses *electrowinning* untuk menghasilkan lumpur emas bagi peleburan. *Electrowinning* adalah proses elektrokimia untuk mengendapkan logam pada kutub katoda menggunakan arus listrik yang mengalir dalam larutan elektrolit untuk memperoleh lumpur logam emas dan perak. Komponen-komponen dalam fasilitas CIC meliputi 6 (enam) kolom karbon adsorpsi, sistem transfer karbon, dan pompa larutan proses.

Peleburan akan berlangsung dalam tungku wadah miring berbahan bakar diesel. Tungku akan dilengkapi dengan kontrol hidrolik mekanisme miring untuk menuangkan produk lelehan logam cair. Produk lelehan logam yang dihasilkan dari proses peleburan disebut *granule* (butiran) yang mengandung emas dan perak. *Dore bullion* tersebut disimpan di ruangan penyimpanan sebelum dikirim secara aman ke fasilitas peleburan milik Antam di Pulo Gadung, Jakarta Timur, untuk pemrosesan pemurnian akhir untuk menghasilkan emas dan perak ingot berkualitas LBMA.

Kontraktor pihak ketiga pada awalnya ditunjuk untuk melaksanakan berbagai jasa kontrak penambangan di wilayah IUP seperti kegiatan pembersihan lahan, pengupasan tanah lapisan atas, peledakan dan pengelolaan air tambang, di bawah instruksi dan pengawasan tim penambangan BSI. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kebutuhan investasi pada tahap awal kegiatan penambangan. Grup Merdeka selanjutnya telah mengalihkan secara bertahap pengoperasian tambang ke kontraktor tambang internal untuk meningkatkan efisiensi operasi pertambangan. Pengalihan ini diselesaikan secara tuntas pada bulan Desember 2019.

### **Logistik dan Transportasi**

Kegiatan transportasi dimulai dari pit ke bawah menuju timbunan ROM yang berada di daerah pengolahan, dan juga pengangkutan *dore bullion* menuju ke fasilitas peleburan. Jalan akses, jalan angkut dan jalan lainnya untuk aktivitas pertambangan telah dibangun berdasarkan desain dan spesifikasi yang ditetapkan oleh BSI untuk menjamin keselamatan dan efisiensi operasional pertambangan. Semua jalan angkut tambang dirancang dan dibangun agar dapat dilalui oleh truk *dump* biasa dan truk artikulasi dalam segala cuaca.

BSI juga menggunakan akses jalan lokal untuk pengangkutan barang dari dan ke lokasi tambang. Kegiatan logistik dapat menimbulkan kepadatan lalu lintas dan membebani infrastruktur lokasi sehingga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat setempat, maka BSI telah meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan lokal dan jembatan. Selain itu, BSI berencana membangun pelabuhan khusus di lokasi penambangan untuk menunjang kegiatan pengangkutan barang.

Untuk pengangkutan produk *dore bullion* emas dan perak, BSI saat ini menggunakan jasa Brink's yang berpengalaman di bidang pengangkutan komoditas bernilai tinggi. *Dore bullion* emas dan perak akan dibawa ke bandara di Banyuwangi untuk dikirim ke Surabaya dan kemudian dibawa ke fasilitas peleburan milik Antam di Pulo Gadung, Jakarta Timur.

## Fasilitas Pendukung

Proses penambangan dan produksi didukung fasilitas CWRE, waduk, gudang bahan peledak untuk menyimpan bahan emulsi dan bahan peledak, serta generator diesel cadangan untuk digunakan dalam keadaan darurat. Fasilitas ini dibangun dengan desain kokoh untuk memaksimalkan efisiensi operasional serta meminimalisasi biaya pengoperasian tambang dan risiko tambang. Selain itu, BSI telah membangun pos keamanan di lokasi akses masuk area tambang, unit pemadam kebakaran di dekat lokasi fasilitas pabrik pengolahan, fasilitas perumahan dan poliklinik untuk karyawan di dekat area tambang, serta fasilitas pembibitan (*nursery*) untuk mendukung kegiatan dan pengelolaan pada tahap revegetasi di area bekas tambang.

## Biaya operasional

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC untuk masing-masing periode:

	Unit	2021 1 tahun	2020 1 tahun
Biaya kas	US\$ / ounce	506	398
Biaya AISC	US\$ / ounce	860	669

Biaya AISC pada tahun 2021 sebesar US\$860 per ounce mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebesar US\$669 per ounce, terutama dikarenakan penurunan produksi yang diakibatkan oleh penurunan kadar emas terkandung sehingga meningkatkan biaya penambangan dan biaya pemrosesan per ounce emas yang diproduksi. Biaya AISC ini sejalan dengan pedoman biaya AISC pada tahun 2021 yang berkisar antara US\$825 per ounce hingga US\$900 per ounce.

Pedoman biaya AISC pada tahun 2022 adalah US\$1.000 per ounce hingga US\$1.100 per ounce, dikurangi pendapatan dari produk perak sebagai produk turunan.


## Proyek Tembaga Wetar

Penambangan bijih tembaga di Proyek Tembaga Wetar dilakukan oleh BKP dengan menggunakan metode tambang terbuka sedangkan pengolahan dan pemurnian dilakukan oleh BTR sebagai pemegang IUP OP Khusus Pengolahan dan Pemurnian, yang saat ini sedang dalam proses konversi menjadi Izin Usaha Industri. BKP dan BTR telah menandatangani perjanjian jual beli bijih tembaga di mana BKP telah sepakat untuk secara eksklusif menjual kepada BTR seluruh bijih tembaga yang ditambang dari wilayah pertambangan BKP, dan BTR telah setuju untuk membeli seluruh bijih tembaga dari BKP. Perjanjian ini berlaku selama BTR tetap melakukan kegiatan usaha dan mengoperasikan pabrik pengolahan.

Kegiatan penambangan dimulai dengan kegiatan *land clearing* terhadap area yang akan ditambang berikut dengan area penimbunan tanah penutup. Sebagian besar batuan penutup ditimbun di area *waste dump* dan sebagian kecil digunakan sebagai landasan perluasan area tapak pelindian. Batuan penutup yang tertimbun di area *waste dump* setelah mencapai desain akhir akan dilakukan *resloping* sesuai dengan kriteria desain dan dilanjutkan dengan penghamparan tanah lapisan pucuk untuk kemudian dilakukan penanaman sehingga pemanfaatan tanah lapisan pucuk dapat maksimal.

Batuan keras (*ore* dan *waste*) dilakukan pemboran dan peledakan terlebih dahulu sebelum dimuat dan diangkut ke tempat penimbunan. *Waste material* ditempatkan pada salah satu lokasi *waste dump*. Material *waste dump* yang berpotensi asam ditempatkan pada bagian bawah dengan kondisi terisolasi untuk meminimalkan risiko pembentukan aliran air asam batuan. Material tersebut selanjutnya ditutup dengan material yang tidak berpotensi asam dan tanah lapisan atas untuk kemudian direvegetasi. Material bijih tembaga yang ditambang lalu dimuat dengan menggunakan ekskavator untuk selanjutnya diangkut menggunakan truk ke area peremukan.

Ilustrasi di bawah ini menggambarkan operasi penambangan yang diterapkan di Proyek Tembaga Wetar:




Sumber : Perseroan

BKP akan mensuplai bijih terus menerus ke timbunan ROM pada area BTR untuk dilakukan proses kominusi dan aglomerasi. Proses kominusi di Proyek Tembaga Wetar melalui proses peremukan dan aglomerasi dengan sirkuit berkapasitas, 25 kiloton. Produk akhir dari sirkuit peremukan ditargetkan mencapai ukuran 18mm, dan selanjutnya diumpukan ke 1 (satu) unit agglomerator sebelum dilakukan penumpukan pada tapak pelindian. Proses aglomerasi dilakukan dengan menambahkan kimia ke dalam agglomerator dengan target kandungan air 5% dan diharapkan partikel-partikel halus akan menyatu dengan partikel kasar membentuk aglomerat.

Penumpukan dilakukan di 3 (tiga) lokasi terpisah, sesuai dengan ukuran bijih hasil peremukan. Metode penumpukan dikerjakan dengan sistem penumpukan radial menggunakan *grasshopper*, *follower* dan *stacker* untuk bijih hasil peremukan sirkuit 25 kiloton. Bijih yang telah ditumpuk di tapak pelindian sudah siap diirigasi dengan larutan sulfat terdilusi agar terjadi proses pelindian.

Teknologi perolehan tembaga yang dipilih adalah sistem Solvent Extraction dan Electrowinning (“SX-EW”), yang merupakan proses metalurgi basah (*hydrometallurgy*) dalam dua tahapan. Pertama, proses ini mengekstraksi dan mengupgrade ion tembaga dari solusi pelindian berkadar rendah menjadi solven kimia yang secara selektif bereaksi dan mengikat tembaga dalam solven. Tembaga kemudian diekstraksi dari solven dengan asam *aqueous* berkadar kuat yang kemudian masuk ke sirkuit *electrowinning cell* untuk menghasilkan katoda tembaga dengan kemurnian sampai 99,99% yang dapat dijual langsung ke konsumen. Komponen-komponen dalam fasilitas SX-EW meliputi 2 (dua) set extraction mixer/settler, 2 (dua) set *organic stripping mixer/settler*, 1 (satu) set *washing organic mixer/settler*, dan 2 (dua) set *rectiformer* dan *cell house*. Proyek Tembaga Wetar merupakan pertambangan tembaga pertama di Indonesia yang menggunakan metode pengolahan pelindian untuk bijih tembaga sulfida dan pemurnian dengan metode SX-EW.

Berikut adalah gambaran proses ekstraksi pelarut untuk menghasilkan tembaga:



Sumber : Perseroan

Siklus pengolahan akan terus berlangsung sekitar 2 (dua) tahun sejak bijih baru mulai dilindi. Agar operasional pelindian dapat berlangsung pada kapasitas penuh, persediaan bijih dalam jumlah banyak telah ditumpuk sejak awal produksi. Tumpukan tersebut secara berkala ditambah dengan bijih baru untuk memberikan pasokan larutan mengandung tembaga yang konsisten ke fasilitas SX-EW guna mempertahankan produksi katoda tembaga pada laju tertentu. Kadar mineral tembaga dalam bijih akan menentukan frekuensi penumpukan dikarenakan kadar yang berbeda memiliki laju pelarutan yang berbeda. Bijih dengan kadar mineral yang rendah membutuhkan penumpukan yang lebih banyak atau lebih sering untuk mempertahankan suatu tingkat produksi. Oleh karena itu, LOM tambang tembaga dipengaruhi oleh kombinasi dari jumlah bijih tembaga yang ditumpuk, laju perolehan tembaga dan kapasitas fasilitas SX-EW.

### Fasilitas Pendukung

Proses penambangan dan produksi didukung fasilitas kolam penimbunan limbah pertambangan (*tailing*), perumahan karyawan, jalan non tambang, gudang, kantor, bengkel, pembangkit listrik tenaga uap, laboratorium, tempat pembuangan limbah B3 dan *landfill*.

### Biaya operasional

Berikut ringkasan biaya kas dan biaya AISC untuk masing-masing periode:

	Unit	2021 1 tahun	2020 1 tahun
Biaya kas	US\$ / pon	1,76	3,41
Biaya AISC	US\$ / pon	2,33	4,62

Penurunan biaya AISC sebesar US\$4,62 per pon pada tahun 2020 menjadi US\$2,33 per pon pada tahun 2021 terutama dikarenakan terjadi kenaikan produksi katoda tembaga dari 5.377 ton pada tahun 2020 menjadi 19.045 ton pada tahun 2021 seiring dengan meningkatnya penambangan pada Pit Partolang. Biaya AISC ini sejalan dengan pedoman biaya AISC pada tahun 2021 yang berkisar antara US\$1,90 per pon hingga US\$2,40 per pon.

Pedoman biaya AISC pada tahun 2022 adalah US\$3,10 per pon hingga US\$3,40 per pon.

## **7. KEGIATAN EKSPLORASI DAN PENGEMBANGAN ASET**

Pengembangan tambang secara efisien dan cepat serta kemampuan untuk mengembangkan wilayah IUP sampai dengan tahapan produksi komersial merupakan bagian yang penting dari strategi Perseroan. Dengan informasi yang diperoleh melalui kegiatan eksplorasi, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tambang yang meliputi desain dan operasi setiap pit serta eksplorasi lanjutan dalam wilayah IUP. Grup Merdeka memulai proses pengembangan proyek dengan sebuah rencana konseptual hingga akhir umur tambang, serta menentukan potensi profil produksi untuk setiap tambang selama masa penambangan. Pada umumnya, perencanaan tersebut meliputi seluruh aspek operasi tambang termasuk lokasi di mana penambangan dalam wilayah IUP akan dimulai, cara paling efisien dalam mengembangkan pit untuk eksploitasi, pengelolaan *overburden* dari pit sebagai tanah penimbunan pada pit yang telah dieksploitasi, serta lokasi berbagai infrastruktur dan fasilitas pendukung. Selain itu, Grup Merdeka mempersiapkan rencana tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mendukung operasi tambang pada wilayah IUP.

### **PROYEK TEMBAGA TUJUH BUKIT**

Proyek Tembaga Tujuh Bukit merupakan proyek untuk mengembangkan potensi tembaga dan emas bawah tanah dalam wilayah IUP BSI.

Konsep studi telah diselesaikan selama tahun 2017 untuk menganalisa pilihan pengembangan tambang bawah tanah untuk mengeksploitasi zona atas berkadar tinggi (*upper high grade zone* atau UHGZ) dalam jumlah besar. Berdasarkan skenario yang dipilih, 4 (empat) blok terpisah yang tersusun di sekitar inti dan relatif tidak termineralisasi akan dikembangkan secara berurutan sebagai rangkaian blok pertambangan gua. Seluruh blok memiliki tingkat ekstraksi yang sama akan diangkut ke pusat penghancur umum untuk selanjutnya diangkut melalui sistem konveyor menuju konsentrator yang berlokasi di permukaan. Konsentrator ini akan memiliki kapasitas penampungan sebesar 12 juta ton per tahun. Dalam hal seluruh rencana tambang berjalan dengan lancar, permodelan keuangan mengindikasikan proyek ini mempunyai potensi untuk menjadi tambang dengan usia lebih dari 25 tahun.

Sejak tahun 2018, Grup Merdeka telah melakukan studi kelayakan maupun pra-studi kelayakan yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan Sumberdaya UHGZ menjadi klasifikasi Terunjuk dan Terukur, mendefinisikan karakteristik massa batuan, model hidrogeologi dan parameter ventilasi serta mengumpulkan sampel yang dibutuhkan untuk melakukan uji kerja metalurgi definitif. Pra-studi kelayakan termasuk pengembangan tambang bawah tanah dan kegiatan pengeboran geoteknik diperkirakan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2023, yang sebelumnya dijadwalkan pada tahun 2021. Grup Merdeka memutuskan untuk melakukan pra-studi kelayakan lebih lanjut dikarenakan adanya perubahan permodelan geologi untuk mencerminkan hasil pengeboran pada tahun 2021 yang melebihi ekspektasi. Perubahan permodelan geologi ini diperkirakan akan meningkatkan ukuran *orebody*. Sampai dengan 31 Desember 2021, Grup Merdeka telah berinvestasi sebesar US\$99 juta untuk program pra-studi kelayakan, yang rencananya akan dirilis pada kuartal pertama 2023.


Kegiatan utama studi tersebut berfokus pada pengeboran dan pembangunan akses bawah tanah untuk keperluan eksplorasi kedalaman untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Kegiatan pembangunan terowongan eksplorasi untuk menyediakan akses bawah tanah telah selesai pada semester pertama tahun 2020 sedangkan kegiatan pengeboran geoteknik di zona UHGZ akan dilakukan hingga awal tahun 2023. Rencana pengeboran pada tahun 2022 diperkirakan akan mencapai antara 60.000 hingga 70.000 meter untuk mengkonfirmasi target eksplorasi pada zona UHGZ. Zona UHGZ sebagai target eksplorasi mengandung sekitar 250 juta sampai dengan 300 juta ton bijih pada kadar 0,7% Cu sampai dengan 0,9% Cu dan 0,7 g/t Au sampai dengan 0,9 g/t Au.

Grup Merdeka juga telah mengidentifikasi prospek lain dalam wilayah IUP BSI yang memiliki anomali geokimia tembaga-molibdenum-emas dan mengelompokkannya dalam 3 (tiga) prospek utama, yaitu Prospek Porfiri Salakan, Prospek Porfiri Lompongan dan Prospek Porfiri Katak, seluruhnya saat ini masih pada tahapan eksplorasi. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa prospek-prospek ini akan memberikan nilai tambah pada Proyek Tujuh Bukit.

### PROYEK TEMBAGA WETAR

Kegiatan eksplorasi dan pengembangan prospek di Proyek Tembaga Wetar difokuskan pada Pit Partolang (dahulu Meron) dan Barumanu. Lokasi kedua wilayah ini berada dekat dengan Pit Kali Kuning dan diperkirakan memiliki potensi tembaga dalam jumlah besar. Pemboran di Pit Partolang dimulai pada kuartal empat tahun 2018 dan telah menyelesaikan fase pengeboran kedua pada kuartal empat tahun 2019 untuk meningkatkan definisi Sumberdaya untuk sulfida yang kaya mineralisasi tembaga dan berpotensi menambah jumlah Sumberdaya. Partolang telah memulai kegiatan penambangan di bulan Oktober 2020. Kegiatan eksplorasi di Pit Partolang terus dilanjutkan untuk mengkonversi sumberdaya terkira (*inferred resources*) menjadi sumberdaya terindikasi (*indicated resources*) dalam rangka meningkatkan cadangan bijih, dan memperluas sumberdaya Pit Partolang ke bagian utara barat Wetar.

Selain itu, Grup Merdeka juga melanjutkan kegiatan eksplorasi di Pit Partolang Barat, dimana hasil pengeboran untuk 41 lubang telah mengkonfirmasi interpretasi geologi dengan kadar bijih sesuai yang diperkirakan. Hasil tersebut menunjukkan adanya kadar bijih yang tinggi dan potensi untuk memperpanjang area eksplorasi pada “*bridge*” zone, antara Pit Partolang dan Pit Partolang Barat, yang sebelumnya merupakan area *unmineralized*. Setelah pengeboran selesai dilakukan pada Pit Partolang Barat, kegiatan pengeboran akan direlokasi pada “*bridge*” zone dengan tujuan agar infrastruktur pertambangan tersebut dapat digunakan di masa mendatang pada “*bridge*” zone.



Sumber: Perseroan

Berdasarkan Laporan Sumberdaya Mineral untuk Proyek Tembaga Wetar yang terakhir diterbitkan pada bulan Maret 2021, Sumberdaya Terukur terindikasi sejumlah 1,4 juta ton dengan kadar 2,35% Cu atau setara 31 ribu ton tembaga, Sumberdaya tertunjuk terindikasi sejumlah 8,4 juta ton dengan kadar 1,16% Cu atau setara 97 ribu ton tembaga dan Sumberdaya tereka terindikasi sejumlah 3,5 juta ton dengan kadar 0,99% Cu atau setara 35 ribu ton tembaga.

## **PROYEK AIM**

Proyek AIM merupakan proyek untuk memanfaatkan potensi emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur dalam rangka meningkatkan nilai dari bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar. Jenis bijih yang terdapat pada Proyek Tembaga Wetar adalah golongan pirit yang mengandung tembaga, emas, perak, emas dan zinc. Proses pengolahan yang dilakukan di Proyek Tembaga Wetar saat ini baru berfokus pada pemanfaatan kandungan tembaga dan mengabaikan potensi lainnya seperti emas, perak, zinc, besi dan asam sulfur.

Dalam mengembangkan Proyek AIM, Grup Merdeka telah menandatangani Perjanjian *AIM Joint Venture* dengan Tsingshan untuk membentuk perusahaan patungan yang akan membangun dan mengoperasikan *CGF Plant, Acid Plant, Chloridising Roast Plant* dan *Metal Extraction Plant* di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi. Perusahaan patungan ini akan membeli bahan baku dari tambang Proyek Tembaga Wetar untuk kemudian diolah menjadi asam sulfur dan pelet besi bermutu tinggi. Asam sulfur yang dihasilkan selanjutnya dapat dimanfaatkan dalam berbagai proyek yang telah atau sedang dikembangkan oleh Tshinghan di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi. Dengan skala produksi 1,2 juta ton asam sulfur bermutu tinggi per tahun, Proyek AIM diperkirakan akan menghasilkan EBITDA rata-rata per tahun sebesar US\$160 juta selama 5 (lima) tahun pertama. Fasilitas pengolahan ini juga akan dapat menghasilkan sisa-sisa tembaga maupun emas dan perak.

Proyek AIM akan menggunakan bahan baku akan diperoleh dari bijih yang saat ini tertumpuk di tapak pelindian Proyek Tembaga Wetar maupun dari hasil pengoperasian tambang terbuka saat ini dan di masa mendatang sehingga memberikan solusi yang diperlukan atas produksi tembaga yang kurang optimal. Berdasarkan jumlah bijih yang tersedia di tapak pelindian maupun Sumberdaya yang belum ditambang, proyek ini berpotensi memanfaatkan 2 (dua) juta ton bijih per tahun selama usia tambang 10 tahun.

Studi konsep telah selesai pada semester pertama tahun 2020 dan pengujian metalurgi telah dilakukan di laboratorium ALS Global di Perth dan BGRIMM di Beijing. Studi kelayakan untuk mengkonfirmasi kelayakan proyek dari aspek teknis, ekonomis dan lingkungan telah diselesaikan oleh DRA Pacific di bulan Maret 2021 dan didukung dengan masukan dari berbagai konsultan, seperti Beijing General Research Institute of Mining and Metallurgy, PT Lorax, Orewin, CRU dan PT Hatch. Proyek AIM diperkirakan akan membutuhkan biaya modal sebesar US\$387 juta termasuk *contingency*, dan akan menghasilkan *Net Present Value* sebesar US\$513 juta berdasarkan tingkat diskonto 8% dan tingkat pengembalian internal sebesar 29,5%. Grup Merdeka berencana membiayai sebagian besar pembangunan Proyek AIM melalui *project financing*, di mana diskusi terkait hal ini sedang berlangsung. Sampai dengan 31 Desember 2021, Grup Merdeka telah berinvestasi sebesar US\$57,7 juta.

Kegiatan pengadaan untuk Proyek AIM telah dimulai di kuartal pertama tahun 2021 dan kegiatan konstruksi telah dimulai pada kuartal kedua tahun 2021. Pengiriman asam sulfur pertama ditargetkan akan dikirim pada kuartal pertama tahun 2023.

## **PROYEK EMAS PANI**

Rencana tambang Proyek Emas Pani saat ini akan menggunakan metode penambangan terbuka di area seluas 32,35 Ha dari wilayah IUP milik PETS seluas 100 Ha. Kegiatan pengolahan hasil penambangan akan dilakukan oleh PBT.

Rencana produksi per tahun dipersiapkan berdasarkan perencanaan produksi jangka panjang operasi penambangan terbuka untuk wilayah IUP OP milik PETS dan rencana tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu dikarenakan oleh faktor yang berada di dalam atau di luar kontrol dari Grup Merdeka. Faktor-faktor yang dapat menghambat rencana produksi di masa yang akan datang meliputi antara lain kondisi cuaca, kecelakaan, ketersediaan peralatan dan mesin yang diperlukan untuk penambangan bijih, efektivitas kontraktor-kontraktor pihak ketiga dan perselisihan buruh. Keuntungan dari waktu ke waktu dapat ditingkatkan hanya dari pengolahan material berkadar tinggi.

Kegiatan pengembangan Proyek Emas Pani terbagi ke dalam 5 (lima) tahapan utama, yaitu (i) perizinan; (ii) prakonstruksi; (iii) konstruksi; (iv) operasi; dan (v) pasca tambang. PETS saat ini telah menyelesaikan studi kelayakan yang diperlukan untuk mengembangkan Proyek Emas Pani dan studi kelayakan tersebut telah disetujui oleh Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan surat No. 540/DPMESDM-TRANS/2037/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 perihal Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan Pertambangan Emas PT Puncak Emas Tani Sejahtera. Sebagai bagian dari studi kelayakan, PETS telah mengkaji dampak kegiatan penambangan yang akan diselenggarakan di wilayah IUP terhadap lingkungan hidup sebagaimana dituangkan dalam AMDAL dan telah memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo selaku Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Gorontalo tanggal 13 September 2018. PETS selanjutnya telah memperoleh persetujuan prinsip untuk area pertambangan operasi produksi berdasarkan IUP OP. PETS saat ini sudah mendapatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Operasi Produksi (IPPKH OP) dari Kementerian Lingkungan Kehutanan Republik Indonesia dan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato tanggal 23 November 2018. PETS juga merencanakan beberapa pekerjaan utama untuk melengkapi studi kelayakan untuk Proyek Emas Pani dan memperbaharui laporan Sumberdaya. Pekerjaan ini akan mencakup sebuah program komprehensif meliputi *assay* ulang material tersimpan, pemboran, uji metalurgis, dan studi teknis.

Pada bulan Maret 2022, Grup Merdeka telah menyelesaikan akuisisi tambang yang berlokasi berdekatan dengan wilayah IUP OP milik PETS, dengan mengambil saham baru pada ABI sebesar 50,1% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dari ABI. Tambang ini dioperasikan Perusahaan Anak ABI, yaitu GSM sebagai pemegang konsesi kontrak karya. Perseroan berharap dapat mengembangkan potensi IUP milik PETS bersama-sama dengan Kontrak Karya milik GSM untuk memperoleh manfaat dari pengoperasian tambang emas dalam skala dan cadangan yang lebih besar dan penghematan biaya yang signifikan dari segi fasilitas, modal dan sumberdaya lainnya. Sama halnya dengan tambang milik PETS, tambang milik GSM merupakan tambang emas dalam tahapan eksplorasi.

Berdasarkan Laporan Sumberdaya yang terakhir diterbitkan, IUP milik PETS memiliki Sumberdaya Mineral sebanyak 89,5 juta ton dengan kadar 0,82 g/t Au atau setara 2,37 juta *ounce* emas. Kontrak Karya milik GSM memiliki Sumberdaya Mineral sebanyak 72,7 juta ton dengan kadar 0,98 g/t Au atau setara 2,3 juta *ounce* emas.

Pada kuartal keempat tahun 2021, Grup Merdeka telah memulai perencanaan untuk kegiatan pekerjaan tanah untuk memfasilitasi kegiatan pengeboran pada kuartal pertama tahun 2022.

## **8. KEGIATAN PENUNJANG LAINNYA**

Dalam rangka mendukung kegiatan penambangan dan eksplorasi aset-aset tambang dalam portofolio Grup Merdeka, Perseroan menyediakan jasa pengolahan dan tabulasi beberapa jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan mulai bulan Juni 2018. Perseroan juga mendirikan MMS pada bulan Desember 2017 yang menyediakan jasa pertambangan, yang meliputi kegiatan konsultasi, perencanaan dan pelaksanaan di bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konsultasi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja, serta konsultasi dan perencanaan di bidang penambangan. MMS mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada bulan Juli 2018. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, jasa yang disediakan oleh MMS dan Perseroan telah digunakan oleh Grup Merdeka maupun pihak ketiga.

## 9. KETERGANTUNGAN TERHADAP PEMASOK

Berdasarkan Permen No. 25/2018, sebagaimana terakhir diubah pada tanggal 23 November 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 17 Tahun 2020, BSI sebagai pemegang IUP OP wajib melakukan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri untuk dapat menjual emas di pasar internasional. Kegiatan usaha BSI saat ini menggunakan fasilitas pemurnian milik Antam yang merupakan satu-satunya fasilitas pemurnian emas bersertifikasi LBMA di Indonesia. BSI dan Antam telah menandatangani suatu perjanjian kerja sama, namun demikian tidak ada jaminan Antam dapat memproses *dore bullion* dalam waktu yang disepakati.

## 10. PEMASARAN DAN PENJUALAN

Pasar untuk produk emas dan perak meliputi sektor perhiasan, kedokteran, kimia dan elektronik dengan sebagian besar permintaan berasal dari India, Republik Rakyat Cina, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat dan Turki. Sebagai sarana investasi, batangan emas dengan kualitas LBMA dapat dibeli dan dijual dengan mudah kepada bank-bank besar dan pialang emas. Pasar untuk produk tembaga meliputi industri elektronik dan alat-alat listrik, konstruksi bangunan dan transportasi. Pertumbuhan permintaan emas, perak dan tembaga memberikan kepastian mengenai pasar untuk produk Grup Merdeka di masa mendatang.

Grup Merdeka saat ini menjual produk emas dan perak berkualitas LBMA dan produk katoda tembaga murni kualitas A versi LME dan kualitas standar di pasar internasional dan domestik. Sebelum produk dijual ke pasar domestik atau ekspor, pemegang IUP-OP, yaitu BSI dan BTR memiliki kewajiban untuk membayar royalti kepada Pemerintah sesuai PP No. 81/2019. Dalam lampiran PP No. 81/2019, royalti untuk Pemerintah ditentukan sebesar 3,75%-5,00% dari penjualan emas per *ounces*, 3,25% dari penjualan perak per *ounces*, dan 5,00% dari penjualan bijih tembaga per ton.

Emas dan perak murni, dan katoda tembaga saat ini dijual oleh Grup Merdeka pada harga spot yang berlaku di pasar domestik dan luar negeri. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BTR memiliki perjanjian penjualan dengan beberapa pihak untuk menjual produk katoda tembaga pada harga spot yang berlaku di pasar internasional. Grup Merdeka juga melakukan lindung nilai dengan beberapa lembaga keuangan untuk penjualan emas dalam jumlah tertentu. Per 31 Desember 2021, emas sebanyak 19.023 *ounce* dilindungi nilai pada harga rata-rata US\$1.874 per *ounce* dan tembaga sebanyak 2.400 ton dilindungi nilai pada harga rata-rata US\$10.000 per ton.

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan penjualan dan harga jual rata-rata untuk emas, perak dan katoda tembaga untuk masing-masing periode:

	Satuan	2021 1 tahun	2020 1 tahun
Harga jual emas rata-rata	US\$/ <i>ounce</i>	1.789	1.732
Harga jual perak rata-rata	US\$/ <i>ounce</i>	24,3	19,9
Harga jual katoda tembaga rata-rata	US\$/ton	9.382	6.112
Penjualan emas BSI <sup>(1)</sup>	Jutaan US\$	196,9	304,8
Penjualan perak BSI	Jutaan US\$	18,6	11,6
Penjualan katoda tembaga BTR <sup>(1)</sup>	Jutaan US\$	160,9	31,9

Catatan:

(1) Penjualan emas dan katoda tembaga tanpa memperhitungkan pengurangan akibat lindung nilai.

Selama tahun 2021, Grup Merdeka melakukan sebagian besar penjualan kepada Precious Metals Global Markets (HSBC) untuk emas dan perak, dan Mitsui, Posco dan MC untuk katoda tembaga. Namun demikian, Grup Merdeka tidak memiliki ketergantungan terhadap salah satu pelanggan tersebut.

## 11. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perseroan berupaya untuk memperoleh merek dagang, hak cipta dan paten untuk melindungi hak milik Perseroan selama dimungkinkan secara peraturan perundang-undangan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki HAKI berupa 1 (satu) sertifikat merek logo, sebagai berikut:

No.	No. Pendaftaran	Tanggal Penerimaan Pendaftaran	Tanggal Berakhir Perlindungan	Rincian Kelas	Etiket Merek
1.	IDM000569044	3 Februari 2015	3 Februari 2025	Kelas barang/jasa 14	



Selain sertifikat merek di atas, Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tidak memiliki dan/atau menguasai hak atas kekayaan intelektual lainnya dan manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi kelangsungan usaha Grup Merdeka.

## 12. PERSAINGAN

Grup Merdeka bersaing di pasar emas, perak dan tembaga domestik dan internasional dengan produsen emas, perak dan tembaga besar dari Indonesia maupun negara lain. Para produsen logam tersebut tidak bersaing dari segi kualitas, merek maupun pemasaran produk karena hanya produk bersertifikasi yang merupakan standar tertinggi dalam sertifikasi mutu di dunia yang diperdagangkan di pasar internasional. Harga emas, perak dan tembaga juga seluruhnya ditentukan oleh pasokan dan permintaan pasar.

Persaingan dengan produsen lainnya terutama berdasarkan struktur biaya dan kualitas kandungan Cadangan Bijih. Grup Merdeka berkeyakinan bahwa biaya AISC untuk produksi emas dan katoda tembaga saat ini dapat bersaing dengan produsen lainnya yang memiliki kapasitas produksi sebanding, baik di pasar domestik maupun global. Berdasarkan S&P Capital IQ yang diolah kembali oleh Perseroan, biaya AISC rata-rata dari 530 produsen emas global pada tahun 2020 adalah US\$1.227,37 per ounce. Dibandingkan dengan biaya AISC produsen emas global pada tahun 2020, biaya AISC Grup Merdeka untuk periode yang sama berada pada ranking 6% terendah. Pesaing utama Grup Merdeka di Indonesia meliputi PT Agincourt Resources (pengelola Tambang Martabe), PT Archi Indonesia Tbk. (pemilik Tambang Toka Tindung melalui anak usaha), dan PT Freeport Indonesia (pengelola Tambang Grassberg). Grup Merdeka berencana untuk terus menerapkan berbagai strategi manajemen biaya agar dapat unggul dan bertahan dalam industri pertambangan bahkan ketika kondisi harga di pasar relatif rendah. Selain itu, Grup Merdeka juga berkeyakinan memiliki Sumberdaya Mineral dalam jumlah signifikan sehingga akan meningkatkan tingkat keekonomian tambang Grup Merdeka secara keseluruhan.

## 13. LINGKUNGAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN TEMPAT KERJA

Sebagai perusahaan pertambangan, Grup Merdeka berkomitmen penuh untuk keselamatan dalam semua aspek operasinya sebagai bagian dari visi perusahaan yaitu untuk menjadi produsen terdepan dalam industri penghasil emas, perak dan tembaga. Grup Merdeka juga berkomitmen untuk menyediakan lingkungan kerja yang selamat dan sehat untuk mencegah kecelakaan kerja atau penyakit dan mematuhi peraturan perundang-undangan kesehatan dan keselamatan, standar risiko kritis dan prosedur kesehatan dan keselamatan perusahaan.

Dalam bidang lingkungan, Grup Merdeka berkomitmen untuk menerapkan praktik manajemen lingkungan yang efektif secara konsisten untuk memahami risiko dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Grup Merdeka juga berkomitmen untuk mencapai keunggulan dalam kinerja lingkungan dan meningkatkan kewajiban sosial dan peraturan perundang-undangan untuk beroperasi dan memantau pemenuhan lingkungan melalui pengukuran dan tinjauan berkala.

Terkait dengan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Grup Merdeka memiliki tujuan agar “Setiap Orang Selamat - Selalu” agar perusahaan menjadi pemimpin dalam pembangunan berkelanjutan dan konservasi lingkungan. Tujuan dan komitmen dari Grup Merdeka ini secara berkelanjutan diterapkan ke seluruh perusahaan dan terintegrasi dengan pengembangan kerangka keselamatan kerja yang dilandasi peraturan perundang-undangan dan prosedur kerja sehingga berdampak positif. Pada tahun 2021, Proyek Tujuh Bukit dan Proyek Tembaga Wetar masing-masing mencapai 7,34 juta jam kerja tanpa kehilangan jam kerja karena cedera (*lost time injury* atau “LTI”) dan 14,04 juta jam kerja tanpa LTI.

BSI, BKP dan BTR telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Permen No. 26/2018 dan Kepmen No. 1827K/2018, serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (“SMKP”) dikoordinasikan oleh tim Kesehatan dan Keselamatan Kerja di bawah pengawasan Manajer Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang melapor langsung ke Manajer Operasional. SMKP diaudit secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar perusahaan. PETS saat ini masih dalam tahapan persiapan pemenuhan implementasi sistem manajemen kesehatan dan keselamatan pertambangan.

Grup Merdeka secara berkelanjutan telah mengembangkan penerapan kerangka kesehatan, keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan. Kerangka ini dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar terbaik internasional untuk mencapai budaya keselamatan kerja dan lingkungan yang tinggi pada setiap kegiatan operasional, prosedur kerja dan seluruh pekerja di bawah perusahaan. Penerapan kerangka kesehatan dan keselamatan kerja dan pengelolaan lingkungan ini mencakup: pelatihan dan uji kompetensi sesuai dengan persyaratan perundang-undangan, inspeksi dan kalibrasi alat dan peralatan sebelum mulai bekerja, inspeksi keselamatan area kerja, komunikasi, sistem *leading indicator*, pemantauan lingkungan secara berkelanjutan, pemeliharaan kualitas lingkungan, pengelolaan limbah, reklamasi/rehabilitasi, skema motivasi peningkatan perilaku positif dan program K3 dan lingkungan lainnya sesuai kaidah teknik pertambangan yang baik. Semua karyawan yang bekerja di Grup Merdeka telah melakukan proses pemeriksaan kesehatan awal sebelum bekerja dan pemeriksaan kesehatan berkala dan dimonitor untuk tetap bugar untuk bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya agar mampu menyelesaikan pekerjaan dengan sehat, selamat dan produktif.

Sebagai bentuk komitmen Grup Merdeka terhadap lingkungan, Grup Merdeka secara konsisten dan berkesinambungan melakukan analisis dampak terhadap lingkungan dan melakukan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“**Permen No. 4/2021**”), di mana kegiatan produksi pertambangan diwajibkan untuk menyusun dokumen AMDAL. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan selalu dilakukan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengacu pada Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disetujui oleh pihak berwenang. Berdasarkan Permen No. 4/2021, kewajiban memiliki AMDAL dikecualikan bagi rencana usaha dan/atau kegiatan eksplorasi pertambangan. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL.

Berikut daftar dokumen-dokumen AMDAL, UKL-UPL dan/atau Izin Lingkungan yang dimiliki oleh Grup Merdeka:

No.	Perusahaan Anak	Dokumen
1.	BSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen AMDAL telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur pada tanggal 28 Februari 2014, yang telah beberapa kali diubah sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Keenam atas AMDAL yang telah disetujui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur berdasarkan Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Dokumen Amdal, RKL, RPL Pertambangan Emas DMP ke-6 (peningkatan laju produksi) di Tujuh Bukit (Tumpang Pitu) Kabupaten Banyuwangi No. 660/610/111.2/2020 tanggal 27 Oktober 2020.</li> <li>- Izin Lingkungan No. P2T/5/17.05/01/III/2014 tanggal 3 Maret 2014, yang telah beberapa kali diubah sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Addendum Keenam untuk kegiatan bidang sumber daya energi dan mineral (Pertambangan Emas DMP) berdasarkan Izin Lingkungan No. 17.05/8/01/XI/2020 tanggal 3 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur sehubungan dengan Adendum ANDAL, RKL-RPL Pertambangan Emas DMP ke-6 (Peningkatan Laju Produksi) di Tujuh Bukit (Tumpang Pitu) Kabupaten Banyuwangi untuk jenis kegiatan bidang sumber daya energi dan mineral (Pertambangan Emas DMP).</li> </ul>
2.	BKP dan BTR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen AMDAL milik BKP dan BTR untuk kegiatan pengembangan pertambangan dan pengelolaan tembaga berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku No. 105.a pada tahun 2010 tanggal 26 Maret 2010 tentang Kelayakan Kegiatan Pengembangan Penambangan Tembaga Lingkungan di Wetar Pulau, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku oleh PT Batutua Kharisma Permai dan PT Batutua Tembaga Raya, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.</li> <li>- Dokumen addendum AMDAL milik BKP untuk kegiatan pengembangan pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku No. 180.a pada tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Pertambangan Tembaga di Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku oleh PT Batutua Kharisma Permai, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.</li> <li>- Dokumen AMDAL milik BTR untuk addendum kegiatan pengembangan pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 05/SKKL/503/Th.2019 tanggal 7 November 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Addendum Kegiatan Pengembangan Pertambangan Tembaga di Pulau Wetar Kecamatan Wetar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.</li> <li>- Dokumen AMDAL milik BKP untuk addendum kegiatan pengembangan pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 06/SKKL/503/Tahun 2019 tanggal 7 November 2019 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Addendum Kegiatan Pengembangan Pertambangan Tembaga di Pulau Wetar Kecamatan Wetar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.</li> <li>- Dokumen addendum AMDAL milik BTR untuk kegiatan pengembangan pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Maluku No. 180.b pada tahun 2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Pertambangan Tembaga di Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku Oleh PT Batutua Tembaga Raya, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.</li> <li>- Izin Lingkungan milik BKP untuk kegiatan pengembangan pertambangan tembaga di Lerokis, Desa Uhak, Kecamatan Wetar Utara, Pulau Wetar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 181.a pada tahun 2018 tanggal 8 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.</li> <li>- Izin Lingkungan milik BTR untuk addendum kegiatan pengembangan pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 06/IL/2019 tanggal 7 November 2019 tentang Penetapan Izin Lingkungan atas Kegiatan Addendum Pengembangan Pertambangan Tembaga di Pulau Wetar Kecamatan Wetar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.</li> <li>- Izin Lingkungan milik BKP untuk addendum kegiatan pengembangan pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 07/IL/2019 tanggal 7 November 2019 tentang Penetapan Izin Lingkungan atas Kegiatan Addendum Pengembangan Pertambangan Tembaga di Pulau Wetar Kecamatan Wetar Utara Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku.</li> <li>- Dokumen AMDAL milik BKP untuk addendum kegiatan pengembangan pertambangan berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku No. 02/SKKL/503/2021 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Addendum Kegiatan Pengembangan Pertambangan Tembaga di Pulau Wetar Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, yang dikeluarkan oleh Gubernur Maluku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah memperoleh pengesahan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah adalah Persetujuan Lingkungan.</li> </ul>

No.	Perusahaan Anak	Dokumen
3.	DSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persetujuan Penetapan Pemenuhan Komitmen Pengembangan Terminal Khusus Pertambangan BTR, Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya No. A.252/AL.308/DJPL/E tanggal 21 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.</li> <li>- Persetujuan Penetapan Pemenuhan Komitmen Penyesuaian Izin Komersial / Operasional Terminal Khusus Pertambangan (Pengolahan dan Pemurnian) BTR, Lurang, Kecamatan Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya No. A.91/AL.308/DJPL/E tanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan.</li> <li>- UKL-UPL untuk kegiatan kegiatan pertambangan emas dan mineral pengikutnya di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi No. 660/1046/429.104/2017 tanggal 15 Juni 2017 tentang Rekomendasi Persetujuan atas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup.</li> <li>- Izin Lingkungan untuk kegiatan pertambangan/eksplorasi emas berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi No. 503/1047/Kep/429.104/2017 tanggal 15 Juni 2017.</li> </ul>
4.	PETS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Persetujuan AMDAL yang diterbitkan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi Gorontalo atas nama Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 39/SET. KPA/SK/IX/2018 tanggal 13 September 2018.</li> <li>- Izin Lingkungan untuk kegiatan pertambangan emas seluas 131,46 Ha di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato sesuai dengan Surat Persetujuan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato No. 205/07/IL/DPM/XI/2018 tanggal 23 November 2018.</li> </ul>
5.	GSM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen AMDAL milik GSM untuk kegiatan pertambangan emas dan mineral dan mineral pengikutnya (DMP) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Gorontalo No. 13 Tahun 2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang Persetujuan Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Rencana Kegiatan Pertambangan Emas dan Mineral dan Mineral Pengikutnya (DMP) Seluas 2359,24 Ha di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato oleh PT Gorontalo Sejahtera Mining, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan selaku Ketua Komisi AMDAL Provinsi Gorontalo.</li> <li>- Izin Lingkungan milik GSM untuk kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam emas dan pengikutnya berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato No. 266/19/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan eksplorasi Pertambangan Mineral Logam Emas dan Pengikutnya di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato, yang dikeluarkan oleh Bupati Pohuwato.</li> <li>- Izin Lingkungan milik GSM untuk kegiatan pertambangan Emas dan Mineral Pengikutnya (DMP) berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo No. 305/22/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Emas dan Mineral Pengikutnya (DMP) Seluas 2.359,24 Ha di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, yang dikeluarkan oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur Gorontalo.</li> <li>- Izin Lingkungan milik GSM untuk kegiatan pertambangan Emas dan Mineral Pengikutnya (DMP) berdasarkan Keputusan Gubernur Gorontalo No. 304/22/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Emas dan Mineral Pengikutnya (DMP) Seluas 2.359,24 Ha di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, yang dikeluarkan oleh Wakil Gubernur atas nama Gubernur Gorontalo.</li> <li>- Dokumen rekomendasi UKL-UPL milik GSM untuk kegiatan eksplorasi berdasarkan Surat Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan oleh Badan Tata Kota Kabupaten Pohuwato No. 660/UKL-UPL/BLHTK-PHWT/05/II/2013 tanggal 28 Februari 2013 perihal Rekomendasi UKL dan UPL Kegiatan Eksplorasi PT Gorontalo Sejahtera Mining, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato.</li> <li>- Dokumen RKL-RPL milik GSM untuk kegiatan pertambangan Emas dan Mineral Pengikutnya (DMP) berdasarkan Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Riset Daerah Provinsi Gorontalo selaku Ketua Komisi AMDAL No. 45/SET. KPA/SL/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Kelayakan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Pertambangan Emas dan Mineral Pengikutnya (DMP) Seluas 2.359,24 Ha di Desa Hulawa Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, yang dikeluarkan Kepala Badan selaku Ketua Komisi AMDAL Provinsi Gorontalo.</li> <li>- Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun milik GSM berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato No. 213/II/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kepada PT Gorontalo Sejahtera Mining, yang dikeluarkan oleh Bupati Pohuwato.</li> </ul>

BSI, BKP dan BTR saat ini secara aktif dan menyeluruh telah menerapkan praktek pengelolaan lingkungan, meliputi pengelolaan kualitas air, pengelolaan kualitas udara dan kebisingan, revegetasi, pengelolaan konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, pemantauan cuaca, pengelolaan kualitas tanah, dan berbagai pengelolaan lainnya seperti keanekaragaman hayati, migrasi fauna, dan kualitas air laut. Per 31 Desember 2021, BSI dan BKP masing-masing telah mengambil 20.432 dan 8.053 sampel lingkungan, yang mencakup persyaratan pengambilan sampel berdasarkan undang-undang serta pemantauan internal yang dikendalikan oleh masing-masing BSI dan BKP.

Selama masa eksplorasi, PETS tetap melakukan praktek pengelolaan lingkungan dan pada saat eksploitasi tambang dimulai, pengelolaan lingkungan tetap diteruskan sesuai dengan dokumen AMDAL, regulasi terkait, dan kebijakan perusahaan di bidang keberlanjutan (*sustainability*).

Kegiatan reklamasi timbunan batuan penutup juga telah dan akan dilakukan secara bertahap selama umur tambang hingga pembentukan jenjang timbunan batuan penutup selesai dilakukan. Pelaksanaan reklamasi akan senantiasa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang dan Kepmen No. 1827K/2018. Per 31 Desember 2021, program rehabilitasi BSI telah mencapai 1,77 Ha dengan penanaman pohon 1.162 bibit, sedangkan penebaran tanaman seluas 2,6 Ha, sedangkan program rehabilitasi BKP telah mencapai area seluas 8,36 Ha dengan penanaman sebanyak 5.225 bibit. Untuk penataan lahan pencegah erosi lereng dilakukan dengan pemasangan *cocomesh* dan penaburan tanaman penutup (*cover crop*), dengan total luasan 7,47 Ha.

BSI dan BKP telah mencatat nilai kini taksiran biaya atas kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif yang disyaratkan untuk memulihkan kondisi wilayah pertambangan akibat operasi pertambangan pada periode di mana kewajiban tersebut terjadi. Aktivitas reklamasi dan penutupan tambang akan meliputi pembongkaran dan pemindahan bangunan, rehabilitasi pertambangan dan bendungan *tailing*, pembongkaran fasilitas operasi, penutupan pabrik dan lokasi penampungan limbah, dan restorasi, reklamasi dan penanaman kembali di lokasi-lokasi yang terganggu. BSI dan BKP memperkirakan bahwa sebagian besar provisi akan dipenuhi pada akhir masa tambang.

BSI telah mendapatkan persetujuan dokumen Rencana Reklamasi (“RR”) 5 Tahunan tahap kedua untuk periode 2020-2024 dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat No. 545/5736/124.2/2020 tanggal 27 November 2020 dan Rencana Pasca Tambang (“RPT”) dari Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat No. 545/4610/124.2/2019 tanggal 25 September 2019. Beberapa perubahan telah dilakukan dan telah mendapatkan persetujuan sesuai surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri ESDM No. B-628/MB.07/DJB.T/2021 tanggal 24 Agustus 2021 untuk RR periode 2020-2024.

Dokumen RR Proyek Tembaga Wetar untuk periode 2016-2020 telah disetujui oleh Pemerintah Pusat, penjaminan dana reklamasi untuk periode tersebut telah dilaksanakan pembayarannya jaminan reklamasi pada tanggal 19 November 2019 dalam bentuk Deposito Berjangka senilai US\$589.900. Berdasarkan Surat No. B-2/37/DBT.PL/2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal Perubahan Rencana Pascatambang PT Batutua Kharisma Permai yang dikeluarkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan/Kepala Inspektur Tambang, sehubungan dengan telah dikeluarkannya Persetujuan Akhir Laporan Studi Kelayakan, BKP diminta untuk melakukan perubahan RPT dan RR berdasarkan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup yang disetujui paling lambat 60 hari kalendar setelah tanggal surat sebagaimana disebutkan di atas. Lebih lanjut, melalui Surat No. 010/4.014-BKP/III/2021 tanggal 3 Maret 2021, BKP telah menindaklanjuti permintaan dari Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara/Kepala Inspektur Tambang tersebut dan telah menyampaikan dokumen Perubahan Rencana Pasca Tambang dan dokumen Perubahan Rencana Reklamasi (2021-2025) yang disusun berdasarkan perubahan Studi Kelayakan Tahun 2020 dan dokumen lingkungan hidup Tahun 2019 yang telah disetujui. Bersamaan dengan masih berjalannya evaluasi dokumen Perubahan Rencana Pasca Tambang dan dokumen Perubahan Rencana Reklamasi revisi (2021-2025) oleh ESDM, BKP mengajukan lagi perubahan dokumen Studi Kelayakan dan Addendum AMDAL (sudah disetujui) sehingga dokumen Perubahan Rencana Pasca Tambang dan dokumen Perubahan Rencana Reklamasi (2021-2025) yang telah disampaikan ke ESDM sebelumnya diminta untuk dilakukan perubahan merujuk kepada dokumen persetujuan yang baru Andal

(SK Gub. No. 02/SKKL/503/2021) dan FS (T.913/MB.04/DJB.M/2021). Dokumen Perubahan Rencana Pasca Tambang dan dokumen Perubahan Rencana Reklamasi baru (2022-2026) telah dibuat mengacu kepada AMDAL dan FS baru dan sudah disampaikan ke ESDM pada tanggal 25 Februari 2022 Surat No. 009/4.014-BKP/II/2022 dan saat ini dokumen perubahan tersebut masih tahap evaluasi oleh ESDM.

Biaya yang dikeluarkan Grup Merdeka untuk kegiatan reklamasi dan penghijauan tercatat sebesar US\$0,2 juta pada tahun 2020 dan US\$0,1 pada tahun 2021.

#### **14. PROSPEK USAHA**

Grup Merdeka berkeyakinan bahwa pertambangan emas dan tembaga memiliki prospek usaha yang masih menjanjikan. Emas merupakan salah satu sumber daya alam berharga yang banyak digunakan dalam industri perhiasan dan investasi, bidang kedokteran dan manajemen lingkungan, serta aplikasi elektronik lanjutan. Pasar emas yang likuid dan karakteristik emas yang lebih tahan terhadap inflasi dan gejolak ekonomi dibandingkan logam berharga lainnya merupakan daya tarik utama emas. Tembaga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik sehingga banyak digunakan untuk kabel listrik untuk pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik, telekomunikasi, sirkuit elektronik dan berbagai peralatan listrik lainnya. Tembaga juga digunakan untuk atap dan perpipaan, mesin industri, suplemen nutrisi dan fungisida dalam pertanian. Permintaan dan harga emas dan tembaga terutama dipengaruhi oleh tingkat pasokan dan permintaan. Selain itu, permintaan dan harga emas dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang, kondisi politik dan faktor-faktor makroekonomi seperti tingkat suku bunga, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

##### **Prospek industri emas**

*Harga emas.* Harga emas rata-rata pada tahun 2021 adalah sebesar US\$1.800 per *ounce* emas naik sebesar 1,7% dari US\$1.770 per *ounce* emas pada tahun 2020. Secara umum, pergerakan harga disebabkan oleh membaiknya perekonomian global dan penurunan imbal hasil Obligasi. Secara umum, pergerakan harga emas cenderung fluktuasi, dimana harga emas sempat menyentuh angka terendahnya dikisaran harga US\$1.718 pada bulan Maret dan naik di kisaran harga US\$1.834 pada bulan Juni. Dalam 3 bulan terakhir pada tahun 2021, harga emas bergerak fluktuatif dimana harga emas naik dari kisaran harga US\$1.767 pada bulan Oktober, menuju US\$1.820 pada bulan November dan ditutup pada bulan Desember pada harga US\$1.790. Memasuki tahun 2022, Bank Sentral Amerika Serikat telah memberikan sinyal bahwa akan melakukan pengetatan kebijakan moneter (*hawkish*) untuk mengontrol tingkat inflasi di Amerika Serikat melalui peningkatan suku bunga hingga tiga kali. Meskipun demikian, World Gold Council masih meyakini bahwa kinerja emas masih akan baik di tengah tingginya tingkat inflasi yang apabila dilihat secara historikal, harga emas secara rata-rata justru mengalami peningkatan hingga 14% meskipun tingkat inflasi di atas 3%. Lebih lanjut, harga emas secara jangka panjang bahkan melampaui inflasi Amerika Serikat dan bergerak mendekati persediaan uang (*money supply*).

*Pasokan emas.* Pasokan emas terutama diperoleh dari kegiatan penambangan dan daur ulang emas. Produksi tambang emas merupakan sumber pasokan utama, mewakili sekitar 70% dari total emas yang dipasok dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum, pasokan emas pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,0% menjadi 4.661 ton dari sebelumnya 4.721 ton pada tahun 2020. Meski pasokan emas mengalami penurunan, produksi tambang emas pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2% menjadi 3.561 ton dari 3.475 ton pada 2020. Hal ini dikarenakan disrupsi akibat pandemik COVID-19 yang menyebabkan kegiatan pertambangan terhenti semakin sedikit terjadi. Selain faktor pandemik, kegiatan operasional besar pada tambang Grasberg (Indonesia), Sukari (Mesir), Kumtor (Kyrgyzstan) dan beberapa tambang di Kanada, Meksiko dan Afrika Selatan berkontribusi pada pertumbuhan ini. Di sisi lain, pasokan emas dari kegiatan daur ulang pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 11,0% menjadi 1.150 ton dari tahun 2020 sebesar 1.292 ton. Hal ini dikarenakan seiring pemulihan ekonomi, harga emas cenderung semakin turun membuat insentif untuk melakukan kegiatan daur ulang emas juga berkurang. Meskipun demikian, laporan dari Department of Industry, Science, Energy and Resources Australia memprediksi bahwa pasokan emas di tahun 2022 dan 2023 akan meningkat sebesar 1,1% mencapai 4.942 ton seiring dengan peningkatan produksi emas di Australia, Kanada dan Chile.

*Permintaan emas.* Permintaan emas terutama dari sektor perhiasan, investasi, bank sentral dan teknologi. China dan India merupakan dua negara yang menjadi indikator utama konsumsi global. Berdasarkan laporan yang dipublikasi World Gold Council pada bulan Januari 2022, total permintaan emas dunia pada tahun 2021 naik sebesar 10% menjadi 4.021 ton dari sebelumnya 3.658 ton dari tahun sebelumnya, terutama disebabkan oleh meningkatnya pembelian emas dari bank sentral sebesar 82% menjadi 463 ton dari tahun sebelumnya sebesar 254 ton, serta perbaikan permintaan emas di ritel pada kuartal keempat terutama sektor perhiasan dan teknologi akibat pulihnya kondisi ekonomi pasca pandemik COVID-19. Emas perhiasan mengalami peningkatan permintaan menjadi 2.124 ton atau naik sebesar 52% dari 1.397 ton pada tahun 2020, menyamai permintaan emas perhiasan pada tahun 2019 sebelum pandemik COVID-19.

Dari sektor teknologi, penggunaan emas pada sektor ini mengalami peningkatan menjadi 330 ton pada tahun 2021 atau meningkat 9% dari tahun sebelumnya sebesar 303 ton, mencapai level tertingginya dalam tiga tahun terakhir.

Permintaan emas diprediksi masih akan tetap baik di tahun 2022, terutama permintaan perhiasan di negara India, meskipun China mungkin masih akan mengurangi permintaan emas perhiasan akibat perlambatan ekonomi. Selanjutnya, pembelian emas yang dilakukan bank sentral sebagai bagian dari cadangan devisa tetap memegang peran penting terhadap permintaan emas. Hal ini telah ditunjukkan dengan dua bank sentral di negara maju pada tahun 2021 masuk dalam daftar pembeli emas, yang sebelumnya didominasi oleh bank-bank di negara berkembang sejak tahun 2010.

### **Prospek industri tembaga**

*Harga tembaga.* Harga tembaga rata-rata pada tahun 2021 adalah US\$9.317 per ton naik 50,9% dari tahun 2020 di harga US\$6.174 per ton. Secara umum pada tahun 2021 terjadi tren *recovery* dengan harga tertinggi tembaga sempat menyentuh US\$10.162 per ton pada bulan Mei 2021 dan terus bergerak fluktuasi di atas harga US\$9.000 per ton dan ditutup dengan harga pada bulan Desember adalah US\$9.551 per ton. Pergerakan harga tembaga tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan permintaan tembaga global khususnya negara Amerika Serikat dan Eropa sehubungan dengan perbaikan ekonomi pasca wabah COVID-19. Laporan dari CRU memperkirakan bahwa tren positif harga tembaga akan tetap berlanjut dalam jangka pendek dimana pada kuartal ketiga tahun 2022 harga tembaga akan mencapai harga tertingginya di rentang harga US\$11.000 per, namun harga tembaga dalam jangka panjang diperkirakan akan turun sejalan dengan berkurangnya defisit pasokan tembaga.

*Pasokan tembaga.* Pasokan tembaga pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan produksi global naik hingga 3,2% menjadi 21,2 juta ton apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 20,6 juta ton. Hal ini dikarenakan telah dimulainya pelonggaran pembatasan kegiatan operasi di negara penghasil tambang seperti Panama, Indonesia, Peru, Congo, dan China yang memungkinkan laju produksi dapat ditingkatkan. Pasokan tembaga diperkirakan akan mengalami tingkat tertingginya di tahun 2022 dengan kenaikan sebesar 39,1% dengan kontributor terbesar akan berasal dari Congo (Kamoa-Kakula) yang akan beroperasi lebih cepat dari perkiraan. Disisi lain, produksi pengolahan tembaga diprediksi hanya akan tumbuh di tahun 2022 dan 2023 dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 2,8% dan 2,9% akibat tertundanya pengolahan tembaga pada pabrik-pabrik *smelter* di China.

*Permintaan tembaga.* Permintaan tembaga pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 6,0% menjadi 22,0 juta ton apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 20,7 juta ton. Hal ini dikarenakan membaiknya ekonomi global pasca pandemik COVID-19 dan permintaan akan tembaga ini masih akan terus naik hingga tahun 2022 sebesar 2,2%. Permintaan tembaga dari China dilaporkan meningkat sebesar 5,0% terutama pada sektor perumahan di China yang meningkat pada tahun 2021 dimana tren peningkatan masih akan berlanjut hingga tahun 2023 sejalan dengan proses penyelesaian pembangunan pada sektor ini yang sempat tertunda akibat pandemik COVID-19. Fitch Solutions memperkirakan kenaikan permintaan tembaga akan bertahan bahkan tumbuh hingga 15,7% di tahun 2030 mengingat peranan tembaga dalam kegiatan perekonomian, terkhusus pada sektor energi terbarukan dan kendaraan listrik di negara-negara besar seperti China, India, dan Amerika Serikat.

## **15. KECENDERUNGAN USAHA**

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Merdeka tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Grup Merdeka. Grup Merdeka juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

## IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan posisi ekuitas Grup Merdeka yang berasal dari laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dan ditandatangani oleh Santanu Chandra, CPA (rekan pada BDO dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0119) yang menyatakan opini tanpa modifikasian sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait bertanggal 14 Maret 2022, yang tidak tercantum dalam Prospektus ini.

	(dalam US\$)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	36.112.298	34.690.620
Tambahan modal disetor - bersih	454.779.498	286.506.032
Saham treasuri	(113.972)	-
Cadangan lindung nilai arus kas	4.947.007	5.911.012
Komponen ekuitas lainnya	35.480.390	19.659.347
Saldo laba:		
Dicadangkan	1.200.000	1.100.000
Belum dicadangkan	223.161.211	187.122.534
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>755.566.432</b>	<b>534.989.545</b>
Kepentingan non-pengendali	23.843.865	28.656.336
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>779.410.297</b>	<b>563.645.881</b>

Setelah tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal laporan auditor independen dan setelah tanggal laporan auditor independen sampai dengan Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Perseroan menyatakan tidak ada perubahan struktur permodalan.

### Tabel Proforma Ekuitas

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PMHMETD II untuk penerbitan sebesar 1.205.999.956 (satu miliar dua ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 9.401 (sembilan ribu empat ratus satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 18 April 2022 pukul 16.00 WIB berhak atas 495 (empat ratus sembilan puluh lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh Rupiah).

Jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD II ini adalah jumlah maksimum saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada BEI dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam rangka PMHMETD II ini seluruhnya berjumlah sebesar Rp3.412.979.875.480 (tiga triliun empat ratus dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus delapan puluh Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PMHMETD II terjadi pada tanggal 31 Desember 2021, dengan asumsi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS pada tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp14.294, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam US\$)

	<b>Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021</b>	<b>Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 jika terjadi pada tanggal tersebut PMHMETD II</b>	<b>Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 setelah PMHMETD II</b>
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk</b>			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	36.112.298	1.687.421	37.799.719
Tambahan modal disetor - bersih	454.779.498	236.769.687 <sup>(1)</sup>	691.549.185
Saham treasury	(113.972)	-	(113.972)
Cadangan lindung nilai arus kas	4.947.007	-	4.947.007
Komponen ekuitas lainnya	35.480.390	-	35.480.390
Saldo laba:			
Dicadangkan	1.200.000	-	1.200.000
Belum dicadangkan	223.161.211	-	223.161.211
<b>Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk</b>	<b>755.566.432</b>	<b>238.457.109</b>	<b>994.023.541</b>
Kepentingan non-pengendali	23.843.865	-	23.843.865
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>779.410.297</b>	<b>238.457.109</b>	<b>1.017.867.406</b>

Catatan:

(1) setelah dikurangi biaya-biaya emisi.

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah disetor penuh lainnya, termasuk hak atas dividen sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan positif dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT.

Sebelum berakhirnya tahun buku, Perseroan dapat membagikan dividen interim sepanjang hal tersebut diperkenankan dalam anggaran dasar Perseroan dan selama dividen interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun buku Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang sudah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan. Pernyataan mengenai pembagian dividen interim telah sesuai dengan Pasal 21 ayat (5) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 72 UUPT.

Rekomendasi, penetapan jumlah, dan pembagian dividen akan diusulkan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan kebijaksanaan mereka dan akan tergantung pada sejumlah faktor termasuk laba bersih Perseroan, ketersediaan cadangan wajib, kebutuhan belanja modal, hasil operasi, arus kas, dan pembayaran dividen kas oleh Perusahaan Anak. Hal tersebut selanjutnya bergantung pada berbagai macam faktor meliputi keberhasilan dalam mengimplementasikan strategi bisnis, keuangan, persaingan dan peraturan yang berlaku, kondisi perekonomian secara umum dan faktor-faktor lain yang spesifik terkait Perseroan dan industri Perseroan. Sebagian besar faktor tersebut berada di luar kendali Perseroan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagaimana tersebut di atas, Direksi Perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen tunai kepada pemegang saham sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen kas, dividen kas tersebut akan dinyatakan dalam US\$ dan dibayarkan dalam mata uang Rupiah (atau mata uang lain sepanjang masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku).

Kebijakan dividen kas Perseroan adalah sebuah pernyataan dari maksud saat ini dan tidak mengikat secara hukum karena kebijakan tersebut bergantung pada adanya perubahan persetujuan Direksi dan pemegang saham pada RUPS.

Sejak mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, Perseroan belum melakukan pembagian dividen dalam bentuk apapun dikarenakan fokus Grup Merdeka saat ini adalah melanjutkan pengembangan dan memperbesar portfolio aset Grup Merdeka.

## **XI. PERPAJAKAN**

### **Pajak dividen untuk wajib pajak dalam negeri**

Pajak penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja (yang efektif berlaku sejak 2 November 2020), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak: (i) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau (ii) badan dalam negeri, bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“**PP No. 9/2021**”) turut mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen sebagaimana diatur dalam undang-undang pajak penghasilan berlaku sejak diundangkannya UU Cipta Kerja, yaitu pada tanggal 2 November 2020. Peraturan pemerintah tersebut memberi ketentuan bahwa dividen yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan RUPS atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim yang dimaksud termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Turut sejalan dengan ketentuan dalam undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja, PP No. 9/2021 mengatur bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pajak penghasilan, maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang pajak penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 11 Tahun 2020 (“**PMK 18/2021**”), bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat selama 3 (tiga) tahun pajak terhitung sejak tahun pajak dividen diterima atau diperoleh. Disamping itu, investasi yang dimaksud harus memenuhi kriteria bentuk investasi sebagaimana tercantum dalam PMK 18/2021.

Dividen yang diinvestasikan namun tidak memenuhi kriteria bentuk investasi sebagaimana dimaksud di atas dan jangka waktu investasi yang ditentukan, maka terutang Pajak Penghasilan saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan terutang tersebut, wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak Penghasilan terutang tersebut disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak dividen diterima atau diperoleh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

### **Pajak dividen untuk wajib pajak luar negeri**

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar Negeri (“WPLN”) selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen dibayarkan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, penghasilan dividen tersebut dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian P3B tersebut.

Dengan tujuan agar WPLN dapat menerapkan tarif yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan P3B, maka berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang telah memenuhi persyaratan dalam sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan tersebut.

### **Perpajakan atas peralihan saham**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek tanggal 23 Desember 1994, diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997, penjualan saham yang tercatat di Bursa Efek akan dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi dan harus dipotong oleh pialang yang menangani transaksi.

Pajak final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) akan dibebankan dari nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk Saham Pendiri. Pembayaran dari Pajak Penghasilan tambahan untuk Saham Pendiri harus dibuat sebelum penjualan Saham Pendiri, selambat-lambatnya satu bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek.

Wajib pajak yang memilih untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) akan dikenakan tarif pajak normal (tarif pajak progresif normal saat ini ditetapkan maksimal pada 30% (tiga puluh persen) untuk wajib pajak pribadi, 35% (tiga puluh lima persen) untuk dikenakan pada wajib pajak pribadi mulai 2022 dan seterusnya dan 22% (dua puluh dua persen) untuk wajib pajak perusahaan pada tahun 2021 dan seterusnya dan penerapan tarif sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak) tentang setiap keuntungan modal yang berasal dari peralihan Saham Pendiri.

### **Biaya Meterai**

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Bea Meterai, suatu dokumen yang mengakibatkan suatu penjualan saham Indonesia dikenakan meterai sebesar Rp10.000 atas setiap jenis transaksi efek yang nilainya lebih dari Rp5.000.000 yang dipungut atau dipotong oleh pialang. Pada umumnya, biaya meterai jatuh tempo pada saat dokumen ditandatangani.

**CALON PEMEGANG HMETD DALAM PMHMETD II INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING TERKAIT DAMPAK PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD II INI.**

### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan**

Sebagai wajib pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban atas Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

## XII. LEMBAGADAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan PMHMETD II ini adalah sebagai berikut:

### KONSULTAN HUKUM

#### **Assegaf Hamzah & Partners**

Capital Place, lantai 36 & 37  
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta 12710, Indonesia

- STTD : No. STTD.KH-116/PM.2/2018 tanggal 16 Mei 2018 atas nama Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M.
- Keanggotaan asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201407 atas nama Tunggal Purusa Utomo, S.H., LL.M.
- Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam PMHMETD II ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Grup Merdeka dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan pasar modal yang berlaku.

### AKUNTAN PUBLIK

#### **Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota firma BDO International Ltd.)**

Prudential Tower, lantai 17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79  
Jakarta 12910, Indonesia

- STTD : No. STTD.AP-207/PM.22/2018 tanggal 5 Februari atas nama Santanu Chandra, CPA
- Keanggotaan asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 0119 atas nama Santanu Chandra, CPA
- Pedoman kerja : Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Grup Merdeka berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas opini yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan auditan juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**NOTARIS**

**Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.**

Jl. Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A  
Gandaria Selatan, Cilandak  
Jakarta 12420, Indonesia

STTD : No. STTD.N-90/PM.22/2018 tanggal 2 April 2018 atas nama Jose Dima Satria.  
Keanggotaan asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012.  
Pedoman kerja : Undang-Undang No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris *juncto* Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU **Notaris**”), dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka PMHMETD II ini adalah membuat akta-akta berita acara RUPSLB Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PMHMETD II, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

**BIRO ADMINISTRASI EFEK (“BAE”)**

**PT Datindo Entrycom**

Jl. Hayam Wuruk No. 28  
Jakarta 10120, Indonesia

Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)  
Izin usaha sebagai BAE : Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom.

**Tugas dan kewajiban pokok :**

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam PMHMETD II ini, sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, meliputi DPS yang berhak atas HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI, menerima permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pengembalian uang pemesanan pembelian saham.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD II ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

### XIII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Sehubungan dengan PMHMETD II ini, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pembelian Siaga dengan Brunp sebagai Pembeli Siaga. Berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga, jika setelah penjatahan Saham Baru, termasuk pengambilan saham tambahan, terdapat beberapa sisa saham, dengan tunduk pada pemenuhan atau pengesampingan syarat-syarat pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Pembelian Siaga, sisa saham akan dibeli oleh Pembeli Siaga, dan Pembeli Siaga dengan ini, menyanggupi dan berkomitmen untuk membeli seluruh sisa Saham Baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 757.096.484 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat) saham pada Harga Pelaksanaan.

#### 1. KETERANGAN TENTANG PEMBELI SIAGA

##### a. Nama Pembeli Siaga

Pihak yang menjadi Pembeli Siaga adalah Hongkong Brunp and Catl Co., Limited, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok.

##### b. Alamat kantor pusat Pembeli Siaga

Kantor Brunp beralamat di Room 1804, Beverly House 93-107, Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong.

##### c. Bidang usaha

Penanaman modal di luar negeri pada jaringan industri baterai EV.

##### d. Susunan pengurus dan pengawas

Berdasarkan Company Registry tanggal 24 Desember 2021, Chi Peng adalah satu-satunya Direktur Brunp.

##### e. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham

Berdasarkan Company Registry tanggal 24 Desember 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Brunp terakhir adalah sebagai berikut:

Pemegang saham	Jumlah saham	Nilai (US\$)	%
Ningbo Brunp Contemporary Amperex Co., Ltd.	396.716.025	396.716.025	100,0%

Berdasarkan Laporan Tahunan Brunp yang terakhir diperbaharui pada tanggal 24 Desember 2021, Brunp merupakan perusahaan yang dimiliki secara penuh oleh Ningbo Brunp Contemporary Amperex Co., Ltd.

##### f. Sumber dana yang akan digunakan

Untuk memenuhi kewajibannya sebagai Pembeli Siaga, Brunp akan menggunakan dana yang berasal dari kas internal.

##### g. Sifat hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Brunp adalah perusahaan yang tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sesuai UUPM.

**h. Porsi yang akan diambil oleh Pembeli Siaga**

Brunp sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa Saham Baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya 757.096.484 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat) saham pada Harga Pelaksanaan.

**2. POKOK-POKOK PERJANJIAN PEMBELIAN SIAGA**

Berikut adalah pokok-pokok Perjanjian Pembelian Siaga:

- i. Jika setelah penjatahan Saham Baru, termasuk pengambilan Saham Baru tambahan, terdapat beberapa sisa saham, dengan tunduk pada pemenuhan atau pengesampingan syarat-syarat pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Pembelian Siaga, Perseroan akan mengalokasikan sisa saham tersebut kepada Pembeli Siaga dan Pembeli Siaga wajib membeli sisa saham pada Harga Pelaksanaan dan pada kondisi yang sama berdasarkan ketentuan Perjanjian Pembelian Siaga.
- ii. Pembeli Siaga harus membayar kepada Perseroan dengan dana yang tersedia (*good funds*), jumlah yang setara dengan hasil perkalian dari Harga Pelaksanaan dan jumlah sisa saham dan dengan tunduk pada pemenuhan atau pengesampingan syarat-syarat pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Pembelian Siaga, yang pembayarannya akan dilakukan ke rekening bank Perseroan paling lama pada tanggal penyelesaian sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Siaga.
- iii. Kewajiban Pembeli Siaga sebagaimana yang disebutkan dalam Perjanjian Pembelian Siaga untuk membeli sisa saham tergantung pada pemenuhan atau pengesampingan, atas syarat dan ketentuan berikut ini pada atau sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Siaga, yaitu:
  - a. Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif telah terjadi;
  - b. Perseroan telah memperoleh seluruh persetujuan yang diwajibkan untuk diperoleh baik berdasarkan peraturan maupun anggaran dasar untuk menerbitkan HMETD; dan
  - c. setiap pernyataan dan jaminan dari Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Siaga tetap akurat pada tanggal Perjanjian Pembelian Siaga dan pada setiap tanggal pernyataan sesuai dengan situasi dan kondisi pada tanggal pernyataan tersebut.
- iv. Perseroan memiliki kewajiban dan dengan ini setuju dan berjanji bahwa pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penjatahan (Tanggal Penjatahan berarti tanggal yang jatuh 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu pembayaran untuk pengambilan saham baru tambahan), paling lama pukul 16.00 WIB, Perseroan melalui Biro Administrasi Efek wajib:
  - a. telah memberitahukan Pembeli Siaga secara tertulis mengenai jumlah sisa saham yang akan dibeli oleh Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga; atau
  - a. telah memberikan konfirmasi kepada Pembeli Siaga bahwa tidak ada sisa saham yang akan dibeli oleh Pembeli Siaga.

Perseroan wajib, segera setelah pembayaran Harga Pelaksanaan oleh Pembeli Siaga, mengeluarkan dan menjatahkan sisa saham, dan menginstruksikan Biro Administrasi Efek untuk memberikan sisa saham ke dalam rekening Pembeli Siaga.

- v. Perjanjian Pembelian Siaga berlaku pada saat penandatanganan Perjanjian Pembelian Siaga dan berakhir secara otomatis apabila telah terpenuhinya seluruh kewajiban Perseroan dan Pembeli Siaga sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pembelian Siaga. Perjanjian Pembelian Siaga ini dapat diakhiri setiap saat sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

- vi. Perjanjian Pembelian Siaga dapat diakhiri setiap saat sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Siaga, apabila:
  - a. berdasarkan kesepakatan tertulis Perseroan dan Pembeli Siaga dalam Perjanjian Pembelian Siaga;
  - b. oleh Pembeli Siaga jika penyelesaian tidak terjadi paling lambat pada tenggat waktu (31 Agustus 2022 atau tanggal lain yang disetujui secara tertulis oleh Perseroan dan Pembeli Siaga) karena hal-hal yang tidak disebabkan oleh Pembeli Siaga;
  - c. oleh Perseroan jika penyelesaian tidak terjadi paling lambat pada tenggat waktu (31 Agustus 2022 atau tanggal lain yang disetujui secara tertulis oleh Perseroan dan Pembeli Siaga) karena hal-hal yang tidak disebabkan oleh Perseroan;
  - d. setelah tanggal Perjanjian Pembelian Siaga terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
    - (i) penundaan atau pembatasan yang material atas perdagangan efek di Bursa Efek; atau
    - (ii) gangguan atas penyelesaian transaksi efek di Indonesia atau jasa kliring di Indonesia; atau
    - (iii) terjadi perang atau bencana nasional di Indonesia yang mempengaruhi secara langsung serta berdampak negatif pada PMHMETD II; atau
  - e. salah satu pihak lalai memenuhi syarat dan ketentuan perjanjian dan kelalaian tersebut tidak diperbaiki dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

## **XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM**

Saham Baru dalam PMHMETD II ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai pelaksana pengelola administrasi saham dan sebagai agen pelaksana dalam rangka PMHMETD II ini, sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Berikut ini adalah persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham dalam PMHMETD II:

### **1. PEMESAN YANG BERHAK**

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal **18 April 2022** pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”) untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD II ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 9.401 (sembilan ribu empat ratus satu) Saham Lama berhak atas 495 (empat ratus sembilan puluh lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp2.830 (dua ribu delapan ratus tiga puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu:

- Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang tidak dijual HMETD-nya; atau
- Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
- Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI;

sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam UUPM.

### **2. DISTRIBUSI HMETD**

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal **19 April 2022**. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh pemegang saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal **20 April 2022** dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopi serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri dengan menyerahkan fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, di:

**Biro Administrasi Efek Perseroan**  
**PT Datindo Entrycom**  
Jl. Hayam Wuruk No. 28  
Jakarta 10120  
Telp. +62 21 350 8077, Faks. +62 21 350 8078

### **3. PENDAFTARAN PELAKSANAAN HMETD**

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal **20 April 2022** sampai dengan tanggal **26 April 2022**.

#### **A. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di dalam Penitipan Kolektif**

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dimana pemegang HMETD terdaftar sebagai nasabah. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian akan melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* (“**C-BEST**”) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Bursa berikutnya KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

#### **B. Prosedur pelaksanaan HMETD yang berada di luar Penitipan Kolektif**

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

- Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum);
- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Apabila pemegang HMETD menghendaki Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam dimasukkan dalam Penitipan Kolektif, maka permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian dimana pemegang HMETD terdaftar sebagai nasabah dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa : (i) Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI atas nama pemberi kuasa; dan (ii) Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal **20 April 2022** sampai dengan **26 April 2022** pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

#### **4. PEMESANAN TAMBAHAN**

Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan/atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
  - Asli surat kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Baru tambahan atas nama pemberi kuasa;
  - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
  - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
- b. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
  - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);

- Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
- c. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
  - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE;
  - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/ giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal **27 April 2022** dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

#### **5. PENJATAHAN PEMESANAN TAMBAHAN**

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal **28 April 2022** dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan saham dalam PMHMETD II ini sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

#### **6. PERSYARATAN PEMBAYARAN BAGI PARA PEMEGANG SERTIFIKAT BUKTI HMETD (DI LUAR PENITIPAN KOLEKTIF KSEI) DAN PEMESANAN SAHAM BARU TAMBAHAN**

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

**Bank UOB**  
**Cabang MH Thamrin Jakarta**  
**Nomor Rekening : 327-305-729-1**  
**Atas Nama : PT Merdeka Copper Gold Tbk.**

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian Saham Baru dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek/pemindahbukuan/bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/bilyet giro yang dananya telah diterima baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pemesanan pembelian Saham Baru tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal **27 April 2022**.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.

#### **7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham Baru akan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti Pemesanan Pembelian Saham Baru untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham Baru. Bagi Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.

#### **8. PEMBATALAN PEMESANAN PEMBELIAN**

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/Bank Kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

#### **9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN**

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal **9 Mei 2022**.

Surat pemberitahuan penjatahan dapat diambil di BAE Perseroan pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal **9 Mei 2022**.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ke-2 (dua) setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD II ini sampai dengan tanggal pengembalian uang. Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut yaitu sebesar tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

#### **10. PENYERAHAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK**

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 15.00 WIB) mulai tanggal **22 April 2022**, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
- Fotokopi anggaran dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku;
- Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp6.000 (enam ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
- Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

#### **11. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN**

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh Pemegang Saham Yang Berhak dan/atau para pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

#### **12. LAIN-LAIN**

Setiap dan semua biaya konversi sehubungan pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

## **XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD II ini melalui situs web Perseroan dan situs web BEI.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal **19 April 2022**. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham. Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya, dapat diambil langsung oleh Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan tanggal **18 April 2022** pukul 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja mulai tanggal **20 April 2022** sampai dengan **26 April 2022** pukul 09.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB, dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan salinannya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan.

### **Biro Administrasi Efek Perseroan**

**PT Datindo Entrycom**

Jl. Hayam Wuruk No. 28

Jakarta 10120

Telp. +62 21 350 8077, Faks. +62 21 350 8078

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal **18 April 2022** belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

## XVI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD II ini, para pemegang saham dipersilahkan untuk menghubungi:

**PT Merdeka Copper Gold Tbk.**  
The Convergence Indonesia, Lantai 20  
Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi  
Jakarta Selatan 12940  
Telepon : (62 21 2988 0393); Faksimile : (62 21 2988 0392)  
Email: [investor.relations@merdekacoppergold.com](mailto:investor.relations@merdekacoppergold.com)  
Situs web : [www.merdekacoppergold.com](http://www.merdekacoppergold.com)

Halaman ini sengaja dikosongkan